


**PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERDAMAIAN
PADA SISTEM PERADILAN PERDATA SEBAGAI
PENYELESAIAN RASA KEADILAN DI INDONESIA**

DISERTASI

**Diajukan Guna Memenuhi Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum Pada Program
Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana**

Oleh:
ENDANG IIADRIAN
NIM. : 210151007



**PROGRAM PASCASARJANA
DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS TRISAKTI
JAKARTA
2019**

**PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERDAMAIAN
PADA SISTEM PERADILAN PERDATA SEBAGAI
PENYELESAIAN RASA KEADILAN DI INDONESIA**

DISERTASI

**Diajukan Guna Memenuhi Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum Pada
Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana**


Oleh:

**NAMA : ENDANG HADRIAN
NIM : 210151007**

Jakarta, 21 Maret 2019



Dr. Endang Pandamdari, S.H., C.N., M.H.
Co-Promotor



Prof. Dr. H. Eriyantouw Wahid, S.H., M.H.
Promotor

**PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERDAMAIAN
PADA SISTEM PERADILAN PERDATA SEBAGAI
PENYELESAIAN RASA KEADILAN DI INDONESIA**

DISERTASI

**Diajukan Guna Memenuhi Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum Pada
Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana**

Oleh:


NAMA : ENDANG HADRIAN

NIM : 210151007

Jakarta, 21 Maret 2019


TIM PENGUJI:


**KETUA,
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**


Prof. Dr. H. Eriyanto Wahid, S.H., M.H.


Prof. Dr. H. Abdullah Sulaiman, S.H., M.H.
TIM PENGUJI


Dr. Endang Pandamdari, S.H., C.N., M.H.
TIM PENGUJI


Dr. Endyk M. Asror, S.H., M.H.
TIM PENGUJI


Dr. Gunawan Djaiputra, S.H., S.S., M.H.
TIM PENGUJI


Dr. dr. Rudy Hartanto, M.Fils.
TIM PENGUJI

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Trisakti maupun di Perguruan Tinggi Lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, berdasarkan arahan Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali saya secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jakarta, 21 Maret 2019
Yang Membuat Pernyataan,


(Endang Hadriani)
NIM. 210151007

**LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Trisakti, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENDANG HADRIAN
NIM : 210151007
Program Studi : PASCASARJANA DOKTOR ILMU HUKUM
Konsentrasi : HUKUM AGRARIA
Jenis karya : DISERTASI

menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum di Universitas Trisakti hak menyimpan, mengalih-media / format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERDAMAIAN PADA SISTEM PERADILAN PERDATA SEBAGAI PENYELESAIAN RASA KEADILAN DI INDONESIA

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta,
Pada tanggal : 31 Juli 2019

Yang menyatakan,

Materai5000

(Endang Hadrian)

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi atau melalui perdamaian yang bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang legal standing dari Akta Perdamaian yang memiliki kekuatan hukum mengikat para pihak dalam sengketa keperdataan dan upaya hukum apa saja yang dapat diterapkan agar Perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial yang sesungguhnya dalam sengketa keperdataan. Sementara penyelesaian sengketa melalui proses litigasi dimuka pengadilan, berasaskan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut diterapkan dalam praktek dipengadilan dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam hal yang sedang menghadapi permasalahan dan mengambil jalan keluar melalui pengadilan. Pengadilan adalah yang menjadi harapan satu-satunya agar permasalahan yang dibawa ke pengadilan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya dan dapat mempunyai kepastian hukum dalam permasalahan yang dihadapinya sehingga dapat selesai secara pasti. Namun kenyataannya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tersebut belum berjalan efektif di pengadilan sehingga banyak tumpukan perkara dipengadilan. Oleh karenanya dengan proses perdamaian diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Dalam Pembahasan Disertasi ini, jenis penelitian yang digunakan yakni Penelitian Empiris dan Penelitian Normatif, Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Terkait dengan upaya perdamaian juga telah diamanatkan oleh Mahkamah Agung dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (selanjutnya disebut "PERMA No. 1 tahun 2016"). Terhadap Akta Perdamaian terkadang ada para pihak yang tidak mematuhi Akta Perdamaian tersebut, sehingga ada Akta Perdamaian yang tidak dapat dilaksanakan. Padahal Akta Perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti kekuatan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, maka apabila salah satu pihak tidak memenuhi Akta Perdamaian tersebut, hanya perlu dimintakan eksekusi ke Pengadilan. Berdasarkan Pasal 130 ayat (2) HIR, Pasal 1851 KUIHPerdata dan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Akta Perdamaian mempunyai *legal standing* dengan kekuatan hukum yang sama seperti kekuatan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasal 130 ayat (3) HIR juga menambahkan bahwa putusan pengadilan yang terjadi karena akta peradilan sudah tidak bisa untuk naik banding, serta dikarenakan sudah berkekuatan hukum tetap, maka menurut Pasal 195 HIR apabila salah satu pihak ingkar maka hanya perlu dimintakan eksekusi ke Pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang telah mengatur ketentuan mengenai mediasi, secara substantif, sudah selayaknya Sistem Hukum Perdata Indonesia mempunyai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata sendiri yang didalamnya antara lain secara khusus mengatur ketentuan mengenai Mediasi.

ABSTRACT

Dispute resolution through non-litigation or through peace that aims to find out more about the legal standing of the Deed of Peace that has legal force binding on parties in civil disputes and any legal remedies that can be applied so that Peace has the actual executorial power in civil disputes. While dispute resolution through litigation in front of the court, based on a simple, fast, and low-cost trial. These simple, fast and low-cost principles are applied in practice in court with the aim of alleviating the burden of the community in matters that are facing problems and taking solutions through the courts. The court is the only hope that the problems brought by the court can be resolved as fairly as possible and can have legal certainty in the problems they face so that they can be completed with certainty. But in reality the principle of fast, simple and low-cost justice has not been effective in the court so that many cases have been filed in court. Therefore, the peace process is expected to reduce the accumulation of cases in court. In this Dissertation Discussion, the type of research used is Empirical Research and Normative Research, empirical legal research using empirical legal case studies in the form of community legal behavior. In relation to peace efforts, the Supreme Court also mandated the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning Procedure for Mediation in Courts (hereinafter referred to as "PERMA No. 1 of 2016"). Against the Deed of Peace there are sometimes parties who do not comply with the Deed of Peace, so that there is a Deed of Peace that cannot be implemented. Even though the Peace Deed has the same legal force as the legal force that has permanent legal force, then if one of the parties does not fulfill the Peace Deed, only the request for execution must be sent to the Court. Based on Article 130 paragraph (2) HIR, Article 1851 Civil Code and Perma Number 1 of 2016, the Deed of Peace has the same legal standing as the legal force that has permanent legal force, Article 130 paragraph (3) HIR also adds that court decisions which occurs because the judicial deed is not able to appeal, and because it has permanent legal force, then according to Article 195 HIR if one of the parties denies it is only necessary to request an execution to the Court. Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 which has regulated provisions regarding mediation, substantively, it is proper for the Indonesian Civil Law System to have provisions of the Civil Procedure Code itself, which among other things specifically regulates provisions concerning Mediation.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang teramat dalam, penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia, rahmat, nikmat dan keluasan ilmu-Nya, sehingga pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul: **Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia.**

Tujuan penulisan ini diawali rasa keperhatian penulis terhadap banyaknya penumpukan perkara perdata di Pengadilan, sedangkan ada fasilitas mediasi, namun belum secara maksimal dimanfaatkan.

Gagasan mengenai "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi" yang secara eksplisit terdapat dalam konsep Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang menurut Penulis belum lengkap agar dapat dijalankan secara efektif dan efisien, yang pada akhirnya tujuan "memberikan kepada masyarakat agar win-win solution dalam menyelesaikan sengketa perdata" sebagai tujuan pembangunan nasional akan terwujud sebagaimana terdapat Pembukaan UUD 1945.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan bekal ilmu yang dimiliki ketika menyusun disertasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga dalam pengantar disertasi ini.

Pertama, penulis menyampaikan terima kasih yang besar kepada yang amat terpelajar, Prof. Dr. Ali Ghufon Mukti, M.Sc., PhD., selaku Rektor Universitas Trisakti beserta Para Wakil Rektor Trisakti.

Kedua, penulis menyampaikan terima kasih yang besar kepada yang amat terpelajar, Prof. Dr. H. Eriyantouw Wahid, S.H., M.H., selaku Ketua Program Doktor Hukum Universitas Trisakti. sekaligus sebagai Promotor, bersama-sama dengan yang amat terpelajar Dr. Endang Pandamdari, S.H., C.N., M.H. selaku Co-Promotor, yang keduanya dengan penuh kesabaran, ketelitian, tanggungjawab dan kecermatan telah memberikan koreksi, masukan dan usulan pada setiap

kesempatan dalam melakukan bimbingan disela-sela kesibukannya yang luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini lebih cepat dari yang direncanakan.

Ketiga, penulis menyampaikan terima kasih yang besar kepada yang amat terpelajar, Dr. H. I. Komang Sukarsana, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Keempat, penulis menyampaikan terima kasih yang besar kepada yang amat terpelajar, Prof. Dr. H. Eriyantouw Wahid, S.H., M.H., Prof. Dr. H. Abdullah Sulaiman, S.H., M.H., Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., Dr. A. Endyk M. Asror, S.H., M.H., Dr. Endang Pandamdari, S.H., C.N., M.H., dan Dr. dr. Rudy Hartanto, M.Fils., selaku Dewan Penguji, yang telah menguji penulis secara obyektif dan penuh tanggungjawab secara keilmuan, yang telah memberikan koreksi dan masukan yang sangat konstruktif bagi penulisan disertasi ini.

Kelima, penulis menyampaikan terima kasih yang besar kepada yang amat terpelajar, Para Dosen dan Pengajar pada Program Doktorat Fakultas Hukum Trisakti, yang memberikan ilmu dan masukan selama masa kuliah, serta dengan ikhlas seringkali menjadi teman diskusi untuk pembuatan disertasi ini.

Keenam, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang mulia, ayahanda dan ibunda penulis, Almarhum H. Nimin dan Almarhumah Hj. Nasma, yang telah mengasuh, membimbing, mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan meletakkan dasar-dasar keimanan dan pendidikan kepada penulis hingga sampai pada saat ini.

Ketujuh, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang mulia, juga kakak-kakak dari penulis, yang telah mengasuh, membimbing dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan meletakkan dasar-dasar keimanan dan pendidikan, sehingga penulis sampai pada saat ini.

Kedelapan, terimakasih yang tulus untuk yang terkasih istri penulis, Diana Rahmawati, S.Ag, yang senantiasa berdoa dan memberikan motivasi serta semangat, sehingga penulis mendapatkan kenyamanan guna menyelesaikan disertasi ini. Terimakasih juga untuk anak-anakku tercinta, Wulan Eka Wardhani.

Adelia Dwi Azkia Rahma dan Muhammad Zefa Tri Alfariq, yang selalu menjadi sumber inspirasi dan energi bagi penulis.


Kesembilan, terimakasih yang tulus untuk Staf, Karyawan dan Rekan-Rekan pada *Law Firm Endang Hadrian & Partners*, yang senantiasa memberikan bantuan dan semangat kepada penulis.

Kesepuluh, terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan Program Doktor Trisakti Angkatan XIII, yang selalu kompak dalam menghadapi rintangan selama proses pendidikan. Serta terimakasih kepada pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah membantu kelancaran penulisan disertasi ini. Semoga budi baik dan bantuan ikhlas yang diberikan akan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini baru awal dan masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan ilmu dan wawasan dari penulis. Oleh karena itu, semua kritik dan saran bagi kesempurnaan disertasi ini akan penulis terima dengan hati yang lapang dan ucapan terimakasih.

Jakarta, 21 Maret 2019

Penulis



Endang Hadrian

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN | v |
| HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | vi |
| ABSTRAK | vii |
| <i>ABSTRACT</i> | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 26 |
| C. Tujuan Penelitian | 27 |
| D. Kegunaan Penelitian | 27 |
| E. Metode Penelitian | 28 |
| F. Kerangka Teori | 30 |
| G. Kerangka Konsep | 35 |
| H. Sistematika Penulisan | 52 |
| | |
| BAB II SISTEM HUKUM, PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF (<i>ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION</i>) DAN MEDIASI | |
| A. Teori Sistem Hukum | 54 |
| B. Mediasi Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa | 69 |
| C. Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia | 95 |

| | |
|---|-----|
| D. Efektivitas Badan Peradilan dalam Mengupayakan Perdamaian Diantara Para Pihak Yang Bersengketa | 117 |
|---|-----|

BAB III ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (*ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION/ADR*) DI INDONESIA 121

| | |
|--|-----|
| A. <i>Alternative Dispute Resolution (ADR)</i> Di Luar Pengadilan Di Indonesia | 124 |
| B. <i>Alternative Dispute Resolution (ADR)</i> Di Pengadilan | 127 |
| C. Mediasi Dalam Hukum Pidana | 151 |
| D. Kekuatan Hukum Yang Melekat Pada Penetapan Akta Perdamaian | 155 |
| E. Syarat Formil Putusan Perdamaian | 158 |

BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERDAMAIAN PADA SISTEM PERADILAN PERDATA SEBAGAI PENYELESAIAN RASA KEADILAN DI INDONESIA

| | |
|---|-----|
| A. Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Litigasi dan Non Litigasi | 167 |
| B. <i>Legal Standing</i> Akta Perdamaian Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia | 175 |
| C. Peran Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata | 209 |
| D. Mediasi Dalam Peradilan Di Beberapa Negara | 224 |
| E. Solusi Atas Adanya Pihak Yang Mengajukan Upaya Hukum Terhadap Akta Perdamaian Dan/Atau Mengabaikan Akta Perdamaian | 235 |
| F. Analisis Kasus Dikaitkan Dengan Efektifitas Penyelesaian Sengketa Perciata Melalui Akta Perdamaian | 253 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 283 |
| B. Saran | 284 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---------|--|
| Tabel 1 | Laporan Perkara Mediasi Pengadilan Negeri Depok Tahun 2015 S/D Agustus 2018 185 |
| Tabel 2 | Jumlah Perkara Media dan Hasil Mediasi Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2018 187 |
| Tabel 3 | Laporan Mediasi Perkara Perdata Gugatan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus Tahun 2012 - Agustus 2017..... 188 |
| Tabel 4 | Jumlah Perkara Mediasi dan Hasil Mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tahun 2018 189 |
| Tabel 5 | Jumlah Perkara Mediasi dan Hasil Mediasi Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2018 190 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bermasyarakat terkadang ada gesekan hingga menimbulkan konflik atau sengketa bukanlah hal yang tabu ditelinga bangsa Indonesia, bahkan secara realita kasus-kasus dan sengketa¹ perdata yang digelar di pengadilan memakan waktu, biaya, tenaga dan pikiran, tidak cukup itu terkadang sangat melelahkan secara fisik maupun psikhis, meskipun dalam teorinya bahwa dalam penyelesaian sengketa melalui proses litigasi dimuka pengadilan, berasaskan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan². Namun sangat disayangkan bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan hanya sebagai asas dan tidak dapat diterapkan seutuhnya³. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut diterapkan dalam praktek dipengadilan dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam hal yang sedang menghadapi permasalahan dan mengambil jalan keluar melalui pengadilan. Pengadilan adalah yang menjadi harapan satu-satunya agar permasalahan yang dibawa kepengadilan dapat diselesaikan dengan scadil-adilnya

¹Sengketa sesungguhnya erat hubungannya dengan risiko, dan risiko sering sekali muncul pada saat orang mencari keuntungan. Kemunculan risiko kadangkala bisa diduga, namun sering juga tidak terduga. Semua itu karena memang tidak terbatasnya faktor yang dapat menyebabkan timbulnya risiko. Tetapi risiko yang dapat diduga, sebetulnya dapat dikelola, sehingga tidak menjadi sengketa yang meluas. Sedangkan risiko yang terlanjur menjadi sengketa, bagaimanapun juga haruslah diselesaikan atau paling tidak dengan cara antara lain, melalui negosiasi, mediasi, rekonsolidasi, atau proses peradilan. Lihat: Syprianus A. Djaro. "Beberapa Penyelesaian Sengketa Dalam Bisnis" (Makalah, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1994), hlm. 1.

²Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN No. 8. Lihat juga M. Yahya Harahap. *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*(Jakarta:Sinar Grafika, 1997), hlm. 162.

³Andang Permati Sih Palupi, "Akta Perdamaian Di Luar Pengadilan Dan Pelaksanaannya".(TesisProgram Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2008), hlm. 2

dan dapat mempunyai kepastian hukum dalam permasalahan yang dihadapinya sehingga dapat selesai secara pasti.

Timbulnya sengketa yang terjadi di masyarakat saat ini biasanya karena adanya permasalahan/konflik dalam masyarakat⁴. Konflik yang terjadi di dalam masyarakat pada umumnya dikarenakan adanya perbedaan kepentingan, saling serang menyerang, saling salah menyalahkan, tidak ada pengertian diantara kedua belah pihak, tidak adanya rasa saling hormat menghormati, adanya salah pengertian, ingin menang sendiri, dan lain sebagainya.

Perselisihan/sengketa (untuk selanjutnya dipakai istilah "sengketa") mungkin berhubungan dengan uang yang dapat dihitung jumlahnya atau, yang melibatkan sejumlah uang yang berkisar antara beberapa rupiah (US\$, dll) sampai jumlah yang besar. Atau sebagian sengketa mungkin berkenaan dengan hak-hak, status gaya hidup, reputasi atau aspek lain dalam kegiatan perdagangan atau tingkah laku pribadi. Perselisihan mungkin juga berhubungan dengan soal yang sederhana atau kompleks dan melibatkan berbagai jenis persoalan, misalnya :

- a. Kenyataan yang mungkin timbul akibat kredibilitas para pihak itu sendiri atau dari data data yang diberikan oleh pihak ketiga termasuk penjelasan-penjelasan tentang kenyataan-kenyataan data tersebut,
- b. Masalah hukum yang pada umumnya akibat dari pendapat atau tafsiran menyesatkan yang diberikan oleh para ahli hukum yang terkait.

⁴Menurut Durkheim sebagaimana dikutip oleh Doyle Paul menekankan proses sosial yang meningkatkan integritas sosial dan kekompakan. Meskipun dia mengakui bahwa konflik terjadi dalam kehidupan sosial, dia cenderung untuk memperlakukan konflik yang berlebih-lebihan sebagai sesuatu yang tidak normal dalam integrasi masyarakat. Lihat, Doyle Paul, *Teori Sosial: Klasik dan Modern* (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hlm. 231.

- c. Akibat perbedaan teknis termasuk perbedaan pendapat dari para ahli teknik dan profesionalisme dari para pihak.
- d. Perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal yang muncul, misalnya dalam penggunaan kata-kata yang membingungkan atau adanya perbedaan asumsi.
- e. Perbedaan persepsi mengenai keadilan, konsep keadilan dan moralitas, budaya, nilai-nilai dan sikap.⁵

Mengenai penyebab timbulnya sengketa tersebut adalah dapat dilihat dari 5 (lima) segi yaitu sebagai berikut:

1. Konflik Data (*Data Conflict*)

Konflik data terjadi karena adanya kekurangan informasi (*lack of information*), kesalahan informasi (*mis-information*), adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, dan adanya perbedaan penafsiran terhadap prosedur. Data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu persetujuan. Oleh karena itu akurasi data sangatlah penting untuk tercapainya kesepakatan yang baik. Untuk itu, dalam setiap negosiasi para pihak akan selalu berusaha mencari data atau informasi yang menjadi objek perundingan selengkap mungkin. Setelah data terkumpul atau didapat, diperlukan pemahaman, interpretasi atau pengertian yang sama antara para pihak. Kalau masih terdapat perbedaan pandangan atau pendapat, maka negosiasi tersebut tidak akan menghasilkan kesepakatan (*deadlock*)⁶.

⁵H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Penerbit Filuhati Aneska, 2002), hlm. 5-6.

⁶Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrase)* (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 21-24.

Konflik Data (*Data Conflict*) sebagaimana tersebut diatas adalah salah satu dasar timbulnya konflik karena terkadang satu sama lain berbeda penafsiran mengenai dalam hal penilaian tentang data-data yang dimilikinya. Disatu sisi ada yang berpandangan data yang dimilikinya sudah cukup kuat, padahal di sisi lain data tersebut tidak kuat. Sehingga timbullah konflik data (*data conflict*) yang mengakibatkan sengketa.

Sengketa dapat terjadi pada setiap saat karena akibat timbulnya keadaan yang sekilas tampak tidak berarti dan kecil sehingga terabaikan. Dan biasanya muncul secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka atau dapat terjadi tanpa diperhitungkan sebelumnya.

2. Konflik Kepentingan (*Interest Conflict*)

Dalam melakukan kegiatan, setiap para pihak memiliki kepentingan. Tanpa adanya kepentingan para pihak tidak akan dapat mengadakan kerjasama. Timbulnya konflik kepentingan ini adalah karena beberapa hal, yaitu:

- a. Ada perasaan atau tindakan yang bersaing.
- b. Ada kepentingan substansi dari para pihak.
- c. Ada kepentingan prosedural.
- d. Ada kepentingan psikologi.

Keempat hal di atas dapat menimbulkan konflik kepentingan karena apabila di antara para pihak merasa adanya kepentingan dalam suatu kerjasama, maka akan timbul rasa persaingan yang tinggi, ini akan menyebabkan kerjasama yang dibina tidak akan menghasilkan hal-hal sebagaimana diharapkan.

3. Konflik Hubungan (*Relationship Conflict*)⁷

Konflik hubungan dapat terjadi oleh adanya kadar emosi yang kuat (*strong emotions*), adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi (*poor communication*), atau kesalahan komunikasi (*miscommunication*), dan tingkahlaku negatif yang berulang-ulang (*repetitive negative behavior*).

Para pihak yang mengadakan hubungan kerja sama haruslah mengontrol emosi melalui aturan main yang disepakati, mengklarifikasi perbedaan persepsi, dan membangun persepsi yang positif, kemudian memperbaiki kualitas dan kuantitas komunikasi dan menghilangkan tingkah laku negatif yang dilakukan secara berulang-ulang.

4. Konflik Struktur (*Structural Conflict*)⁸

Konflik struktur akan terjadi karena adanya pola merusak perilaku atau interaksi, kontrol yang tidak sama, kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama, adanya kekuasaan dan kekuatan, geografi, psikologi yang tidak sama, atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi kerja sama, serta waktu yang sedikit. Oleh karena itu, para pihak dalam hal ini, perlu memperjelas atau mempertegas aturan main, mengubah pola perilaku perusak, mengalokasi kembali kepemilikan atau kontrol sumber daya, membangun persaingan sehat, saling pengertian, mengubah proses negosiasi dari posisional menjadi penawaran berdasarkan kepentingan, mengubah psikologi dan lingkungan yang berhubungan dengan para pihak, dan memodifikasi tekanan luar pada para pihak serta mengubah waktu yang sempit menjadi lebih memadai.

⁷On-Line, tersedia di: http://www.digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-582-BAB_Lpdf, (14 September 2016).

⁸*Ibid.*

5. Konflik Nilai (*Value Conflict*)⁹

Konflik nilai terjadi karena adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, ideologi, dan agama, adanya penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain. Konflik nilai ini harus dihilangkan, untuk itu para pihak harus menghindari permasalahan istilah atau nilai, mengizinkan para pihak untuk menyetujui atau tidak menyetujui, menciptakan lingkungan pengaruh dengan satu nilai yang dominan, dan melakukan penelitian untuk mencari hasil di mana semua pihak mendapat bagian.

Dari kelima bentuk konflik tersebut, maka sengketa pada dasarnya timbul, karena adanya benturan antara satu pihak dengan pihak lain. Jadi, suatu sengketa itu muncul karena adanya suatu masalah yang berbenturan dengan orang lain yang mendorong bersangkutan untuk segera ingin menyelesaikan persoalannya tersebut.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sikap para pihak dalam sengketa dan yang dapat mempengaruhi cara penyelesaian, misalnya :

- 1) Implikasi keuangan dan ekonomi yang mempengaruhi sikap para pihak, termasuk jumlah uang yang dipersengketakan terkait dengan posisi keuangan secara keseluruhan pada masing-masing pihak dan pengaruh yang akan ditimbulkan terhadap pihak tersebut akibat perselisihannya.
- 2) Masalah prinsip dapat menjadi pertentangan meskipun implikasi keuangan tidak begitu berarti. kadang kadang masalah yang nampak dipermukaan

⁹*Ibid.*

sebagai masalah prinsip tidak terbukti atau adanya kemungkinan untuk memisahkan prinsip dari sengketa sebenarnya .

- 3) Persepsi tentang kewajaran dan keadilan, juga pemahaman dan kecurigaan para pihak kemungkinan sangat berbeda dan mempengaruhi tindakan yang diambil terhadap suatu masalah.
- 4) Tuntutan dan pembelaan dapat dibuat secara cermat misalnya, untuk mendorong seseorang untuk mengadakan negosiasi atau menunda pembayaran jumlah uang yang harus dibayar.
- 5) Adanya masalah yang mempengaruhi kebebasan atau yang berkaitan dengan status individu atau dimana preseden yang mengikat perlu dibentuk, penting untuk diakhiri dengan suatu keputusan. Demikian pula dalam beberapa keadaan penting untuk memperoleh perlindungan melalui pemerintah majelis (arbitrase) secara dini dalam hal-hal tertentu (teliti Pasal 32 UU no. 30/1999 yang berkata : (1) atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbiter dapat mengambil putusan provisional atau putusan sela alinya untuk mengatur ketertiban jalanya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau jual barang yang mudah rusak. (2) jangka waktu pelaksanaan putusan provisional atau putusan sela lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dihitung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 48.).
- 6) Acapkali pokok masalah mempunyai nilai simbolis, misalnya menunjukkan batas-batas toleransi atau mendefinisikan hubungan kekuasaan.

- 7) Publisitas bisa menjadi faktor yang relevan baik karena kelemahan salah satu pihak untuk menghindari perhatian umum atau sebaliknya karena adanya harapan yang positif untuk menarik liputan media.
- 8) Faktor emosional dapat mempengaruhi sikap para pihak, misalnya jika suatu pihak didorong oleh kemarahan, tekanan, kurang informasi, ketidakpuasan, penghinaan, salah paham atau perasaan kuat lainnya atau jika tindakan, yang diambil untuk menunjukkan dan mempertahankan posisi pribadi atau untuk menekan perasaan duka.
- 9) Faktor kepribadian akan mempengaruhi cara pendekatan yang diambil satu pihak dalam suatu sengketa, misalnya sebagian menyadari bahwa prospek penuntutan akan menegangkan dan penuh dengan tekanan, sedangkan pihak lainnya mungkin menghadapinya dengan kesabaran, atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi kepentingan memenangkan sengketa.
- 10) Pertimbangan praktis tentu saja sangat relevan, termasuk faktor biaya, proporsional yang dapat diterima berkaitan dengan masalah dalam perselisihan, kemampuan dan kemauan satu pihak untuk membayar biaya hukum, apakah melalui bantuan hukum, keterlambatan atau hambatan waktu yang dihadapi dan tingkat resiko akan selalu diketemukan dalam penuntutan hukum yang ingin dilakukan oleh para pihak.¹⁰

Sedangkan menurut Ali Achmad, Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu

¹⁰H. Priyatna Abdurrasyid, *Op. cit.*, hlm. 7-9

kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya¹¹.

Pertanyaan yang seringkali timbul dalam masyarakat Indonesia, adalah mengapa penyelesaian sengketa harus dengan lembaga peradilan? Sebagian pakar dan bahkan akademisi tentunya akan menjawab bahwa Berdasarkan Amandemen Keempat UUD RI 1945 menegaskan, bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Artinya bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machstaat*), dan Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) bukanlah absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai implementasi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen Keempat UUD 1945, terdapat 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka Negara Republik Indonesia mempunyai ciri-ciri khas sebagai suatu Negara Hukum sebagai berikut¹²:

- 1) Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
- 2) Pengadilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan dan kekuatan apapun juga.
- 3) Legalitas dalam segala bentuknya.

Ketiga ciri dari suatu negara hukum tersebut sudah tersurat dalam UUD 1945 yang telah mengalami perubahan.

¹¹Ali Achmad, *Pintar Berbahasa*, Tahun 2003

¹²Muchsin, *Iktisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung* (Jakarta: IBLAM, 2005), hlm. 11.

Sebagai suatu negara hukum, maka konsekuensinya adalah supremasi hukum harus ditegakkan dan dijalankan dengan sebenar-benarnya dalam arti bahwa segala pelaku, baik itu anggota masyarakat atau aparat pelaksana pemerintahan, harus tunduk dan tidak boleh menyimpang dari hukum yang berlaku di Indonesia¹³. Dengan demikian penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan maka kepastian rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud.

Menurut M. Yahya Harahap¹⁴, secara teori mungkin masih benar pandangan, bahwa Negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berperan:

1. Sebagai katup penekan (*pressure valve*) atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat;
2. Oleh karena itu, peradilan masih tetap relevan sebagai *the last resort* atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).

Selain hal tersebut, Hukum hidup dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman begitu juga dengan sistem peradilan kita. Menurut Bagir Manan¹⁵, sistem peradilan kita dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu: *Pertama*;

¹³*Ibid.*, hlm. 11.

¹⁴M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*, cet-8 (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 229

¹⁵Bagir Manan. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm 14

Segala sesuatu berkenaan dengan penyelenggaraan peradilan, mencakup seperti kelembagaan, sumber daya, tata cara, prasarana dan sarana, dan lain-lain. *Kedua:* Sistem peradilan diartikan sebagai proses mengadili (memeriksa dan memutus perkara). Sebagai sebuah sistem, peradilan meliputi proses kelembagaan, ketenagaan yang bekerja mempertahankan dan menegakkan hukum secara *pro justitia* (mempertahankan dan menegakkan hukum dapat juga dilakukan secara *non justitia*)¹⁶.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka Negara Republik Indonesia mempunyai ciri-ciri khas sebagai suatu Negara Hukum sebagai berikut¹⁷:

- 1) Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
- 2) Pengadilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan dan kekuatan apapun juga.
- 3) Legalitas dalam segala bentuknya.

Sebagai suatu negara hukum, maka konsekuensinya adalah supremasi hukum harus ditegakkan dan dijalankan dengan sebenar-benarnya dalam arti bahwa segala pelaku, baik itu anggota masyarakat atau aparat pelaksana pemerintahan, harus tunduk dan tidak boleh menyimpang dari hukum yang berlaku di Indonesia¹⁸. Dengan demikian penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan maka kepastian rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 57.

¹⁷Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia...* Op.Cit., hlm. 11.

¹⁸*Ibid.*

Lain dari pada itu, adanya sebuah badan peradilan di Indonesia telah membuktikan bahwa masyarakat Indonesia yang mempunyai konflik atau sengketa secara konstitusi memiliki hak untuk melakukan pembelaan terhadap kepentingannya dihadapan badan peradilan demi mendapatkan kepastian hukum yang adil serta harus mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD RI 45"), yang menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"

Namun nyatanya, masyarakat pencari keadilan sering kali mengeluarkan statement bahwa badan peradilan di Indonesia bukan merupakan wadah untuk pencari keadilan, akan tetapi sebagai wadah untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Selain dari pada itu, jalur perdata khususnya di Indonesia, kurang disenangi orang karena berlarut-larutnya proses perdata di pengadilan. Hampir semua kasus perdata akhirnya diajukan pula ke pengadilan yang tertinggi untuk kasasi kerana selalu tidak pada puasnya para pihak yang kalah. Bahkan ada kecenderungan orang sengaja mengulur waktu dengan selalu mempergunakan upaya hukum, bahkan walaupun kurang beralasan dilanjutkan pula ke peninjauan kembali¹⁹.

Dengan demikian, pengalaman pahit yang menimpa masyarakat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, secara tidak langsung telah

¹⁹Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 29.

mempertontonkan sistem peradilan yang tidak efektif (*ineffective*) dan tidak efisien (*inefficient*). Penyelesaian perkara memakan waktu puluhan tahun, proses bertele-tele, yang dililit lingkaran upaya hukum yang tidak berujung. Mulai dari banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, ekeksi dibenturkan lagi dengan upaya *verzet* dalam bentuk partai *verzet* dan *derden verzet*. Pendek kata, tidak ada ujung kesudahannya. Memasuki gelanggang forum pengadilan, tidak ubahnya mengembara dan mengadu nasib di hutan belantara (*adventure into the unknown*). Padahal, masyarakat pencari keadilan membutuhkan proses penyelesaian yang cepat yang tidak formalistis atau *informal procedure and can be put into motion quickly*²⁰.

Kritik atas lambatnya penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan pernyataan umum yang sulit dihilangkan. Oleh karena birokrasi dan formalistik dari sistem peradilan itu sendiri memang sangat potensial memperlambat penyelesaian sengketa. Keadaannya diperburuk lagi oleh sikap irrasional yang telah merasuki masyarakat pencari keadilan, menyebabkan segala upaya hukum yang dibenarkan Undang-Undang dimanfaatkan tanpa mempertimbangkan lagi apakah putusan yang dijatuhkan itu benar dan adil. Sementara itu di dalam hukum ada acara perdata yang masih berlaku saat ini, tidak ada mengatur tentang pembatasan penggunaan upaya hukum tersebut²¹.

²⁰M. Yahya Harahap. *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 248.

²¹Runtung. "Keberhasilan Dan Kegagalan Penyelesaian Sengketa Alternatif: Studi Mengenai Masyarakat Perkotaan Batak Karo di Kubanjahe dan Brastagi". (Disertasi Program Doktor Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2002), hlm. 53-54.

Akibatnya adalah terjadinya penumpukan perkara yang antara lain menambah waktu penyelesaian sengketa dan menambah biaya perkara. Penyakit kronis yang diderita dan menjangkiti semua badan peradilan dalam segala tingkat peradilan di seluruh dunia adalah penyelesaian sangat lambat atau buang waktu (*waste of time*), hal itu terjadi sebagai sistem pemeriksaanya sangat formalistis (*very formalistic*), juga sangat teknis (*very technical*), sedangkan pada sisi lain, arus perkara semakin deras baik secara kuantitas dan kualitas, sehingga terjadi beban yang berlebihan (*overloaded*)²².

Dengan demikian, nampaknya perlu dicarikan penyelesaian yang lebih mendasar yaitu mengurangi lajunya perkara-perkara yang diajukan di Mahkamah Agung atau dengan membatasi perkara-perkara yang tidak perlu disampaikan di Mahkamah Agung, antara lain dengan sedapat mungkin menyelesaikan perkara di pengadilan tingkat pertama atau tingkatbanding, dengan musyawarah melalui penyelesaian sengketa alternatif baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan²³.

Maka dari itu, dalam sistem hukum acara peradilan perdata di Indonesia dengan mengacu kepada Pasal 130 HIR sebenarnya ada sebuah solusi untuk mempercepat dan menerapkan kembali asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam hukum acara perdata yang disebut sebagai perdamaian, adapun bunyi ketentuan Pasal 130 HIR tersebut adalah:

(1) "Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan keua mencoba akan memperdamaiakan mereka.

²²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Op Cit.*, hlm. 233.

²³H. Soeharto, "Mediasi dan Perdamaian". Mahkamah Agung RI, 2002, hlm. 12.

- (2) *Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.*
- (3) *Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding.*
- (4) *Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan Pasal yang berikut dituruti untuk itu."*

Terkait dengan hal tersebut di atas, hal senada juga diungkapkan oleh Tumian Lian Daya Purba²⁴, Salah satu alternatif dari penyelesaian sengketa adalah mediasi. Lembaga mediasi bukanlah suatu lembaga litigasi oleh karena itu pada mulanya Lembaga Mediasi berada di luar pengadilan. Sebenarnya masyarakat di Indonesia telah lama mengenal dan menerapkan penyelesaian sengketa secara damai. Mediasi bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia yang latar belakang budayanya berasaskan musyawarah mufakat.

Akan tetapi sangat disayangkan, dalam praktik jarang sekali sebuah solusi perdamaian yang ditawarkan oleh sebuah badan peradilan khususnya peradilan perdata melalui hakim mediator disambut dengan baik oleh para pihak yang mempunyai konflik kepentingan. Hal ini seringkali terjadi secara nyata dalam praktek, dimana jarang dijumpai perdamaian. Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya, hampir 100% berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (*winning or losing*). Jarang ditemukan konsep sama-sama menang (*win-win solution*). Berdasarkan fakta ini, kesungguhan, kemampuan, dan dedikasi hakim untuk mendamaikan

²⁴Tumian Lian Daya Purba. "Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Jayapura". (Jurnal Hukum Dan Masyarakat Volume 14 Nomor 1 bulan Januari 2015), hlm. 5.

boleh dikatakan sangat mandul. Akibatnya, keberadaan Pasal 130 HIR, Pasal 145 RBG dalam hukum acara, tidak lebih dari hiasan belaka atau rumusan mati²⁵.

Selain itu, umumnya kemampuan dan pengetahuan para hakim menghadapi berbagai kasus hanya bersifat generalis. Kualitas dan kemampuan profesionalisme mereka pada bidang tertentu sangat minim. Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas dalam sengketa menyangkut bidang perbankan atau pasar modal. Mungkin juga tidak memahami sama sekali masalah asuransi, perkapalan dan perdagangan internasional, dan sebagainya²⁶.

Memperhatikan para hakim yang mempunyai kualitas dan kemampuan generalis, sangat diragukan kemampuan dan kecakapan mereka menyelesaikan sengketa secara tepat dan benar sesuai dengan asas-asas maupun doktrin dan paradigm yang berlaku pada sengketa tersebut²⁷.

Hukum Acara Perdata Indonesia yaitu HIR dalam Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian, dimana hakim yang mengadili wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa secara ajudikasi. Pasal 130 ayat (1) Jo. Pasal 131 ayat (1) HIR, berbunyi sebagai berikut: Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memediasi mereka²⁸.

Selanjutnya ayat (2) mengatakan: Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat surat (akta) tentang itu, dalam

²⁵M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*, cet-8 (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 241.

²⁶*Ibid*, hlm. 233.

²⁷*Ibid*.

²⁸R. Soesilo. *RBG/HIR Dengan Penjelasan* (Bogor: Politea, 1985), hlm. 88.

mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang dibuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa²⁹.

Bahwa selanjutnya, terkait dengan upaya perdamaian juga telah diamanatkan oleh Mahkamah Agung dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (selanjutnya disebut "PERMA No. 1 tahun 2016"), yang di dalam batang tubuh dari PERMA No. 1 tahun 2016 pada bagian menimbang pada huruf a menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh yang memuaskan serta berkeadilan"

Bahwa yang dimaksud dengan akta perdamaian, jika mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 1851 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

"Perdamaian adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian tidak sah melainkan jika dibuat tertulis."

Dalam *Acta van Dading* terdapat dua istilah yaitu *Acte Van Dading* dan *Acte Van Vergelijk*. Retnowulan Sutantio menggunakan istilah *Acte Van Dading* untuk perdamaian³⁰ Sedangkan Tresna menggunakan istilah *Acte Van Vergelijk* untuk menyatakan perdamaian dalam Pasal 130 HIR³¹.

Banyak hakim lebih cenderung menggunakan *Acte Van Dading* untuk Akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak tanpa/belum ada pengukuhan dari hakim

²⁹*Ibid.*, hlm. 187. Lihat juga K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 15.

³⁰Retnowulan Sutantio, *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi*, cet-1 (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003), hlm. 161.

³¹M.R. Tresna, *Komentar HIR* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1975), hlm. 130.

dan *Acte Van Vergelijck* adalah akta yang telah memperoleh pengukuhan dari hakim, Perdamaian pada hakikatnya dapat saja dibuat para pihak dihadapan atau oleh hakim yang memeriksa perkara, juga perdamaian dapat dibuat oleh para pihak diluar pengadilan dan selanjutnya dibawa ke pengadilan yang bersangkutan untuk dikukuhkan³².

Dalam kaitannya dengan konsekuensi hukum atas perdamaian dengan pengukuhan hakim dan perdamaian tanpa pengukuhan hakim, Pasal 1858 Kitab Undang Undang Hukum Perdata³³ menyatakan bahwa :

"Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidaklah dapat perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan."

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan perkara, konflik dan sengketa. Secara berangsur-angsur masyarakat cenderung meninggalkan cara-cara penyelesaian sengketa berdasarkan kebiasaan dan beralih ke cara-cara yang diakui oleh pemerintah. Disinilah hukum dibangun guna menengahi masalah sengketa-sengketa dengan aturan-aturan yang harus dipatuhi kedisiplinannya. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtheit*)³⁴. Kepastian hukum merupakan

³²"Puslitbang Hukum dan Peradilan".(Naskah Akademis Mengenai "*Court Dispute Resolution*" Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, 2003), hlm. 164.

³³R. Subekti, R. Tjitrosudjibjo, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Paramita, 2003).

³⁴Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2.

perlindungan *justisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu³⁵.

Dalam perdamaian perlu juga diperhatikan asas *Judicata Habitur*³⁶ yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak boleh terjadi dua kali putusan terhadap suatu kasus yang sama antara kedua belah pihak yang sama pula.

Alasan yang melandasi pemikiran dalam memilih mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang tepat untuk dikembangkan di Indonesia. Dikarenakan dalam masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat konsensus, cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga netral (mediasi) ini mempunyai basis sosial yang kuat, baik di pedesaan (*rural community*) maupun perkotaan (*urban community*). Hasil studi perkembangan hukum di Indonesia menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa alternatif telah digunakan oleh masyarakat tradisional di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka³⁷.

Setiap lembaga sampai keluarga mempunyai kebiasaan (*habits*) dan kebutuhan membuat aturan, begitu juga ada kebutuhan umum mencari cara dan sarana guna menegakkan aturan itu, jika tidak, aturan itu tidak akan berarti sama sekali. Oleh karenanya tidaklah mengejutkan bahwa arbitrase dan proses semacamnya (termasuk mediasi) begitu meresap dalam masyarakat³⁸.

³⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 181.

³⁶Bryan A. Garner, "Black's Law Dictionary Seventh Edition" (West Group, 1999). Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty 2006.), hlm. 7-9.

³⁷Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai*, *Op Cit.*, hlm. 5.

³⁸Lawrence Friedman, *American Law An Introduction 2nd Edition*, Penerjemah: Wisnu Basuki, *Indonesia Amerika Sebuah Pengantar* (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 32.

Muncul kebutuhan terhadap bagaimana menyelesaikan sengketa yang tidak dapat dipenuhi oleh pengadilan biasa, atau dapat dipenuhi dengan harga yang terlalu mahal. Bisa diumpamakan pengadilan formal bagaikan restoran mewah ditengah-tengah masyarakat yang juga membutuhkan pizza dan hamburger untuk makanan murah, cepat saji³⁹.

Berkaitan dengan hal tersebut, pernah terjadi dalam perkara perdata yang diputus di Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2007, dimana pada saat itu Pengadilan Negeri Tangerang telah mengeluarkan Akta Perdamaian atas perkara tersebut namun demikian Pemohon Pertama tidak mau mentaati isi dari Penetapan Perdamaianya, yang mana perkara tersebut berawal dari adanya gugatan pada tahun 2002 yang diajukan oleh PT. JRP terhadap TEUN CS terkait dengan sengketa kepemilikan PT JRP yang berlokasi di Desa Pondok Aren, Kab. Tangerang yang saat ini telah menjadi Tangerang Selatan.

Bahwa dalam perkara tersebut, telah terbit sebuah Penetapan Akta Perdamaian No. 104/Pdt.P/2007/PN.TNG tanggal 05 Juli 2007. dalam amar penetapan tersebut pada butir 2 menyatakan:

"Menyatakan bahwa perkara kasasi Perdata Register No. 735 K/Pdt/2005 (yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan kasasi di MA-RJ) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 268/Pdt/2004/PT.BDG Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 244/Pdt.G/2002/PN.TNG dan Putusan Mahkamah Agung No. 2877 K/Pdt/2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 581/Pdt/2002/PT.DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 32/Pdt.G/2002/ PN.Jak.Sel dikesampingkan atau diakhiri dengan perdamaian"

Terhadap seluruh putusan sebagaimana disebutkan diatas, dikesampingkan dan diakhiri dengan perdamaian, sehingga seluruh putusan tersebut dianggap tidak

³⁹ Ibid.

mengikat sebagaimana dinyatakan dalam amar Penetapan Akta Perdamaian No. 104/Pdt.P/2007/PN.TNG tanggal 05 Juli 2007 butir 3 yang menyatakan:

"Menyatakan bahwa perkara kasasi Perdata Register No. 735 K/Pdt/2005 (yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan kasasi di MA-RJ) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 268/Pdt/2004/PT.BDG Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 244/Pdt.G/2002/PN.TNG dan Putusan Mahkamah Agung No. 2877 K/Pdt/2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 581/Pdt/2002/PT.DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 32/Pdt.G/2002/ PN.Jak.Sel tidak mengikat para pemohon"

Namun demikian, sekalipun akta perdamaian telah dibuat oleh para pihak yang bersengketa dan sudah dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Akta Perdamaian No. 104/Pdt.P/2007/PN.TNG tanggal 05 Juli 2007, kemudian pada tahun 2015 terjadi penguasaan fisik secara paksa yang dilakukan oleh ahli waris A, C5 (yang dilakukan oleh pemohon pertama) yang mana penguasaan fisik secara paksa telah jelas bertentangan dengan Akta Perdamaian yang dimohonkannya sendiri oleh pemohon pertama, yang mana di satu sisi alasan pemohon pertama ingin melaksanakan Putusan Mahkamah Agung No. 2877 K/Pdt/2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 581/Pdt/2002/PT.DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 32/Pdt.G/2002/ PN.Jak.Sel telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) harus dipatuhi dan harus dilaksanakan oleh para pihak, sedangkan disisi lain pemohon kedua sampai saat ini tetap mematuhi isi dari Akta Perdamaian tersebut yang mana salah satu dari isi perdamaian tersebut adalah mengenyampingkan Putusan Mahkamah Agung No. 2877 K/Pdt/2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 581/Pdt/2002/PT.DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 32/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. sehingga

dianggap sudah tidak mengikat bagi para pihak antara Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua.

Bahwa jika mengacu kepada Pasal 130 HIR ayat (2) dan ayat (3), maka sesungguhnya Akta Perdamaian tersebut adalah sudah mengikat layaknya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 130 HIR ayat (2) dan ayat (3), yang menyatakan:

(2) "Jika perdamaian yang dipertikaan itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

(3) Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding."

Dengan melihat kronologis singkat di atas, menurut hemat penulis, nampaknya kekuatan sebuah Akta Perdamaian memang sangat diragukan kekuatannya hukumnya, namun demikian pada dasarnya, sebuah Akta Perdamaian yang diterbitkan oleh sebuah institusi badan peradilan adalah memiliki kekuatan yang sama dengan putusan-putusan lainnya, bahkan derajat sebuah Akta Perdamaian lebih tinggi dari pada putusan-putusan yang telah ada, hal mana dikarenakan sebuah Akta Perdamaian yang diterbitkan oleh Pengadilan adalah kehendak bersama dari para pihak yang bersengketa tersebut, sehingga sudah sepantasnya-lah para pihak melaksanakan Akta Perdamaian yang diterbitkan tersebut dengan sukarela, sebagaimana termaktub di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1193 K/Sip/1973 tanggal 9 Januari 1974, yang menyatakan:

"Berdasarkan Pasal 1858 BW suatu perdamaian/dading di muka sidang pengadilan negeri mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan

pengadilan dalam tingkat akhir dan tidak dapat dibatalkan dengan alasan adanya kerugian."

Kasus-kasus lainnya terkait dengan Akta Perdamaian antara lain adalah Putusan Nomor 14/Pdt.G/2011/PN.WNP Tahun 2012 yang menyatakan batal demi hukum kesepakatan damai yang termuat dalam Akta Perdamaian No.24/Pdt.G/2009/PN.WNP dan tidak berkekuatan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Perdamaian No.24/Pdt.G/2009/PN.WNP; Kasus Putusan No. 935 K/Pdt/2010 tentang Sengketa Harta Bersama pada Pengadilan Negeri Timika dimana para pihak sepakat untuk tidak tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan di kemudian hari dari Mahkamah Agung R.I.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, penulis ingin lebih mengetahui lebih mendalam terkait dengan hakikat Akta Perdamaian dalam penegakan hukum di Indonesia, yang sehingga penulis memberikan judul penelitian ini dengan:

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERDAMAIAN PADA SISTEM PERADILAN PERDATA SEBAGAI PENYELESAIAN RASA KEADILAN DI INDONESIA

Penelitian Disertasi ini penulis ajukan mengingat berdasarkan penelusuran penulis tidak terdapat penelitian disertasi Ilmu Hukum dengan judul seperti yang penulis usulkan. Namun demikian terdapat judul-judul penelitian disertasi sekalipun berbeda namun mempunyai keterkaitan, yaitu sebagai berikut:

1. *Mengembangkan Paradigma Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual*, Adi Sulistyono, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2002. Perbedaan penelitian disertasi penulis

dengan penelitian Sdr. Adi Sulistiyono adalah bahwa Sdr. Adi Sulistiyono substansi pembahasannya lebih menitikberatkan kepada Paradigma Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis khususnya Hak Kekayaan Intelektual, sementara penelitian penulis lebih menitikberatkan pembahasannya pada penyelesaian sengketa perdata melalui Akta Perdamaian penegakan hukumnya di Indonesia.

2. *Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan*, Yayah Yarotul Salamah, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 2010; Penelitian disertasi dari Sdr. Yayah Yarotul Salamah berjudul *Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan*, fokus pembahasannya adalah terkait adanya ketentuan yang mewajibkan bagi para pihak dalam sengketa perdata untuk melakukan mediasi. Hal ini sangat berbeda jauh dengan proposal penelitian disertasi penulis yang khusus menitikberatkan pada pembahasan penyelesaian sengketa perdata melalui Akta Perdamaian penegakan hukumnya.
3. *Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Melalui Mediasi*, Effendi Saragih, Progam Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2011. Demikian pula terkait dengan penelitian disertasi dari Sdr. Effendi Saragih fokus pembahasannya terletak pada upaya penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi dikaitkan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Sistem Peradilan Perdata. Hal ini adalah sangat berbeda jauh dengan penelitian

disertasi penulis yang menitik beratkan pada penyelesaian sengketa perdata melalui Akta Perdamaian dan penegakan hukumnya di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa originalitas dari Penelitian Disertasi ini telah terpenuhi mengingat tidak terdapat penelitian disertasi – penelitian disertasi dengan judul dan fokus pembahasan yang sama sebagaimana penulis, bahkan penelitian disertasi penulis ini menurut hemat penulis melengkapi penelitian-penelitian disertasi terkait sebelumnya dan memperkaya khasanah penelitian disertasi di bidang Hukum Perdata.

Pada dasarnya, kekuatan sebuah Akta Perdamaian mempunyai kekuatan yang tidak terbantahkan, hal mana sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 1858 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

"Segala perdamaian mempunyai diantoro para pihak suatu kekuatan seperti putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidaklah dapat perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan."

Nyatanya, masyarakat masih jarang sekali mengambil langkah untuk melakukan perdamaian terhadap konflik yang dihadapinya, entah apakah masyarakat menganggap bahwa Akta Perdamaian hanyalah nama semata. Tetapi tidak membawa nilai-nilai keadilan mekanismenya atau bagaimana, akhirnya menjadikan banyak masyarakat menilai bahwa sistem peradilan yang sesungguhnya bukan dalam Akta Perdamaianakan tetapi sistem kalah dan menang dalam penyelesaian suatu konflik.

Salah satu tugas utama badan peradilan melalui hakim mediator adalah mencoba kepada para pihak yang bersengketa di pengadilan untuk melakukan perdamaian, sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 1 tahun 2016.

Maka dengan demikian Hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran dan keyakinan kepada para pihak yang berperkara, bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan lebih bijaksana dari pada diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan^{40,4}

Namun nyatanya sampai saat ini dalam praktik dilapangan proses mediasi belum mampu menarik minat masyarakat yang berperkara untuk menempuh penyelesaian dengan jalur tersebut.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam pembahasan Disertasi ini adalah:

1. Bagaimana *legal standing* dari Akta Perdamaian yang memiliki kekuatan hukum mengikat para pihak dalam sengketa keperdataan?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat tidak memaksimalkan forum mediasi guna membuat Akta Perdamaian dalam menyelesaikan sengketa keperdataan di antara mereka?
3. Upaya hukum apa saja yang dapat diterapkan sehingga Akta Perdamaian memiliki kesamaan kekuatan eksekutorial yang sesungguhnya dalam sengketa keperdataan?

⁴⁰Netty Herawati."Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan".(Jurnal Perspektif Volume XVI No. 4 Tahun 2011 Edisi September 2011), hlm. 2.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang hakikat Akta Perdamaian pada sistem peradilan perdata dan penegakan hukumnya di Indonesia mengandung maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang *legal standing* dari Akta Perdamaian yang memiliki kekuatan hukum mengikat para pihak dalam sengketa keperdataan.
2. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang apakah ketentuan hukum yang ada telah cukup menjadikan Akta Perdamaian memiliki kekuatan hukum mengikat para pihak dalam sengketa keperdataan.
3. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang hal upaya hukum apa saja yang dapat diterapkan sehingga Akta Perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial yang sesungguhnya dalam sengketa keperdataan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang Hakikat Akta Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Dan Penegakan Hukumnya di Indonesia, diharapkan memiliki manfaat tertentu. Kegunaan dari penelitian ini tersebut sekurang-kurangnya meliputi dua aspek, yaitu:

1. Kegunaan sosial (*social value*), yang diharapkan berguna untuk :
 - a. Memberi informasi kepada masyarakat Indonesia, khususnya para praktisi di bidang hukum dan akademisi tentang penyelesaian permasalahan sebuah konflik melalui Akta Perdamaian sehingga tidak ada unsur menang dan

kalah dalam setiap penyelesaian konflik di masyarakat melalui badan peradilan.

- b. Memberi pedoman praktis kepada para praktisi hukum khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian konflik melalui badan peradilan.

2. Kegunaan akademik (*academic value*)

- a. Kegunaan lain dari penulisan Disertasi ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Acara Perdata.
- b. Untuk dapat mengisi kekosongan hukum yang terjadi di masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam Pembahasan Disertasi ini, jenis penelitian yang digunakan yakni Penelitian Empiris dan Penelitian Normatif, Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat⁴¹. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat⁴². Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian⁴³.

Sedangkan, metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan

⁴¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet-1 (Bandung : PT. CitraAditya Bakti, 2004), hlm. 40.

⁴²*Ibid.*, hlm. 54.

⁴³*Ibid.*

di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada⁴⁴. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban)⁴⁵.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam Disertasi ini spesifikasi penelitian yang digunakan oleh peneliti, adalah penggabungan dari Metode Penelitian Normatif dan Metode Penelitian Empiris yang lebih dikenal dengan Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), yang mana dalam Disertasi ini menggunakan studi kasus hukum.

Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto⁴⁶, dalam penelitian hukum dikenal data primer dan data sekunder. Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang menurut kekuatan mengikatnya.

Dengan demikian, di dalam penelitian Disertasi ini digunakan dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

⁴⁴Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet-II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14.

⁴⁵Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif, Bagaimana?", *Law Review* (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006), hlm. 50.

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 51.

Data penelitian ini terutama diperoleh dari para Mediator Hakim maupun Mediator Non Hakim serta para praktisi hukum yang berkompeten dibidangnya. Adapun metode pengumpulan data primer yang umum dipakai dalam penelitian disertasi ini adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara.

b. Data Skunder

Data skunder yang dalam hal ini bersifat pelengkap yang diperoleh dari buku, majalah, koran dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

F. Kerangka Teori

Untuk menganalisis data guna menjawab pertanyaan tersebut diatas maka penulis menggunakan dua teori yaitu teori penyelesaian sengketa dan teori system hukum. *Pertama*, teori untuk menganalisis mengapa suatu perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi atau tidak, digunakan teori hukum yang dikemukakan oleh Lucy V. Katz⁴⁷, yaitu keberhasilan proses penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi dikarenakan adanya "*equitable and legal remedies*" yang memberikan adanya kesederajatan yang sama dengan penggantian kerugian secara hukum yang dihormati oleh para pihak. Para pihak mempunyai keyakinan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi akan mendapat *remedy for damages* bagi mereka dengan *win-win solution* bukan *win-lose solution*. Disini, para pihak "sama-sama menang" tidak saja dalam arti ekonomi atau keuangan, melainkan termasuk juga kemenangan moril dan reputasi (nama baik dan kepercayaan). Selanjutnya, mediasi memiliki prinsip bahwa

⁴⁷ Yayah Yarotul Salamah, *Mediasi Dalam Proses Beracara di Pengadilan*, Cet. 1. Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 13, 2010 yang dikutip dari Lucy V. Katz., "Enforcing AnADR Clause-Are Good Intention All You Have?", *American Business Law Journal* 575, (1988), hlm. 588.

putusan tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar kesejajaran kepatutan dan rasa keadilan. Selain dapat mempersingkat waktu penyelesaian, mediasi juga diharapkan mengurangi beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara. Proses mediasi juga menimbulkan efek sosial, yaitu semakin mempererat hubungan sosial atau hubungan persaudaraan. Dengan mediasi, dapat dihindari cara-cara berperkara melalui pengadilan yang mungkin menimbulkan keretakan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dapat berjalan lebih informal, terkontrol oleh para pihak serta mengutamakan kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa untuk mempertahankan hubungan yang telah dibina.

Selanjutnya Hart⁴⁸ menyusun teori penyelesaian sengketa dengan mendasarkan pada struktur masyarakat dari pihak-pihak yang bersengketa, dalam hal ini menurutnya tatanan normatif yang terdapat dalam masyarakat dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu: *primary rules of obligation* dan *secondary rules of obligation*. Adanya perbedaan ini berpengaruh pada penyelesaian sengketa yang timbul dalam masyarakat. Pada tahapan *primary rules of obligations*, masyarakatnya mempunyai karakter sebagai berikut: komuniti kecil, didasarkan pada ikatan kerabatan, memiliki kepercayaan dan sentimen umum, dan berada di tengah-tengah lingkungan stabil. Pada tahap ini masyarakat menyelesaikan sengketa dengan jalan relatif sederhana, hal ini disebabkan masyarakat tidak

⁴⁸Hart. *The Concept of Law* (London: Oxford University Press, 1972), hlm. 78-96.

mengenal peraturan terperinci, hanya mengenal standar tingkah laku, dan tidak ada difrensialisasi dan spesialisasi badan-badan penegak hukum.

Berkaitan dengan perilaku manusia untuk menyelesaikan sengketa, Chamelis & Scidman⁴⁹ berpendapat bahwa pendekatan yang diambil dalam hal penyelesaian sengketa dipengaruhi oleh tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan hal tersebut ada dua yang mungkin akan diambil oleh pihak-pihak yang bersengketa yaitu: Pertama, apabila tujuan yang hendak dicapai adalah untuk merukunkan para pihak sehingga selanjutnya dapat hidup bersama kembali dengan baik sesudah penyelesaian sengketa, maka perlengkapan yang dipakai akan lebih menekankan pada mediasi dan kompromi. Kedua, apabila tujuannya adalah untuk melakukan penerapan peraturan-peraturan, maka cara-cara penyelesaian yang birokratis mungkin akan lebih banyak dipakai. Jadi kesimpulannya, apabila kita hendak menggunakan jalur mediasi ataupun kompromi, maka hendaknya para pihak tidak mendasarkan secara kaku pada aturan yang telah mereka sepakati sebelum terjadinya sengketa, tapi mendasarkan pada kepentingan bersama.

Sedangkan menurut Ury⁵⁰, ada tiga faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa, yaitu kepentingan (*interests*), hak-hak (*right*), dan status kekuasaan (*power*). Setiap pihak yang terlibat sengketa memiliki kepentingan yang ingin dicapai, hak-hak yang ingin dipenuhi dan status kekuasaan yang ingin diperlihatkan, dimanfaatkan dan dipertahankan. Dalam proses penyelesaian

⁴⁹Edward Shills, Marx Rheinstein. *Max Weber on Law in Economic and Society* (New York, Simon and Scuter, 1954), hlm. 1-2. Lihat juga dalam Campbell, *Tujuh Teori Sosial. Sketsa, Penilaian, Perbandingan* (Kanisius: Yogyakarta, 1994) hlm. 208-109.

⁵⁰W.L. Ury, J.M. Brett and S.B. Goléberg, *Getting Disputes Resolved* PON Books, 1993.

sengketa, pihak-pihak yang bersengketa lazimnya akan bersikeras mempertahankan ketiga faktor tersebut. Hirarki antara ketiga faktor di atas sangat menentukan jalannya proses penyelesaian sengketa dan hasilnya. Berdasarkan tiga faktor tersebut, Ury menggambarkan dua macam hirarki. Pertama adalah di mana faktor status kekuasaan menjadi faktor yang dominan, di atas hak-hak, dan kepentingan. Hirarki ini dinamakan *Distressed System*. Kedua adalah faktor kepentingan yang dominan dan faktor status kekuasaan yang lemah. Hirarki ini disebut *Effective System*. Sistem kedua inilah yang dapat melancarkan proses pencarian titik temu (*common ground*) dan akhirnya memungkinkan dicapainya pertemuan kepentingan (*reconciling of interest*). Jika mengacu pendapat tersebut, pada Penyelesaian litigasi menggunakan pendekatan *Distressed System*, pada Penyelesaian non litigasi menggunakan pendekatan *Effective System*.⁵¹

Menyambung pengkategorian tindakan manusia menurut Weber, kaitannya dengan *value-rational conduct*, *affectual*, dan *traditional conduct*, ada beberapa pendapat yang bisa digolongkan dalam kategori tersebut. Di antaranya Chambliss & Seidman⁵² juga menyusun suatu hubungan antara struktur masyarakat dan metode penyelesaian sengketa.

Kedua Menurut Lawrence M. Friedman,⁵³ secara institusional, setiap sistem hukum selalu meliputi tiga komponen, yaitu:

⁵¹Sebagaimana dikemukakan oleh Eckhof, orang yang menangani konsiliasi berupaya untuk mendeidiologikan perselisihan, dan menekankan arti kepentingan bersama (kepentingan pihak-pihak yang berselisih, dan kepentingan masyarakat). Dalam Daniel S. Lev. *Hukum dan Politik, Kesenambungan dan Perubahan* (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 156-157.

⁵²W.J. Chambliss & R.B. Seidman. *Law, Order and Power* (Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1971), hlm. 33-34.

⁵³Lawrence M. Friedman. *Legal Culture and Social Development*, dikutip oleh J.E. Sahetapy. "Bantuan Hukum dan Penyantunan Terpidana" (Fakultas Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1985). Lihat pula Jimly Ashiddiqie. "Pendekatan Sistem

- a. Komponen Struktural;
- b. Komponen Kultural; dan
- c. Komponen Substantif.

Yang pertama, meliputi institusi, bentuk dalam proses dari sistem hukum. Yang kedua meliputi nilai-nilai, sikap dan tingkah laku yang mengikat keseluruhan sistem itu sebagai kesatuan. Sedangkan komponen ketiga merupakan output dari sistem hukum itu yang meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan keputusan-keputusan yang secara aktual diberlakukan.

Dua komponen yaitu Struktur Hukum (*Legal Structure*) dan Substansi Hukum (*Legal Substance*), sangat ditentukan oleh Kultur Hukum (*Legal Culture*) di mana kedua komponen itu berada. Sistem hukum terus berubah, namun bagian – bagian sistem hukum itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Inilah Struktur Sistem Hukum (*Legal Structure*). Kerangka atau Rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Jelasnya, struktur adalah semacam sayatan sistem hukum semacam foto diam yang menghentikan gerak.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Substansi Hukum (*Legal Substance*) adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Yang dimaksud dengan Budaya Hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Dalam Pemasyarakatan Terpidana Menurut Tinjauan Ilmu Hukum".(Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 5 Tahun ke-XVII, FHUI, Oktober 1987), hlm. 478-490.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pembahasan akan menganalisis struktur hukum dari alternatif penyelesaian sengketa melalui *Akta van dading* yang dalam hal ini antara lain terkait dengan Fungsi, Peran dan Kedudukan Hakim Mediator, budaya hukum terkait dengan sikap dan perilaku masyarakat, harapan-harapan masyarakat dan terakhir terhadap substansi hukumnya yaitu Akta van Dading sendiri bagaimana hakekatnya sebagai produk hukum yang berkekuatan hukum sebagaimana suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAGAN TEORI SISTEM HUKUM



G. Kerangka Konsep

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat mengenai perdamaian yaitu Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Ketentuan pasal 10 ayat (2) di atas menyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui mediator tetap diperbolehkan. Tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Pasal 5 Undang-Undang tersebut diatas menyatakan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Ratio ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah bahwa masyarakat pencari keadilan tidak akan tertolong, apabila ditinggalkan dengan perselisihan-perselisihan yang tidak terselesaikan, oleh karena Undang-Undang tidak mengatur, kurang jelas dan tidak lengkap. Maka tugas hakim adalah menyelesaikan tiap perkara meskipun bertentangan dengan Undang-Undang atau Undang-Undang tinggal diam. Hakim wajib membuat penyelesaian yang diinginkan oleh masyarakat pencari keadilan itu, berdasarkan hukum yang ditemukan atau yang dibentuknya sendiri.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas: "sederhana, cepat dan biaya ringan" merupakan asas

yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lainnya yang terdapat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009⁵⁴.

Usaha untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum, telah dilakukan perubahanterhadap UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan UU No.35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentangKetentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan pada tanggal 15 Januari2004 UU No. 14 Tahun 1970 tantang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, telah dicabut dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman⁵⁵, dan karena Undang-Undang ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hal tersebut tertuang pada Penjelasan Umum UU No. 48 Tahun 2009 menjelaskan alasan penggantian Undang-undang No. 4 Tahun 2004 ini karena belum mengatur secara komprehensif penyelenggaraan kekuasaan kehakiman seperti di atur dalam UUD 1945 dan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006 yang pada salah satu amarnya membatalkan Pasal 34 UU

⁵⁴Sebagai perbandingan lihat: Soedikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta:Liberty, 1998), hlm. 36.

⁵⁵Ni'mahul Huda. *UUD 1945 dan Gagasan Amendemen Ulang*(Jakarta:Rajawali Pers, 2008), hlm. 246-247.

No. 4 Tahun 2004 dan membatalkan ketentuan pengawasan hakim menurut UU No. 22 Tahun 2004.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan *win lose solution*, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal. Sedangkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang "*win-win solution*" karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*⁵⁶

⁵⁶Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 2-3.

Hukum Acara Perdata mempunyai fungsi sebagai pelaksanaan hukum perdata dalam arti mempertahankan berlakunya hukum perdata⁵⁷. Mengatur bagaimana para pihak seharusnya menyelesaikan sengketa jika terjadi persengketaan tentang pemenuhan hak mereka, baik yang merupakan penyelesaian secara damai maupun penyelesaian melalui pengadilan. Setiap orang akan mentaati atau mematuhi peraturan hukum yang telah ditetapkan akan tetapi dalam melakukan hubungan hukum mungkin timbul suatu keadaan bahwa pihak yang satu tidak memenuhi kewajiban terhadap pihak yang lain sehingga pihak yang lain tersebut dirugikan haknya. Dapat juga terjadi tanpa suatu alasan hak seseorang dirugikan akibat perbuatan orang lain.

Terintegrasinya mediasi dalam proses acara pengadilan adalah untuk memfasilitasi, berusaha dengan sungguh-sungguh membantu para pihak bersengketa mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui perundingan, bermusyawarah dengan mengesampingkan hukum untuk menuju perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak⁵⁸. Dalam konteks usaha yang sungguh-sungguh dari pengadilan untuk membantu para pihak yang bersengketa seperti tersebut, Satjipto Rahardjo mengemukakan menegakkan hukum tidak sama dengan menerapkan undang-undang dan prosedur. Menegakkan hukum adalah lebih dari itu dalam khasanah spritual Timur (Jawa) dikenal kata "Mesu Budi" yaitu penegakan hukum dengan

⁵⁷Abdulkadir Muhammad, *Op Cit.*, hlm. 18.

⁵⁸ Made Sukadana, *Mediasi Peradilan: mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia dalam rangka memajukan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 112.

pengerahan seluruh potensi kejiwaan dalam diri para penyelenggara hukum⁵⁹. Hal itu berarti dalam penegakan hukum "Mesu Budi" tidak saja semata-mata berpegang pada kecerdasan intelektual (mendasarkan undang-undang atau peraturan tertulis sebagai sumber hukum), akan tetapi juga dengan memadukan budi nurani, karena kebenaran sesungguhnya sudah ada di hati sanubari atau budi nurani setiap insani, yang harus dipahami dan dimiliki oleh setiap penyelenggara atau penegak hukum serta para pihak pencari keadilan. Dengan demikian hakekat yang dicari dalam penyelesaian sengketa atau perkara dengan pengintegrasian mediasi ke acara pengadilan adalah "keadilan", karena keinginan kedua pihak dapat terpenuhi, tidak ada yang merasa dikalahkan apalagi direndahkan, namun sebaliknya kedua belah pihak merasa dihormati sehingga memenuhi esensi ego manusia yang paling dalam yaitu "kejayaan atau gloria" untuk selalu ingin dihormati, selalu ingin lebih unggul dari manusia lainnya⁶⁰.

Mediasi adalah suatu proses yang bersifat pribadi, rahasia (tidak terekspos keluar) dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Karena mediator selaku pihak ketiga yang tidak memihak membantu para pihak (perorangan atau lembaga) yang bersengketa dalam menyelesaikan konflik dan menyelesaikan atau mendekatkan perbedaan-perbedaannya. Mediasi adalah cara yang praktis, relatif tidak formal seperti proses di pengadilan. Dalam banyak kasus, mediasi adalah lebih murah daripada melalui proses penyelesaian melalui pengadilan. Dalam proses mediasi, semua pihak bertemu secara pribadi dan langsung dengan mediator bersama-sama dan/atau, dalam pertemuan yang berbeda. Dalam

⁵⁹Satjipto Rahardjo, *Hulu Hukum*, cet. Ke 6 (Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 2006), hlm. 206.

⁶⁰I. Made Sukadana, *Op.Cit.*

pertemuan ini semua pihak saling memberikan informasi, keterangan, penjelasan, mengenai permasalahan yang dihadapi dan juga saling menukar dokumen⁶¹.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'Berada di tengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa⁶².

Kehadiran mediasi sebagai bagian dari ADR secara keseluruhan, tidak lepas dari tidak efektifnya penyelesaian sengketa melalui proses irigasi di pengadilan dirasakan masyarakat pencari keadilan⁶³.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sujud Margono, Istilah ADR merupakan merek yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang mengartikan ADR sebagai *Alternative to litigation* yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari ADR, sedangkan ADR sebagai *Alternative to Adjudication* meliputi penyelesaian

⁶¹Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia". (Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 2, tt), hlm. 220.

⁶²Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 2.

⁶³Tumian Lian Daya Purba. "Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Jayapura". (Jurnal Hukum Dan Masyarakat Volume 14 Nomor 1 bulan Januari 2015), hlm. 11.

sengketa yang bersifat consensus atau kooperatif seperti halnya negosiasi, konsiliasi dan mediasi⁶⁴.

Untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban sebagai mana diatur, orang tidak boleh bertindak semaunya (main hakim sendiri) melainkan harus berdasarkan hukum yang telah bersangkutan tidak dapat melaksanakan sendiri tuntutananya secara damai maka dapat minta hakim menyelesaikannya⁶⁵.

Didalam pemeriksaan Perkara Perdata di muka sidang Pengadilan tersebut, Ketua Majelis Hakim diberi wewenang menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Tawaran perdamaian dapat diusahakan sepanjang pemeriksaan perkara sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan. Perdamaian ini ditawarkan bukan hanya pada hari sidang pertama, melainkan juga pada setiap kali sidang. Hal ini sesuai dengan sifat perkara perdata inisiatif berperkara datang dari pihak-pihak, karena pihak-pihaknya juga yang dapat mengakhiri sengketa secara damai melalui perantara Majelis Hakim di muka sidang pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (2) menjelaskan bahwa "*Pengadilan tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian*"⁶⁶.

Mediasi jelas melibatkan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen,

⁶⁴Sujud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 36.

⁶⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 84.

⁶⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 100-101.

tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dan keamauan para pihak. Sebagai pihak di luar perkara, mediator tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator dapat menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan masing-masing pihak, selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian yang kemudian dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung. Mediator harus mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Setelah diperoleh persetujuan dari para pihak atas proposal yang diajukan (dengan segala perubahan) dalam menyelesaikan masalah tersebut, mediator menyusun kesepakatan tertulis untuk ditandatangani para pihak. Tidak hanya sampai di situ, mediator diharapkan membantu pelaksanaan dari kesepakatan tertulis tersebut sebagai putusan dari proses mediasi yang telah dilakukan⁶⁷.

Pihak-pihak untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya tidak jarang melakukan perundingan. Perundingan dan tawar-menawar tersebut dikenal dengan istilah negosiasi. Kitab Undang-Undang-Hukum Perdata mengatur dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

⁶⁷Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Radju Grafindo Persada, 2002), hlm 91-92.

"Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang berkembang ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis."

Pasal tersebut menjelaskan dalam sebuah perdamaian haruslah dibuat secara tertulis atau dituangkan dalam suatu akta perdamaian, dikarenakan yang akan dibahas adalah perdamaian hasil dari non litigasi, sehingga dalam pembuatan akta perdamaian tersebut tidak terlepas dari Hukum perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sebagai mana terdapat dalam Buku III KUHPerdara perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal⁶⁸. Dari peristiwa tersebut timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang yang disebut perikatan.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dan yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu⁶⁹.

Perjanjian perdamaian di atur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdara⁷⁰. Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menyampaikan atau memakai suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah

⁶⁸Subekti, *Hukum Perikatan*, cet-21 (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), hlm.1. Lihat juga ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disingkat KUH Perdata), Pasal 1313.

⁶⁹Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet-15 (Jakarta: PT. Intermasa, 1980), hlm.123.

⁷⁰Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan* (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2011), hlm. 53-54.

"Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang berkembang ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis."

Pasal tersebut menjelaskan dalam sebuah perdamaian haruslah dibuat secara tertulis atau dituangkan dalam suatu akta perdamaian, dikarenakan yang akan dibahas adalah perdamaian hasil dari non litigasi, sehingga dalam pembuatan akta perdamaian tersebut tidak terlepas dari Hukum perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sebagaimana terdapat dalam Buku III KUHPerdata perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal⁶⁸. Dari peristiwa tersebut timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang yang disebut perikatan.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dan yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu⁶⁹.

Perjanjian perdamaian di atur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdata⁷⁰. Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menyampaikan atau memakai suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah

⁶⁸Subekti. *Hukum Perikatan*, cet-21 (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), hlm.1. Lihat juga ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disingkat KUH Perdata), Pasal 1313.

⁶⁹Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet-15 (Jakarta: PT. Intermasa, 1980), hlm.123.

⁷⁰Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 53-54.

timbulnya suatu perkara (Pasal 1851 KUHPerduta). Di mana terpenuhinya unsur yang tercantum dalam perjanjian perdamaian, yaitu:

- a) Adanya kesepakatan kedua belah;
- b) Isi perjanjiannya merupakan persetujuan untuk melakukan sesuatu;
- c) Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa;
- d) Sengketa tersebut sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara atau sengketa.

Penyelesaian melalui perdamaian mengandung berbagai keuntungan yaitu⁷¹:

- a) Penyelesaian bersifat informal;
- b) Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri;
- c) Jangka waktu penyelesaian pendek;
- d) Biaya ringan;
- e) Aturan pembuktian tidak perlu;
- f) Proses penyelesaian bersifat konfidensial;
- g) Hubungan para pihak bersifat kooperatif;
- h) Komunikasi dan fokus penyelesaian;
- i) Hasil yang dituju sama menang;
- j) Bebas emosi dan dendam.

Adapun obyek dari perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1853 KUHPerduta, yaitu :

- a) Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran.

⁷¹M.Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata, Op. Cit.*, hlm. 236-238.

timbulnya suatu perkara (Pasal 1851 KUHPerdara). Di mana terpenuhinya unsur yang tercantum dalam perjanjian perdamaian, yaitu:

- a) Adanya kesepakatan kedua belah;
- b) Isi perjanjiannya merupakan persetujuan untuk melakukan sesuatu;
- c) Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa;
- d) Sengketa tersebut sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara atau sengketa.

Penyelesaian melalui perdamaian mengandung berbagai keuntungan yaitu⁷¹:

- a) Penyelesaian bersifat informal;
- b) Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri;
- c) Jangka waktu penyelesaian pendek;
- d) Biaya ringan;
- e) Aturan pembuktian tidak perlu;
- f) Proses penyelesaian bersifat konfidensial;
- g) Hubungan para pihak bersifat kooperatif;
- h) Komunikasi dan fokus penyelesaian;
- i) Hasil yang dituju sama menang;
- j) Bebas emosi dan dendam.

Adapun obyek dari perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1853 KUHPerdara, yaitu :

- a) Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran.

⁷¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Op.Cit.*, hlm. 236-238.

- b) Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum di dalamnya. Sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.

Di dalam Pasal 1851 KUHPerdara :

"Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian yang diadakan di antara para pihak harus dibuatkan dalam bentuk tertulis".

Isi perjanjian perdamaian yang dibuat oleh para pihak ditandatangani kedua belah pihak adalah merupakan hukum yang dibuat dan telah disepakati kedua belah pihak, untuk itu para pihak harus mentaati dan melaksanakannya dengan baik dan benar.

Selanjutnya Pasal 1859 KUHPerdara menyatakan:

"Namun itu suatu perdamaian dapat dibatalkan, apabila telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya, atau mengenai pokok perselisihan, ia dapat membatalkan dalam segala hal di mana telah dilakukan penipuan atau paksaan."

Hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Pasal ini berisikan suatu pernyataan bahwa masyarakat boleh membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dari perjanjian itu yang mengikat para pihak yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Hukum Perjanjian juga

memberlakukan asas konsensualisme⁷². Perkataan ini berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas⁷³. Dalam hal sahnya suatu perjanjian, diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu⁷⁴:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cokap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila terdapat dua orang atau lebih, dan diantara yang satu dengan yang lain saling memberi keterangan untuk dituangkan dalam akta atas tindakan para pihak (yang saling bersengketa) ditinjau dari kekuatan pembuktian materil akta otentik menimbulkan akibat hukum sebagai berikut⁷⁵:

1. Keterangan atau pernyataan itu sepanjang saling bersesuaian, melahirkan persetujuan yang mengikat kepada mereka,
2. Akta tersebut menjadi bukti tentang adanya persetujuan sebagaimana yang diterangkan dalam akta tersebut.

⁷²Menurut Ruten dalam buku Purwahid Patrik, asas-asas hukum perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara, ada 3 asas yaitu:

- a. *Asas konsensualisme*, bahwa perjanjian yang dibuat pada umumnya bukan secara formil tetapi konsensual, artinya perjanjian itu dibuat karena persesuaian kehendak atau konsensual.
- b. *Asas kekuatan mengikat dari perjanjian*, bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak.
- c. *Asas kebebasan berkontrak*, bahwa orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan digunakan dalam perjanjian itu. (lihat Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 46.

⁷³Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 12 (Jakarta: PT. Intermasa, 1990), hlm. 15.

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵M. Yahya Harahan, *Hukum Acara Perdata, Op. Cit.*, hlm. 569.

Dalam suatu akta otentik ditentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing para pihak, untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian, dan walaupun dikemudian timbul suatu sengketa yang tidak dapat dihindari, maka dalam proses penyelesaiannya selidak-tidaknya akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dan terpenuhi memberikan sumbangan nyata penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Klausula-klausula satu kontrak atau perjanjian, pada bagian penyelesaian sengketa selalu diikuti dengan kata-kata "Apabila di kemudian hari terjadi suatu sengketa atau perselisihan maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai suatu kesepakatan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai suatu kesepakatan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri"⁷⁶.

Kecenderungan memilih Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) oleh masyarakat dewasa ini didasarkan pada⁷⁷:

- 1) Kurang percayanya pada sistem pengadilan saat yang sama kurang dipahaminya keuntungan atau kelebihan sistem arbitrase dibanding pengadilan, sehingga masyarakat pelaku bisnis lebih mencari alternatif lain dalam upaya menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat atau sengketa-sengketa bisnisnya;
- 2) Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga arbitrase mulai menurun yang disebabkan banyaknya klausula-klausula arbitrase yang tidak berarti sendiri.

⁷⁶Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amendemen Ulang*, Op. Cit.

⁷⁷Suyud Margono, *IDR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 82.

melainkan mengikuti dengan klausula kemungkinan pengajuan sengketa ke pengadilan jika putusan arbitrasenya tidak berhasil diselesaikan.

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principle*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbekalangi lahirnya institusi mediasi⁷⁸. David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton sebagaimana dikutip oleh Syahrizal Abbas, 5 (lima) prinsip dasar mediasi dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah; prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*) prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*)⁷⁹.

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan ini artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang mediasi. Kerahasiaan dan ketertutupan ini juga sering kali menjadi daya tarik bagi kalangan tertentu, terutama para pengusaha yang tidak menginginkan masalah yang mereka hadapi dipublikasikan di media massa. Sebaliknya jika sengketa dibawa ke proses litigasi atau pengadilan, maka secara

⁷⁸John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes, Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Management* (New York: SUNY Press, 2004), hlm. 16. Sebagaimana dikutip oleh Syahrizal, Abbas, *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, *Op. Cit.* hlm 28.

⁷⁹Syahrizal Abbas, *Op. Cit.* hlm 28-30.

hukum sidang-sidang pengadilan terbuka untuk umum karena keterbukaan itu merupakan perintah ketentuan undang-undang⁸⁰.

Prinsip kedua, sukarela (*volunteer*). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ketempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

Prinsip ketiga, pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

Prinsip keempat, netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah

⁸⁰Takdir Rahmadi. *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mafakat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 22.

satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

Prinsip kelima, solusi yang unik (*a unique solution*). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak⁸¹. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa mediasi memiliki karakteristik yang merupakan ciri pokok yang membedakan dengan penyelesaian sengketa yang lain. Karakteristik tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Dalam setiap proses mediasi terdapat metode, di mana para pihak dan/atau perwakilannya, yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator berusaha melakukan diskusi dan perundingan untuk mendapatkan keputusan yang dapat disetujui oleh para pihak.
2. Secara singkat mediasi dapat dianggap sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan bantuan pihak tertentu (*facilitated decision-making* atau *facilitated negotiation*).
3. Mediasi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem di mana mediator yang mengatur proses perundingan dan para pihak mengontrol hasil akhir, meskipun ini tampaknya agak terlalu menyederhanakan kegiatan mediasi⁸².

⁸¹Syahrizal Abbas, *Op.Cit.* hlm 29-30.

⁸²*Ibid.*

H. Sistematika Penulisan

Dalam bagian Pendahuluan Bab I penulis ingin menjelaskan alasan-alasan tentang perlunya dilakukan penelitian yang disertai dengan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan dengan maksud untuk memperjelas dasar penelitian dan urutan penguasaan pokok tulisan dalam disertasi ini.

Dalam Bab II diuraikan Teori Sistem Hukum Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) dan Mediasi, yang membahas mengenai Teori Sistem Hukum, Mediasi Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa, Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia dan Efektivitas Badan Peradilan dalam Mengupayakan Perdamaian Diantara Para Pihak Yang Bersengketa.

Dalam Bab III diuraikan tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) di Indonesia, yang membahas mengenai *Alternative Dispute Resolution (ADR)* di Luar Pengadilan di Indonesia, *Alternative Dispute Resolution (ADR)* di Pengadilan, Mediasi Dalam Hukum Pidana, Kekuatan Hukum Yang Melekat Pada Penetapan Akta Perdamaian dan Syarat Formil Putusan Perdamaian.

Dalam Bab IV diuraikan mengenai pembahasan, yaitu menguraikan secara umum dan mendalam konteks dan sasaran penelitian, mengungkapkan, menjelaskan dan membahas hasil penelitian, menganalisis hasil penelitian, membahas hasil pengujian hipotesis dan mengungkapkan temuan yang

mengacu pada tujuan penelitian, serta analisis terhadap beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Melalui Akta Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata di Indonesia, yang terdiri dari pembahasan mengenai Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Litigasi dan Non Litigasi, *Legal Standing* Akta Perdamaian Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia, Peran Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, Mediasi Dalam Peradilan di Beberapa Negara, Solusi Atas Adanya Pihak Yang Mengajukan Upaya Hukum Terhadap Akta Perdamaian Dan/Atau Mengabaikan Akta Perdamaian dan Analisis Kasus Dikaitkan Dengan Efektifitas Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Akta Perdamaian.

Akhirnya di dalam Bab V diuraikan tentang Penutup, yang terdiri dari uraian mengenai kesimpulan dan saran yang diajukan.

BAB II

SISTEM HUKUM, PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF (*ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION*) DAN MEDIASI

A. Teori Sistem Hukum

Eric L. Richard, pakar hukum Global Business dari Indian University menjelaskan sistem hukum yang utama di dunia (*The World's Major Legal System*) sebagai berikut:

1. *Civil law*, sistem hukum ini berakar dari Hukum Romawi (*Roman Law*) yang dipraktikkan oleh negara-negara Eropa Kontinental termasuk bekas jajahannya.
2. *Common Law*, Hukum yang berdasarkan custom atau kebiasaan, didasarkan atas preseden atau *judge made law*. Sistem *Common Law* ini dipraktikkan di negara-negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika.
3. *Islamic Law*, Hukum yang berdasarkan Syariah Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadist;
4. *Socialist Law*, Sistem hukum yang dipraktikkan di negara-negara Sosialis;
5. *Sub Saharan Africa*. Sistem hukum yang dipraktikkan di benua Afrika oleh negara-negara yang berada di sebelah selatan Gurun Sahara;

6. *Far East*. Sistem hukum yang bersifat kompleks yang merupakan perpaduan antara Civil Law, Common Law dan Hukum Islam sebagai basis fundamental masyarakat.¹

Sistem Hukum selain memiliki Kode Aturan (*Codes of rules*), Aturan (*do's dan don'ts*), Peraturan (*regulations*), dan Perintah (*Orders*), maka Sistem Hukum memiliki lebih banyak hal-hal lain seperti struktur, lembaga dan proses yang mengisinya.

Masih banyak lagi yang menciptakan sistem hukum, Pertama-tama : ada Aturan mengenai aturan, ada Aturan mengenai prosedur dan ada Aturan yang memerintahkan kita bagaimana membedakan Aturan dari yang bukan Aturan. Dalam bukunya yang terkenal. H.L.A. Hart menamai Aturan mengenai aturan ini sebagai "Aturan Sekunder" (*Secondary rules*). Harts menamai Aturan mengenai perilaku nyata sebagai "Aturan Primer" (*Primary rules*). Menurut Hart, hukum adalah kesatuan dari Aturan Primer dan Sekunder.²

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra menyatakan bahwa komponen-komponen sistem hukum adalah :³

1. Masyarakat hukum, yaitu himpunan berbagai kesatuan hukum (*legal unity*), yang satu sama lain terikat dalam suatu hubungan yang teratur. Kesatuan hukum yang membentuk masyarakat hukum itu dapat berupa

¹Rahmadi Usman. *Perkembangan Hukum Perdata Dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 21.

²H.L.A. Hart. *The Concept of Law* (1961), hlm. 89-96, Lihat: Lawrence M. Friedman. *American Law, An Introduction "Hukum Amerika Sebuah..."*, *Op.Cit.*, hlm. 5.

³Lili Rasjidi, I.B. Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 105-115.

individu, kelompok, organisasi atau badan hukum negara, dan kesatuan-kesatuan lainnya. Sedangkan alat yang dipergunakan untuk mengatur hubungan antarkesatuan hukum itu disebut hukum, yaitu suatu kesatuan sistem hukum yang tersusun atas berbagai komponen.

2. Budaya hukum. Istilah Budaya hukum dipergunakan untuk menunjuk tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum.
3. Filsafat hukum. Filsafat hukum umumnya diartikan sebagai hasil pemikiran yang mendalam tentang hukum, diartikan juga sebagai nilai hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum.
4. Ilmu Hukum. Dalam konteks sistem hukum, ilmu hukum dibicarakan sebagai penjabaran, pengujian, dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum.
5. Konsep Hukum. Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis dasar kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Garis-garis dasar kebijaksanaan ini hakikatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi atau budaya hukum, filsafat atau teori hukum, bentuk hukum, desain-desain pembentukan dan penyelenggaraan hukum yang hendak dipilihnya.
6. Pembentukan Hukum. Pembentukan hukum dalam suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum, juga oleh kualitas pembentuknya.

7. **Bentuk Hukum.** Bentuk hukum merupakan hasil dari proses pembentukan hukum. Secara umum bentuk ini diklasifikasikan atas dua golongan, yaitu bentuk tertulis dan bentuk hukum tidak tertulis.
8. **Penerapan Hukum.** Komponen sistem penerapan hukum meliputi tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang akan menerapkannya, dan personel dari institusi penyelenggara. Ini umumnya meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial, seperti polisi, jaksa, hakim, dan berbagai institusi yang berfungsi menyelenggarakan hukum secara administratif pada jajaran eksekutif.
9. **Evaluasi Hukum.** Komponen ini merupakan konsekuensi dari pandangan ahli-ahli hukum Utilitarianis yang menyatakan bahwa kualitas hukum baru dapat diketahui setelah hukum itu diterapkan. Hukum yang buruk akan melahirkan akibat-akibat buruk dan hukum yang baik akan melahirkan akibat-akibat yang baik.

Sementara itu Lawrence M. Friedman menyatakan,⁸ secara institusional, setiap system hukum selalu meliputi tiga komponen, yaitu:

1. Komponen Struktural;
2. Komponen Kultural; dan
3. Komponen Substantif.

⁸Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and Social Development*, dalam: J.E. Sahetapy, *Bantuan Hukum*, (ed.), *Bantuan Hukum dan Penyantunan Terpidana*. Fakultas Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1985. Lihat pula: Jimly Ashiddiqie, "Pendekatan Sistem Dalam Permsyarakan Terpidana Menuju Tinjauan Ilmu Hukum". (*Jurnal Hukum dan Pembangunan* No. 5 Tahun ke-XVII, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Oktober 1987), hlm. 478-490.

Yang pertama, meliputi institusi, bentuk dalam proses dari system hukum. Yang kedua meliputi nilai-nilai, sikap dan tingkah laku yang mengikat keseluruhan system itu sebagai kesatuan. Sedangkan komponen ketiga merupakan *output* dari system hukum itu yang meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan keputusan-keputusan yang secara actual diberlakukan.

Dua komponen yaitu Struktur Hukum (*Legal Structure*) dan Substansi Hukum (*Legal Substance*), sangat ditentukan oleh Kultur Hukum (*Legal Culture*) dimana kedua komponen itu berada. Sistem hukum terus berubah, namun bagian – bagian system hukum itu berubah dalam kecepatan yang berbeda. dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Inilah Struktur Sistem Hukum (*Legal Structure*). Kerangka atau Rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Jelasnya, struktur adalah semacam sayatan system hukum semacam foto diam yang menghentikan gerak.³

Aspek lain dari system hukum adalah substansinya. Substansi Hukum (*Legal Substance*) adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Penekannya disini terletak pada Hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*).

Komponen yang ketiga dari Sistem Hukum adalah Budaya Hukum. Yang dimaksud dengan Budaya Hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan system hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan

³Lawrence M. Friedman, *American Law, An Introduction, Hukum Amerika Sebuah...*, Op. Cit., hlm. 7.

kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.

Cara lain menggambarkan tiga unsur hukum itu adalah dengan mengibaratkan "struktur hukum" seperti mesin. "Substansi hukum" adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Berkenaan dengan unsur-unsur sistem hukum menurut Friedman, Achmad Ali menambahkannya dengan 2 (dua) unsur sistem hukum lagi, yaitu:⁶

1. Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum;
2. Kepemimpinan, juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum, utamanya kalangan petinggi hukum.

Friedman selanjutnya mengatakan bahwa:

In the modern world, the boundaries between legal systems are largely territorial. Legal power follows political lines, and is divided into jurisdictions.

⁶Achmad Ali. "Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*)". (Jurnal, Pemahaman Awal Vol. 1 (Jakarta: Kencana. Prenada Media Group, Edisi Pertama, Cetakan Kedua November 2009), hlm. 204.

(Dalam dunia modern, batas-batas antar sistem hukum adalah dalam wilayah yang amat luas. Kewenangan hukum mengikuti garis-garis politik, dan terbagi-bagi dalam yurisdiksi-yurisdiksi)

Pendapat Friedman ini dijelaskan oleh Jimly Ashiddiqie dengan menyatakan:

Bahwa di dalam masyarakat modern sekarang ini, pengertian sistem hukum itu selalu harus dipahami secara teritorial yang didalamnya ada budaya hukum yang berbeda dari lingkungan politik yang lain. Artinya term sistem hukum di Indonesia harus dipahami dalam konteks kultur di Indonesia bukan dalam konteks negara lain.

Sistem Hukum adalah agen pemecah konflik dan juga agen penyelesaian sengketa. Fungsi-fungsi sistem hukum lainnya antara lain adalah sebagai *Social Control* (Pengendali Sosial), *Social Maintenance*, Fungsi redistribusi (*redistribution function*) atau fungsi rekayasa sosial (*social engineering*).

Fungsi sistem hukum yang luas adalah sebagai penyelesaian sengketa (*dispute settlement*). Menurut Richard L. Abel,⁷ sengketa (*dispute*) adalah pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai.

Sistem hukum adalah agen pemecah konflik dan juga agen penyelesaian sengketa. Pengadilan segera muncul sehubungan dengan ini, yakni sebagai lembaga yang khusus membantu mengakhiri konflik.

Berbagai fungsi hukum memang tumpang tindih. Tidak satu fungsipun memiliki batasan yang jelas dan sempurna. Bahkan ada fungsi hukum lainnya

⁷Richard L. Abel. "A Comparative Theory of Dispute Institutions in Society". *Law and Society Review* 8:217,227 (1973). Lihat: Lawrence M. Friedman. "Sistem Hukum Amerika: Unsur, Fungsi, dan Masa Depan Common Law". (*Jurnal Keadilan, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2002), hlm. 48-53.

yang kurang jelas. Salah satu fungsi ini kita sebut fungsi redistribusi (*redistributive function*) atau fungsi rekayasa sosial (*social engineering function*). Ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan dari atas yaitu, oleh pemerintah. Rekayasa Sosial merupakan aspek yang sangat menonjol bagi negara-negara kesejahteraan modern. Jadi hukum mewujudkan aspek kebijakan sosial yang direncanakan atau "direkayasa" segala sesuatunya dilakukan dengan sengaja sesuai pilihan masyarakat.

Sistem hukum boleh dikatakan juga merupakan skema penyaluran barang dan jasa. Sistem hukum juga menjatah komoditas yang langka. Selain mengubah sesuatu, alokasi hukum bertindak sedemikian rupa menjaga atau berupaya menjaga *statusquo* agar tetap utuh. Fungsi ini dapat disebut "Pemeliharaan Sosial" (*Social Maintenance*).

Sistem hukum mensyaratkan dan menegakkan struktur yang membuat mesin terus bekerja kurang lebih seperti yang ada pada masa silam. Kesenambungan dan juga perubahan. Ini kesatuan tetap dalam kehidupan sosial. Dan Sistem Hukum memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesinambungan maupun perubahan itu. Sistem hukum membantu menjembatani generasi, namun juga membantu mengarahkan perubahan sosial dengan harapan agar menjadi saluran yang lancar dan konstruktif.

Semua lembaga hukum kita termasuk pengadilan, badan legislatif dan badan pemerintah dibentuk paling tidak untuk tujuan kesinambungan ataupun

perubahan. Lembaga itu ditata sedemikian rupa sehingga perubahan dapat terjadi, tetapi secara teratur, rapi dan terpola.

Berkaitan dengan hal ini, perlu diperhatikan pendapat Roscoe Pond yang menyatakan :⁸

"Law must be stable and yet it cannot stand still. Hence all thinking about law has struggled to reconcile: the conflicting demands of the need of stability and of the need of change".

("Hukum harus stabil tetapi ia tidak bisa diam, tidak bergerak. Karenanya semua pemikiran tentang hukum telah berjuang untuk mendamaikan: antara permintaan-permintaan yang bertikai dari kebutuhan stabilitas dan kebutuhan atas perubahan").

Setiap perubahan terhadap kaedah hukum harus dilakukan melalui satu proses penelitian yang mendalam mengikuti nilai-nilai universal dan memperhatikan nilai yang hakiki dari tujuan perubahan hukum itu sendiri yaitu nilai kepastian dan keadilan.

Sistem hukum disesuaikan sebagai satu bagian penting dari sistem sosial yang bertindak seperti katup pengaman ini mencegah perubahan yang terlalu banyak dan memperlambat perubahan yang terlalu cepat, proses ini membatasi letusan gunung merapi perubahan. Ini tidak selalu berhasil. Atau tidak mesti berhasil.

Pandangan lain mengenai fungsi sistem hukum adalah sebagaimana dikemukakan oleh Karl Llewellyn, yaitu hukum mempunyai fungsi sebagai berikut:⁹

⁸ Roscoe Pound. *"Interpretation of Legal History"*, dikutip oleh Purnadi Purbacaraka, Soerjono Sockanto. *"Renungan Tentang Filsafat Hukum"* (Jakarta: CV Rajawali, 1923), hlm. 34.

⁹Karl Llewellyn dalam Thomas W. Bechler, *Law in a Social Context*, (Holland: Kluwer, 1978), hlm. 22. Lihat: Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 75-76.

1. Sebagai alat untuk mengikat anggota dalam kelompok masyarakat, sehingga dapat memperkokoh eksistensi kelompok tersebut. Ini yang disebut dengan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial.
2. Sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus-kasus yang mengganggu masyarakat yang dilakukan dengan jalan memberikan sanksi –sanksi pidana, perdata, administrasi, dan sanksi masyarakat. Menurut penulis ini adalah fungsi Perlindungan Sosial (*Social Defence*).¹⁶
3. Sebagai alat untuk mengarahkan (*channeling*) dan mengarahkan kembali (*rechanneling*) terhadap sikap tindak dan pengharapan masyarakat.
4. Untuk melakukan alokasi kewenangan-kewenangan dan putusan-putusan serta legitimasi terhadap badan otoritas/pemerintah.
5. Sebagai alat stimulan sosial. Dalam hal ini, hukum bukan hanya untuk mengontrol masyarakat, tetapi juga meletakkan dasar-dasar hukum yang dapat menstimulasi dan memfasilitasi adanya interaksi masyarakat maupun individu yang baik, tertib dan adil.
6. Memproduksi tukang-tukang (*craft*) masyarakat. Dalam hal ini, para profesional di bidang hukum, seperti advokat, hakim, jaksa, dosen, polisi, anggota parlemen, dan lain-lain mengerjakan pekerjaan yang khusus dan spesifik untuk mencapai kepentingan masyarakat yang lebih baik.

¹⁶Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hlm. 78.

Dinyatakan pula bahwa hukum mempunyai fungsi integratif, sebagai sarana *social modification* (modifikasi sosial), yakni suatu pemikiran yang berusaha memasukkan pemahaman hukum sebagai sarana perlindungan hak-hak warganegara yang berintikan pengaturan dengan mengedepankan kepentingan umum, dan lain sebagainya, bahkan hukum dapat berfungsi sebagai instrumen politik.

Fungsi hukum bersifat integratif dijelaskan oleh Talcott Parsons. Menurut Talcott Parsons, fungsi utama suatu sistem hukum itu bersifat integratif artinya untuk mengurangi unsur-unsur konflik yang potensial dalam masyarakat dan untuk melicinkan proses pergaulan sosial. Dengan mentaati sistem hukum maka sistem interaksi sosial akan berfungsi dengan baik, tanpa kemungkinan berubah menjadi konflik terbuka atau terselubung yang kronis. Agar sistem hukum dapat menjalankan fungsi integratifnya secara efektif, menurut Talcott Parsons, terdapat empat masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu:

1. Legitimasi, yang akan menjadi landasan bagi pentaatan aturan-aturan;
2. Interpretasi, yang akan menyangkut masalah penetapan hak dan kewajiban subjek, melalui proses penetapan aturan tertentu;
3. Sanksi, yang menegaskan sanksi apakah yang akan timbul apabila ada pentaatan dan sanksi apa yang akan timbul apabila ada pengikatan terhadap aturan, serta sekaligus menegaskan siapakah yang akan menerapkan sanksi;

4. Yurisdiksi, yang menetapkan garis-garis kewenangan yang berkuasa menegakkan norma-norma hukum.¹¹

Fungsi hukum sebagai "*as a tool of social engineering*" dikemukakan oleh Roscoe Pond didasarkan karena pada waktu itu di Amerika Serikat (AS) peranan hukum dalam bentuk keputusan-keputusan Mahkamah Agung AS dalam mewujudkan persamaan hak bagi warga yang berkulit hitam merupakan contoh yang sangat mengesankan dari peranan progresif yang dapat dimainkan oleh hukum dalam masyarakat. Selama perubahan yang kita kehendaki dalam masyarakat hendak dilakukan dengan cara yang tertib, selama itu masih ada tempat bagi peranan hukum, teori Roscoe Pond itu ditujukan terutama pada peranan pembaharuan dari pada keputusan-keputusan Pengadilan, khususnya *Supreme Court* sebagai Mahkamah Tertinggi. Konsep ini kemudian dimodifikasi oleh Mochtar Kusumaatmadja menjadi 'Hukum Sebagai Sarana Pembangunan'.¹²

Dalam merumuskan landasan atau kerangka teoritis bagi pembangunan hukum nasional Mochtar Kusumaatmadja mengakomodasikan pandangan tentang hukum dari Eugen Ehrlich dan teori hukum Roscoe Pond, dan mengolahnya menjadi suatu konsep hukum yang memandang hukum sebagai sarana pembaharuan, disamping sarana untuk menjamin ketertiban dan

¹¹Parsons, Talcott, *The Circumstances of My Encounter with Max Weber* in Robert K. Merton & Matilda White Riley (eds.) *Sociological Traditions from Generation to Generation*. Norwood, NJ: Ablex, 1980.

¹²Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002), hlm 85

kepastian hukum.¹³ Untuk memberikan landasan teoritis dalam memerankan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat serta membangun tatanan hukum nasional yang akan mampu menjalankan peranan tersebut, Mochtar Kusumaatmadja mengajukan konsep hukum yang tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.¹⁴

Berdasarkan konsepsi hukum tersebut, Mochtar memandang tatanan hukum itu sebagai suatu sistem yang tersusun atas 3 (tiga) komponen (subsistem) yaitu asas-asas dan kaidah hukum, kelembagaan hukum dan proses perwujudan hukum.¹⁵ Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu.¹⁶ Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti merupakan arah kegiatan rumusan kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.¹⁷

¹³ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 89-90.

¹⁷ *Ibid.*

Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum disamping fungsinya yang tradisional yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban.¹⁸ Perubahan maupun ketertiban atau keteraturan merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, hukum menjadi suatu alat (sarana) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.¹⁹ Peranan hukum dalam pembangunan dimaksudkan agar pembangunan tersebut dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini berarti bahwa diperlukan seperangkat produk hukum baik berwujud perundang-undangan maupun keputusan badan-badan peradilan yang mampu menunjang pembangunan.²⁰

Peranan hukum dalam pembangunan adalah juga untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Ada anggapan yang boleh dikatakan hampir merupakan keyakinan bahwa perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan Pengadilan atau kombinasi dari kedua-duanya. Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik ia berwujud perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan lebih baik daripada perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan senata-mata. Karena baik perubahan maupun ketertiban (keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ote Salman, Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum* (Bandung: PT. Alumni, 2004), hlm. 65.

Kesulitan-kesulitan yang menjadi kendala dalam memperkembangkan hukum sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat (*a tool of social engineering*) menurut Mochtar Kusumaatmadja dapat digolongkan dalam tiga sebab kesulitan yaitu: (1) sukarnya menentukan tujuan dari perkembangan hukum (pembaharuan); (2) sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriptif dan prediktif dan (3) sukarnya mengadakan ukuran yang objektif untuk mengukur berhasil/tidaknya usaha pembaharuan hukum.

Kesukaran-kesukaran diatas menyebabkan bahwa penetapan kebijaksanaan mengenai hal perkembangan hukum sering dilakukan secara intuitif karena suatu pemilihan alternatif berdasarkan alasan rasional sukar dilakukan. Di samping itu sering terdapatnya kepentingan kepemimpinan yang karismatis yang kebanyakan bertentangan kepentingannya dengan cita-cita *legal engineering* menuju suatu masyarakat atau negara hukum, ditambah lagi tidak adanya atau kurangnya unsur kepercayaan dan keseganan terhadap hukum (*respect for the law*) dan peranannya dalam masyarakat serta terdapatnya *inertia* (kelambanan) dalam sikap dan gerak yang biasanya meliputi segala hal yang bersangkutan dengan masalah-masalah hukum.

Romli Atmasasmita mengembangkan Teori Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (*a tool of social engineering*) dari Mochtar Kusumaatmadja menjadi yaitu: "hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi" atau "*law as a tool of social and bureaucratic engineering*". Di dalam masalah ini ditekankan penting dan strategisnya

peranan faktor birokrasi dan masyarakat dalam arti sempit, menciptakan ketertiban dan keamanan; dan dalam arti luas menciptakan pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (*good governance*).

B. Mediasi Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*)

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan suatu istilah asing yang padanannya dalam bahasa Indonesia ada yang mengistilahkan sebagai pengelolaan suatu konflik berdasarkan manajemen kooperatif (*cooperative conflict manojement*), atau ada yang menyatakan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Namun apapun bahasa yang digunakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) mempunyai maksud sebagai penyelesaian suatu masalah atau konflik secara damai.²¹

ADR (*Alternative Dispute Resolution*) menurut Black's Law Dictionary adalah:²² *A procedure for settling a dispute by means other than litigation, such as arbitration or mediation.* (Suatu prosedur untuk menyelesaikan sengketa dengan cara lain selain daripada litigasi, seperti: arbitrase atau mediasi).

ADR can be defined as encompassing all legally permitted processes of dispute resolution other than litigation. While this definition (or something like it) is widely used. [ADR dapat didefinisikan sebagai mencakup semua

²¹Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 4.

²²Bryan A. Garner, Thomson (ed. in chief), *Black's Law Dictionary: Eighth Edition* (USA: St. Paul MN, 2007), hlm. 86.

proses penyelesaian sengketa yang diijinkan secara hukum selain litigasi. Definisi ini (atau sesuatu seperti itu) sementara ini banyak digunakan].

ADR proponents may object to it on the ground that it privileges litigation by giving the impression that litigation is the normal or standard process of dispute resolution, while alternative processes are aberrant or deviant. That impression is false. (Pendukung ADR mungkin menolaknya dengan alasan bahwa itu tidak memungkinkan litigasi dengan memberi kesan bahwa litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang normal atau standar, sementara proses alternatif menyimpang atau deviasi. Kesan itu adalah keliru).

Litigation is a relatively rarely used process of dispute resolution. Alternative processes especially negotiation used far more frequently. Even disputes involving lawyers are resolved by negotiation far more often than litigation. (Proses pengadilan adalah proses penyelesaian sengketa yang relatif jarang digunakan. Proses alternatif terutamanya Negosiasi jauh lebih sering digunakan. Bahkan perselisihan yang melibatkan pengacara-pengacara diselesaikan dengan Negosiasi yang jauh lebih sering daripada Litigasi.)

*So ADR is not defined as everything – but – litigation because litigation is the norm. Litigation is not the norm. ADR is defined as everything-but-litigation because litigation, as a matter of law, is the default process of dispute resolution.*²³(Jadi ADR tidak didefinisikan sebagai segalanya - tetapi - litigasi, karena litigasi adalah normatifnya. Litigasi bukanlah normatifnya. ADR didefinisikan sebagai segala sesuatu-tetapi

²³Stephen J. Ware. *Alternative Dispute Resolution* § 1.5 at 5-6 (2001). Lihat: "Black's Law Dictionary: Alternative Dispute Resolution", hlm. 86.

bukanlah litigasi, karena litigasi, sebagai suatu permasalahan hukum, adalah proses default dari penyelesaian sengketa.

Secara umum, ADR mencakup:²⁴

1. **Negosiasi.** Secara sederhana negosiasi berarti suatu proses tawar-menawar atau upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas suatu masalah yang sedang berlangsung.²⁵
2. **Mediasi.** Dimana Mediator membantu para pihak mencapai penyelesaian atas dasar negosiasi suka sama suka atas perbedaan pendapat mereka.
3. **Konsiliasi.** Dimana Konsiliator bertindak sebagai Penengah dengan kesepakatan para pihak dan mengusahakan solusi yang dapat diterima para pihak. Konsiliasi ini tidak bertujuan untuk penyelesaian sengketa besar.
4. **Arbitrase,** yaitu penyelesaian sengketa (umumnya dagang) melalui proses yang disetujui sejak awal dimana proses tersebut ditentukan oleh pihak yang berperkara.

Ajudikasi merupakan cara penyelesaian suatu sengketa melalui lembaga peradilan, sedangkan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan dengan cara seperti: Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, atau Penilaian

²⁴Puslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung R.I., Naskah Akademis Mengenai: Court Dispute Resolution, 2003, hlm. 3.

²⁵Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 21-22.

Ahli. Ajudikasi, termasuk Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi merupakan bentuk primer atau pokok dari penyelesaian sengketa yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda satu sama lainnya. Di bawah ini digambarkan sejumlah karakteristik atau kekhususan yang dimiliki ajudikasi, arbitrase, mediasi dan negosiasi, sebagai berikut:²⁶

| Karakteristik | Ajudikasi | Arbitrase | Mediasi | Negosiasi |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sukarela/ Tidak sukarela | Tidak sukarela | Sukarela | Sukarela | Sukarela |
| Pemutus | Hakim | Arbiter/ Arbitrator | Para pihak | Para pihak |
| Banding mengikat/tidak mengikat | Mengikat dengan kemungkinan Banding | Mengikat tetapi dapat direview untuk hal yang sangat terbatas. | Jika tercapai kesepakatan dapat dilaksanakan sebagai kontrak. | Jika tercapai kesepakatan dapat dilaksanakan sebagai kontrak. |
| Pihak Ketiga | Dibeban kan Pihak Ketiga dan umumnya tidak mempunyai keahlian tertentu pada subjek yang disengketa kan. | Dipilih oleh para pihak dan biasanya mempunyai keahlian di bidang subjek yang disengketa kan, | Dipilih oleh para pihak dan bertindak sebagai Fasilitator | Tidak ada Pihak Ketiga Fasilitator / Perunding an langsung oleh para pihak. |
| Derajat Formalitas | Formal, sangat terbatas pada struktur dengan aturan yang ketat yang sudah ditentukan sebelumnya | Tidak terlalu formal/prosedur al. Aturan atau hukum yang digunakan disepakati. | Biasanya Informal dan Tidak terstruktur. | Biasanya Informal dan Tidak terstruktur. |
| Aturan Pembuktian | Sangat formal dan | Informal dan tidak teknis | Tidak ditentukan | Tidak ditentukan |

²⁶Rachmadi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 24.

| | | | | |
|---------------------|--|--|---|---|
| | teknis | | berdasarkan kesepakatan para pihak | berdasarkan kesepakatan para pihak |
| Hubungan Para Pihak | Sikap saling bermusuhan = antagonis | Sikap saling bermusuhan = antagonis | Kooperatif kerjasama | Kooperatif kerjasama |
| Proses Penyelesaian | Kesepakatan masing-masing pihak menyampaikan bukti dan argumen | Kesepakatan masing-masing pihak menyampaikan bukti dan argumen | Presentasi Bukti Argumen dan Kepentingan Tidak Mengikat | Presentasi Bukti Argumen dan Kepentingan Tidak Mengikat |
| Fokus Penyelesaian | Masa Lalu | Masa Lalu | Masa Depan | Masa Kini |
| Suasana Emosional | Emosi Bergejolak | Emosional | Bebas Emosional | Bebas Emosional |
| Hasil | <i>Principled Decision</i> yang didukung oleh pendapat yang objektif | Kadang-kadang sama dengan Adjudikasi, kadang-kadang kompromi tanpa ada opini | Kesepakatan yang diterima kedua pihak <i>win-win solution</i> | Kesepakatan yang diterima kedua pihak <i>win-win solution</i> |
| Publikasi | Publik Terbuka untuk Umum | Privat Tidak Terbuka untuk Umum | Privat Privat Tidak Terbuka untuk Umum | Privat Tidak Terbuka untuk Umum |
| Jangka Waktu | 5-12 tahun | Agak Panjang 3-6 bulan | Segera 3-6 minggu | Segera 3-6 minggu |

Berdasarkan karakteristik atau kekhususan tersebut, sarana mana yang akan dipergunakan untuk penyelesaian sengketa diserahkan kepada kita untuk memilih dan menentukan, yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas sengketa yang akan diselesaikan. Diantara berbagai sarana tersebut penyelesaian sengketa tersebut, maka biasanya yang akan dipilih adalah penyelesaian sengketa yang paling efisiensi dan efektif.

Bila menyimak sejarah perkembangan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di negara tempat pertama kali dikembangkan (Amerika Serikat), pengembangan ADR dilatarbelakangi oleh kebutuhan sebagai berikut:²⁷

1. Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan seringkali berkepanjangan, sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan;
2. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa;
3. Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan;
4. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima dan memuaskan semua pihak.

Dimulai pada akhir 1960an, masyarakat Amerika menjadi saksi berkembangnya secara luar biasa menarik bentuk-bentuk dari alternatif penyelesaian perselisihan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). Bagian dari pergerakan ADR itu adalah merespon perselisihan hak-hak sipil. Terdapat tiga proses terkenal pada ADR, yaitu: negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

Selain sektor swasta, program ADR telah diimplementasikan ke dalam sistem peradilan umum. Undang-Undang Reformasi Peradilan Sipil tahun 1990 (*The Civil Justice Reform Act of 1990*) dibuat sebagai program percontohan untuk mengembangkan pengurangan biaya dan penundaan di pengadilan distrik federal. Akibatnya, berbagai alternatif pra-ajudikasi yang

²⁷William Ury, J.M. Brett dan S.B. Golderg, *Getting Disputes Resolved* sebagaimana dikutip Rachmadi Usman, hlm. 10

berbeda tersedia di pengadilan Amerika: *court annexed arbitration* (arbitrase di pengadilan), mediasi, *summary jury trial*, dan *early neutral evaluation* (evaluasi netral tahap awal).

Pada tahun 1998, Kongres mengadopsi Undang-Undang Resolusi Sengketa Alternatif (*the Alternative Dispute Resolution Act*), yang mengharuskan pengadilan distrik federal untuk membentuk setidaknya satu program ADR dan untuk mengembangkan aturan prosedural untuk penggunaannya yang luas dan aktif.

Keberhasilan dari gerakan ADR Amerika adalah adanya dukungan yang kuat dari organisasi profesional nirlaba seperti *Amerika Bar Association*, *American Arbitration Association*, dan *The Society of Professionals in Dispute Resolution*.

Hal terakhir yang perlu dicatat adalah upaya yang dilakukan oleh sistem pendidikan hukum Amerika. Banyak sekolah hukum memasukkan kursus tentang penyelesaian sengketa alternatif dalam kurikulum mereka dan memiliki program resolusi konflik berbasis universitas. Kursus-kursus tentang ADR, arbitrase, mediasi, dan negosiasi berfungsi untuk mengarahkan siswa menjauh dari litigasi tradisional dan menuju penyelesaian sengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa telah melembaga di Amerika Serikat. Ini telah dimungkinkan karena ADR menyediakan masyarakat secara keseluruhan dengan manfaat yang pasti. ADR membantu:²⁸

1. memangkas waktu dan biaya para pihak;

²⁸Nosyreva, Elena. "Alternative Dispute Resolution in the United States and Russia: A Comparative Evaluation". GGU (Golden Gate University) (Law Digital Commons. Annual Survey of International & Comparative Law . Vol. 7, (2001), Iss. 1, Art. 3, hlm. 15-20.

berbeda tersedia di pengadilan Amerika: *court annexed arbitration* (arbitrase di pengadilan), mediasi, *summary jury trial*, dan *early neutral evaluation* (evaluasi netral tahap awal).

Pada tahun 1998, Kongres mengadopsi Undang-Undang Resolusi Sengketa Alternatif (*the Alternative Dispute Resolution Act*), yang mengharuskan pengadilan distrik federal untuk membentuk setidaknya satu program ADR dan untuk mengembangkan aturan prosedural untuk penggunaannya yang luas dan aktif.

Keberhasilan dari gerakan ADR Amerika adalah adanya dukungan yang kuat dari organisasi profesional nirlaba seperti *Amerika Bar Association*, *American Arbitration Association*, dan *The Society of Professionals in Dispute Resolution*.

Hal terakhir yang perlu dicatat adalah upaya yang dilakukan oleh sistem pendidikan hukum Amerika. Banyak sekolah hukum memasukkan kursus tentang penyelesaian sengketa alternatif dalam kurikulum mereka dan memiliki program resolusi konflik berbasis universitas. Kursus-kursus tentang ADR, arbitrase, mediasi, dan negosiasi berfungsi untuk mengarahkan siswa menjauh dari litigasi tradisional dan menuju penyelesaian sengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa telah melembaga di Amerika Serikat. Ini telah dimungkinkan karena ADR menyediakan masyarakat secara keseluruhan dengan manfaat yang pasti. ADR membantu:²⁸

- I. memangkas waktu dan biaya para pihak;

²⁸Nosyreva, Elena. "Alternative Dispute Resolution in the United States and Russia: A Comparative Evaluation". GGL (Golden Gate University) (Law Digital Commons, Annual Survey of International & Comparative Law, Vol. 7, (2001), Iss. 1, Art. 3, hlm. 15-20.

2. mengurangi beban dan biaya-biaya pengadilan;
3. meningkatkan kepuasan publik dengan sistem peradilan;
4. melestarikan hubungan para pihak;
5. menyediakan penyelesaian yang lebih awal dan cepat;
6. menyediakan forum yang mudah diakses bagi orang-orang yang berselisih;
7. mengajarkan masyarakat untuk mencoba prosedur yang lebih efektif daripada penggunaan kekerasan atau litigasi dalam menyelesaikan perselisihan.

Akhirnya, kiranya patut untuk dikemukakan pendapat dari Profesor Frank Sander:²⁹

"Keberhasilan utama di bidang penyelesaian sengketa akan membutuhkan upaya luas untuk memperluas pemahaman kami yang terbatas saat ini

Kemajuan akan membutuhkan eksperimen dan penelitian lanjutan, serta upaya untuk mengkonseptualisasikan bidangnya.

Pendidikan publik yang ditingkatkan tentang manfaat yang akan diperoleh dari mode alternatif penyelesaian sengketa akan diperlukan.

Di atas segalanya, gerakan ADR akan membutuhkan keterlibatan dan dukungan yang lebih luas tidak hanya dari pembentukan-pembentukan hukum dan lembaga pendidikan hukum, tetapi juga dari kebijakan politik dan sosial dan masyarakat secara luas. Manfaat-manfaat potensial terlalu besar untuk meninggalkan tantangan yang tidak terpenuhi ini."

ADR atau Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dibedakan atas *In court settlement* (ADR di pengadilan/ terkoneksi dengan Litigasi) dan *Out of court settlement* (ADR di luar pengadilan).

Out of court settlement ada beberapa bentuk, yaitu:

²⁹Frank E.A. Sander. "Dispute Resolution Within and Outside the Courts: An Overview of the U.S. Experience". Attorneys General and New Methods of Dispute Resolution 13, 24 (National Association of Attorneys General and ABA, 1990). Lihat: Nosyreva, Elena, *Ibid.*, hlm. 19.

1. *Administrative* ADR (Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang difasilitasi atau terintegrasi dalam pelayanan publik/Tata Usaha Negara, seperti:

a. BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), sebagai perwujudan Arbitrase yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, telah dibentuk suatu lembaga Arbitrase yang disebut dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Yurisdiksi BANI adalah masalah perdagangan.

b. ADR dalam Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi.

Suatu lembaga ADR yang berhubungan dengan jasa konstruksi sebagaimana yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, telah dibentuk berdasarkan Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 (1) dan Pasal 53 (1) PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang pada pokoknya mengatur Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Mediator, juga mengatur tentang Konsiliasi oleh seorang Konsiliator dan juga mengatur tentang Arbitrase. Peraturan ini membatasi yurisdiksinya hanya kepada masalah perdata saja.

c. ADR dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Sengketa dalam masalah HAKI sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merk.

d. ADR dalam penyelesaian perselisihan perburuhan.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PPHI") gugatan kepada PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) dapat dilakukan salah satu pihak apabila penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan. Dengan demikian, proses yang harus ditempuh sebelum pengajuan gugatan ke PHI adalah melalui proses konsiliasi atau mediasi.

e. ADR dalam menyelesaikan perselisihan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Telah dibentuk KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) berdasarkan Keppres RI No. 75 Tahun 1999 sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan atas adanya pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

f. ADR dalam menyelesaikan Sengketa Konsumen.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dibentuk lembaga BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang dibentuk di tiap daerah tingkat II. Atas putusan BPSK antara Konsumen dan Pelaku Usaha dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan atas Putusan Pengadilan tersebut dapat diajukan Kasasi.

g. ADR dalam menyelesaikan perselisihan Lingkungan Hidup.

Lembaga ini didasarkan pada UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup.

Lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dibentuk oleh :

- 1) Pemerintah Pusat, ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dan selanjutnya berada di bawah koordinasi dan berkedudukan di bawah Menteri yang tugasnya berada dalam bidang pengendalian dampak lingkungan,
 - 2) Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh Gubernur/Walikota atau Bupati setempat, dan selanjutnya berada di bawah koordinasi dan berkedudukan di bawah pejabat yang tugasnya berada dalam bidang pengendalian dampak lingkungan.
- h. ADR dalam menyelesaikan Restrukturisasi Utang. Satuan Tugas Prakarsa Jakarta adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinasi bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor KEP-04/M.EKUI/02/2000 untuk melakukan penyelesaian penyehatan perbankan dan restrukturisasi utang perusahaan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Lembaga ini adalah satu-satunya lembaga mediasi di Indonesia yang melakukan proses mediasi dengan menerapkan teknik-teknik mediasi. Perkara yang dimajukan ke

lembaga ini, langsung ditengahi atau didamaikan mediator yang sudah terlatih.³⁰

- i. ADR dalam menyelesaikan Sengketa Perbankan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 yang mengamanatkan pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan Independen yang dilakukan oleh Asosiasi Perbankan.
- j. ADR dalam Sengketa Pertanahan.

Diatur dalam Per-Pres No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2006.

2. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan oleh lembaga-lembaga atau perorangan (Private Sector ADR):*
 - a. *Business Association Type*, seperti BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal) yang didirikan oleh Asosiasi Pasar Modal dengan *self-regulatory organization*;
 - b. *Independent Type*, seperti PMN (Pusat Mediasi Nasional), ICT (The Institution of Conflict Transformation), BaMI (Badan Mediasi Indonesia), dll.
3. *Traditional Type ADR*, penyelesaian sengketa yang lama berkembang di masyarakat adat di berbagai wilayah di Indonesia.

³⁰Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung R.I. dalam Naskah Akademis Court Dispute Resolution Tahun 2003, hlm. 142-143.

Di atas telah dikemukakan bahwa terdapat tiga proses terkenal pada ADR, yaitu: negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:³¹

1. Proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain;
2. Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa.

Sedangkan dalam Black's Law Dictionary disebutkan bahwa *Negotiation* adalah:³²

1. *A consensual bargaining process in which the parties attempt to reach agreement on a disputed or potentially disputed matter. - Negotiation usually involves complete autonomy for the parties involved, without the intervention of third parties.*

(Proses tawar menawar yang disepakati di mana para pihak berusaha untuk mencapai persetujuan tentang suatu masalah yang dipersengketakan yang diperdebatkan atau masalah yang untuk dipersengketakan. - Negosiasi biasanya melibatkan otonomi penuh untuk pihak-pihak yang terlibat, tanpa campur tangan pihak ketiga.)

2. *Dealings conducted between two or more parties for the purpose of reaching an understanding.*

(Transaksi-transaksi yang dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk tujuan mencapai suatu kesepakatan).

Arbitrase menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Usaha perantara dalam meleraikan sengketa. Sedangkan menurut Black's Law

³¹Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 957.

³²Bryan A. Garner (ed. in chief) *Black's Law Dictionary Eighth Edition*, West - Thomson, USA. St. Paul, MN, 2007, hlm. 1064-1065.

Dictionary: "*Arbitration, a method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are usually agreed to by the disputing parties and whose decision is binding.* (Arbitrase, adalah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan satu atau lebih pihak ketiga yang netral yang biasanya disetujui oleh pihak yang berselisih dan yang keputusannya mengikat).

Adapun perihal mediasi, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian yaitu: Proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.³³

Black's Law Dictionary menyatakan bahwa "*Mediation adalah: A method of non-binding dispute resolution involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution.*" (Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa tidak mengikat yang melibatkan pihak ketiga yang netral yang berupaya membantu pihak yang berselisih mencapai suatu solusi yang saling disetujui).

Susanti Adi Nugroho mengemukakan bahwa prinsip-prinsip mediasi adalah: Sukarela, lingkup sengketa keperdataan, sederhana, tetap menjaga kerahasiaan, mediator bersifat menengahi.³⁴

1. Mediasi bersifat Sukarela

Pada prinsipnya inisiatif pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi tunduk pada kesepakatan para pihak. Hal ini dapat dilihat dari

³³Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 892.

³⁴Susanti Adi Nugroho, *Ibid.*, hlm. 44-50.

sifat kekuatan mengikat dari kesepakatan hasil mediasi didasarkan pada kekuatan kesepakatan Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, pada prinsipnya pilihan mediasi tunduk pada kehendak atau pilihan bebas para pihak yang bersengketa. Mediasi tidak bisa dilaksanakan apabila salah satu pihak saja yang menginginkannya.

Pengertian sukarela dalam proses mediasi juga ditujukan pada kesepakatan penyelesaian. Meskipun para pihak telah memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa mereka, namun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi tersebut. Sifat sukarela yang demikian didukung fakta bahwa mediator yang menengahi sengketa para pihak hanya memiliki peran untuk membantu para pihak menemukan solusi yang terbaik atas sengketa yang dihadapi para pihak. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa yang bersangkutan seperti layaknya seorang hakim atau arbiter. Dengan demikian tidak ada paksaan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara mediasi.³⁵

Dalam hukum di Indonesia, praktik mediasi pada umumnya juga didasarkan pada pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Dalam konteks sengketa konsumen penggunaan mediasi bersifat suka rela sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

³⁵M. Zen Umar Purba, sebagaimana dikutip dari Naskah Akademis "Mediasi" terbitan Mahkamah Agung R.I. Tahun 2007, hlm. 15. Lihat Catatan Kaki No. 75 dalam Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 45.

- (2) *Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.*

Penggunaan mediasi dalam kasus-kasus sengketa yang tidak dilandasi oleh adanya hubungan kontrak atau perjanjian juga bersifat sukarela, misalkan sengketa Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 85 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84 ayat (2)

Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 85 ayat (3)

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pada perkembangannya kemudian penggunaan mediasi ada yang bersifat wajib untuk konteks-konteks tertentu. Di Indonesia mediasi bersifat wajib sampai saat ini diberlakukan untuk sengketa-sengketa perdata yang telah diajukan ke pengadilan negeri semenjak diberlakukannya PERMA Republik Indonesia (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penggunaan prosedur mediasi wajib dalam hal ini dimungkinkan karena hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia HIR dan RBG menyediakan dasar hukum yang kuat. Pasal 130 HIR dan Pasal 145 RBG menyatakan bahwa hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu

mengupayakan proses perdamaian. Dengan demikian, penggunaan mediasi yang bersifat wajib kaitannya dengan proses peradilan perdata di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat pada tingkat undang-undang, sehingga tidak menimbulkan persoalan dari aspek hukum.³⁶

2. Lingkup Sengketa Pada Prinsipnya Bersifat Keperdataan

Jika dilihat dari berbagai peraturan setingkat Undang-undang yang mengatur tentang mediasi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa keperdataan.

Pasal 85 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Demikian pula dalam Pasal 75 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan mengatakan bahwa Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Kehutanan tersebut.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase meskipun tidak tegas seperti kedua UU terdahulu, namun dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan perundang-undangan dikuasai

³⁶Takdir Rahmadi. "Mediasi Perbankan". (Makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas Mediasi Perbankan, diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara bekerjasama dengan Universitas Andalas, Bumi Minang, Padang, Selasa 3 April 2007), hlm. 4. Lihat Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, Catatan Kaki No. 77, hlm. 44

oleh pihak yang bersengketa", dapat dipahami bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa perdagangan dan sengketa hak yang bersifat keperdataan saja.³⁷

Namun meskipun demikian secara teoritis masih terbuka kemungkinan untuk menyelesaikan tindak pidana tertentu melalui proses penyelesaian di luar peradilan. Kemungkinan ini terutama dikarenakan sifat sanksi pidana itu sendiri sebagai ultimum remedium. Menurut Soedarto, konsekuensi dari sifat atau ciri ini, maka bilamana sarana hukum lainnya seperti perdata dan administrasi bisa atau lebih baik digunakan, maka hukum atau sanksi pidana tidak perlu digunakan. Atau dengan kata lain bila tidak perlu sekali jangan menggunakan pidana sebagai sarana.³⁸

Sedangkan Rimmelink mengemukakan bahwa Hukum Pidana bukan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, melainkan memiliki fungsi pelajaran dan fungsi sosial.³⁹ Pemahaman ini tentu membuka ruang gerak bagi penggunaan mediasi perbankan kalau mekanisme ini lebih baik digunakan. Apalagi mengingat sengketa perbankan yang mempunyai aspek pidana atau tindak pidana perbankan itu sendiri tergolong ke dalam Tindak Pidana di Bidang Ekonomi yang menyebutkan penyelesaian yang cepat, efektif dan efisien. Namun semua itu tentu harus dalam kerangka hukum yakni hukum yang bersifat khusus atau *bijzonderestrafrecht*.

³⁷Takdir Rahmadi, *Ibid.*, hlm. 12.

³⁸Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 32.

³⁹Jan Rimmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 15.

Di samping itu, dalam praktik sebenarnya penyelesaian kasus keperdataan yang berindikasi pidana sudah sering menggunakan penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.⁴⁰ Dalam penanganan kasus BLBI misalnya pemerintah berupaya menyelesaikan masalah tersebut terlebih dahulu melalui jalur luar pengadilan. Dari aspek dunia usaha kasus-kasus perbankan, yang bisa digolongkan sebagai "white collar crime", akan lebih menguntungkan kalau diselesaikan di luar mekanisme penyelesaian perkara pidana seperti yang dikemukakan oleh Russell L. Bintliff:

"Since civil action is simpler and easier than criminal trial, it often supplies the best remedy for recovering property, money or taking other punitive actions in the white collar crime case. Often the company benefits by using civil court instead of criminal court remedies in dealing with action involving white collar crime."⁴¹

(Karena tindakan sipil lebih sederhana dan lebih mudah dari pada pengadilan pidana, jika sering memberikan obat terbaik untuk memulihkan properti, uang atau mengambil tindakan hukuman lain dalam kasus kejahatan kerah putih. Seringkali perusahaan diuntungkan dengan menggunakan pengadilan sipil sebagai ganti penyelesaian pengadilan pidana dalam menangani tindakan yang melibatkan kejahatan kerah putih.)

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, bahwa dalam kejahatan korporasi (*corporate crime*), penerapan sangat jarang dikenakan:

The use of criminal sanction against corporate executive remains limited. In spite of the harm that their sanction engender, corporate offenders simply are not viewed in the same manner as

⁴⁰Model penyelesaian ini sudah banyak digunakan, khususnya dalam kasus BLBI dan kasus Bank Lipo, Naskah Akademis Litbang MA-RJ, *Op.Cit.*, hlm. 58

⁴¹Kajian mendalam tentang White Collar Crime yang mana Kejahatan Perbankan dikategorikan ke dalamnya dapat dilihat dalam Russell L. Bintliff, *Complete Manual of White Collar Crime, Detection and Prevention* (New Jersey: Prentice Hall, 1993), hlm. 12.

*are ordinary offenders. For the most part, when reference is made to the regulation of corporate behavior by measure directed at key corporate personnel, it must be realized that such actions are in all probability going to be taken, if at all, only the most blatant cases.*⁴²

(Penggunaan sanksi pidana terhadap eksekutif perusahaan masih terbatas. Terlepas dari kerugian yang ditimbulkan oleh sanksi mereka, pelaku kejahatan korporasi tidak dipandang dengan cara yang sama seperti pelaku kejahatan biasa. Sebagian besar, ketika referensi dibuat untuk peraturan perilaku perusahaan dengan ukuran yang diarahkan pada personil perusahaan utama, harus disadari bahwa tindakan tersebut kemungkinan besar akan diambil, jika sama sekali, hanya kasus yang paling mencolok.)

Di samping itu, model penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan sudah dikenal dalam hukum pidana baik yang diatur dalam Pasal 82 KUHP ataupun perundang-undangan di luar KUHP, baik itu melalui mekanisme sanksi administrasi ataupun penyelesaian perkara secara cepat atau "*Schikking*" oleh penyidik dengan dibayarnya maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai.⁴³

Perkembangan secara internasional menunjukkan bahwa penyelesaian kasus pidana melalui jalur mediasi sudah semakin diterima. Hal ini terbukti semakin banyaknya negara yang termasuk dalam Uni Eropa menggunakan penyelesaian seperti ini:

"Mediation in criminal case expands throughout Europe, although most citizens remain unknown means of solving such a problem. Most of European Union member states carry out mediation in

⁴²Marshall B. Clinard, Peter C. Yeager, *Corporate Crime* (New York: The Free Press, 1983), hlm. 284.

⁴³Model penyelesaian perkara pidana yang disebut *dading* di Belanda ini semakin luas penggunaannya, namun semua tidak mengurangi peran hukum pidana sebagai alat kekuasaan negara yang paling besar. Lihat juga Jan Remmelink, *Op.Cit.*, hlm. 18.

*criminal case, but procedure and practice very greatly between countries.*⁴⁴

(Mediasi dalam kasus kriminal meluas ke seluruh Eropa, meskipun sebagian besar warga negara tidak diketahui cara untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Sebagian besar negara anggota Uni Eropa melakukan mediasi dalam kasus pidana, tetapi prosedur dan praktiknya sangat besar antar Negara.)

Di Belgia misalnya penyelesaian kasus pidana secara alternative telah masuk ke dalam sistem hukum dengan *Law of 22 June 2005*. Undang-undang yang baru membuka kesempatan bagi korban dan pelaku untuk menyelesaikan kasusnya secara mediasi.⁴⁵

Di Amerika Serikat penggunaan mediasi dalam penyelesaian kasus pidana sudah dilaksanakan tahun 1974. Di negara bagian Ohio misalnya lembaga mediasi yang disebut dengan *The Private Complaint Mediation Services* (PCMS) menyediakan sarana alternative mediasi dalam menangani kasus pidana terhadap tindak pidana yang tergolong ringan bagi warga. Hal ini telah dipraktekkan oleh Hamilton County Court System.⁴⁶

3. Proses Sederhana

Sifat sukarela dalam mediasi memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan sendiri mekanisme penyelesaian sengketa mediasi yang mereka inginkan. Dengan cara ini para pihak yang bersengketa tidak terperangkap dengan formalitas acara sebagaimana dalam proses litigasi. Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih

⁴⁴(On-Line), tersedia di: http://www.eu2006fi/new_and_document, (9 Agustus 2008).

⁴⁵Restorative Justice, (On-Line), tersedia di: <http://restorativejustice.org/> (9 Agustus 2008).

⁴⁶(On-Line), tersedia di: <http://www.hamilton.co.org> (9 Agustus 2008).

sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di pengadilan. Jika penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat selesai bertahun-tahun, jika kasus terus naik banding, kasasi, sedangkan pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya.

Putusan bersifat *final and binding* yang artinya putusan tersebut bersifat *inkracht* atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Istilah "*final*" berarti putusan tersebut tidak membutuhkan upaya hukum lanjutan. Dengan dikeluarkannya putusan yang bersifat final maka dengan sendirinya sengketa yang telah diperiksa diakhiri atau diputuskan. Pada umumnya istilah ini dipergunakan untuk menggambarkan putusan terakhir pengadilan dalam menentukan hak-hak para pihak dalam menyelesaikan segala persoalan dalam suatu sengketa. Para pihak yang bersengketa harus tunduk dan melaksanakan putusan yang sudah bersifat final tersebut.

Pengertian "mengikat" - *binding* adalah memberikan beban kewajiban hukum dan menuntut kepatuhan dari subjek hukum. Di dalam Hukum Acara Perdata dikenal teori *res adjudicata pro veritate habetur*, yang artinya apabila suatu putusan sudah tidak mungkin diajukan upaya hukum, maka dengan sendirinya putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) dan oleh karenanya putusan tersebut mengikat para pihak yang bersengketa.

Untuk melihat perbandingan dengan putusan pengadilan maka putusan yang bersifat final dan mengikat, dihubungkan dengan teori *res*

adjudicata pro veritate habetur, berarti terhadap suatu putusan tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Dengan demikian putusan tersebut mengikat para pihak dan wajib ditaati oleh para pihak.⁴⁷ Sebagai konsekuensi cara yang lebih sederhana ini, maka mediasi sering dianggap lebih murah dan tidak banyak makan waktu jika dibandingkan dengan proses litigasi atau berperkaa di pengadilan.⁴⁸

4. Proses Mediasi Tetap Menjaga Kerahasiaan Sengketa Para Pihak

Mediasi dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak setiap orang dapat menghadiri sesi-sesi perundingan mediasi. Hal ini berbeda dengan badan peradilan dimana sidang umumnya dibuka untuk umum. Sifat kerahasiaan dari proses mediasi merupakan daya tarik tersendiri, karena para pihak yang bersengketa pada dasarnya tidak suka jika persoalan yang mereka hadapi dipublikasikan kepada umum.

5. Mediator Bersifat Menengahi

Dalam sebuah proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahaman yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa tersebut. Dalam hal ini keputusan untuk menerima penyelesaian yang

⁴⁷Retnowulan Sutanto, Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara dalam Teori dan Praktek* (Bandung: CV Mandar Maju, 1997), hlm. 11.

⁴⁸Leonard L. Riskin, James E. Westbrook, *Dispute Resolution and Lawyer* (West Publishing & Co. 1987), hlm. 88.

diajukan mediator sepenuhnya berada dan ditentukan sendiri oleh keinginan/kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Mediator tidak dapat memaksakan gagasannya sebagai penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi. Prinsip ini, dengan demikian menuntut mediator adalah orang yang memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang bidang-bidang terkait yang dipersengketakan oleh para pihak.⁴⁹

Selain Susanti Adi Nugroho, maka David Spencer dan Michael Brogan merujuk pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi.⁵⁰ Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah: Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*), Prinsip Sukarela (*volunteer*), Prinsip Pemberdayaan (*Empowerment*), Prinsip Netralitas (*Neutrality*) dan Prinsip Solusi yang unik (*A uniquesolution*).

Prinsip Kerahasiaan, yang dimaksudkan di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, serta sebaiknya menghancurkan seluruh dokumen di akhir sesi yang ia lakukan.

⁴⁹Kimberley M. Kovach, *Op.Cit.*, hlm. 85-90. Lihat pula Susanti Adi Nugroho, Catatan Kaki No. 91, hlm. 50

⁵⁰Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 28-31.

Prinsip Sukarela adalah bahwa masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar.

Prinsip ketiga, Pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

Prinsip netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

Prinsip solusi yang unik (*A unique solution*), adalah bahwa solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar

legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

Proses-proses dalam ADR seperti negosiasi atau mediasi pada prinsipnya adalah untuk mencapai adanya kesepakatan para pihak. Adapun menurut Fisher, sebagaimana dikutip oleh Moore, 1996, Terdapat berbagai variabel yang menentukan kuat atau lemahnya suatu kesepakatan. Kesepakatan dapat disebut kuat apabila memenuhi hal-hal berikut:⁵¹

- a. Substantif, yakni ada hal-hal nyata (Uang, Jasa, dan lain-lain) yang merupakan hasil perundingan;
- b. Komprehensif, yakni memuat semua isu yang menjadi sengketa;
- c. Permanen, yakni penyelesaian untuk selama-lamanya;
- d. Final, artinya meliputi semua detail dan bentuknya yang final;
- e. Tidak bersyarat, artinya penyelesaian sengketa tidak memerlukan syarat pemenuhan yang akan datang;
- f. Mengikat, artinya Kesepakatan merupakan perjanjian formal yang mengikat para pihak untuk melakukan hal-hal tertentu.

Sebaliknya, kesepakatan adalah lemah, apabila berciri sebagai berikut:

- a. Prosedural;

⁵¹Moore, Christopher W., *The Mediation Process. Practical Strategies for Resolving Conflict*, Jossey – Bass Publishers, San Fransisco, USA, 1996; Lihat pula Maria SW Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto. "Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan". Kompas, Jakarta, April, 2008, hlm. 102.

- b. Parsial;
- c. Bersifat Sementara;
- d. Memuat hal-hal yang bersifat umum;
- e. Bersyarat;
- f. Tidak mengikat, hanya memuat rekomendasi.

C. Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia

1. Kekuasaan Kehakiman

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Sebagai salah satu prinsip penting dari suatu negara hukum, adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Adapun tujuan dari kebebasan hakim dalam mengadili adalah agar pengadilan dapat menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya yakni memberikan keputusan yang semata-mata berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran.

Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada bagian Pertimbangan berbunyi sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan

- oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman;

Berdasarkan hal tersebut kebebasan hakim ini memberi kewenangan kepada hakim untuk melakukan kegiatan memeriksa dan mengadili perkara secara leluasa dalam arti bebas mengadili dan memutuskan perkara yang dihadapkan kepadanya menurut persepsi dan interpretasinya.

Dalam negara hukum Republik Indonesia, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jika ketentuan itu dihubungkan dengan bunyi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ini diserahkan kepada badan-badan peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang, maka jelas sistem peradilan di Indonesia, hanya mengenal badan-badan peradilan yang sudah ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut dan tidak mengenal lagi peradilan yang dilakukan oleh selain badan peradilan negara, seperti peradilan adat, dan peradilan swapraja.

Dengan demikian, negara hukum Republik Indonesia hanya mengenal empat lingkungan peradilan negara yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang masing-masing mempunyai lingkungan dan wewenang mengadili tertentu yang meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Peradilan Militer.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan

berlakunya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut, disamping Mahkamah Agung dan empat badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan masing-masing, juga terdapat Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini menyebabkan terjadinya dualisme kekuasaan kehakiman di Indonesia yang akibatnya di Indonesia tidak terdapat lagi kesatuan peradilan (*eenheid van rechtspraak*). Sebelum terjadi perubahan terhadap UUD 1945, Mahkamah Agung ditempatkan sebagai puncak kekuasaan kehakiman dari semua peradilan di Indonesia. Perbedaan ini merupakan akibat adanya perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan termasuk dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Penyelenggaraan peradilan di Indonesia oleh kekuasaan kehakiman yang diserahkan kepada Mahkamah Agung dan empat badan peradilan dibawahnya melahirkan persoalan tentang kompetensi/kewenangan mengadili dari masing-masing peradilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut. Secara teoritis, kewenangan mengadili dari suatu pengadilan dibagi dua, yaitu kewenangan/kompetensi absolut dan kewenangan/kompetensi relatif. Problematik dari kompetensi mengadili terdiri dari peradilan macam apa yang berwenang mengadili suatu perkara itu dan peradilan mana dari pengadilan yang sejenis itu yang

berwenang mengadili perkara tersebut.⁵² Pada dasarnya kompetensi/kewenangan absolut pengadilan ditentukan dalam suatu undang-undang, sementara kompetensi/kewenangan relatif ditentukan dalam hukum acara masing-masing peradilan bersangkutan.⁵³

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum bahwa peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan pada umumnya, maka kewenangan absolut dari Peradilan Umum adalah untuk mengadili perkara-perkara dari para pencari keadilan pada umumnya.

Disamping peradilan umum yang berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana, pelaksana kekuasaan kehakiman juga berwenang terhadap Peradilan lainnya yaitu Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman.

Ini berarti bahwa kedua jenis perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata dari rakyat pencari keadilan pada umumnya merupakan kewenangan mutlak dari Peradilan Umum. Perbedaan kewenangan mengadili dari setiap pengadilan yang ada tersebut didasarkan kepada adanya pembagian rakyat pencari keadilan, dan pembagian jenis perkara

⁵²Retnowulan, Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kedelapan, (Bandung : Mandar Maju, 2005), hlm. 15

⁵³R.Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, (Bandung : Bina Cipta), hlm. 13

yang dikhususkan oleh undang-undang.⁵⁴ Dengan demikian, maka persoalan/problematic dari kompetensi absolute dari suatu peradilan ditentukan oleh siapa pencari keadilannya dan atau apa jenis perkaranya.

Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, maka yang dimaksud dengan peradilan umum adalah pengadilan negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi merupakan peradilan umum yang melakukan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Sebagai pengadilan tingkat pertama, hakim pengadilan negeri inilah yang lebih banyak atau sering dihadapkan pada peristiwa konkrit yang diajukan oleh para pencari keadilan. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, maka Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota, dan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pengadilan dibentuk dengan Keputusan Presiden.

⁵⁴Lihat penjelasan Pasal 2 UU Peradilan Umum, terjadi pembagian dari para pencari keadilan dan jenis perkara pada pengadilan di Indonesia, yaitu golongan rakyat umum dengan golongan rakyat tertentu dan pembagian antara perkara umum dengan perkara tertentu.

2. Proses Berperkara Perdata di Pengadilan Negeri

Pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pemeriksaan dan tahap penentuan. Dalam tahap persiapan, dimulai dari pengajuan gugatan oleh pihak penggugat atau pihak yang merasa haknya dilanggar. Setelah gugatan didaftarkan, dengan membayar biaya perkara yang sudah ditentukan, maka dilakukan pemanggilan kepada pihak tergugat atau para tergugat dengan dilampiri surat gugatan.

Tahap pemeriksaan dimulai, pada saat sidang yang sudah ditentukan, dan pihak-pihak sudah dipanggil sesuai dengan hukum yang berlaku, hadir di persidangan. Namun pada sidang pertama ini, kemungkinan pertama bisa terjadi, tergugat tidak hadir, dan atau tidak menyuruh wakilnya hadir di persidangan, walaupun sudah dipanggil dengan patut. Pada kemungkinan ini, hakim akan menjatuhkan putusan verstek, apabila gugatan dikabulkan di luar hadir tergugat, maka putusannya diberitahukan kepada penggugat serta dijelaskan bahwa tergugat berhak mengajukan perlawanan atau verzet terhadap putusan verstek kepada hakim yang memeriksa perkara bersangkutan (Pasal 125 ayat (3) HIR/149 ayat (3) Rbg). Perlawanan atau verzet dapat diajukan dalam 14 hari sesudah pemberitahuan putusan verstek kepada tergugat pribadi.

Apabila perlawanan atau verzet ini diterima, maka pemeriksaan atas perkara tersebut dapat kembali dilaksanakan, dan pelaksanaan putusan

verstek terhenti, kecuali ada perintah untuk melanjutkan pelaksanaan putusan verstek (Pasal 129 ayat (4) HIR/153 ayat (4) Rbg). Apabila dalam acara perlawanan, penggugat tidak datang, maka perkara diperiksa secara *contradictoir* ; sedangkan apabila tergugat dalam acara perlawanan itu tidak hadir lagi, maka untuk kedua kalinya diputus verstek, dan dia tidak dapat mengajukan tuntutan perlawanan lagi terhadap putusan tak hadir tersebut (Pasal 129 ayat (5) HIR/153 ayat (5) Rbg).

Kemungkinan kedua, dapat terjadi apabila penggugat atau yang mewakilinya tidak menghadiri sidang, walaupun sudah dipanggil dengan patut maka hakim menjatuhkan putusan gugur, yang membatalkan gugatan dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Atas putusan itu, penggugat berhak mengajukan gugatan sekali lagi, sesudah membayar biaya perkara (Pasal 124 HIR/148 Rbg).

Kemungkinan ketiga, apabila penggugat atau tergugat hadir pada persidangan yang sudah ditentukan, sementara hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim menjatuhkan putusan perdamaian (*acte van vergelijik*) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka. Putusan perdamaian ini tidak bisa dibanding (Pasal 130 HIR/154 Rbg).

Jika penggugat dan tergugat hadir, namun hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka persidangan akan dilanjutkan pada acara selanjutnya, yaitu acara jawab menjawab (Pasal 131 HIR/155 Rbg). Dalam jawab menjawab ini, tergugat dapat mengajukan gugatan terhadap gugatan

verstek terhenti, kecuali ada perintah untuk melanjutkan pelaksanaan putusan verstek (Pasal 129 ayat (4) HIR/153 ayat (4) Rbg). Apabila dalam acara perlawanan, penggugat tidak datang, maka perkara diperiksa secara *contradictoir* ; sedangkan apabila tergugat dalam acara perlawanan itu tidak hadir lagi, maka untuk kedua kalinya diputus verstek, dan dia tidak dapat mengajukan tuntutan perlawanan lagi terhadap putusan tak hadir tersebut (Pasal 129 ayat (5) HIR/153 ayat (5) Rbg).

Kemungkinan kedua, dapat terjadi apabila penggugat atau yang mewakilinya tidak menghadiri sidang, walaupun sudah dipanggil dengan patut maka hakim menjatuhkan putusan gugur, yang membatalkan gugatan dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Atas putusan itu, penggugat berhak mengajukan gugatan sekali lagi, sesudah membayar biaya perkara (Pasal 124 HIR/148 Rbg).

Kemungkinan ketiga, apabila penggugat atau tergugat hadir pada persidangan yang sudah ditentukan, sementara hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim menjatuhkan putusan perdamaian (*acte van vergelijck*) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka. Putusan perdamaian ini tidak bisa dibanding (Pasal 130 HIR/154 Rbg).

Jika penggugat dan tergugat hadir, namun hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka persidangan akan dilanjutkan pada acara selanjutnya, yaitu acara jawab menjawab (Pasal 131 HIR/155 Rbg). Dalam jawab menjawab ini, tergugat dapat mengajukan gugatan terhadap gugatan

penggugat. Jawaban tergugat dapat berupa pengakuan tetapi dapat juga berupa bantahan (*verwee*). Dalam HIR/Rbg, tidak disebutkan syarat mengenai cara mengajukan gugatan. Namun dalam Pasal 119 HIR (143 Rbg) yang mewajibkan hakim memberi nasihat kepada penggugat pada saat mengajukan gugatannya, maka dianggap ada syarat-syarat dalam mengajukan gugatan.

Selanjutnya terhadap gugatan penggugat, tergugat diberi kesempatan untuk memberi jawaban dimuka pengadilan, baik secara lisan maupu tertulis. Apabila proses terjadi secara tertulis, maka terhadap jawaban tergugat, penggugat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya yang disebut replik dan terhadap replik dari pengugat, tergugat dapat memberikan tanggapannya yang disebut *duplik*.

Acara jawab menjawab bertujuan agar hakim mengetahui peristiwa manakah yang sekiranya menjadi sengketa atau hakim mengetahui dan menentukan pokok sengketa. Setelah diproses peristiwa yang menjadi pokok sengketa, maka hakim harus memperoleh kepastian tentang sengketa atau peristiwa konkret yang telah terjadi.

Peristiwa yang menjadi pokok sengketa yang diketemukan dari proses jawab menjawab itu merupakan kompleks peristiwa yang harus diseleksi, yaitu peristiwa yang pokok dan relevan bagi hukum dipisahkan dari yang tidak relevan untuk kemudian disusun secara sistematis dan kronologis teratur agar hakim dapat memperoleh ikhtisar yang jelas tentang peristiwa konkritnya atau duduk perkaranya. Setelah itu dibuktikan

serta dikostatasi atau dinyatakan benar-benar telah terjadi melalui proses pembuktian oleh para pihak.

Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis, yaitu pembuktian yang hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara yang memungkinkan adanya bukti lawan yang bersifat historis artinya pembuktian yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkrit.

Dalam menyelesaikan suatu perkara, pada dasarnya ada dua hal yang penting bagi hakim, yaitu peristiwa yang disengketakan dan hukumnya, sebagaimana dikemukakan oleh Paul Scholten,⁵⁵ "*Hij weet, dat hij twee dingen noodig heft : de kennis der feiten en van den regel : een toepassing van den regel op de feiten geeft het antwoord*". Dalam perkara perdata, yang mengemukakan peristiwa yang disengketakan adalah pihak-pihak yang bersengketa, sedangkan hukumnya dikemukakan oleh hakim. Oleh karena itu, dalam proses pembuktian yang harus dibuktikan oleh para pihak adalah peristiwanya bukan hukumnya, karena secara *ex officio*, hukum dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim (*ius curia novit*).

Dalam perkara perdata, yang wajib membuktikan atau mengajukan alat bukti adalah yang berkepentingan di dalam perkara, yaitu penggugat atau tergugat, bukan hakim. (Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUIIPerdata). Jadi dalam perkara perdata jelas pembagian tugas antara

⁵⁵Paul Scholten, *Handleiding Tot De Beoening van Het Nederlansch Burgerlijke Recht Algemeen Deel*, N. V. Uitgevers Maatschappij, W.E. Jheenk Willeink, Zwolle, hlm. 1

hakim dengan para pihak, yaitu tugas para pihak untuk membuktikan atau yang harus mengajukan alat bukti, dan yang harus menyatakan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa adalah tugas hakim.

Pasal 164 HIR/284 Rbg mengatur secara limitative tentang lima alat bukti yang dikenal dengan hukum acara perdata, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Meskipun Pasal 164 HIR/284 Rbg telah menentukan secara limitatif tentang lima alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata, namun dalam Pasal 153 HIR/180 Rbg, terdapat alat bukti lain yang dapat digunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat atau descente yaitu pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya dilakukan di luar pengadilan dengan tujuan agar hakim dapat melihat sendiri sehingga diperoleh kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Demikian juga yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 Rbg, menentukan apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya dapat dijelaskan oleh seorang ahli, maka atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya pengadilan dapat mengangkat seorang ahli.

Setelah proses pembuktian selesai, para pihak kemudian mengajukan konklusi atau kesimpulan, namun mengajukan konklusi itu tidak merupakan suatu keharusan, karena mengajukan konklusi atau kesimpulan ini tidak diatur dalam undang-undang tapi hanya merupakan suatu kebiasaan dalam praktek di persidangan. Konklusi atau kesimpulan

yang diajukan oleh masing-masing pihak dapat membantu hakim dalam membuat kesimpulan.

Tahap terakhir dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri adalah tahap penentuan, dimana dalam tahap ini nasib para pihak ditentukan/diputuskan, apakah dimenangkan atau dikalahkan. Dimenangkan bagi pihak penggugat diartikan gugatannya dikabulkan baik seluruhnya maupun sebagian, sebaliknya bagi tergugat apabila gugatan penggugat dikabulkan baik seluruhnya atau sebagian dapat diartikan sebagai pihak yang dikalahkan. Apabila gugatan ditolak seluruhnya, maka dapat dikatakan pihak penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dan sebaliknya pihak tergugat dapat disebut sebagai pihak yang dimenangkan.

Sebelum mengambil keputusan sesudah pemeriksaan, majelis hakim harus terlebih dahulu mengadakan sidang musyawarah. Dalam sidang ini, para hakim membicarakan dan menyusun putusannya yang akan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Pasal 161 HIR/188 Rbg dan Pasal 179 HIR/190 Rbg, pada pokoknya menentukan bahwa ada rapat permusyawaratan hakim dalam rangka untuk mengambil dan membacakan putusan, selanjutnya diagendakan sidang pembacaan putusan, maka kedua belah pihak dipanggil untuk menghadiri sidang pembacaan putusan dan putusan dibacakan oleh Ketua Majelis di hadapan umum atau terbuka untuk umum.

3. Tugas dan Fungsi Hakim dalam Sistem Peradilan Perdata

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak dengan secara rinci menentukan apa yang menjadi tugas hakim. Namun jika Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dihubungkan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan alasan undang-undangnya tidak lengkap atau kurang jelas, maka dapat diketahui bahwa tugas pokok hakim di pengadilan menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman mempunyai fungsi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Disamping fungsinya sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim juga mempunyai fungsi untuk membentuk hukum dalam situasi undang-undang yang mengatur suatu peristiwa konkrit tidak ada atau tidak jelas peraturannya sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengandung asas *rechtereigering* dan penjelasan dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan

bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim perdata harus mengetahui semua hukum sesuai asas *ius curia novit*. Hukum acara perdata yang merupakan pegangan pokok atau aturan permainan sehari-hari bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata di pengadilan, harus sungguh-sungguh dikuasai disamping hukum materiil dalam perkara perdata. Antara hukum materiil dengan hukum formil (hukum acara) saling memerlukan satu sama lain, apabila hukum materiil dilanggar, maka dibutuhkan proses persidangan di pengadilan untuk menegakkan atau mempertahankannya sebaliknya hukum acara tidak mungkin berdiri sendiri tanpa hukum materiil.⁵⁶

Secara teoritis, tugas hakim di persidangan adalah mengkonstantir peristiwa konkrit, yang berarti merumuskan dan menetapkan peristiwa konkrit yang menguasai peristiwa konkrit tersebut kemudian mengkonstituir atau memberi hukum atau hukumannya.

Akhir dari tugas pokok pengadilan adalah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan kepadanya. Dengan menggunakan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum konkrit, hakim pada dasarnya memberikan hak kepada orang yang dimenangkan dan kewajiban bagi yang dikalahkan. Oleh karena itu, putusan hakim disebut dengan hukum

⁵⁶Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1984), hlm. 175.

karena disamping mengatur tentang hak dan kewajiban juga bersifat mengikat bagi orang-orang yang berkepentingan sesuai dengan *res judicata pro veritate habetur*.⁵⁷

Secara teoretis, pihak-pihak dalam perkara perdata terdiri dari pihak materiil dan pihak formil. Pihak materiil adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap perkara,⁵⁸ sedangkan pihak formil adalah pihak yang menghadap di pengadilan. Pihak materiil adalah penggugat/para penggugat, dan tergugat/para tergugat. Pihak formil adalah penggugat/tergugat yang secara langsung menghadap ke pengadilan, kuasa hukum dari pihak materiil, wali, apabila pihak-pihak atau salah satu masih berada di bawah umur, dan curator/pengampu dalam hal pihak-pihak atau salah satu pihaknya adalah orang yang tidak mampu bertindak dalam hukum.

Dalam perkara perdata, persoalan kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/142 ayat (1) Rbg, bahwa gugatan perdata harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*). Ini berarti pada umumnya kekuasaan/kewenangan relatif atau daerah hukum Pengadilan Negeri dalam perkara perdata adalah di daerah tempat tinggal tergugat, kecuali hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 118 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Pasal 142 ayat (2) sampai dengan ayat (4).

⁵⁷Asas *res judicata pro veritate habetur*, diartikan bahwa putusan hakim harus dianggap benar sampai ada putusan dari pengadilan yang lebih tinggi membatalkan putusan tersebut

⁵⁸Lihat Pasal 118 HIR/142 Rbg, disimpulkan bahwa supaya peradilan perdata dapat berjalan, maka minimal harus ada pihak penggugat ataupun tergugat

Pada umumnya, berdasarkan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan dalam hal perkara keperdataan berkewajiban memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya harus dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, yang terdiri dari seorang hakim ketua dan yang lainnya sebagai hakim anggota dan dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Dilihat dari tata letak atau susunan persidangan, maka pemeriksaan perkara perdata mensyaratkan agar kedua belah pihak duduk saling berhadapan, yaitu antara penggugat dengan tergugat. Dalam judul gugatan, penggugat dan tergugat saling berhadapan yang dikenal dengan sistem adversary (*adversary system*). Berbeda dengan perkara pidana yang sifatnya akuisitor dimana terdakwa tidak duduk saling berhadapan dengan jaksa penuntut umum.

Sistem adversary yang dikenal dalam perkara perdata ini disebabkan karena dalam perkara perdata kedudukan para pihak yang berperkara adalah sama, sehingga dalam heracara di persidangan, para pihak mempunyai kesempatan yang sama dalam proses jawab menjawab dan dalam proses pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Kesempatan yang sama ini juga berkaitan dengan kesempatan untuk dimenangkan dalam perkara bergantung kepada pembuktian terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para pihak. Dalam

perkara pidana yang berkepentingan adalah penuntut umum sehingga yang harus membuktikan adalah Jaksa Penuntut Umum.

4. Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata

Konsep keadilan atau kesamaan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan peradilan. Sebagai suatu peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim harus dapat memberi keadilan kepada para pencari keadilan yang datang kepadanya. Sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan, maka putusan hakim juga diartikan sebagai keadilan yang diberikan oleh hakim kepada pencari keadilan setelah melalui proses beracara dalam persidangan.

Tentang isi keadilan sukar untuk diberi batasan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan komutatif (*justitia commutativa*) dan keadilan distributive (*justitia distributiva*). Keadilan komutatif adalah keadilan yang mempersamakan prestasi dengan kontra prestasi, *justitia commutativa* ini sifatnya mutlak karena memperhatikan kesamaan dengan memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Dikatakan adil apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. Asas mengadili tanpa membedakan orang pada dasarnya lebih dikenal dalam hukum acara perdata. Berdasarkan asas ini, maka kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dipandang sama sehingga harus diperlakukan sama dikenal dengan asas *equality before the law*. Ini juga ada kaitannya dengan sistem adversary yang dikenal dalam acara perdata.

Keadilan distributive (*justitia distributive*), yaitu keadilan berupa setiap orang mendapat hak/bagian secara proporsional sesuai dengan kualitasnya. *Justitia distributive* ini sifatnya proporsional karena menuntut agar setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau bagiannya. Jatah ini tidak sama terhadap setiap orang tergantung kekayaan, kelahiran pendidikan dan sebagainya. Pada umumnya keadilan seperti ini diterapkan dalam lapangan hukum publik, dalam arti pemerintah membagi/memberi kewajiban kepada warganya berdasarkan kualitasnya.

Konsep keadilan dalam sistem peradilan perdata, dapat dianalogikan dari teori keadilan menurut Aristoteles. Pendapat Aristoteles ini berkaitan dengan asas hukum yang bersifat universal yaitu asas kesamaan dengan asas kewibawaan, yang menurut Scholten, ada asas hukum yang bersifat universal yang mengandung antinomy didalamnya, yaitu antara asas kepribadian dengan asas persekutuan, antara asas kesamaan dengan asas kewibawaan.⁵⁹ Asas kesamaan menghendaki setiap orang dianggap sama dihadapan hukum, disisi lain, terdapat asas kewibawaan yang mengasumsikan adanya ketidaksamaan. Di dalam masyarakat harus ada perlakuan khusus terhadap seseorang dan kedudukan lain dari orang kebanyakan yang mempunyai wibawa untuk memimpin masyarakat.

⁵⁹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cetakan Keempat, Edisi Kedua. (Yogyakarta : Liberty, 2006). hlm. 9-10

Istilah keadilan yang diartikan sebagai sikap tidak memiliki *impartiality*, persamaan (*equality*), dan kelayakan (*fairness*).⁶⁰ menjadi dasar asas *audi et alteram partem* yang diterapkan dalam peradilan perdata. Ini berarti bahwa untuk mewujudkan keadilan, dalam persidangan, maka putusan hakim harus dilandasi sikap tidak memihak serta memberi perlakuan yang sama kepada para pihak.⁶¹ Tidak heran jika simbol dewi keadilan itu, dibuat berupa seorang perempuan membawa pedang menimbang dengan kondisi mata tertutup yang diartikan bahwa dalam menetapkan pertimbangan-pertimbangan hendaknya dilakukan dengan tidak memihak dan tidak melihat siapa orangnya.

Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa, pengadilan berkewajiban untuk mengadili sesuai aturan hukum dengan tidak membedakan orang. Asas keadilan atau kesamaan hak ini merupakan asas yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan peradilan. Asas kesamaan ini juga ada kaitannya dengan fungsi peradilan secara umum, yakni menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai suatu peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim harus dapat memberi keadilan kepada para pencari keadilan yang datang kepadanya.

Secara umum, seluruh peradilan di belahan Negara baik secara nasional maupun internasional harus menerapkan konsep keadilan sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang

⁶⁰Gie The Liang, *Teori-teori tentang Keadilan*, (Yogyakarta : Super Sukses, 1982), hlm. 15

⁶¹Bernardus Wilowo Suliantoro, *Refleksi tentang Hukum dan Kekuasaan, Justitia ex parte*, Volume 23, Nomor 1, Juni 2003

Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Konsep keadilan yang dianut dalam tiap-tiap peradilan berbeda satu sama lain. Dalam hukum acara perdata, konsep keadilan menginginkan agar setiap pencari keadilan mendapat perlakuan yang sama dan kedua belah pihak harus sama-sama didengar jangan hanya satu pihak saja (*audi et alteram partem*).

Pengertian adil sering dikaitkan dengan hukum. Hal ini dapat dipahami karena hukum merupakan salah satu sarana kontrol sosial yang efektif untuk mencegah ataupun menindak segala bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum merupakan salah satu sarana yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan rakyat banyak.

Hukum merupakan salah satu sarana yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan rakyat banyak. Pada dasarnya, pengertian keadilan meliputi dua hal yaitu pengertian yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.⁶² Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan yang dikaji berdasarkan suatu norma menurut pandangan subyektif (untuk kepentingan kelompok, golongan dan sebagainya) melebihi norma-norma lain.

⁶²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, (Yogyakarta : Liberty, 2006), hlm. 77

Dalam hukum acara perdata, terdapat pembagian tugas yang jelas antara hakim dengan para pihak. Oleh karena dalam mengadili suatu perkara hakim membutuhkan peristiwa konkrit dan hukum, maka pihak-pihak mengajukan peristiwa konkrit sedangkan hakim secara *ex officio*, dianggap sudah tahu semua hukum (*asas ius curia novit*).

Pada dasarnya, asas kesamaan ini diterapkan ketika hakim melakukan kegiatan mengkonstatir untuk memperoleh peristiwa konkrit yang disengketakan para pihak. Peristiwa yang disengketakan, diperoleh dari proses jawab menjawab dan proses pembuktian di persidangan. Dalam proses ini hakim harus memperhatikan asas kesamaan, dengan memberi kesempatan kepada tergugat untuk menjawab gugatan dari penggugat baik dalam bentuk eksepsi, bahkan dalam bentuk rekonvensi atau gugat balik. Penggugat juga masih diberi kesempatan untuk mengajukan replik dan tergugat untuk mengajukan duplik.

Penerapan asas kesamaan dalam berperkara perdata dilakukan dengan cara semua jawaban para pihak ini selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Pertimbangan atas peristiwa yang sekiranya disengketakan oleh kedua belah pihak dimuat dalam pertimbangan peristiwa dalam putusan. Pertimbangan semua peristiwa yang diajukan oleh para pihak, dilakukan hakim sebelum memeriksa alat-alat bukti.

Asas *audi et alteram partem* juga diwujudkan dalam pemeriksaan alat bukti, dimana hakim harus sama-sama memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dan tidak boleh hanya memeriksa alat

bukti dari satu pihak saja. Hal ini juga berarti hakim tidak boleh menerima keterangan satu pihak sebagai yang benar, tanpa mendengarkan pihak lain terlebih dahulu atau tanpa memberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Asas *audi et alteram partem* juga diwujudkan dalam hal memeriksa alat bukti, harus selalu dilakukan dimuka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak, bahkan kedua belah pihak juga dapat meminta secara timbal balik untuk melihat alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak lawan yang diserahkan kepada hakim (Pasal 137 HIR/163 Rbg).

Dalam penerapannya, konsep keadilan dalam perkara perdata, kedua asas *audi et alteram partem* dan asas *to each his own* sering terjadi pertentangan, karena yang satu menuntut perlakuan yang sama dan disisi lain menuntut perlakuan yang proporsional sesuai kualitas selama persidangan. Namun sebagai asas, keduanya harus dapat berjalan bersama, karena keadilan yang mempersamakan dengan memberi kepada setiap orang sama banyaknya diterapkan dalam kegiatan mengkonstatir, sedangkan keadilan yang sifatnya proporsional diterapkan pada kegiatan mengkonstituir, yaitu setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau bagiannya.

Kegiatan mengkonstituir atau menerapkan hukumnya, dilakukan oleh hakim sesudah hakim menemukan peristiwa hukum dalam perkara. Terhadap peristiwa hukum tersebut, akan diterapkan hukumnya atau dijatuhi hukuman bagi orang yang dikalahkan dan memberikan hak kepada orang yang dimenangkan dalam perkara. Dalam penerapan hukum ini,

hakim harus menerapkan asas kesamaan ini, tetapi dengan varian yang berbeda dengan kesamaan yang diterapkan dalam kegiatan mengkonstatir.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak diharuskan memberikan perlakuan yang sama terhadap kedua belah pihak, tetapi hakim harus memberikan keadilan sesuai dengan apa yang diberikan pihak selama dalam persidangan. Apabila pihak penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka gugatannya akan dikabulkan, sebaliknya apabila tidak dapat membuktikan bantahannya terhadap gugatan, maka gugatan penggugat akan ditolak. Bentuk keadilan yang harus diberikan oleh hakim pada dasarnya ketika menjatuhkan putusan adalah keadilan yang proporsional atau sesuai dengan apa yang diberikan pihak selama persidangan. Keadilan ini dapat dilihat dengan bunyi salah satu amar putusan yang selalu menghukum pihak yang kalah untuk membayar semua ongkos perkara.

D. Efektivitas Badan Peradilan dalam Mengupayakan Perdamaian Diantara Para Pihak Yang Bersengketa

Pada prinsipnya setiap proses mediasi itu harus didasari keinginan para pihak terlebih dahulu baik pihak penggugat ataupun tergugat. Peran mediator menangkap keinginan para pihak. Katakanlah mereka ingin berdamai tapi mereka tidak tahu mau berdamainya itu seperti apa. Maka mediator berperan dalam menggali bagaimana keinginan dari penggugat dan tergugat kemudian menawarkan. Jadi yang menjadi tolak ukur efektif, kalau misalkan mediasi itu berhasil berarti mediasi efektif pada akhirnya. Tapi persoalan efektif atau

tidaknya tetap dikembalikan pada niat para pihak itu sendiri. Kalau memang mereka berkeinginan untuk berdamai maka tentu akan diungkapkan karena ada orang yang dari awal sudah tidak mau berdamai.

Walaupun mediator berusaha membujuk pada saat mediasi kemungkinan tidak akan berhasil. Jadi intinya proses mediasi tidak akan berhasil kalau tidak ada keinginan dari para pihak untuk membangun khsanah untuk berdamai. Jika mediasi berhasil berarti ada kesepakatan yang dibuat bersama. Efektif berarti perundingan jalan, penggugat mengeluarkan solusi-solusi begitupun dengan tergugat, apabila perundingan berhasil maka kesepakatan mereka kemudian dibuat dalam akta perdamaian.

Akta perdamaian yang dibuat para pihak selanjutnya dilaporkan oleh mediator kepada majelis hakim yang kemudian dikuatkan dalam putusan. Persidangan tidak akan dilanjutkan lagi, tidak ada pembuktian, jadi mediator menyampaikan bahwa mediasi berhasil dan telah selesai, hakim memeriksa dan disidang selanjutnya langsung diputuskan maka perkara akan selesai. Sedangkan apabila tahap mediasi gagal, maka mediator wajib membuat laporan untuk selanjutnya dikembalikan kepada majelis hakim. Jika ditinjau dari segi hasil maka ketika mediasi berhasil maka mediasi dikatakan efektif namun jika ditinjau dari segi prosedur maka apabila mediasi itu sudah dijalankan maka mediasi pun dianggap sudah efektif. Intinya setiap perkara perdata yang diajukan di pengadilan negeri pada sidang pertama harus diupayakan perdamaian.

Kalau terjadi mediasi sangat besar manfaatnya, karena apabila tidak terjadi mediasi maka perkara akan berlanjut. Kalau perkara berlanjut, ibarat pertandingan pasti ada yang menang ada yang kalah. Jadi tidak akan tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah, itu kalau mediasi gagal dan yang pasti akan membuang waktu karena 99% proses perkara contohnya, tanah itu tidak akan selesai hanya sampai pada tingkat pertama pasti akan ada upaya hukum banding, kasasi dan itu akan memakan waktu, memakan biaya. Kalau mediasi itu berhasil akan dituangkan dalam akta perdamaian yang kemudian dituangkan dalam akta putusan perdamaian yang sifatnya sudah menjadi putusan akhir dan itu langsung bisa dinikmati saat itu juga dan tidak ada upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya serta tidak dapat digugat terhadap putusan mediasi. Jadi itulah keuntungan bisa dinikmati tanpa harus menunggu bertahun-tahun.

Dari beberapa segi, penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak. Lebih singkatnya waktu yang ditempuh otomatis akan menekan biaya operasional menjadi jauh lebih murah, mengingat bahwa proses berperkara di pengadilan itu lambat dan lama. Kemudian untuk mengurangi penumpukan perkara yang ada di pengadilan maka beberapa manfaat mediasi sangat besar antara lain proses penyelesaian sengketa melalui mediasi cepat pelaksanaannya, kesepakatan dibuat bersama, sedangkan dari segi emosional penyelesaian dengan pendekatan win-win solution akan memberikan kenyamanan bagi para pihak, hubungan bisa baik

kembali karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya.

Pada dasarnya bukan hanya keahlian mediasi yang dibutuhkan tapi harus dilihat dari sengketanya dan kemungkinan untuk didamaikan, dan itu juga tergantung pada para pihak. Jadi bisa saja random atau acak. Bisa saja mediator hakim yang bersertifikat dapat berhasil mediasinya karena perkaranya memungkinkan untuk itu dan bisa juga tidak berhasil karena kasusnya juga tidak memungkinkan untuk itu. Intinya, Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 berupaya mendamaikan para pihak sebelum perkara tersebut diperiksa. Dan mediator harus selalu berupaya untuk memediasi para pihak yang bersengketa.

BAB III
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
(ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION) DI INDONESIA

Menurut Satjipto Rahardjo,¹ bahwa dalam masyarakat yang mempunyai budaya gotong royong, tenggang rasa, musyawarah dan guyub (*gemeinschaft*) seperti di Indonesia, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa *win-win solution*, yang berdasarkan pada konsensus dan musyawarah sebenarnya pernah atau masih berlangsung dalam praktik-praktik penyelesaian sengketa di masyarakat.² Namun demikian, nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tersebut di atas belum dikembangkan secara rasional ilmiah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dari yang sederhana sampai sengketa modern yang multi kompleks.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mediasi diberi pengertian sebagai: "proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat".³

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1979), hlm. 52. Lihat pula Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, cet-1 (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia, 2010), hlm. 154.

² Ridwan Mansyur dalam bukunya *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT...*, *Op.Cit.*, hlm. 155 menyebutkan diantaranya bahwa PT Anangga Pundinusa, anak perusahaan Barito Pacific Timber divonis denda adat senilai Rp. 1,3 Miliar dalam kasus pengambilan tanah ulayat seluar 14 ribu hektare dan akibat adanya kebakaran hutan. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dalam peradilan adat suku Dayak Bahau-Talivag.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 892.

Sedangkan mediasi menurut J. Foberg dan A. Taylor adalah:⁴

"the process by which the participants, together with the assistance of a neutral persons, systematically isolate disputes issues in order to develop options, consider alternatives, and reach a consensual settlement that will accomodate their needs"

(Proses dimana para partisipan secara bersama-sama dengan bantuan seseorang yang netral, secara sistematis mengisolasi masalah-masalah yang dipersengketakan dalam rangka mengembangkan pilihan-pilihan, menetapkan alternatif-alternatif, dan mencapai suatu penyelesaian yang disepakati yang akan mengakomodir keinginan-keinginan mereka).

Selanjutnya Black's Law Dictionary menyatakan bahwa:⁵

"Mediation adalah: A method of non-binding dispute resolution involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution."

(Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa tidak mengikat yang melibatkan pihak ketiga yang netral yang berupaya membantu pihak yang berselisih mencapai suatu solusi yang saling disetujui).

Penyelesaian melalui mediasi memiliki kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian perkara di Pengadilan. Kelebihan-kelebihan tersebut antara lain:

1. Lebih sederhana dari pada penyelesaian melalui proses hukum acara perdata.
2. Efisien.
3. Waktu singkat.
4. Rahasia.
5. Menjaga hubungan baik para pihak.
6. Hasil mediasi merupakan kesepakatan.
7. Berkekuatan hukum tetap.

⁴ J. Forberg dan A. Taylor, *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict Without Litigation*, 1984, hlm. 7. Lihat Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT...*, *Op.Cit.*, hlm. 135.

⁵ Bryan A. Garner (Ed. In Chief), *Black's Law Dictionary...*, *Op.Cit.*, hlm. 1003.

8. Akses yang luas bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan.

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (Ajudikatif).

Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam persidangan pertama setelah kedua belah pihak yaitu pihak Penggugat/ kuasanya dan pihak Tergugat/ kuasanya hadir maka berdasarkan Pasal 130 HIR/154 Rbg. Majelis hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Kalau kedua belah pihak berhasil didamaikan maka dibuat Akta Perdamaian, dimana kedua belah pihak dihukum untuk mentaati hasil perdamaian yang telah disepakati. Dengan demikian proses perkara selesai sesuai dengan asas peradilan cepat, murah dan sederhana.

A. *Alternative Dispute Resolution (ADR) Di Luar Pengadilan Di Indonesia*

Alternative Dispute Resolution (ADR) di luar pengadilan diatur dalam Undang-undang No, 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 6 UU tersebut berbunyi:

1. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
2. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
3. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
4. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
5. Setelah penunjukan mediator oleh Lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
6. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
7. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
8. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

9. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.

Sebagai *perwujudan* dari Arbitrase telah dibentuk suatu lembaga Arbitrase yang disebut dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Yurisdiksi BANI adalah masalah perdagangan.

Adapun berdasarkan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi juga diatur tentang Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase. Yurisdiksinya adalah hanya masalah perdata saja. Dalam Pasal 88 UU No. 2 tahun 2017 ditentukan bahwa Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Dalam hal musyawarah para pihak tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud meliputi:

1. mediasi;
2. konsiliasi; dan
3. arbitrase.

Demikian pula berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dalam Pasal 12 ditentukan bahwa selain penyelesaian gugatan, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" adalah negosiasi, mediasi,

konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Dalam Pasal 47 dari UU No. 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri menyatakan bahwa selain penyelesaian gugatan, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Yang di maksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya di dalam Pasal 95 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 153 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 93 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis juga mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa tentang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).

Di bidang Hubungan Industrial, diatur pula tentang alternatif penyelesaian sengketa melalui Pasal 6 sampai dengan 54 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang meliputi penyelesaian melalui bipartit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Demikian pula UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha terdapat lembaga ADR yang dinamakan KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) berdasarkan Keppres No. 75 Tahun 1999.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dibentuk pula BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) suatu

lembaga alternatif penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

Dalam lingkup Lingkungan Hidup, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 terdapat lembaga penyedia jasa pelayanan sengketa lingkungan hidup.

Demikian pula berdasar Pasal 88 UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air diatur sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa sumber daya air pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
3. Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya terdapat BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) suatu lembaga yang dibentuk oleh Departemen Agama, yang dikhususkan untuk mendamaikan atau memediasikan para pihak yang beragama Islam yang ingin bercerai.

B. *Alternative Dispute Resolution (ADR) di Pengadilan*

Dasar Hukum

1. Pasal 130 HIR/154 Rbg

Perdamaian di dalam pengadilan diatur dalam Pasal 130 HIR /154

Rbg yang berbunyi:

- a. Jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memerdamaikan mereka.
- b. Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal-hal yang diperdamaikan diperbuat sebuah akte, dan kedua belah pihak diwajibkan untuk mentaati perjanjian yang diperbuat itu, dan surat (akta) itu akan berkekuatan hukum dan akan diperlakukan sebagai putusan Hakim yang biasa.
- c. Tentang keputusan yang demikian itu tidak diizinkan orang minta apel.
- d. Jika pada waktu dicoba akan memerdamaikan kedua belah pihak itu, perlu memakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu dituntutlah peraturan pasal yang berikut:

Menurut M. Yahya Harahap,⁶ bertitik tolak dari ketentuan pasal ini, sistem yang diatur hukum acara dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepada PN, hampir sama dengan *court connected arbitration system*:

- a. Pertama-tama, hakim membantu atau menolong para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa dengan perdamaian.
- b. Selanjutnya apabila tercapai kesepakatan di antara para penggugat dan tergugat:

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 238.

- 1) Kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk perjanjian perdamaian yang ditandatangani para pihak;
- 2) Terhadap perjanjian perdamaian, dibuat akta berupa putusan yang dijatuhkan pengadilan yang mencantumkan amar, menghukum para pihak menepati perjanjian perdamaian.

Menurut M. Yahya Harahap, seolah-olah perjanjian perdamaian itu merupakan putusan hakim dalam kedudukannya sebagai arbiter. Berarti, suatu hal yang tidak dapat dipungkiri. Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG lebih menghendaki penyelesaian perkara dengan perdamaian daripada proses putusan biasa. Lebih menghendaki penerapan konsep *win-win solution* yaitu sama-sama menang daripada menerapkan *winning or losing*, yaitu menang atau kalah.

Penulis sependapat dengan M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa bertitik tolak dari eksistensi Pasal 130 HIR dalam Hukum Acara Perdata, menunjukkan sejak jauh hari sebelum sistem ADR dikenal pada era sekarang, telah dipancarkan landasan yang menuntut dan mengarahkan penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Bentuk penyelesaian yang digariskan Pasal 130 HIR lebih mirip merupakan kombinasi antara sistem mediasi atau konsiliasi dengan *court connected system*, sehingga dapat dirangkai menjadi *court connected mediation* atau *concillation*. Para pihak menyelesaikan sendiri lebih dahulu kesepakatan tanpa campur tangan hakim. Selanjutnya, kesepakatan perdamaian itu diminta kepada hakim untuk dituangkan dalam bentuk akta perdamaian.

Dengan demikian, tampak jelas terhadap perdamaian yang disepakati para pihak yang berperkara, intervensi hakim sangat kecil, hanya berupa pembuatan akta perdamaian yang dijatuhkan sebagai putusan pengadilan yang berisi amar menghukum para pihak untuk menaati dan memenuhi isi perjanjian.⁷

Pada prinsipnya upaya hakim untuk mendamaikan bersifat imperatif. Hakim wajib berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara. Hal ini dapat ditarik dari ketentuan Pasal 131 ayat (1) HIR. Yang mengatakan:

Jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka hal itu mesti disebut dalam berita acara sidang.

Jadi menurut pasal ini, kalau hakim tidak berhasil mendamaikan, ketidakberhasilan itu mesti ditegaskan dalam berita acara sidang. Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara mengakibatkan pemeriksaan perkara :

- a. Mengandung cacat formil, dan
- b. Berakibat pemeriksaan batas demi hukum.

Menurutnya, dengan demikian upaya perdamaian adalah bersifat imperatif, tidak boleh diabaikan dan dilalaikan. Proses pemeriksaan yang tidak menempuh dan tidak dimulai dengan tahap mendamaikan, batal demi hukum.

⁷ M. Yahya Harahap, *Ibid.*, hlm. 239.

Bertitik tolak dari Pasal 130 ayat (1) Jo. Pasal 131 ayat (1) HIR, hakim yang mengabaikan pemeriksaan tahap mendamaikan dan langsung memasuki tahap pemeriksaan jawab-menjawab dianggap melanggar tata tertib beracara, sehingga pemeriksaan dikualifikasikan *undue process*.

Akibatnya pemeriksaan:

- a. Dianggap tidak sah, dan
- b. Pemeriksaan harus dinyatakan batal demi hukum.

Meski demikian pelanggaran terhadapnya masih dalam batas yang dapat dimaafkan dan ditolerir.

2. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan bahwa:

"Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis."

Penggunaan istilah *Acte van Dading* dan *Acte van Vergelijik* sampai sekarang ini sangat diragukan, karena di beberapa tulisan pakar hukum terutama Retnowulan Sutantio, beliau selalu menggunakan istilah *Acte van Dading* untuk menyatakan perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg, namun pakar hukum lainnya terutama Mariana Sutadi lebih sering menggunakan istilah *Acte van Vergelijik* untuk menyatakan perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg. Sedangkan banyak hakim-hakim lebih cenderung memakai *Acte van Dading* untuk surat (akte) perdamaian yang

dibuat para pihak tanpa/belum ada pengukuhan dari Hakim dan *Acte van Vergelijk* adalah surat (akte) yang telah memperoleh pengukuhan dari hakim.

Pasal 1858 KUH Perdata menarik untuk disimak karena pasal 1858 KUH Perdata tersebut menyatakan:

"Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu keputusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan".

Menurut Susanti Adi Nugroho, hal itu berarti bahwa perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).⁸

Hakim tidak dibenarkan mengukuhkan kesepakatan dalam bentuk penetapan akta perdamaian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang baik, dan ketertiban umum. Larangan tersebut terdapat dalam:

a. Pasal 1859 ayat (1) KUH Perdata;

Apabila ternyata penetapan akta perdamaian yang dijatuhkan mengandung cacat kekhilafan mengenai orangnya atau pokok perkaranya, hal ini dapat dijadikan alasan membatalkan putusan perdamaian tersebut.

b. Pasal 1859 ayat (2) KUH Perdata;

Penetapan akta perdamaian yang bersumber dari persetujuan yang mengandung penipuan yang disebut Pasal 1328 KUH Perdata atau

⁸Susanti Adi Nugroho, *Op Cit.*, hlm. 171. Lihat pula Puslithang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung R.I., Naskah Akademis Mengenai: Court Dispute Resolution, 2003, hlm. 164.

pemaksaan yang diatur Pasal 1324 dan 1325 KUH Perdata, dianggap mengandung cacat materiil, oleh karena itu menurut Pasal 1859 ayat (2) KUH Perdata, dapat diminta pembatalan atas penetapan akta perdamaian yang demikian.

c. Pasal 1860 KUH Perdata;

Penetapan akta perdamaian yang bersumber dari persetujuan yang mengandung kesalahpahaman tentang duduk perkara dan mengenai alas hak yang batal adalah bertentangan dengan undang-undang, oleh karena itu terhadap penetapan akta perdamaian tersebut dapat diminta pembatalan.

d. Pasal 1861 KUH Perdata:

Persetujuan perdamaian yang diadakan berdasarkan surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu dianggap mengandung cacat materiil. Sehubungan dengan itu, penetapan akta perdamaian yang bersumber dari persetujuan yang demikian bertentangan dengan Pasal 1861 KUH Perdata, oleh karena itu dianggap tidak sah, dan dianggap batal demi hukum.

e. Pasal 1862 KUH Perdata.

Suatu persetujuan mengenai sengketa yang sudah berakhir berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*res judicata*), namun hal itu tidak disadari para pihak atau salah satu dari mereka, mengakibatkan persetujuan itu batal. Oleh karena itu, penetapan akta

perdamaian yang bersumber dari persetujuan yang demikian dapat diajukan pembatalannya.

Pokoknya, setiap akta perdamaian yang bersumber dari persetujuan yang bertentangan dengan undang-undang:

- a. Dianggap tidak sah;
- b. Oleh karena itu, terhadapnya dapat diminta pembatalan kepada pengadilan;
- c. Dengan demikian dalam penetapan akta perdamaian itu tidak melekat kekuatan eksekusi (*executorial krocht*), sehingga putusan itu bersifat *non-executable*.

Hal itulah yang ditegaskan dalam Putusan MA No. 454 K/Pdt/1991 Tanggal 39-1-1993,⁹ bahwa putusan akta perdamaian mengenai perceraian adalah bertentangan dengan Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut pasal itu, perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan melalui proses pemeriksaan biasa. Tidak boleh disepakati berdasarkan proses perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR. Dengan demikian putusan akta perdamaian yang dijatuhkan pengadilan dalam kasus ini mengandung:

- a. Cacat materil,
- b. Oleh karena itu putusan akta perdamaian itu batal demi hukum,
- c. Dengan demikian putusan itu bersifat *non-executable*.

⁹ *Varia Peradilan*, Tahun VIII, No. 92, Mei 1989, hlm. 3.

Dari penjelasan di atas, putusan akta perdamaian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, Kesusilaan, dan Ketertiban Umum yang digariskan Pasal 1337 KUH Perdata.

3. SEMA No. 1 Tahun 2002

Mengingat pentingnya lembaga damai ini, Mahkamah Agung pada tanggal 30 Januari 2002 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga Damai (eks. Pasal 130 HIR/254 Rbg).¹⁰

Dalam Surat Edaran tersebut, Mahkamah Agung memberikan petunjuk agar majelis hakim yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menetapkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian.

Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak baik dari segi waktu, tempat dan pengumpulan data-data dan argumentasi para pihak dalam rangka persiapan ke arah perdamaian. Pada tahap selanjutnya apabila dikehendaki para pihak yang berperkara, hakim atau pihak lain yang ditunjuk dapat bertindak sebagai mediator yang akan mempertemukan para pihak yang bersangkutan guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang disengketakan dan berdasarkan informasi yang diperoleh serta keinginan masing-masing

¹⁰ Mahkamah Agung RI. *Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia, tahun 1951-2002*, hlm. 819.

pihak dalam rangka perdamaian yang kemudian dikonsultasikan dengan para pihak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (*win-win solution*).

Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator/ mediator oleh para pihak-pihak tidak dapat menjadi hakim majelis pada perkara yang bersangkutan untuk menjaga objektivitas.

Untuk melaksanakan tugas sebagai fasilitator maupun mediator kepada hakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, dan waktu tersebut tidak termasuk waktu penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud SEMA No. 6 Tahun 1992. Persetujuan para pihak dituangkan dalam persetujuan tertulis dan ditandatangani, kemudian dibuatkan Akta Perdamaian, agar dengan Akta Perdamaian itu para pihak dihukum untuk menepati apa yang disepakati/ disetujui tersebut.

Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian dapat dijadikan bahan penilaian (*reward*) bagi hakim yang menjadi fasilitator/ mediator. Apabila usaha-usaha yang dilakukan oleh hakim tersebut tidak berhasil, hakim yang bersangkutan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri/ Ketua Majelis dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan oleh Majelis Hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak untuk berdamai selama proses berlangsung. Hakim yang menjadi fasilitator maupun mediator wajib membuat laporan kepada Ketua Pengadilan

Negeri secara teratur. Apabila terjadi proses perdamaian, maka proses perdamaian tersebut dapat dijadikan sebagai alasan penyelesaian perkara melebihi ketentuan 6 (enam) bulan.¹¹

Setelah dikeluarkannya SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 Rbg), Mahkamah Agung R.I. merasakan bahwa pengaturan tersebut belum lengkap sehingga perlu disempurnakan.

4. PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Selanjutnya Mahkamah Agung R.I. mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi.

Dalam PERMA tersebut, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam PERMA tersebut.

Jika pihak-pihak Penggugat tidak datang menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan meskipun ia telah dipanggil dengan patut,

¹¹ *Ibid*, hlm. 821.

atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatnya dianggap gugur (Pasal 124 HIR).

Sebaliknya, jika pihak Tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil dengan patut dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*Verstek*), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa tuntutan melawan hak atau tidak beralasan (Pasal 125 ayat 1 HIR).

Selanjutnya jika kedua belah pihak tidak bisa didamaikan oleh mediator, maka majelis akan membacakan surat gugatan Penggugat. Jika Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya serta tidak mengubah gugatan tersebut, maka kepada Tergugat diberi kesempatan untuk memberikan jawaban atas gugatan itu pada sidang berikutnya.

5. PERMA No. 1 Tahun 2008

Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengatur proses mediasi di dalam pengadilan yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.

Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah membawa perubahan fundamental dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Pengadilan tidak hanya berfungsi atau bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diterimanya, tetapi Pengadilan juga berkewajiban mengupayakan perdamaian antara para pihak-pihak yang berperkara. Pengadilan yang selama ini terkesan sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan kini juga sebagai lembaga yang mencari solusi damai antara pihak-pihak yang bertikai.

Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, bukan hanya penting tetapi juga wajib dilakukan sebelum perkaranya disidangkan. Jika sebelumnya upaya mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dilakukan secara formalitas oleh hakim yang memeriksa perkara, kini majelis hakim wajib menunda memeriksa perkara untuk memberi kesempatan kepada mediator mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Dalam rangka pelaksanaan upaya perdamaian ini maka diberikan waktu dan ruang khusus guna melakukan mediasi antara para pihak. Dalam PERMA tersebut upaya perdamaian bukan hanya formalitas melainkan harus diupayakan dengan sungguh-sungguh.

Dalam Pasal 1 butir 7 PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengertian Mediasi disebutkan yaitu: "Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator". Di sini disebutkan kata "mediator",

yang harus mencari "berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa" yang dapat diterima para pihak. Pengertian "mediator" disebutkan dalam Pasal 1 butir 5, yaitu: "Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa". Para Pihak akan mengambil keputusan sendiri atas dasar negosiasi dengan pihak lawannya.

Dalam praktik, sebagai bagian dari proses mediasi, mediator berbicara secara "tertutup dengan masing-masing pihak". Di sini mediator perlu membangun kepercayaan para pihak yang bersengketa lebih dahulu. Banyak cara yang dapat dilakukan mediator untuk menanamkan kepercayaan, misalnya dengan memperkenalkan diri melakukan penelusuran kesamaan dengan para pihak. Kesamaan tersebut mungkin dari segi hubungan kekeluargaan, pendidikan, agama, profesi, hobi, dan apa saja yang dirasakan dapat memperdekat jarak dengan para pihak yang bersangkutan.¹²

Menurut Hamid Sarong, cara praktik itu tampaknya dituangkan dalam Pasal 15 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2008 yang berbunyi: "Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus". Pengertian Kaukus disebutkan dalam Pasal 1 butir (4), yaitu: "... pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Pembicaraan

¹² Hamid Sarong, "Mediasi dan Arbitrase", (On-Line), tersedia di: www.pkh-aceh.net, (9 Agustus 2018). Lihat: Ridwan Mansyur, *Op. Cit.*, hlm. 159.

atau diskusi-diskusi tersebut dilakukan tanpa adanya prasangka. Semua harus terbuka dan tanpa tipu muslihat.¹³

Di awal pemberlakuan Perma No. 1 Tahun 2008 tersebut muncul 2 (dua) aliran pendapat tentang kewajiban melaksanakan mediasi, apakah berlaku umum untuk semua perkara perdata yang diterima di pengadilan tingkat pertama (Pasal 2) kecuali perkara-perkara tertentu yang tersebut dalam Pasal 4, atau lebih khusus hanya untuk perkara perdata yang dihadiri kedua belah pihak berperkara di persidangan (Pasal 7). Di antara penyebab hal ini adalah persoalan klasik di sekitar substansi pasal yang membuka diri untuk dipahami secara berbeda.

Selanjutnya dalam tataran teknis pelaksanaan, penerapan Perma juga menimbulkan beberapa persoalan penting yang membutuhkan dialogis yang objektif, diantaranya sekitar kemampuan mediator dari hakim, pembiayaan untuk panggilan mediasi, standarisasi (tolok ukur) keberhasilan mediasi, pengklasifikasian jenis perkara yang dimediasi (pokok dan *accessoire*), pelaporan dan evaluasi.¹⁴

Menurut Najamuddin dan Candra Boy Seroza,¹⁵ Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memuat beberapa pasal yang interpretable. Di antaranya, dalam memahami kewajiban melakukan mediasi, sebagaimana diatur dalam Perma tersebut, setidaknya memunculkan 2 (dua) alur pikir yang berbeda. Pertama, proses mediasi

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Najamuddin, Candra Boy Seroza, "Permasalahan Mediasi Dalam Teori dan Praktek Di Pengadilan Agama", (Rakerdagab Peradilan Se-Sumatera Utara, 2009), hlm.1 dalam Ridwan Mansyur, *Op.Cit.*, hlm. 161.

¹⁵ Najamuddin, Candra Boy Seroza, *Ibid.*, hlm. 2.

wajib dilalui dalam tahap penyelesaian setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan; Kedua, mediasi wajib dilalui dalam tahap penyelesaian sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan di saat kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan. Terlepas dari penilaian terhadap mana di antara kedua pemahaman tersebut yang benar, yang pasti keduanya akan memberikan implikasi praktis yang berbeda.

Apabila dicermati secara anatomis, Perma tentang Mediasi memuat pasal-pasal yang *interpretable*. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa : "*Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi Hukum*". Lebih tegas lagi dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa " Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator."¹⁶

Pemahaman secara gramatikal yang mudah ditangkap dari bunyi kedua pasal tersebut di atas adalah bahwa mediasi wajib dilakukan untuk setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan. Pemahaman ini didukung oleh latar belakang secara historis munculnya keinginan atau semangat untuk mengintegrasikan penyelesaian sengketa melalui jalur

¹⁶ Najamuddin, Candra Boy Serosa, *Ibid*

non-litigasi ke dalam jalur litigasi, yang diawali dengan lahirnya Sema No. 1 Tahun 2002, kemudian direvisi dengan Perma No. 2 Tahun 2003, selanjutnya disempurnakan lagi dengan lahirnya Perma No. 1 Tahun 2008 yang intisarinya adalah (1) upaya perdamaian secara komprehensif dan sungguh-sungguh, (2) efisiensi dan efektivitas pemeriksaan persidangan, (3) menekan lajunya jumlah perkara ke tingkat kasasi yang mengakibatkan besarnya penumpukan sisa perkara di Mahkamah Agung sehingga hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.¹⁷

Disadari dari realita yang terjadi selama ini, upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh majelis hakim di depan persidangan kurang begitu efektif dan terkesan formalistik belaka, karena:

- a. Suasana persidangan kerap menimbulkan ketegangan emosional dan psikologis bagi masing-masing pihak yang bersengketa sehingga sulit mencari titik temu penyelesaian sengketa secara damai;
- b. Pemeriksaan persidangan terikat oleh batasan waktu dan aturan hukum acara yang berlaku sehingga nuansa pengadilan lebih terasa ketimbang suasana permufakatan;
- c. Memeriksa fakta dan peristiwa yang telah terjadi sehingga cenderung mengungkit kembali faktor-faktor pemicu konflik;
- d. Tidak mungkin melakukan "kaukus" (Pertemuan yang hanya dihadiri oleh salah satu pihak berperkara tanpa dihadiri pihak yang lain) untuk menemukan fakta-fakta yang dianggap perlu dalam rangka kesuksesan

¹⁷ Najamuddin, Candra Boy Serosa, *Ibid.*

mediasi.

6. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Ketentuan sistem mediasi ditata PERMA No. 2 Tahun 2003. Tetapi, karena hakim pemeriksa perkara tidak diijinkan jadi mediator dalam perkara yang dikerjakannya, PERMA No. 2 Tahun 2003 dirubah jadi PERMA No. 1 tahun 2008. Selanjutnya oleh PERMA No. 1 Tahun 2016. Hukum Acara Perdata (Pasal 130 HIR) dengan terang mengatakan sebelumnya mulai mengecek perkara, hakim pemeriksa perkara diperintahkan terlebih dulu lakukan mediasi (perdamaian).

Karena argumen itu serta argumen yang lain, PERMA No. 2 Tahun 2003 ditukar dengan Perma No. 1 Tahun 2008 yang memperbolehkan hakim pemeriksa perkara jadi mediator terkecuali mediator (bersertifikat) non hakim yang menolong memediasi sengketa mereka.

Ada tiga faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan proses mediasi yakni adanya itikad tidak baik para pihak, peran kuasa hukum (advokat), dan penjelasan majelis pemeriksa perkara belum optimal yang mengakibatkan para pihak kurang paham proses mediasi. Belajar dari kelemahan itu, Perma No. 1 Tahun 2016 ini ditekankan pada itikad baik para pihak dalam rangka keberhasilan proses mediasi. Jadi, ide besar Perma itu bagaimana proses mediasi dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁸

¹⁸ Mohammad Noor, "Anggota Kelompok Kerja (Pokja)", (Mediasi MA Konferensi Asia Pacific Mediation Forum ke-7, Hotel Santosa Villa & Resort, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (10/2/2016). (On-Line), tersedia di: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bc191569359/perma-mediiasi-2016-tekanan-pada-itikad-baik> (11 Pebruari 2016).

Topo Santoso menilai adalah lumrah jika Perma No. 1 Tahun 2008 direvisi apabila Perma itu dinilai mempunyai kekurangan yang perlu diperbaiki. Menurutnya terbitnya Perma No. 1 Tahun 2016 pastinya memohon input pihak-pihak mempunyai urusan seperti, mediator, hakim, serta advokat dalam rencana penyempurnaan. Selanjutnya ia mengatakan bahwa perubahan Perma Mediasi ini untuk lebih menguatkan sistem *yalla shoot* pencarian keadilan yang dapat lebih di terima beberapa pihak yang bersengketa. Diharapkan kesuksesan instrumen mediasi ini dapat lebih bertambah sekali lagi, terlebih untuk mengurangi tumpukan perkara di pengadilan serta pengadilan di atasnya. Terlebih, trend praktek di banyak negara tentang alternatif penyelesaian sengketa dengan sistem mediasi lebih diprioritaskan daripada penyelesaian sengketa di pengadilan.

Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah membawa perubahan fundamental dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Pengadilan tidak hanya berfungsi atau bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diterimanya, tetapi Pengadilan juga berkewajiban mengupayakan perdamaian antara para pihak-pihak yang berperkara. Pengadilan yang selama ini terkesan sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan kini juga sebagai lembaga yang mencarikan solusi damai antara pihak-pihak yang bertikai.

Beberapa hal penting yang menjadi pembeda mengenai antara PERMA No.1 Tahun 2016 dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah:

Pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.

Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak (*inperson*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi.

Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 menyatakan: (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut

- dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
 - c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
 - e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 PERMA No.1 Tahun 2016.

Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

Berdasarkan laporan, Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak

dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.

Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan. Apabila Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik, dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana, sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.

Biaya Mediasi merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara

dibebankan kepada penggugat. Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

Ketentuan Pasal 7, Pasal 22 dan Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2016 inilah yang nyata berbeda dari ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008. Disinilah ruh esensial dan indikasi efektifitas proses Mediasi dalam menyelesaikan perkara. Dengan adanya i'tikad baik inilah maka proses mediasi akan berjalan dengan efektif dan efisien.¹⁹

PERMA No.1 Tahun 2016 ini juga menegaskan kembali peranan mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa di luar pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang disepakati dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.

Perma No. 1 Tahun 2016 juga mengenal kesepakatan sebagian pihak (*partial settlement*) yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketanya. Berbeda dengan Perma sebelumnya apabila hanya sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir mediasi dianggap *dead lock* (gagal). Tetapi, Perma yang baru kesepakatan sebagian pihak

¹⁹ Thalib Noor Cahyadi. "Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Pengelola Pusdiklat APSI, (On-Line), tersedia di: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/t56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016> (10 Februari 2016).

tetap diakui, misalnya penggugat hanya sepakat sebagian para tergugat atau sebagian objek sengketa.

Pengaturan Perma Mediasi terbaru cakupannya lebih luas dari Perma sebelumnya. Misalnya, pengecualian perkara yang bisa dimediasikan lebih luas dari pada Perma sebelumnya yakni semua jenis perkara perdata, kecuali perkara Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas keputusan KPPU, BPSK, sengketa parpol, permohonan pembatalan putusan arbitrase, perkara gugatan sederhana, dan lain-lain (Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2016).

Ada sembilan perbedaan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung yang baru (PERMA No. 1 Tahun 2016), yaitu:

- a. Mengenai batas waktu, dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 selama 40 hari sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 hanya 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari (Pasal 3 ayat 6),
- b. Kewajiban kehadiran para pihak secara langsung dengan / tanpa kuasa hukum (Pasal 6 ayat 1),
- c. Mediasi melalui audio visual (Pasal 5)
- d. Adanya aturan rinci tentang proses mediasi dan akibat hukum gugatan tidak diterima/ NO (*niet ontvankelijk verklaard*) dalam hal penggugat telah dipanggil secara patut tidak hadir (salah satu bentuk tidak beritikad baik). Pasal 17 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 22 ayat 1
- e. Adanya penjelasan rinci tentang biaya mediasi dan pembebanan biaya mediasi kepada yang tidak hadir dan kepada pihak yg dihukum

membayar biaya perkara dalam putusan (Pasal 9 ayat 1-4).

- f. Adanya kewajiban Majelis Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak (Pasal 16 ayat 6-9).
- g. Adanya pedoman perilaku mediator (Pasal 5 ayat 3).
- h. Adanya penambahan penjelasan tentang sengketa yg dikecualikan kewajiban mediasi (Pasal 4 ayat 2 huruf a-c).
- i. Adanya penjelasan rinci tentang jenis-jenis kesepakatan dalam mediasi (Pasal 27-28), salah satunya tentang kesepakatan sebagian

Perma No. 1 Tahun 2016 ini bertujuan meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan umum dan pengadilan agama. setiap perkara mediasi di pengadilan diharapkan akan terdata dengan baik dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi agar semua perkara yang berhasil maupun tidak berhasil dimediasi tercatat dalam administrasi perkara mediasi. Hal ini dimaksudkan agar setiap pengadilan memiliki database dalam proses mediasi.

C. Mediasi Dalam Hukum Pidana

Hukum yang diciptakan oleh manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib. Demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai dua fungsi, yaitu:²⁰

²⁰ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit Alumni, 2007), hlm. 10. Lihat juga Nartangsang Subakti. "Aktualisasi Hukum Pidana". (Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005), hlm. 56-77. Fungsi hukum pidana dalam bidang ekonomi adalah mencegah perilaku menyimpang yang merugikan dan melindungi warga masyarakat dan bangsa dari dampak buruk aktivitas perdagangan global.

1. Fungsi umum dari hukum pidana sama dengan fungsi hukum lainnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata hidup di dalam masyarakat.
2. Fungsi khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak merusaknya dengan sanksi berupa pidana.

Dewasa ini masalah hukum pidana² banyak dibicarakan dan menjadi sorotan, baik dalam teori maupun dalam praktik dan bahkan ada usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.³ Usaha tersebut bertujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang⁴, yang merupakan peninggalan zaman penjajahan. Banyak pengaturan di dalam KUHP yang saat ini digunakan sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maupun dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini.

Hal ini memunculkan wacana perlunya alternatif lain dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, antara lain melalui mediasi. Pada kasus-kasus di atas, mediasi memberikan ruang bagi pelaku maupun korban untuk mempertimbangkan kembali peristiwa yang terjadi. Proses ini lebih manusiawi dan memberikan dampak yang lebih efektif dibandingkan dengan ppidanaan penjara.

Menurut Satjipto Rahardjo, sejak hukum modern semakin bertumpu pada dimensi bentuk yang menjadikannya formal dan prosedural, maka sejak itu pula muncul perbedaan antara keadilan formal atau keadilan menurut

hukum di satu pihak, dan keadilan sejati atau keadilan substansial di pihak lain. Dengan adanya dua macam dimensi keadilan tersebut, maka dapat dilihat bahwa pada praktiknya hukum ternyata dapat digunakan untuk menyimpangi keadilan substansial. Penggunaan hukum yang demikian itu tidak berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata menunjukkan bahwa hukum itu dapat digunakan untuk tujuan lain selain mencapai keadilan.²¹

Pada proses mediasi, mediasi sebagai alternatif penyelesaian masalah hukum mungkin menyimpang dari prosedur legal system, namun memberikan dampak yang signifikan dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Mediasi untuk menyelesaikan perkara pidana dalam *restorative justice* bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan hukum dalam masyarakat.²²

Memang sangat menyedihkan hati, ketika melihat kondisi hukum di Indonesia dengan segala bentuk praktisnya. Penggunaan hukum yang serba formal-prosedural dan teknikal, pada dasarnya telah banyak melupakan sisi kebenaran materiil, keadilan substansial dan kemanusiaan. Praktik-praktik hukum yang diterapkan di Indonesia, hingga kini belum mampu memberi garansi untuk mencapai harkat kemanusiaan yang berkeyakinan, kebenaran materiil dan keadilan substansial. Kepedulian terhadap hukum yang menjanjikan kebenaran, kemanusiaan dan keadilan menurut Satjipto Rahardjo, baru dapat dicapai jika para penegak hukum mau keluar dari tawanan-tawanan

²¹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Penyunting Khuzifah Dimiyati. Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, hlm. 181

²²*Ibid.*, hlm. 23

undang-undang yang serba formal procedural. Langkah alternatif dalam penyelesaian kasus-kasus pidana melalui mediasi perlu dipertimbangkan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktik banyak pula kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/ perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat, dsb.) Praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/ penal sebagai salah satu alternative penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Menurut Prof. Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.²³

²³ Detlev Frehsee (Professor of Criminology and Criminal Law, University of Bielefeld, Germany), "Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law: Development and Theoretical Implications", (On-Line), tersedia di: <http://wings.buffalo.edu/law/bel/belr> (9 Agustus 2016).

D. Kekuatan Hukum Yang Melekat Pada Penetapan Akta Perdamaian

Pasal 1858 KUH Perdata dan Pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) HIR mengatur kekuatan hukum apa saja yang melekat pada putusan atau penetapan akta perdamaian, yaitu:

1. Putusan atau Penetapan Akta Perdamaian disamakan kekuatannya dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Gezag van Gewijsde, Res Judicata*).

Menurut Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata, Perdamaian di antara pihak, sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan. Hal ini pun ditegaskan pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa Putusan Akta Perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁴

Sifat kekuatan yang demikian merupakan penyimpangan dari ketentuan konvensional. Secara umum suatu putusan baru memiliki kekuatan hukum tetap, apabila terhadapnya sudah tertutup upaya hukum. Biasanya agar suatu putusan memiliki kekuatan yang demikian, apabila telah ditempuh upaya Banding dan Kasasi. Namun terhadap Putusan Akta Perdamaian, undang-undang sendiri yang melekatkan kekuatan itu secara langsung kepadanya. Segera setelah putusan diucapkan, langsung secara *inheren* pada dirinya berkekuatan hukum tetap, sehingga akta perdamaian

²⁴ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan...* Op. Cit., hlm. 279.

itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.²⁵

2. Mempunyai Kekuatan Eksekutorial

Pasal 130 ayat (2) HIR menyebutkan bahwa Putusan Akta Perdamaian:

- a. Berkekuatan sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan
- b. Juga berkekuatan eksekutorial (*executorial kracht*) sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁶

Sesaat setelah putusan dijatuhkan, langsung melekat kekuatan eksekutorial padanya.

Apabila salah satu pihak tidak menaati atau melaksanakan pemenuhan yang ditentukan dalam perjanjian secara sukarela:

- a. Dapat diminta eksekusi kepada PN;
- b. Atas permintaan itu Ketua PN menjalankan eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR.

Hal itu sejalan dengan amar Putusan Akta Perdamaian yang menghukum para pihak untuk menaati perjanjian perdamaian yang mereka sepakati. Jadi dalam putusan tercantum amar kondemnatoir (*condemnation*), sehingga apabila putusan tidak ditaati dan dipenuhi secara

²⁵ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II (Jakarta: MA RI, 1994), hlm. 123.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan.....*, *Op. Cit.*, hlm. 28.

sukarela, dapat dipaksakan pemenuhannya melalui eksekusi oleh pengadilan.

3. Putusan Perdamaian Tidak Dapat Dibanding

Hal itu ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (2) HIR. Putusan Akta Perdamaian tidak dapat dibanding. Dengan kata lain, terhadap putusan tersebut tertutup upaya hukum (banding dan kasasi). Larangan itu sejalan dengan ketentuan yang mempersamakan kekuatannya sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah berakhir segala upaya hukum.

Undang-undang menyatakan bahwa terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak bisa diajukan permohonan banding. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 1038 K/Sip/1973 tanggal 1-8-1973²⁷ bahwa terhadap Putusan Perdamaian tidak mungkin diajukan permohonan banding. Adapun pertimbangan mengapa tidak dapat diajukan banding dijelaskan dalam Putusan MA No. 975 K/Sip/1973 yang menyatakan berdasarkan Pasal 154 RBG/130 HIR, Putusan Perdamaian, merupakan suatu putusan yang tertinggi, tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya. Itu sebabnya secara teknis dan yuridis dikatakan, putusan akta perdamaian dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial sebagaimana layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Memperhatikan kekuatan yang langsung melekat pada Putusan Akta Perdamaian, penyelesaian perkara melalui sistem ini sangat efektif

²⁷ Mahkamah Agung RI, *Rangkuman Yurisprudensi (RY) MA Indonesia II*, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Proyek Yurisprudensi MA, 1992, hlm. 338

dan efisien. Segala upaya hukum tertutup, sehingga dapat langsung diminta eksekusi apabila salah satu pihak ingkar memenuhi perjanjian secara sukarela.

E. Syarat Formil Putusan Perdamaian

Menurut undang-undang, Putusan Perdamaian disamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan dapat dimintakan eksekusi oleh para pihak yang tercantum dalam putusan perdamaian.

Syarat Formil Putusan Perdamaian ditetapkan dalam Pasal 1851 KUH Perdata. Apa yang diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata tersebut bersamaan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 Rbg.²⁸

Pasal 1851 KUH Perdata berbunyi:

Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.

Pasal 130 HIR berbunyi:

- 1) *Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamai mereka.*
- 2) *Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak diwajibkan akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan biasa.*

Berdasarkan bunyi kedua pasal di atas, syarat-syarat formil yang harus dipenuhi putusan perdamaian adalah sebagai berikut:

- (1) Persetujuan kedua belah pihak.

²⁸ M. Yahya Harshap, *Ruang Lingkup Permasalahan*. Op Cit., hlm. 294.

- (2) Putusan Perdamaian Mengakhiri Sengketa.
- (3) Perdamaian atas sengketa yang telah ada.
- (4) Persetujuan Perdamaian berbentuk tertulis.

1. Syarat pertama: Persetujuan Kedua Belah Pihak.²⁹

Persetujuan mesti murni datang dari kedua belah pihak. Artinya, persetujuan itu bukanlah kehendak sepihak atau kehendak hakim. Dalam hal ini berlaku sepenuhnya unsur-unsur persetujuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni:

- a. Adanya kata sepakat secara sukarela (*toestemming*, *consent*, *agreement*);
- b. Kedua pihak cakap membuat persetujuan (*bekwamheid*, *competence*);
- c. Objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu (*bepaalde onderwerp*); dan
- d. Berdasarkan alasan yang diperbolehkan (*lawful cause* atau *geoorloofde oorzaak*)

Jadi yang menjadi salah satu syarat Putusan Perdamaian ialah persetujuan tunduk sepenuhnya kepada asas umum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata.

Oleh karena itu tidak boleh terdapat cacat pada setiap unsur essential persetujuan. Di samping unsur subjektif dan objektif persetujuan mesti lengkap, masing-masing unsur tidak boleh mengandung cacat.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Ibid.*, hlm. 295.

Artinya, dalam persetujuan yang diberikan semua pihak, tidak boleh terkandung unsur:

- a. Kekeliruan/kekhilafan (*dwaling, error*);
- b. Paksaan (*dwang, compulsion*);
- c. Penipuan (*bedrog, deception*).

Apabila dalam persetujuan yang diberikan salah satu pihak terdapat salah satu unsur yang disebut dalam Pasal 1321 KUH Perdata, berarti Persetujuan yang diberikan merupakan "persetujuan kehendak cacat" (*willsgebrek*). Bahkan Pasal 1859 KUH Perdata dan pasal-pasal berikutnya telah memperingatkan hal itu. Pada Pasal 1859 KUH Perdata telah ditegaskan bahwa Putusan Perdamaian "dapat dibatalkan" apabila terjadi kekhilafan:

- a. Mengenai orangnya; atau
- b. Mengenai pokok yang diperselisihkan

Bahkan pada Pasal 1860 KUH Perdata telah ditambah lagi faktor kesalahpahaman yang dapat dijadikan alasan pembatalan putusan perdamaian, seperti:

- a. Kesalahpahaman mengenai duduknya perkara; atau
- b. Kesalahpahaman mengenai suatu alas hak yang batal.

Begitu juga penipuan atau paksaan, telah ditegaskan dalam Pasal 1859 ayat (2) KUH Perdata sebagai cacat yang dapat dijadikan dasar pembatalan putusan perdamaian.

Bahkan Pasal 1861 KUH Perdata mengancam putusan perdamaian batal demi hukum apabila persetujuan didasarkan atas surat yang dinyatakan palsu. Pasal tersebut berbunyi:

Suatu perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu, sama sekali batal.

Lain halnya mengenai kekeliruan perhitungan (*error in computation*), menurut Pasal 1864 KUH Perdata, kekeliruan mengenai perhitungan:

- a. Tidak membatalkan putusan perdamaian.
- b. Tetapi "harus" diperbaiki.

Dari bunyi pasal ini, khusus mengenai kekeliruan perhitungan jumlah, tidak dapat dijadikan alasan pembatalan putusan perdamaian. Kekeliruan mengenai perhitungan jumlah "harus" diperbaiki. Keharusan memperbaiki kekeliruan jumlah bersifat "imperatif". Apabila terdapat kekeliruan jumlah, semua pihak tidak boleh mempertahankannya. Penyelesaian yang dikhendaki undang-undang atas kekeliruan itu dengan jalan memperbaiki, sehingga perhitungan jumlah itu sesuai jumlah yang sebenarnya.

2. Putusan Perdamaian Mengakhiri Sengketa.³⁰

Syarat kedua : Putusan Perdamaian benar-benar mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak. Putusan Perdamaian yang

³⁰ M. Yahya Harahap, *Ibid.*, hlm. 297.

tidak tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi antara kedua belah pihak, tidak memenuhi syarat formil.

Putusan Perdamaian yang seperti itu "tidak sah" dan "tidak mengikat" kepada kedua belah pihak.

Misalnya terjadi persengketaan milik atas sebidang tanah. Persetujuan yang dibuat antara kedua belah pihak hanya menyebutkan penghentian sengketa dengan tidak menentukan status tanah. Persetujuan *dading* yang seperti itu, tidak memenuhi syarat formil karena tidak mengakhiri pokok sengketa milik. Pada contoh tersebut, persengketaan milik masih tetap terbuka bagi para pihak untuk memperkarakannya. Lain halnya jika perdamaian itu menghapuskan utang (*kwijtschelding van Schuld, to discharge, pay off*), berdasarkan Pasal 1438 KUH Perdata atas alasan karena tidak jelas jumlahnya. Penetapan menghapuskan utang sekalipun didasarkan atas alasan karena jumlahnya tidak jelas, secara tuntas sudah mengakhiri sengketa.

Seperti pada contoh sengketa hak milik tanah di atas, perdamaian baru dapat dinilai mengakhiri sengketa apabila persetujuan memuat ketentuan tanah diserahkan kepada salah satu pihak, dan yang menerima penyerahan wajib membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Atau bisa juga, dibagi sama antara pihak yang bersengketa. Perdamaian seperti ini mengakhiri sengketa, dan tertutup pintu sengketa antara kedua belah pihak tentang apa yang sedang mereka sengkatakan.

Pendek kata, agar perdamaian sah dan mengikat kepada kedua belah pihak, apa yang "sedang" disengketakan mesti dapat diakhiri oleh perdamaian yang bersangkutan. Itu sebabnya Pasal 1851 KUH Perdata menjelaskan rumusan akta perdamaian meliputi penyerahan atau penahanan suatu barang yang mengakhiri sengketa yang sedang diperkarakan di pengadilan atau sengketa perkara yang sedang tergantung di pengadilan maupun "mencegah" timbulnya suatu perkara di pengadilan.

3. Perdamaian Atas Sengketa Yang Telah Ada³¹

Syarat lain yang menjadi dasar Putusan Perdamaian, harus didasarkan atas persengketaan yang telah ada. Persengketaan itu menurut Pasal 1851 KUH Perdata:

- a. Sudah berwujud sengketa perkara di pengadilan; atau
- b. Sudah nyata terwujud sengketa perdata yang akan diajukan ke pengadilan sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya perkara di sidang pengadilan.

Keliru anggapan yang berpendapat, bahwa putusan perdamaian hanya dapat dilahirkan dari sengketa perkara yang sudah diperiksa atau yang masih tergantung di pengadilan. Pendapat ini mengurangi kebolehan yang ditentukan Pasal 1851 KUH Perdata. Menurut pasal tersebut, putusan perdamaian dapat dilahirkan dari suatu persengketaan perdata yang belum diajukan ke pengadilan.

³¹*Ibid.*

Bahkan salah satu tujuan putusan perdamaian adalah untuk "mencegah" terjadinya sengketa perkara perdata di pengadilan.

Bentuk perdamaian yang dilahirkan dari persengketaan yang belum diajukan sebagai sengketa perdata ke pengadilan dapat berbentuk akta notaris atau berbentuk akta di bawah tangan.

Untuk lebih jelas apa yang dimaksud dengan sengketa perdata yang dapat dituangkan dalam bentuk putusan perdamaian atau persetujuan perdamaian, ambil salah satu contoh Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1962 No. 169 K/Sip/1962, yang menegaskan: "Persetujuan perdamaian (*dading*) menurut Pasal 1851 BW adalah persetujuan untuk menghentikan suatu "perkara perdata" yang sedang diperiksa oleh pengadilan atau yang akan diajukan di muka pengadilan dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, karena incasu sewaktu diadakan perjanjian perdamaian di depan notaris, perselisihan kedua belah pihak baru dalam taraf pemeriksaan di depan polisi, perjanjian perdamaian tersebut tidak sah. Dari yurisprudensi ini dapat disimak suatu penegasan, bahwa sengketa yang dapat dituangkan dalam putusan perdamaian atau persetujuan perdamaian, ialah:

- a. Sengketa perdata; dan
- b. Persengketaan perdatanya secara nyata sudah terwujud secara murni.

Jadi persengketaan yang masih kabur, seperti suatu peristiwa yang masih dalam urusan kepolisian, belum dapat dikatakan sengketa perdata murni. Selama suatu kasus masih diragukan apakah termasuk bidang

hukum pidana atau bidang hukum perdata, kasus yang seperti itu belum sah dituangkan dalam bentuk persetujuan perdamaian.

Akan tetapi harus diingat, tidak semua kasus yang masih dalam taraf pemeriksaan suatu instansi dianggap masih kabur sengketa perdatanya. Tidak demikian halnya, misalnya sengketa tanah yang sedang dalam pemeriksaan Agraria, yang mereka sengkatakan sudah jelas perkara perdata murni. Oleh karena itu, para pihak dapat mengadakan persetujuan perdamaian berdasarkan Pasal 1851 KUH Perdata.

4. Persetujuan Perdamaian Berbentuk Tertulis.³²

Syarat formil yang paling pokok bagi Persetujuan Perdamaian adalah bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1851 KUH Perdata yang berbunyi: "*Persetujuan ini tidak sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.*"

Persetujuan Perdamaian tidak sah kalau dibuat secara lisan. Sahnya persetujuan perdamaian jika dibuat secara tertulis. Syarat ini bersifat imperatif. Apabila persetujuan perdamaian dihubungkan dengan taraf pembuatan persetujuan perdamaian itu sendiri, dikenal dua bentuk persetujuan:

- a. Berbentuk Putusan Perdamaian, dan
- b. Berbentuk Akta Perdamaian.

Suatu Persetujuan Perdamaian disebut berbentuk "Putusan Perdamaian" apabila terhadap persetujuan perdamaian dimintakan putusan

³² M. Yahya Harahap, *Ibid.*, hlm. 299

pengadilan.³³ Pertama-tama para pihak lebih dahulu membuat sendiri Akte Perdamaian, selanjutnya para pihak menandatangani Akte Persetujuan Perdamaian, selanjutnya Pengadilan (Hakim) menjatuhkan putusan sesuai dengan isi persetujuan perdamaian dengan diktum (amar) "*Menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian*".

Suatu Persetujuan Perdamaian disebut berbentuk "Akte Perdamaian" apabila persetujuan perdamaian terjadi tanpa campur tangan pengadilan (hakim).³⁴

³³ M. Yahya Harahap, *Ibid.*

³⁴ M. Yahya Harahap, *Ibid.*, hlm. 301.

BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERDAMAIAN PADA SISTEM PERADILAN PERDATA SEBAGAI PENYELESAIAN RASA KEADILAN DI INDONESIA

A. Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Litigasi dan Non Litigasi

Di banyak negara, Penyelesaian non litigasi telah berkembang dan mendapat kepercayaan yang tinggi untuk menyelesaikan berbagai sengketa termasuk sengketa bisnis.¹ Sedangkan di Indonesia, penggunaan Penyelesaian non litigasi di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan belum berkembang seperti di negara-negara lain. Walaupun sebenarnya Penyelesaian non litigasi di dalam pengadilan dimungkinkan dengan adanya lembaga *dading* (perdamaian). Sedangkan untuk penggunaan Penyelesaian non litigasi diluar pengadilan walaupun juga belum memasyarakat, namun sekarang telah mempunyai landasan

¹Dalam Adi Sulistiyono. "Mengembangkan Paradigma Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual". (Disertasi Program Doktor Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2002), hlm. 101. Menurut Adi Sulistiyono: Penggunaan Penyelesaian non litigasi untuk menyelesaikan sengketa bisnis sekarang telah berkembang di berbagai penjuru dunia. Di Amerika Serikat (lihat Goldberg, Frank E.A. Sander, and Nancy H. Rogers, *Op.Cit.*, J.M. Nolen Haley, *Op.Cit.*) di Jepang (lihat Takeyoshi Kawashima, "Penyelesaian Perikaaian di Jepang Kontemporer" dalam A.A.G. Peters dan K. Siswosoebroto. *Hukum dan Perkembangan Sosial* (Jakarta: Sinar Harapan, 1988); Korea (Pyoong-Choon Hahn, *The Korean Political Tradition and The Law*, Seoul, Hollym Corp, 1967, hlm. 190. Lihat dalam Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1987); Australia (lihat M. Yahya Harahap. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1977); Inggris dan Hongkong (lihat Marriotti, "The Role of ADR in the settlement of Commercial Disputes", *Asia Pacific Law Review* Volume 3 Number 1, 1994); Singapore (lihat Lim Lei Theng, "Mediation of Singapore", Makalah Seminar Sehari Court Connected-ADR, DEPKEH R.I., 21 April 1999). Seilangka, Philipina, China, Malaysia (lihat dalam kumpulan makalah "Pelembagaan Penyelesaian Sengketa", disusun oleh PT. Qipra Galang Kualita, Yayasan Akatiga, Indonesian Centre for Environmental Law, dan Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, 1997. Lihat juga Laurence J. Brahm, *Negotiating in China, Singapore, Reed Publishing Asia*, 1995); Canada dan Jerman (lihat dalam Claude Samson, *Alternative Dispute Resolution, Canada*, Les Presses de l'Universite Laval, 1993).

yuridis yang kuat dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penggunaan Penyelesaian non litigasi untuk menyelesaikan sengketa melalui suatu institusi memang belum memasyarakat, namun demikian secara sporadis,² sebagian masyarakat Indonesia telah memilih menggunakan jalur ini untuk menyelesaikan sengketa, walaupun belum mempunyai bentuk atau struktur yang jelas.³

Namun demikian, mediasi bukan merupakan *panacea*⁴ untuk mengatasi distorsi paradigma litigasi dan tidak selalu tepat untuk diterapkan terhadap semua sengketa atau tidak selalu diperlukan untuk menyelesaikan semua persoalan dalam sengketa tertentu. Secara ideal mediasi akan berfungsi dengan baik bilamana sesuai dengan beberapa syarat berikut ini:⁵

- a) Para pihak mempunyai kekuatan tawar-menawar yang sebanding;
- b) Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan;

²Penyelesaian sengketa di Indonesia yang masih menggunakan jalur non-litigasi yang terjadi akhir-akhir ini di antaranya adalah: 1) PT. Anangga Pundinusa, anak perusahaan Barito Pacific Timber divonis denda adat senilai Rp. 1,3 miliar dalam kasus pengembalian kasus pengambilan tanah ulayat seluas 14 ribu hektare dan akibat adanya kebakaran hutan. Penyelesaian sengketa dilakukan dalam peradilan adat suku Dayak Bahau-Talivag (Tempo, 1 Maret 1999); 2) Pengendalian Negeri Gunungsitoli di Nias, Sumatera Utara masih sering menyelenggarakan sidang penyelesaian sengketa yang terjadi di wilayah tersebut dengan melibatkan ketua adat (Kompas, 16 Juli 1997); 3) Kasus sengketa Jakarta Pos dengan IPTN, dan Kasus sengketa antara Amin Rais dengan Harian Surya, semuanya dapat diselesaikan secara damai (lihat Adi Sulistiyono, "Mempertimbangkan Paradigma Non-Litigasi", Solo Pos, 25 Juli 1998). 4) Penyelesaian sengketa pelanggaran HAKI, yang berakhir dengan permohonan maaf dicantumkan di surat kabar (hasil pengamatan di beberapa surat kabar).

³Adi Sulistiyono, *Op.Cit.*, hlm 102.

⁴Walaupun bukan *panacea*, namun mediasi banyak bermanfaat untuk menyelesaikan beberapa jenis sengketa dalam lingkungan bisnis, misal sengketa antara organisasi dengan pemegang sahamnya. Lihat Marc Lampe, "Mediation as an Ethical Adjunct of Stakeholder Theory", *Journal of Business Ethics*, Dordrecht, May 2001, hlm. 165-173.

⁵Gary Goodbaster, "Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa", Dalam Felix O. Soebalijo dan Erman Rajagukguk, *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 17. Sebagai pembanding lihat Arup Varma dan Laurent E. Stallworth, "Barriers to Mediation", *Dispute Resolution Journal*, New York, Feb 2000, hlm. 32-43.

- c) Terhadap banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran (*trade off*);
- d) Terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikannya;
- e) Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam;
- f) Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak, tetapi dapat dikendalikan;
- g) Menetapkan preseden atau mempertahankan suatu hal tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak;
- h) Jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku lainnya, seperti para pengacara dan penjamin tidak akan diperlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi.

Keberadaan persyaratan tersebut dalam suatu sengketa dapat memudahkan mediator menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa. Namun bukan berarti tanpa adanya persyaratan tersebut, sengketa yang timbul tidak bisa diselesaikan melalui jalur mediasi. Dalam praktik, keberhasilan penggunaan sarana mediasi untuk menyelesaikan sengketa sangat bergantung pada kemampuan, pengetahuan dan pengalaman mediator menangani berbagai jenis sengketa. Dalam hal penanganan sengketa, Moore⁶ membedakan mediator ke dalam tiga tipologi, yaitu: 1) *social network mediators*;⁷ 2) *authoritative mediators*;⁸ dan *independent mediators*.⁹

⁶Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Iceel, *Rancangan Materi Pengajaran ADR*, Jakarta, tt, hlm. 6.

⁷*Social Network Mediator* adalah mereka-mereka yang menjalankan peran sebagai mediator dalam sebuah sengketa atas dasar adanya hubungan sosial antara si mediator dengan para pihak. Mediator dalam tipologi ini merupakan bagian dari sebuah jaringan atau hubungan sosial yang ada atau tengah berlangsung. Seseorang membantu menyelesaikan sengketa, misalnya antara

Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa memang bukan merupakan panacea¹⁰ yang mampu mengatasi semua sengketa, namun demikian dengan menggunakan jalur ini beberapa keuntungan yang bisa diperoleh,¹¹ yaitu:

1. Untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di lembaga peradilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan seringkali berkepanjangan. Proses seperti ini memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.

dan tetangganya, rekan sekerjanya, teman usahanya atau antara kerabatnya di golongankan ke dalam tipologi ini. Begitu pula, jika seorang tokoh masyarakat atau tokoh agama yang dikenal oleh pihak-pihak yang bertikai membantu menyelesaikan sengketa. *Ibid.*

¹⁰*Authoritative mediators* adalah mereka-mereka yang membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan di antara mereka, tetapi si mediator sesungguhnya memiliki posisi yang kuat atau berpengaruh, sehingga mereka memiliki potensi atau kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir dari sebuah proses mediasi. Akan tetapi, seorang mediator autoritatif selama ini ia menjalankan peran sebagai mediator tidak menggunakan kewenangan atau pengaruhnya itu karena di dasarnya pada keyakinan atau pandangannya, bahwa pencerahan yang terbaik terhadap sebuah kasus bukanlah ditentukan oleh dirinya selaku pihak yang berpengaruh atau berwenang, tetapi harus dihasilkan oleh upaya-upaya pihak-pihak yang bersengketa sendiri. Namun, dalam situasi-situasi tertentu, seorang mediator autoritatif mungkin akan memberikan batasan-batasan kepada para pihak dalam upaya mereka mencari pemecahan masalah. Selain itu, seorang mediator autoritatif mungkin juga memberikan semacam ancaman kepada para pihak, bahwa jika para pihak sendiri tidak dapat mencari pemecahan masalah melalui pendekatan kolaboratif atau kooperatif, maka si mediator autoritatif-lah yang akhirnya membuat keputusan untuk menyelesaikan yang harus diterima para pihak. *Ibid.*

¹¹*Independent mediators* adalah mediator yang menjaga jarak antara para pihak maupun dengan persoalan yang tengah dihadapi oleh para pihak. Mediator tipologi ini lebih banyak ditemukan dalam masyarakat atau budaya yang telah mengembangkan tradisi kemandirian dan menghasilkan mediator-mediator profesional. *Ibid.*

¹²ADR is not the panacea which cures all ills: neither is it suitable for all dispute, particularly those involving the liberty or rights of the citizen, not for those cases of general commercial importance where an authoritative judicial decision is required on matter of commercial principle. Arthur Marriot, *Op.Cit.*, hlm. 1-19.

¹³Lihat S.B. Golberg, Stephen, Frank E.A. Sander and Nancy H. Rogers. *Dispute Resolution: Negotiation, Mediation and Other Processes* (Boston, Toronto: Little, Brown and Company, 1992), hlm. 8; Jacqueline M. Nolan-Haley. *Alternative Dispute Resolution* (St. Paul, Minnesota: West Publishing, 1992). Thomas E. Carbonneau, *Op.Cit.*, 1989. Muladi, "Potensialitas Pengembangan Court Connected ADR di Indonesia", *Op.Cit.*, hlm.2.

2. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat (desentralisasi hukum) atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Untuk memperlancar jalur keadilan (*access to justice*).
4. Untuk memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak (*win-win solution*).
5. Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah.
6. Bersifat tertutup/rahasia (*confidential*).
7. Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik.
8. Mengurangi merebaknya "permainan kotor"²² dalam lembaga peradilan.

Namun demikian, dalam Penyelesaian non litigasi ini juga mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan penyelesaian sengketa yang berparadigma non-litigasi, kadangkala yang muncul dalam upaya untuk memperoleh kesepakatan hanya berupa bentuk pemaksaan yang terselubung, yaitu para pihak yang bersengketa dipaksa untuk menyetujuinya demi kepentingan keharmonisan komunitas dan demi kelangsungan hubungan di dalam komunitas masyarakatnya. Pada beberapa kasus seperti ini, kebutuhan dan kepentingan salah satu pihak yang bersengketa mungkin tidak terpenuhi sama sekali. Di samping itu, karena

²²Istilah ini digunakan oleh Barda Nawawi Arief untuk mengganti istilah "mafia peradilan". Lihat dalam "Kebijakan Pengembangan Peradilan", Makalah Seminar Nasional Reformasi Sistem Peradilan Dalam Menanggulangi Mafia Peradilan di Indonesia (Semarang: FH UNDIP, 6 Maret 1999).

penyelesaian sengketa yang berparadigma non-litigasi tidak mempunyai atau tidak mengandalkan pranata *coercive* (paksaan) seperti yang dimiliki atau digunakan penyelesaian sengketa yang berparadigma litigasi, maka hampir semua pelaksanaan putusannya, kecuali yang menggunakan perangkat dading, sangat ditentukan pada itikad baik para pihak yang bersengketa. Padahal dalam keadaan terjadi suatu sengketa memunculkan itikad baik masing-masing pihak yang bersengketa bukan merupakan pekerjaan yang mudah, kecuali kalau para pihak sebelumnya telah mempunyai motivasi untuk melanjutkan hubungan guna mempertahankan harmoni di dalam lingkungan bisnisnya, atau mempunyai kepentingan yang sama menghindari jalur litigasi dengan alasan efisiensi, atau pihak-pihak yang bersengketa telah terikat dalam suatu komunitas bisnis untuk mengakkan etika bisnis. Berdasarkan hal itu, dalam dunia bisnis, keberhasilan penyelesaian sengketa menggunakan Penyelesaian non litigasi jelas ditentukan atau bertanggung pada komitmen baik dari pihak-pihak yang bersengketa dan mapannya pelaksanaan etika bisnis. Kelemahan selanjutnya, penggunaan sengketa yang berparadigma litigasi tanpa batas yurisdiksi yang jelas pada objek sengketa publik, akan menyebabkan masyarakat tidak lagi mendasarkan nilai *rule of law* untuk menyelesaikan sengketa-sengketa publik, tapi akan mengalihkan atau menyelesaikan semua sengketa publik dengan berdasarkan nilai-nilai keadilan pihak-pihak yang bersengketa.¹³

Fengadilan, sebagai tiang penyangga Penyelesaian litigasi, merupakan tumpuan utama masyarakat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa modern.

¹³Adi Sulistiyono, *Op. Cit.*, hlm. 104.

Betapa tidak, pengadilan sebagai tulang punggung sistem hukum modern ini merupakan hasil evolusi yang paling akhir dalam perkembangan sistem hukum dan dianggap paling representatif untuk memberikan solusi atas sengketa yang terjadi pada masyarakat modern. Pengadilan juga dilengkapi dengan tatanan birokrat yang merupakan tipikal yang melekat dalam hukum modern. Namun dalam praktik penyelesaian sengketa ternyata terbukti bahwa penggunaan Penyelesaian litigasi melalui jalur pengadilan, belum bisa diandalkan sepenuhnya untuk menyelesaikan semua sengketa (*panacea*) dalam masyarakat secara memuaskan. Hasil putusan pengadilan justru seringkali menyebabkan alienasi masyarakat pada nilai keadilan; rasa permusuhan pihak-pihak bersengketa semakin dalam; memhabiskan waktu, tenaga dan biaya; serta menimbulkan ketidakpastian hukum.¹⁴

Ketidakmampuan pengadilan untuk mengemban amanat menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien sebagaimana terurai di depan menimbulkan *reflexivity* dari pakar, masyarakat, kalangan pelaku bisnis untuk mencari, mendapatkan, melirik, menggunakan, atau mengembangkan Penyelesaian non litigasi untuk mendampingi Penyelesaian litigasi. Padahal dilihat dari perkembangan sistem hukum, Penyelesaian non litigasi merupakan tahapan pertama dari evolusi penyelesaian sengketa yang selama ini banyak ditinggalkan selaras dengan perkembangan zaman, karena dianggap tidak mampu menopang atau seirama dengan tuntutan hukum modern mengandalkan kepastian hukum.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Penyelesaian sengketa dengan mendasarkan Penyelesaian non litigasi dengan menggunakan sarana 'alternatif penyelesaian sengketa' sekarang ini telah berkembang di berbagai negara dengan pesat dan telah dimodifikasi sedemikian rupa selaras dengan ideologi, budaya, agama, dan sistem ekonomi negara tersebut, untuk sengketa bisnis, model yang telah berkembang sangat bervariasi. Dalam ruang lingkup ini, beberapa literatur sering menyebut 'alternatif penyelesaian sengketa' dengan ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Sengketa bisnis yang mampu didekati dengan ADR ini meliputi hampir semua sengketa yang masuk kategori bidang bisnis seperti, investasi, lingkungan, pajak, konsumen, perburuhan, perbankan, perniagaan, HaKI, dan lain-lain.¹⁶

Sementara di Indonesia selama ini penggunaan Penyelesaian non litigasi, berdasarkan ketentuan normatif, hanya sebatas pada sengketa-sengketa perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak-pihak yang bersengketa.¹⁷ Dengan konsep normatif yang demikian, maka Penyelesaian non litigasi hanya bisa berfungsi di dalam sistem hukum perdata, sedangkan bila bekerja pada sistem hukum yang lain semisal hukum pidana akan menjadi permasalahan yang cukup sulit untuk diimplementasikan.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Lihat Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Legal Standing Akta Perdamaian Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia

Pemeriksaan perkara perdata seringkali berlangsung lama, berbelit-belit dan rumit, memakan biaya mahal dan tidak sederhana seperti disebutkan aturan-aturan normatif undang-undang. Sementara permasalahan akses keadilan (*access to justice*) bukan hanya permasalahan masyarakat golongan tertentu, namun juga masyarakat dengan berbagai kepentingan lainnya. Beberapa karakteristik dari proses pengadilan yang ada saat ini mungkin cocok bagi para Advokat atau masyarakat yang memahami hukum, namun belum tentu cocok bagi orang sebaliknya. Untuk itu, pengadilan harus menyediakan forum lain yang lebih mudah diakses oleh mereka yang berkepentingan. Misalnya, perkara dengan nilai ekonomi kecil harus diperlakukan berbeda dari perkara biasa, yaitu melalui proses peradilan cepat dan pembatasan upaya hukum. Hal ini dikarenakan perkara yang berhubungan dengan individu memperlihatkan bahwa pokok sengketa yang diperkarakan seringkali sangat kecil nilai ekonominya.¹⁸

Putusan pengadilan hanya menciptakan keputusan-keputusan yang adil secara prosedural. Begitu pula, keputusan pengadilan terkesan lebih cenderung memenangkan para pihak yang memiliki uang dan kekuasaan. Akses untuk keadilan (*access to justice*) yang seharusnya merata untuk semua lapisan masyarakat tidak dapat tercapai, sehingga hanya orang-orang elit yang dapat

¹⁸ Davies, Croall, Tyrer. *Criminal Justice: An Introduction The Criminal Justice in England and Wales* (London: Longman, 1998), hlm. 27.

menikmati.¹⁹ Sebagai implikasi dari keadaan ini, peradilan justru menjadi tempat bagi mafia hukum dan munculnya pasar pasal.²⁰

Kekecewaan masyarakat muncul karena tidak terpenuhinya harapan terhadap pengadilan untuk mewujudkan kebenaran, keadilan disamping juga terwujudnya ketentraman dan kemaslahatan.²¹ Hingga saat ini sebagian masyarakat percaya bahwa pengadilan sebagai benteng terakhir mencari keadilan.²² Tetapi, kepercayaan masyarakat berbanding terbalik dengan dengan fakta yang ada. Di mana Hakim dipandang sebagai corong undang-undang. Padahal tugas mulia Hakim seharusnya lebih dari sekedar melaksanakan undang-undang.

Peran mendamaikan bagi pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.

¹⁹ "Justice in The Twenty-First Century". (Australia: Cavendish Publishing Pty Limited, 2000). "Access to justice" dimaknai sebagai *justice, as so administered, has to be available to all, on an equal footing. "This is a ideal, but one which has never been attained, due largely to inequalities.*

²⁰ Doni F. Jambak. "Pasar Pasal: Analisa Penegakan Hukum di Pengadilan dikaitkan dengan Sosiologi Hukum", (On-Line), tersedia di: <http://www.legalitas.org> (29 Oktober 2018).

²¹ Abdul Ghafur Anshori, Zulkarnain Harahap. *Hukum Islam dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 31. Kemaslahatan merupakan prasyarat dari tercapainya kebahagiaan. Kebahagiaan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum. Konsep kemaslahatan lebih dikenal dalam terminologi hukum Islam dengan istilah *maqashidus syari'ah* yaitu tujuan-tujuan diberlakukannya syariat Islam.

²² Adi Sulistiyono. "Menggapai Mutiara Keadilan: Membangun Pengadilan yang Independen dengan Paradigma Moral". (Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No 2, September, 2005), hlm. 152.

Jika tidak berhasil didamaikan oleh hakim, maka barulah proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.²³

Secara umum, mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.²⁴

Penggunaan mediasi yang terintegrasi dalam sistem peradilan bukan merupakan hal yang baru, dalam beberapa literatur, sarana ini sering juga disebut *Court Connected ADR*²⁵/*ADR inside the court*²⁶/*Court Dispute Resolution (CDR)*²⁷/*Court Annexed ADR*.²⁸

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, penggunaan mediasi untuk menyelesaikan sengketa perdata di dalam pengadilan ditempuh melalui mekanisme lembaga perdamaian. Keberadaan lembaga perdamaian ini merupakan salah satu sarana untuk menyelesaikan sengketa perdata dengan menggunakan

²³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkup Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 151.

²⁴ Susanti Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Velaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 25.

²⁵ Istilah ini digunakan dalam seminar sehari tentang *Court Connected-ADR* yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan the Asian Foundation, tanggal 21 April 1999.

²⁶ Istilah ini digunakan oleh Muladi (Menteri Kehakiman Kabinet Reformasi) yang bertindak sebagai Keynote Speech dalam acara seminar sehari tentang *Court Connected-ADR* yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan the Asian Foundation, tanggal 21 April 1999.

²⁷ Istilah ini digunakan di Singapura. Lihat Liem Lei Theng, "Mediation in Singapore". (Makalah dalam seminar sehari tentang *Court Connected-ADR* yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan the Asian Foundation, tanggal 21 April 1999). Lihat juga Murgiana Haq, "Copyright Infringement and Alternative Dispute Resolution" (Makalah JIII, AOTS, 22 September 1998).

²⁸ Istilah ini digunakan untuk wilayah Amerika Serikat. Lihat Nolan-Haley, *Op.Cit.*, hlm. 170. L. Riskin, J. Westbrook. *Op.Cit.*, hlm.325.

jalur mediasi yang terjadi di dalam lembaga peradilan perdata, sehingga apabila lembaga perdamaian ini mampu mendapatkan kepercayaan dari pihak-pihak yang bersengketa, maka praktek-praktek penyelesaian sengketa semacam ini akan terus menerus terjadi dengan memanfaatkan lembaga ini.

Secara formal, mekanisme penyelesaian sengketa melalui *dading* (perdamaian) diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 1851 KUH Perdata.²⁹ Dari isi kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat formal *dading* (perdamaian) meliputi: 1) adanya persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa; 2) putusan perdamaian didasarkan pada sengketa yang telah ada; 3) persetujuan perdamaian harus dituangkan dalam bentuk tertulis, dan putusan *dading* mengakhiri sengketa yang timbul.

Dalam Pasal 130 Ayat (2) HIR disebut bahwa: "*jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua majelis mencoba akan mendamaikan mereka*". Dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui pentingnya peranan ketua majelis hakim dalam mengupayakan proses *dading* pihak-pihak yang bersengketa. Di Jepang juga menganut sistem yang sama dengan yang terdapat dalam HIR. Di Jepang, penyelesaian secara kompromi dalam kasus perdata sangat dimungkinkan oleh *Code of Civil Procedure, Article 267 (compromise after filing the suit)*, dan *Article 275 (compromise before filing a suit)*. Di Amerika Serikat, ketentuan yang sama bisa dilihat dalam *Rule 16 of the Federal Rules of Civil Procedure*, yang

²⁹KUH Perdata, Pasal 1851 berbunyi, "Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjunjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya perkara".

memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian pada tingkat *pre-trial* sebelum memasuki *full litigation*.

Di Singapura juga ada lembaga perdamaian di dalam pengadilan, yang dikenal sebagai *Court Dispute Resolution (CDR)*. Menurut Murgiana Haq, "*these are mediation initiated by courts. Its serves as a mechanism to control the number of cases which go to trial and assist the Court to dispose of cases at a speedier and cheaper rate. The disposal of cases by mediation also leads to saving of Court hearing days*".³⁰ Untuk menjalankan mekanisme *Court Dispute Resolution*, di Singapura telah dibentuk suatu lembaga *Court Mediation Centre (CMC)*.³¹ Dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari di organisir dan dikelola oleh *the Lower Court*. Lembaga ini mempunyai model mediasi yang akan digunakan pihak yang bersengketa, mempunyai kode etik, dan menyediakan *training* (pelatihan) untuk mediator. Tenaga mediator adalah para Hakim dan staf pengadilan, dan dibantu oleh *Court Support Group* yang terdiri dari Pengacara, pekerja sosial, profesional, dari berbagai bidang. Tujuan *Court Mediation* (Pemeriksaan Pengadilan) di Singapore³² adalah:

1. *To provide a forum for the disputants to explore option with a view to resolve their dispute without adjudication.*

³⁰Murgiana Haq, *Op. Cit.*, hlm. 9-10.

³¹ Mediation in civil cases began in the Lower Court initially as a pilot project on 7 June 1994 for one month. Of a total of 43 cases covering the whole spectrum of all types of civil cases where trial dates were fixed, 35 cases were settled, i.e. 81.39%. Since then it was expanded to cover civil cases at an earlier stage, i.e. Summon for Directors stage. By 8 November 1994 a total of 236 cases were dealt with and 197 cases were settled. The succes rate was 83.5%. Between 10 November 1994 to 28 February 1995 a total of 205 cases were mediated and 189 cases were settled, i.e. at rate of 92.2%. Between 1 to 31 March 1995, a total of 75 cases were mediated and 70 cases were settled, i.e. at rate of 93.3%. The average settlement rate for 1996 was about 92%. As a result there wa a saving of hearing dates and legal fees. Taking the figures of 456 settled cases out of 515 cases, the courts saved 456 hearing days or more and in terms of legal fees there is a saving of S S 1,000.00 or S S 2,000.00 a day, *Ibid.*, hlm. 13-14.

³²*Ibid.*, hlm. 10-11.

2. *Conflicts can be resolved with in early period and at a much quicker pace. Mediation is usually conducted at the close of pleading stage for civil cases.*
3. *Leads to efficient case management by the courts. For every cases settled, there is a saving of hearing days.*
4. *Saves the disputants considerable legal fees and costs which the could incur for the court hearing.*
5. *Easy accessibility and teh services are usually provided by the courts free of charge or at a nominal fee.*
6. *Confidentiality-matters discussed ore in strict confidence in so far the law allows.*
7. *Flexibility-matters may be discussed jointly or sepately, it can be adjourned, experts maybe called, the parties can decide when to end the discussion.*

1. Untuk menyediakan forum bagi para pihak yang bersengketa untuk mengeksplorasi opsi dengan pandangan untuk menyelesaikan perselisihan mereka tanpa ajudikasi.
2. Konflik dapat diselesaikan dengan di periode awal dan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Mediasi biasanya dilakukan pada penutupan tahap permohonan untuk kasus-kasus perdata.
3. Mengarah ke manajemen kasus yang efisien oleh pengadilan. Untuk setiap kasus yang diselesaikan, ada penghematan hari untuk mendengar.
4. Menghemat biaya perselisihan yang cukup besar dari pihak yang berselisih dan biaya yang dapat dikeluarkan untuk persidangan.
5. Aksesibilitas mudah dan layanan biasanya disediakan oleh pengadilan tanpa perubahan atau dengan biaya nominal.
6. Kerahasiaan-hal-hal yang dibahas dalam kerahasiaan yang ketat sejauh diizinkan oleh hukum.
7. Fleksibilitas - masalah dapat didiskusikan bersama atau terpisah, dapat ditunda, para ahli mungkin dipanggil, para pihak dapat memutuskan kapan harus mengakhiri diskusi".

Sementara prosedur yang harus ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa bila menggunakan *Court Mediation Centre*³³, adalah:

"The disputants appear before a Settlement Judge. Both parties present their Opening Statements and go through their respective positions on the matters. The settlement judge will summarise and list out the issues for discussion. The parties will then explore the various options they could consider to ward an amicable settlement. The discussion is usually conducted jointly with all parties present including their legal representatives. The settlement Judge has

³³*Ibid.*, hlm. 11-13.

discretion to meet the parties separately which at times are useful in encouraging the party to open up and discuss any hidden interest or agenda. The parties are assured that everything discussed are in confidence. When the matter is resolved, the terms of settlement will be recorded by the settlement Judge. The terms of settlement usually fall into three categories:

1. *The Parties may agree on a Consent Judgment.*
2. *The parties may agree to withdraw their respective claims (where there is a counter-claim) by filing a Notice of Discontinuance.*
3. *The parties may have the terms of settlement recorded by the settlement Judge or they could prepare a written Settlement Agreement.*

If there is non-compliance with the terms in the Settlement Agreement, the other party may enforce the Settlement Agreement as a contract. Sometimes the parties may include a clause stating that if there is non-performance on the settlement term specified, the other party may be released from the Settlement Agreement and the case would be treated as if there was no settlement and the parties are free to proceed with their respective suits or enforcement as a contract".

("Sengketa muncul di hadapan Hakim Penyelesaian. Kedua belah pihak mempresentasikan Pernyataan Pembukaan mereka dan melalui posisi masing-masing dalam masalah tersebut. Hakim penyelesaian akan meringkas dan membuat daftar masalah untuk diskusi. Para pihak kemudian akan mengeksplorasi berbagai opsi yang dapat mereka pertimbangkan untuk menangkai penyelesaian damai. Diskusi biasanya dilakukan bersama dengan semua pihak yang hadir termasuk perwakilan hukum mereka. Hakim penyelesaian memiliki keleluasaan untuk bertemu para pihak secara terpisah yang kadang-kadang berguna dalam mendorong partai untuk membuka dan mendiskusikan kepentingan atau agenda tersembunyi. Para pihak yakin bahwa semua yang dibicarakan adalah rahasia. Ketika masalah ini diselesaikan, ketentuan penyelesaian akan dicatat oleh Hakim penyelesaian. Ketentuan penyelesaian biasanya jatuh ke dalam tiga kategori:

1. Para Pihak dapat menyetujui Penghakiman Konsentrasi.
2. Para pihak dapat setuju untuk menarik klaim masing-masing (di mana ada klaim balik) dengan mengajukan Pemberitahuan Penghentian.
3. Para pihak dapat memiliki ketentuan penyelesaian dicatat oleh Hakim penyelesaian atau mereka dapat menyiapkan Perjanjian Penyelesaian tertulis.

Jika ada ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Penyelesaian, pihak lain dapat memberlakukan Perjanjian Penyelesaian sebagai kontrak. Kadang-kadang para pihak dapat memasukkan klausa yang menyatakan bahwa jika ada non-kinerja pada jangka waktu

penyelesaian yang ditentukan, pihak lain dapat dibebaskan dari Perjanjian Penyelesaian dan kasus akan diperlakukan seolah-olah tidak ada penyelesaian dan para pihak bebas untuk melanjutkan dengan gugatan atau penegakan hukum masing-masing sebagai suatu kontrak”).

Sementara itu di Indonesia, menurut Adi Sulistiyono, prosedur pengajuan *dading* di seluruh pengadilan negeri mempunyai pola yang sama, yaitu pihak yang bersengketa telah memasukkan perkaranya terlebih dahulu di pengadilan negeri, selanjutnya Hakim berdasarkan amanat dari Pasal 130 HIR berupaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang terlibat sengketa. Kalau diperinci prosedur tersebut adalah sebagai berikut:³⁴

1. Pengajuan surat gugatan yang berisi dalil-dalil dari para pihak yang berperkara.
2. Surat gugatan tersebut didaftarkan di pengadilan negeri. Surat gugatan ditujukan pada Ketua Pengadilan Negeri dengan membayar uang muka penyelesaian perkara yang disesuaikan dengan banyak pihak-pihak yang berperkara.
3. Surat gugatan kemudian diberi nomor perkara dan tanggal pendaftaran.
4. Ketua Pengadilan Negeri kemudian membentuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.
5. Ditetapkan hari sidang pertama dengan mempertimbangkan jauhnya jarak tempat tinggal para pihak. Biasanya diberi jangka waktu antara tiga sampai sepuluh hari.
6. Majelis hakim mempelajari berkas perkara.
7. Pada sidang pertama, apabila pihak-pihak yang berperkara telah hadir, Hakim mengupayakan agar penggugat dan tergugat mau melakukan perdamaian.
8. Upaya perdamaian dapat senantiasa dilakukan selama perkara belum diputus, para pihak selalu diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian.
9. Bila para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara *dading*, maka kesepakatan itu harus dituangkan dalam bentuk perjanjian damai.
10. Perjanjian damai tersebut harus dibawa di hadapan majelis hakim. Keputusan pengadilan akan diambil berdasarkan isi perjanjian *dading* tersebut.

³⁴Adi Sulistiyono. “Mengembangkan Paradigma Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual”. (Disertasi Program Doktor Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2002), hlm. 307-308.

11. Bila ada barang-barang yang harus disita, maka barang itu dapat dimasukkan dalam materi perjanjian. Bila ada ingkar janji, maka diperbolehkan mengajukan pensitaan barang-barang dalam perkara.
12. Ongkos-ongkos perkara yang ditetapkan oleh majelis hakim harus dibayar oleh pihak-pihak yang berperkara atau salah satu pihak, tergantung kesepakatan para pihak ketika membuat perjanjian dading.
13. Dading bersifat final, artinya keputusan dading tidak bisa diajukan banding atau kasasi.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa para pihak yang datang ke pengadilan sebenarnya tidak mempunyai itikad sedari awal untuk mengadakan persetujuan *dading* (perdamaian), karena maksud awal kedatangan para pihak-pihak yang bersengketa adalah jelas untuk mempercayakan penyelesaian masalahnya melalui pengadilan.³⁵

Bahwa kemudian ternyata terjadi proses perdamaian, hal ini lebih disebabkan adanya prosedur dalam hukum acara perdata yang mengharuskan pada Hakim untuk mengupayakan perdamaian terlebih dahulu sebelum menindaklanjuti memeriksa suatu perkara (Pasal 130 HIR).

Berdasarkan 3 (tiga) putusan perdamaian dalam disertasi ini yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Putusan No. 104/PDT.P/2007/PN.TNG., Putusan No. 390/PDT.G/2018/PN.TNG., dan Putusan

³⁵ Sudargo Gautama. *Undang-Undang Arbitrase Baru* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 43. Menurut Sudargo Gautama, "kadang-kadang para pihak yang bersengketa sukar mengerti permintaan/anjuran Hakim agar pihak-pihak berdamai, padahal sebelumnya para pihak sudah bertekad untuk menyelesaikan perkaranya di muka pengadilan. Apa yang dikemukakan Sudargo Gautama tersebut perlu mendapat tanggapan pihak-pihak yang membawa sengketa ke pengadilan tidak semuanya benar-benar bertekad menyelesaikan sengketa melalui jalur ini. Ada juga terjadi bahwa pihak-pihak yang bersengketa terpaksa membawa perkaranya ke pengadilan karena sebelumnya tidak ada orang yang dipandang oleh kedua belah pihak bisa dipercaya untuk menyelesaikan sengketa. Baru setelah di pengadilan Hakim menganjurkan untuk berdamai, pihak-pihak yang bersengketa tersebut memenuhi permintaan Hakim tersebut dengan serius. Perilaku ini penulis amati ketika berhasil menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri Tangerang secara damai. Pernyataan dari Hakim untuk berdamai ternyata berhasil meluluhkan kekerasan hati yang sebelumnya menghinggapi pihak-pihak yang bersengketa. Setelah mereka dengan sadar mau berdamai baru penulis (sebagai konsultan hukumnya salah satu pihak yang bersengketa) menyusun akta dading (perdamaian) bersama-sama pengacaranya pihak lawan. Padahal sebelumnya telah ditempuh berbagai cara untuk mendamaikan tapi selalu gagal".

No. 307/PDT.G/2017/PN.TNG, tatacara pembuatan putusan perdamaian diawali dengan pembuatan akta persetujuan perdamaian yang dirumuskan sendiri dan ditandatangani para pihak yang bersengketa atau kuasanya. Setelah itu, persetujuan perdamaian tersebut diajukan oleh Mediator pada Panitera untuk diserahkan pada majelis hakim yang menangani perkara. Berdasarkan pada akta perdamaian tersebut majelis hakim mengambil putusan perdamaian yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Sementara itu, dalam praktek di Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Tangerang, penanganan putusan *dading* (Perdamaian) selama ini ditangani oleh majelis hakim. Oleh karena itu, dalam penyelesaian perkara secara *dading* sebenarnya yang paling berperan adalah Mediator dan kesadaran dari para pihak yang berperkara.

Dalam lapangan praktek peradilan perdata, ditangkap kesan fungsi Hakim dalam mengupayakan damai para pihak yang bersengketa hanya sekedar memenuhi syarat formal Pasal 130 HIR. Tanpa dilandasi kesadaran diskursif untuk menciptakan suatu penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan murah.³⁶ Peran Hakim yang pasif dalam mengupayakan perdamaian atau hanya

³⁶ Tugas pokok Hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 10 Ayat (1). Dalam perkara perdata Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 4 Ayat (2). Yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitasnya yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan. Sedangkan cepat, menunjuk pada jalannya peradilan. Dalam hal ini hukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh Hakim dan

sekedar memenuhi formalitas beracara, dan belum adanya kesadaran diskursif dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien, menyebabkan sengketa-sengketa yang diselesaikan melalui dading jumlahnya sangat sedikit bila dibandingkan sengketa yang diselesaikan melalui proses persidangan biasa. Atau dengan kata lain lembaga dading belum berhasil menjadi suatu lahan tempat reproduksi praktik-praktik penyelesaian sengketa menggunakan mediasi.

Berikut data hasil laporan penanganan mediasi di beberapa pengadilan sebagai berikut:

Tabel 1
Laporan Perkara Mediasi di Pengadilan Negeri Depok
Tahun 2015 S/D Agustus 2018

| No | Uraian | Jumlah | Keterangan |
|----|--|------------|--|
| 1 | Laporan perkara Mediasi yang berhasil dilaksanakan selama tahun 2015 | 7 Perkara | Perkara Nomor: 1. 19/Pdt.G/2015/PN.Dpk 2. 73/Pdt.G/2015/PN.Dpk 3. 107/Pdt.G/2015/PN.Dpk 4. 172/Pdt.G/2015/PN.Dpk 5. 210/Pdt.G/2015/PN.Dpk 6. 232/Pdt.G/2015/PN.Dpk 7. 249/Pdt.G/2015/PN.Dpk |
| 2 | Laporan perkara Mediasi yang berhasil dilaksanakan selama tahun 2016 | 15 Perkara | Perkara Nomor: 1. 19/Pdt.G/2016/PN.Dpk 2. 25/Pdt.G/2016/PN.Dpk 3. 37/Pdt.G/2016/PN.Dpk 4. 52/Pdt.G/2016/PN.Dpk 5. 55/Pdt.G/2016/PN.Dpk 6. 56/Pdt.G/2016/PN.Dpk 7. 80/Pdt.G/2016/PN.Dpk 8. 119/Pdt.G/2016/PN.Dpk 9. 147/Pdt.G/2016/PN.Dpk 10. 157/Pdt.G/2016/PN.Dpk 11. 198/Pdt.G/2016/PN.Dpk 12. 208/Pdt.G/2016/PN.Dpk |


pelaksanaannya. Biaya ringan disini dimaksudkan agar masyarakat mampu mendapatkan keadilan dengan biaya yang terjangkau untuk ukuran masyarakat kelas bawah.

| | | | |
|---|---|-----------|---|
| | | | 13. 214/Pdt.G/2016/PN.Dpk 14. 229/Pdt.G/2016/PN.Dpk 15. 245/Pdt.G/2016/PN.Dpk |
| 3 | Laporan perkara Mediasi yang berhasil dilaksanakan selama tahun 2017 | 5 Perkara | Perkara Nomor: 1. 76/Pdt.G/2017/PN.Dpk 2. 125/Pdt.G/2017/PN.Dpk 3. 193/Pdt.G/2017/PN.Dpk 4. 215/Pdt.G/2017/PN.Dpk 5. 270/Pdt.G/2017/PN.Dpk |
| 4 | Laporan perkara Mediasi yang berhasil dilaksanakan sampai dengan bulan Agustus 2018 | 3 Perkara | Perkara Nomor: 1. 47/Pdt.G/2018/PN.Dpk 2. 84/Pdt.G/2018/PN.Dpk 3. 263/Pdt.G/2018/PN.Dpk 4. 23/Pdt.G/2018/PN.Dpk |
| Jumlah perkara yang berhasil di mediasikan selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 30 perkara perdata, sedangkan yang tidak berhasil mediasi sebanyak 959 perkara perdata | | | |

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok

Berdasarkan Tabel 1 di atas, jumlah total dari putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Depok sejak tahun 2015 sampai dengan Agustus 2018, perkara mediasi yang berhasil dilaksanakan adalah hanya sebanyak 30 perkara, sedangkan yang tidak berhasil di mediasi sebanyak 959 perkara.

Tabel 2
Jumlah Perkara Mediasi dan Hasil Mediasi
Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2018




Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong

Berdasarkan Grafik II di atas, jumlah total dari putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Cibinong pada tahun 2018 adalah sebesar 360 perkara. Selanjutnya, dari jumlah total perkara sebanyak 360 tersebut, sebanyak 108

perkara adalah perkara melalui mediasi atau sebesar 32%, sebanyak 4 perkara diputus melalui Putusan Akta Perdamaian atau sebesar 4% dan sebanyak 95 perkara atau sebesar 83% merupakan mediasi yang tidak berhasil, sementara mediasi yang tidak dapat dilaksanakan adalah sebesar 3 perkara atau 3%.

Tabel 3
Laporan Mediasi Perkara Perdata Gugatan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus Tahun 2012-Agustus 2017




Sumber: Kapaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Berdasarkan Grafik III di atas, jumlah total dari putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2012 sampai dengan 2018 adalah sebesar 4.277 perkara yang masuk. Selanjutnya, dari jumlah total perkara sebanyak 4.277 tersebut, sebanyak 2.870 perkara adalah perkara melalui mediasi, sebanyak 78 perkara diputus melalui Putusan Akta Perdamaian dan sebanyak 155 perkara merupakan perkara mediasi berupa pencabutan, sementara perkara yang

tidak berhasil mediasi adalah 2.637 perkara, dan perkara yang tidak melalui mediasi sebanyak 1.537 perkara.


Tabel 4
Jumlah Perkara Mediasi dan Hasil Mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tahun 2018



Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Berdasarkan Grafik IV di atas, jumlah total dari putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2018 adalah sebesar 1150 perkara. Selanjutnya, dari jumlah total perkara sebanyak 1150 tersebut, sebanyak 462 perkara adalah perkara melalui mediasi atau sebesar 40%, sebanyak 13 perkara diputus melalui Putusan Akta Perdamaian atau sebesar 3% dan sebanyak 359 perkara atau sebesar 78% merupakan mediasi yang tidak berhasil, sementara mediasi yang tidak dapat dilaksanakan adalah sebesar 6 perkara atau 1%.

Tabel 5
Jumlah Perkara Mediasi dan Hasil Mediasi Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2018





Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang

Berdasarkan Grafik V di atas, jumlah total dari putusan perkara perdata di Pengadilan Tangerang pada tahun 2018 adalah sebesar 1.252 perkara. Selanjutnya, dari jumlah total perkara sebanyak 1.252 tersebut, sebanyak 307 perkara adalah perkara melalui mediasi atau sebesar 25%, sebanyak 8 perkara diputus melalui Putusan Akta Perdamaian atau sebesar 3% dan sebanyak 240 perkara atau sebesar 78% merupakan mediasi yang tidak berhasil, sementara mediasi yang tidak dapat dilaksanakan adalah sebesar 10 perkara atau 3%.

Dengan demikian, dari data yang didapat di Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pengadilan Negeri Tangerang, ditemukan fakta bahwa persentase sengketa yang dilakukan secara mediasi dalam bentuk perdamaian sangat kecil bila dibanding dengan jumlah sengketa perdata yang diselesaikan melalui putusan biasa. Data pada tabel I, II, III, IV dan V menunjukkan kondisi tersebut. Padahal masyarakat yang berada di wilayah tersebut dikenal sebagai masyarakat yang berdasarkan lokasi berada dekat pusat pemerintahan dan

mempunyai kecenderungan budaya penyelesaian sengketa secara musyawarah, bahkan ternyata setelah sengketa didaftarkan juga lebih senang melanjutkan sengketa melalui proses beracara perdata sampai Hakim memutuskan ada pihak yang kalah dan menang dari pada menempuh upaya mediasi. Dalam hal ini penyebabnya bisa karena:

1. Kurangnya pemahaman para pihak yang bersengketa mengenai lembaga mediasi. Lebih jauh lagi, karena biasanya dalam proses sengketa perdata di pengadilan, para pihak diwakili oleh Advokat. Sementara itu ada sebagian Advokat tersebut disamping mempunyai jiwa idealisme dalam menyelesaikan perkara juga ada yang mempunyai kepentingan ekonomis bila suatu perkara itu berlangsung lama;
2. Mediator Hakim kurang sungguh-sungguh atau optimal memerankan peranannya sebagai mediator. Dari informasi yang didapat, dalam hal mediator yang berasal dari Hakim karir tidak mendapatkan tunjangan tambahan sebagai mediator, namun tidak demikian halnya mediator yang berasal dari Mediator Non Hakim.
3. Adanya keinginan para pihak untuk bersengketa sedari awal dikarenakan tidak ditemukannya titik musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya sebelum melangkah ke pengadilan.
4. Salah satu pihak yang berperkara datang ke pengadilan tidak mempunyai tujuan untuk menyelesaikan perkara, tetapi sengaja memasukkan perkara ke pengadilan dengan tujuan untuk membuat lama proses berperkara.

5. Para pihak yang bersengketa tidak tahu keberadaan dan manfaat *dading* untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang lebih efektif dan efisien dibanding jika melanjutkan proses sampai selesai (*full litigation*).

Penggunaan lembaga *dading* (perdamaian) untuk menyelesaikan sengketa yang masih rendah merupakan suatu kondisi yang memprihatinkan. Menurut Satjipto Rahardjo,³⁷ masyarakat Indonesia yang dikenal menonjolkan sifat *komunalisme* atau kebersamaan dari pada *individualisme*. Dalam kondisi yang demikian seharusnya tipe manajemen yang ditonjolkan bukan penyelesaian konflik tapi lebih menonjolkan musyawarah. Di Amerika Serikat yang masyarakatnya lebih menonjolkan *individualisme* seharusnya manajemen konflik akan lebih dominan bila dibanding penyelesaian sengketa secara musyawarah. Namun dalam praktek yang terjadi di Amerika Serikat, lebih dari 90% perkara-perkara telah selesai terlebih dahulu di luar sidang pengadilan sebelum perkara itu sampai pada tingkat *full trial*. Penyelesaian itu bisa terjadi, baik sewaktu gugatan dimasukkan ke pengadilan ataupun melalui perundingan langsung antar pihak-pihak yang bersengketa sewaktu *pre-trial*³⁸ Di Singapura lebih dari 90% perkara yang telah didaftarkan di pengadilan (*registered for litigation*), dapat diselesaikan melalui *Court Annexed ADR*.³⁹ Menurut Satjipto Rahardjo, banyaknya masyarakat Indonesia menggunakan lembaga pengadilan sebagai sarana untuk menggugat lawannya dikarenakan lembaga-lembaga tradisional yang

³⁷Satjipto Rahardjo. "Transformasi Nilai-nilai Dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum Nasional". (Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, No.2, 1996), hlm. 12.

³⁸Sofyan Mukhtar, "Mekanisme Alternatif bagi Penyelesaian-Penyelesaian Perdata dan Dagang" (Varia Peradilan No. 41, 1989), hlm. 126.

³⁹Muladi. "Korporasi Transnasional dan Pengaruhnya Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Dalam Era Globalisasi" (Makalah: Universitas Trisakti, 20 Juni 1996), hlm. 4.

dulu dipakai oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah telah musnah oleh arus modernisasi.⁴⁰

Di Indonesia, rendahnya penyelesaian sengketa bisnis dengan menggunakan lembaga *dading* (perdamaian) ini selain disebabkan faktor Hakim yang pasif dan hanya sekedar memenuhi syarat formal sebagaimana di atur dalam Pasal 130 HIR, juga disebabkan oleh rendahnya komitmen atau tidak adanya kesadaran diskursif Hakim untuk menyelesaikan suatu perkara sederhana, cepat, dan murah. Selain itu, beberapa hambatan yang selama ini dialami Hakim di Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pengadilan Negeri Tangerang dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa adalah kurangnya pemahaman para pihak yang berperkara mengenai upaya penyelesaian secara mediasi yang sesungguhnya bisa menghasilkan penyelesaian perkara secara *win-win solution*.

Penggunaan *dading* (perdamaian) yang berada dilingkungan pengadilan sebenarnya bisa diberdayakan dan dikomunikasikan sehingga bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, karena penyelesaian melalui lembaga ini membawa keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat sengketa, baik itu menyangkut biaya maupun waktu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tangerang, dapat diketahui bahwa untuk setiap kasus waktu yang dibutuhkan dari pendaftaran sampai mendapat putusan dari Hakim pengadilan negeri rata-rata mencapai satu tahun, sedangkan melalui putusan perdamaian penyelesaian

⁴⁰Satjipto Rahardjo. "Pelaku Gugat Menggugat". (*Kompas*, 25 Februari 1998).

sengketa bisnis hanya membutuhkan waktu rata-rata 3 (tiga) bulan. Sedangkan biaya resmi yang dikeluarkan untuk perkara yang diselesaikan secara *dading* relatif murah.⁴¹

Sampai sekarang ini, kalangan bisnis memang belum percaya bila alternatif penyelesaian sengketa mampu menangani sengketa bisnis yang efektif, efisien, *final* dan *binding*. Apalagi pelaksanaan kesepakatan hanya digantungkan pada itikad baik pihak-pihak yang bersengketa, tanpa ada alat pemaksa bila salah satu pihak mengingkari hasil kesepakatan. Untuk menjawab keraguan masyarakat, pemerintah sebenarnya telah memberikan landasan hukum yang kuat dengan mengundang Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, karena perundang-undangan ini reatif baru dan biayanya mahal, maka masyarakat belum banyak yang tahu dan banyak berminat keberadaan dan manfaat alternatif penyelesaian sengketa. Sedangkan Arbitrase, sebagai lembaga yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis, sebenarnya di Indonesia sejak abad 19 sudah dikenal, namun demikian karena beberapa masalah yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan putusan

⁴¹Berdasarkan data Akta Perdamaian dalam bentuk putusan yang diperoleh di Pengadilan Negeri Tangerang dapat diketahui biaya perkara yang dipungut, adalah sebagai berikut:

1. Sengketa dana investasi tanpa jaminan, Putusan No. 390/Pdt.G/2018/PN.Tng, nilai perkara Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), biaya perkara yang dikeluarkan sebesar Rp. 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah).
2. Sengketa tanah
 - Putusan No. 104/Pdt.G/2007/PN.TNG, tanah hak guna bangunan seluas ± 30.000 M², membayar ongkos perkara Rp. 884.000,- (delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - Putusan No. 307/PDT.G/2017/PN.TNG., tanah hak milik seluas ± 5.000 M².

lembaga Arbitrase, menyebabkan lembaga ini sampai sekarang kurang diminati oleh para pengusaha untuk menyelesaikan sengketa bisnis.⁴²

Berdasarkan kondisi tersebut, sebaiknya untuk mengembangkan kepercayaan masyarakat pada mediasi dimulai dengan mendayagunakan lembaga *dading* yang dipakai sebagai suatu sarana untuk memproduksi secara terus menerus praktik-praktik penyelesaian sengketa. Dalam kaitannya dengan hal itu, pada saat sekarang ini pendayagunaan lembaga *dading* (perdamaian) nampaknya mendesak untuk segera dilakukan. Keuntungan penggunaan *dading*, disamping prosesnya cepat, murah, mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,⁴³ juga tidak menimbulkan dendam yang mendalam pada pihak-pihak yang bersengketa, bahkan dimungkinkan untuk melanjutkan hubungan lagi di masa depan, terutama dalam kaitannya dalam aspek bisnis. Di samping itu beberapa pakar hukum dan praktisi juga mengakui keuntungan penggunaan lembaga ini.

⁴²Adi Sulistiyono. "Pembangunan Hukum Arbitrase di Indonesia Menyongsong Abad XXI". (*Justisia*, No. 40, 1997). Setiawan. "Masalah-Masalah Hukum Arbitrase di Indonesia". (*Varia Peradilan*, No. 40, 1989). M. Yahya Harahap. *Arbitrase* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991). Di Indonesia sering terjadi pengadilan menganulir wewenang Arbitrase, walaupun perwasitan diluar pengadilan itu sudah dipilih oleh para pelaku bisnis pada saat mereka melakukan hubungan bisnis sebelum sengketa terjadi. Padahal dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara tegas menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh atau menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang perjanjiannya berklausul Arbitrase. Beberapa kasus yang membuktikan pengadilan telah mengintervensi wewenang arbitrase, adalah 1) lewat putusan sela (putusan sebelum vonis) yang diambilnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan berwenang mengadili perkara Perusahaan Listrik Negara (PLN) melawan PT. Paiton Energy. 2) Putusan sela yang sama juga terjadi ketika PLN melawan Mid American Energy. 3) Dalam sengketa PT. Roche Indonesia melawan PT. Tempo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga memutuskan untuk menyatakan berwenang mengadili perkara tersebut, padahal dalam perjanjian distribusi obat-obatan antara Roche dan Tempo mereka memilih forum Arbitrase bila dikemudian hari timbul sengketa. Lihat "Bila Hakim Mengambil Alih Tugas Wasit". (*Tempo*, 13 Februari, 2000 tt).

⁴³KUH Perdata, Pasal 1858, berbunyi "Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan".

Menurut M. Yahya Harahap,⁴⁴ bagaimanapun adilnya dan benarnya putusan pengadilan, pasti lebih adil putusan perdamaian. Putusan perdamaian jauh lebih manusiawi, dan hubungan pertalian persaudaraan tidak putus, malah akan semakin kokoh dan akrab. Dari segi lain, putusan perdamaian benar-benar mempercepat penyelesaian perkara, dan sekaligus pula memperingan biaya perkara yang harus dipikul para pihak. Menurut Retno Wulan Sutantio, putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan (*yustitiabelen*). Sengketa selesai sama sekali, penyelesaiannya cepat dan ongkosnya pun ringan, selain daripada itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang.⁴⁵ Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, ratio dari usaha perdamaian itu ialah untuk mencegah kemungkinan timbulnya suasana permusuhan dikemudian hari antara pihak-pihak yang berperkara karena keputusan hakim.⁴⁶

Melihat manfaat lembaga *dading* sebagaimana tersebut di atas, maka untuk mendayagunakan lembaga ini, ada beberapa langkah yang perlu ditempuh, yaitu:

1. Memperbaiki materi hukumnya. Dalam hal ini isi dari Pasal 130 HIR nampaknya perlu dirumuskan kembali, karena proses perdamaian yang tertuang dalam ketentuan tersebut belum mencerminkan kewajiban Hakim

⁴⁴M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 282.

⁴⁵Retno Wulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 31.

⁴⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 282.

untuk aktif mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Sehingga selama ini yang terjadi, Hakim hanya secara formalitas menyarankan pihak-pihak untuk berdamai. Untuk itu perubahan rumusan Pasal 130 HIR harus memungkinkan Hakim untuk bertindak aktif, misalnya Hakim yang ditunjuk menangani perkara mengupayakan pertemuan informal dengan pihak-pihak yang berperkara tanpa didampingi Pengacaranya. Dalam hal ini Hakim memberikan gambaran terlebih dahulu tentang proses panjang beracara di pengadilan yang membutuhkan waktu sampai kurang lebih empat tahun. Setelah itu baru diserahkan pada para pihak yang bersengketa mau dilanjutkan beracara di pengadilan atau diselesaikan melalui perdamaian. Formulasi Pasal 130 HIR, sebaiknya diperbaiki dengan undang-undang yang memungkinkan mekanisme dading bisa berlaku dan berkembang seperti penggunaan *court-connected ADR/court-annexed ADR* di Singapura dan Amerika Serikat.⁴⁷ Dalam perkembangannya pada 30 Januari 2002 telah dikeluarkan Surat Edaran No.MA/Kumdil/001/I/K/2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Dengan adanya surat edaran ini, maka sebelum perkara perdata ditangani oleh majelis hakim, akan ditunjuk Hakim sebagai fasilitator atau mediator untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai dalam waktu 3 (tiga) bulan dan bisa diperpanjang dengan izin Ketua

⁴⁷Pada saat merevisi Pasal 130 HIR, sebagai perbandingan dapat dilihat Nation Standarts for Court-Connected Mediation Programs yang berhasil dikembangkan di Amerika Serikat. (Standar Nasional yang telah di revisi pada tanggal 7 Juli 2001, CaADRs (Centers of Analysis of Alternative Dispute Resolution System), (On-Line), tersedia di: <http://www.caadrs.org/studies/introduction.htm>. Dalam Adi Sulistyono. "Mengembangkan Paradigma ...", *Op.Cit.*, hlm. 316-317.

Pengadilan Negeri. Berkaitan dengan itu agar surat edaran ini bisa berlaku efektif, Mahkamah Agung juga perlu menindaklanjuti dengan adanya pelatihan hakim untuk menggunakan pendekatan mediasi dalam menyelesaikan sengketa.⁴⁸

2. Merubah pola pikir Hakim agar mempunyai komitmen dan kesadaran yang tinggi untuk menjalankan asas peradilan cepat, sederhana dan murah. Di samping itu, Hakim juga harus mempunyai keyakinan bahwa penggunaan penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian justru meringankan tugas-tugas mereka, sehingga terbebas dari pekerjaan rutin untuk mengikis beban perkara yang menumpuk setiap tahun.⁴⁹
3. Pengadilan diperkenankan melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini bisa pakar hukum yang mempunyai kredibilitas dan mempunyai keahlian sesuai dengan obyek sengketa tersebut ataupun pensiunan Hakim yang mempunyai kredibilitas dan reputasi yang baik. Berdasarkan prosedur ini, segera setelah pihak-pihak yang berperkara mendaftarkan perkaranya, majelis hakim menunjuk pihak ketiga yang netral untuk menilai pokok perkara tersebut. Tujuan evaluasi netral secara dini ini adalah untuk memberikan para pihak yang berperkara suatu pandangan obyektif mengenai perkara masing-masing. Selanjutnya diserahkan pihak yang berperkara akan melanjutkan sidang atau damai.⁵⁰

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Adi Sulistiyono. "Dading Sebagai Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis". (*Justitia*, No. 42, Tahun 1998). Bandingkan dengan Gary Goodbaster, *Op.Cit.*, hlm. 1-18.

4. Pengadilan bekerjasama dengan perguruan tinggi yang telah (agar) mempunyai lembaga penyelesaian sengketa.⁵¹ Dalam hal ini pihak-pihak berperkara disarankan oleh ketua majelis hakim yang menangani perkara tersebut agar melakukan perdamaian dengan fasilitator dari lembaga penyelesaian sengketa dari perguruan tinggi. Bila kesepakatan perdamaian telah dicapai, Hakim tinggal memberikan putusan perdamaian.
5. Berdasarkan data penelitian, dapat diketahui salah satu yang menyebabkan sedikitnya penggunaan lembaga *dading* adalah ketidaktahuan pihak-pihak yang bersengketa akan manfaat lembaga ini. Oleh karena itu, sosialisasi tentang keberadaan dan manfaat lembaga *dading* perlu dilakukan baik bagi mereka yang sedang berperkara di pengadilan maupun yang tidak mempunyai sengketa hukum. Di samping itu, media massa perlu *memblow-up* sengketa-sengketa yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme *dading*, sehingga keberadaan dan manfaat lembaga ini bisa diketahui masyarakat luas.⁵²
6. Merubah perilaku Pengacara/Advokat yang ingin memenangkan kliennya dengan segala cara melalui litigasi. Adanya kecenderungan Pengacara/Advokat ingin memenangkan sengketa dengan segala cara disebabkan karena selama ini masyarakat memberikan *success fee* atau

⁵¹Dengan adanya kebijakan dari lembaga peradilan tentang dimungkinkannya kerjasama dalam hal penyelesaian sengketa melalui mekanisme *dading*. Hal ini diharapkan akan merangsang perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta akan berlomba-lomba mendirikan lembaga tersebut, dan diharapkan juga akan terjadi persaingan pelayanan jasa di antara lembaga-lembaga bentukan perguruan tinggi tersebut.

⁵²Media massa mempunyai peran yang signifikan pada pengembangan PnLg. Lihat peran wartawan New York Times, pada tahun 1977, yang memberitakan proses penyelesaian sengketa besar bidang pembajakan paten secara non-litigasi, dalam memberitakan proses penyelesaian sengketa tersebut sang wartawan menggunakan terminologi *minitrial*, di mana istilah itu memasyarakat di Amerika Serikat sampai sekarang. Lihat Nolan-Haley, *Op.Cit.*, hlm. 192.

menilai prestasi keberhasilan/kehebatan Pengacara bila sukses memenangkan suatu perkara melalui jalur litigasi, baik itu dengan cara yang legal atau ilegal. Kondisi ini menyebabkan lembaga perdamaian yang ditawarkan oleh Hakim sering diabaikan oleh Pengacara/Advokat. Padahal sebagian besar sengketa yang diajukan ke pengadilan biasanya dikuasakan pada Pengacara/Advokat. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya perdamaian di dalam lembaga pengadilan. Untuk itu, pihak-pihak yang bersengketa juga perlu diberi pemahaman untuk mau membayar sukses *fee* perdamaian pada Pengacara/Advokat bila perkara tersebut berhasil didamaikan.⁵³

7. Memberikan tunjangan tambahan terutama bagi mediator hakim yang berasal dari Hakim karir, sehingga mereka lebih sungguh-sungguh dan optimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai mediator. Atau, jika dimungkinkan, maka yang bertindak sebagai mediator adalah berasal dari Hakim non karir, sehingga proses mediasi dapat dilakukan secara maksimal
8. Dalam beberapa kasus tertentu, Hakim mediator dapat meminta pihak yang bermediasi untuk menyerahkan jaminan kebendaan yang berguna jika pihak tersebut wanprestasi dalam melaksanakan isi dari perdamaian, sehingga perdamaian mempunyai nilai eksekutorial yang sesungguhnya dalam lembaga perdamaian.

⁵³Adi Sulistiyono, "Mengembangkan Paradigma ...", *Op.Cit.*, hlm. 318.

9. Dalam beberapa kasus tertentu, isi dari Akta Perdamaian tersebut dapat memuat batas waktu pelaksanaan perdamaian. Sekalipun dalam lapangan praktek hal ini masih menimbulkan perdebatan, namun kebijaksanaan Hakim Mediator untuk menentukan hal ini, termasuk tetapi tidak terbatas Hakim Mediator juga memberikan pemahaman yang komprehensif akan hal ini kepada para pihak, sehingga tujuan akhir dari terbitnya Akta Perdamaian yang bersifat final dan eksekutorial dapat terwujud.

Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara merupakan kewajiban sebelum perkara diperiksa. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak menemui titik temu. Diterbitkannya PERMA No.1 Tahun 2016 di Pengadilan, diharapkan dapat menjadi tonggak awal keefektifan usaha perdamaian atau mediasi di lingkup peradilan, bukan hanya dalam tataran teoritis tetapi juga dalam prakteknya dilapangan. Karena Perma tersebut merupakan hasil penyempurnaan dari Perma sebelumnya, yakni PERMA No. 2 Tahun 2003 dan PERMA No. 1 Tahun 2008 yang dianggap kurang begitu efektif tingkat keberhasilannya di Pengadilan.

Dalam pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2016 ini, tentunya proses persidangan di Pengadilan Negeri beraskan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Beracara sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap pencari keadilan, sehingga apabila peradilan agama kurang optimal dalam arti mewujudkan asas ini biasanya

seseorang akan enggan beracara di pengadilan agama, mereka justru enggan untuk berurusan dengan lembaga peradilan.⁵⁴

Namun demikian, tingkat efektifitas pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2016 ini bisa dikatakan belum begitu efektif. Berdasarkan hasil penelitian penulis, di banyak pengadilan, sejak diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016 ini, belum ada peningkatan keberhasilan mediasi yang signifikan dan cenderung stagnan. Proses mediasi yang belum efektif di Pengadilan ini dikarenakan terdapat beberapa faktor penyebab.

Dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman,⁵⁵ bahwa kuatnya suatu sistem hukum ditentukan oleh 3 (tiga) faktor. *Pertama*, Struktur Hukum (*Legal Structure*), berkaitan dengan bentuk atau format yang mencakup unsur-unsur kelembagaan, penegakan, pelayanan, pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk undang-undang, peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan administrasi negara yang mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan hukum dan lain sebagainya. *Kedua*, Subtansi Hukum (*Legal Substance*), dalam hal ini mencakup berbagai aturan formal, aturan yang hidup dalam masyarakat (*the living Law*) dan berbagai produk yang timbul akibat penerapan hukum. *Ketiga*, Budaya Hukum (*Legal Culture*), berkenaan dengan sikap-sikap dan nilai-nilai terhadap hukum, sikap tersebut berkaitan dengan sikap budaya pada umumnya, karenanya akan memberi pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

⁵⁴ Aripin Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 352.

⁵⁵ Lawrence W. Friedman. *Introduction to American Law* (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 6.

Dari ketiga unsur tersebut bisa menjadi alat ukur tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan. Untuk lebih jelasnya, berikut diuraikan teori dari Friedman di atas dikaitkan dengan permasalahan mengenai efektifitas ketentuan PERMAN No. 1 Tahun 2016.

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum berkaitan dengan bentuk atau format yang mencakup unsur-unsur kelembagaan, penegakan, pelayanan, pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk undang-undang, peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan administrasi negara yang mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan hukum dan lain sebagainya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, dalam hal ini adalah hakim mediator dan pelayanan hukum yang ada.

Menurut M. Yahya Harahap,⁵⁶ hasil perdamaian yang tulus berdasarkan kesepakatan bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi menang dan kalah. Mereka sama-sama menang dan sama-sama kalah atau *win-win solution*, sehingga kedua belah pihak pulih dalam suasana rukun dan persaudaraan.

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat

⁵⁶M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 65.

mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.⁵⁷ Namun dalam prakteknya di banyak Pengadilan, mediator hakim karena kesibukannya dalam menangani perkara dan tidak adanya tunjangan tambahan bagi mediator hakim tersebut sehingga kurang maksimal. Sementara untuk mediator non hakim para pihak yang berperkara enggan melakukan pembayaran atas mediator non hakim, sehingga ketua Majelis Hakim menggunakan mediator hakim dalam melakukan perdamaian.

Selanjutnya, salah satu unsur pendukung mediasi adalah kemampuan profesional mediator. Keadaan mediator di banyak Pengadilan sampai saat ini masih didominasi oleh hakim yang diberi tugas untuk menjalankan fungsi mediator karena para pihak yang berperkara tidak ingin melakukan pembayaran atas *fee* terhadap mediator non hakim.

2. Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Subtansi hukum (*legal substance*) mencakup berbagai aturan formal, aturan yang hidup dalam masyarakat (*the living Law*) dan berbagai produk yang timbul akibat penerapan hukum. Ketentuan hukum terbaru terkait dengan mediasi di pengadilan adalah adanya PERMA No. 1 Tahun 2016. Landasan Yuridis PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. PERMA ini

⁵⁷Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 13 Ayat (1).

merupakan pelengkap dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Salah satu kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pengawasan tidak langsung ialah membuat peraturan. Kekuasaan dan kewenangan itu diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan bahwa: "*Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini*".

Dari ketentuan pasal tersebut, terdapat penjelasan yang berbunyi: "*Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum dalam jalannya peradilan*".⁵⁸ Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentukan Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 79.

Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan.

PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi. Dengan ditetapkannya PERMA No.1 Tahun 2016 di Pengadilan telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek mediasi di peradilan. PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat dan daya paksa dalam perkara perdata bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Di mana jika ada para pihak yang tidak menempuh mediasi maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum.

Hal paling baru dari PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah ditekankannya pada itikad baik dari para pihak, dengan adanya itikad baik inilah diharapkan proses mediasi akan berjalan dengan efektif dan efisien. Akibat hukum apabila tidak beritikad baik dari penggugat maka gugatan dinyatakan tidak diterima oleh hakim pemeriksa perkara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 dan Pasal 23 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 menjelaskan jika pihak tergugat dinyatakan tidak beritikad baik dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum (*legal culture*), berkenaan dengan sikap-sikap dan nilai-nilai terhadap hukum, sikap tersebut berkaitan dengan sikap budaya

pada umumnya, karenanya akan memberi pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri, dalam hal ini kesadaran para pihak mengenai pentingnya perdamaian atau mediasi di Pengadilan masih rendah. Ada suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat untuk mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi apabila hukum itu dilanggar. Banyak dari para pihak yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya, karena para pihak banyak yang mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas saja, sehingga esensi dari mediasi atau perdamaian itu tidak ada.

Budaya masyarakat yang rendah terhadap upaya damai menyebabkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan menjadi kurang efektif. Masyarakat sebagai pendukung berjalannya sistem hukum mediasi di Pengadilan bersikap enggan untuk melaksanakan mediasi. Keengganan para pihak untuk dimediasi antara lain juga karena permasalahan yang sudah kompleks sehingga sulit untuk didamaikan.

Didasarkan pada hal di atas, konsep efektifitas sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang telah diuraikan diatas paling tidak merupakan tawaran ide yang apabila diterapkan akan mampu menunjang kinerja lembaga peradilan di Indonesia. Efektif tidaknya penegakan hukum ini, terkait erat dengan efektif tidaknya 3 (tiga) faktor

tersebut dijalankan. Apabila ketiga faktor tersebut tidak berjalan efektif, maka pengakkan hukum akan sulit terealisasi.

Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara merupakan kewajiban sebelum perkara diperiksa. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas belaka, tetapi harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak menemui titik temu. Diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2016, diharapkan dapat menjadi tonggak awal keefektifan usaha perdamaian atau mediasi di lingkup peradilan, bukan hanya dalam tataran teoritis tetapi juga dalam prakteknya dilapangan. Karena PERMA tersebut merupakan hasil penyempurnaan dari PERMA sebelumnya, yakni PERMA No. 2 Tahun 2003 dan PERMA No. 1 Tahun 2008 yang dianggap kurang begitu efektif tingkat keberhasilannya di Pengadilan.

C. Peran Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

1) Tentang *Legal Standing* Akta Perdamaian

Menurut Pasal 130 ayat (2) HIR, Akta Perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasal 130 ayat (3) HIR juga menambahkan bahwa putusan pengadilan yang terjadi karena akta perdamaian sudah tidak bisa untuk naik banding, serta dikarenakan sudah berkekuatan hukum tetap, maka menurut Pasal 195 HIR apabila salah satu pihak ingkar maka hanya perlu dimintakan eksekusi ke Pengadilan⁵⁹.

⁵⁹M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm 281.

Dalam Pasal 130 HIR/154 RBg disebutkan:

- 1) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu.
- 2) Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa.
- 3) Terhadap keputusan, yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding.
- 4) Jika pada waktu mencoba memperdamaikan kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan pasal berikut.

Mengenai isi Pasal tersebut diatas berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 1851 KUHPerdata, maka penulis akan menguraikan mengenai perdamaian menurut Pasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 1851 KUHPerdata yaitu sebagai berikut:

a. Adanya Persetujuan Para Pihak

Setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan hakim mempunyai kewajiban untuk mencoba mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Setiap upaya hakim mendamaikan para pihak yang bersengketa wajib dicatat dalam berita acara sidang, mengenai pencantuman tersebut tidak hanya sebatas pada berita acara saja namun juga pada putusan, kebenaran mengenai adanya upaya mendamaikan oleh hakim wajib ditegaskan dalam putusan.⁶⁰ Apabila usaha mendamaikan tersebut berhasil, maka dibuat putusan perdamaian dan dibuatkan suatu akta perdamaian untuk ditaati oleh para pihak yang berkepentingan atas akta perdamaian tersebut.

⁶⁰M. Yahya Harahap, *Op Cit.*, 2015, hlm. 240.

Dalam usaha melaksanakan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara harus sepakat dan menyetujui dengan sukarela untuk mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung. persetujuan tersebut haruslah dari kedua belah pihak dan tanpa adanya unsur keterpaksaan murni karena memang mereka menginginkan perdamaian. Dengan demikian perdamaian adalah suatu perjanjian damai antara dua belah pihak oleh karenanya unsur-unsur perdamaian sama dengan unsur-unsur perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara ayat (1) di atas, pihak-pihak yang memang ingin berdamai wajib untuk sepakat tanpa adanya paksaan, serta dalam hal ini perjanjian yang akan disetujui oleh pihak-pihak menyangkut suatu perkara di pengadilan yang apabila disepakati, maka berakhirilah perkara tersebut dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Mengakhiri Sengketa

Perdamaian haruslah mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan, perdamaian seharusnya membawa para pihak ke fase baru yaitu terlepas dari semua sengketa dan mengakhirinya. Namun apabila ada cacat formil maka perdamaian tersebut dianggap tidak sah dan tidak mengikat kepada para pihak yang berperkara oleh karenanya hakim

mempunyai kewajiban untuk benar-benar memeriksa apa yang menjadi isi dari usaha perdamaian sehingga apabila ada yang menurut hakim dalam isi perdamaian tersebut tidak mengakhiri sengketa yang terjadi atau dikemudian hari akan membuat perkara yang baru maka hakim dapat menolak untuk dikukuhkan menjadi akta perdamaian.

c. Persetujuan Perdamain Berbentuk Tertulis

Sesuai Pasal 1851 KUHPerdata bahwa untuk sahnya persetujuan perdamaian harus dibuat secara tertulis. Dengan syarat formil sebagai berikut:⁶¹

- 1) Harus berbentuk akta tertulis.
- 2) Tidak dibenarkan persetujuan dalam bentuk lisan.
- 3) Setiap persetujuan perdamaian yang tidak dibuat secara tertulis dianggap tidak sah.

Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 1851 KUHPerdata bahwa persetujuan tidak sah melainkan dibuat secara tertulis.

2) Perdamaian Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003, No. 1 Tahun 2008 dan No. 1 Tahun 2016

Pada dasarnya, PERMA lebih mengatur pada prosedur tatacara mediasi di Pengadilan, lahirnya PERMA tersebut bertujuan agar perdamaian di Pengadilan dapat lebih optimal berjalan secara efektif dan efisien.

⁶¹ *Ibid.*, hlm 275

Perdamaian menurut beberapa PERMA di atas dapat disimpulkan sebagai penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan didampingi oleh mediator yang menghasilkan akta perdamaian, yaitu dokumen kesepakatan yang merupakan hasil dari berhasilnya perdamaian.

Dengan demikian, dilakukannya perdamaian menurut PERMA pada dasarnya harus mengakhiri sengketa, hal mana harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, kecuali sesuai dengan Pasal 27 ayat (5) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa apabila Para Pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, maka kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan. Perdamaian harus dilakukan oleh seluruh pihak yang berperkara dan ditetapkan ke dalam akta perdamaian agar sesuai dengan formalitas perjanjian.

3) Pengertian Akta dan Akta Perdamaian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Akta adalah "Surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi".⁶²

Sementara dalam Pasal 1868 KUH Perdata, Akta Otentik adalah "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Unsur-unsur Akta

⁶²(On-Line), tersedia di: <https://kbbi.web.id/akta> (2 Agustus 2017).

Perdamaian menurut Pasal 1868 KUHPerdara jika dijabarkan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa akta dibuat serta diresmikan sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang.
- b. Bahwa akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.
- c. Bahwa akta dibuat dihadapan pejabat yang berwenang di tempat yang telah ditentukan.

Lebih lanjut, akta dibedakan menjadi dua yaitu akta otentik serta akta dibawah tangan, mengenai akta otentik adalah sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1868 KUHPerdara, sedangkan Akta Dibawah Tangan menurut Pasal 1874 KUHPerdara adalah "Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum." Tan Thong Kie berpendapat, "Perbedaan antara tulisan dan akta terletak pada tanda tangan yang tertera dibawah tulisan"⁶³.

Dengan demikian, perbedaan dasar antara akta otentik dan dibawah tangan terdapat pada ada atau tidaknya keterlibatan pejabat berwenang pada akta tersebut, bentuk akta dibawah tanganpun tidak harus mengikuti undang-undang atau peraturan yang berlaku oleh karena itu para pihak yang membuat akta dibawah tangan dapat memilih seperti apa bentuk akta

⁶³ H.R Daeng Naja. *Teknik Pembuatan Akta* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2012). him

dibawah tangan tersebut semisal: surat perjanjian hutang piutang, surat perjanjian sewa rumah, kwitansi, dan sebagainya.

Sesuai Pasal 1868 KUHPerdata, akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum. Apabila dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 KUH Perdata "Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak". Dari hal ini, maka dapat disimpulkan menurut 1869 KUHPerdata, akta dibawah tangan masih mempunyai kekuatan apabila ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Dari penjelasan mengenai akta di atas, maka Akta Perdamaian adalah akta otentik yang berisikan mengenai maksud dan tujuan dari perdamaian itu sendiri, sesuai dengan yang penulis jelaskan pada penjelasan mengenai perdamaian di pengadilan, bahwa Akta Perdamaian yang dimaksud disini adalah hasil dari mediasi yang berhasil mendamaikan pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan dan sudah diputus oleh Pengadilan dengan putusan perdamaian. Sesuai dengan yang ada pada PERMA No. 2 Tahun 2003, PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016. Dengan adanya Akta Perdamaian, maka para pihak setuju untuk menyelesaikan perkara secara damai dan tunduk pada akta perdamaian yang mereka sepakati.

4) Putusan Perdamaian

Suatu persetujuan perdamaian dapat disebut sebagai putusan perdamaian, apabila ada pihak-pihak yang bersengketa, setelah itu mereka berdamai kemudian meminta kepada pengadilan agar perdamaian itu dijadikan putusan perdamaian. Tidak menjadi sebab apabila perdamaian dilakukan pada sebelum atau sesudah perkara diperiksa pengadilan di persidangan.⁶⁴

Para pihak yang menginginkan adanya perdamaian, maka mereka saling merumuskan apa yang menjadi kehendak mereka dalam perdamaian itu dan tidak boleh menyimpang dari pokok yang menjadi sengketa. Meskipun dilakukan oleh para pihak yang berperkara, hakim atau mediator lainnya masih memiliki peran untuk membantu memberi petunjuk dan mendampingi para pihak saat merumuskan isi perjanjian tersebut.

Setelah persetujuan perdamaian sudah terwujud, maksud dan apa yang menjadi inti perdamaian dituangkan ke dalam suatu akta yaitu akta perdamaian oleh para pihak akta tersebut ditandatangani sebagai tanda bahwa mereka setuju untuk tunduk kedalam Akta Perdamaian tersebut. Akta Perdamaian yang telah ditandatangani tersebut, mereka ajukan ke pengadilan untuk diputuskan menjadi Putusan Perdamaian.

Apabila para pihak yang berperkara sudah mengajukan permintaan kepada hakim yang memeriksa perkara supaya kepada mereka dijatuhkan

⁶⁴M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan...*, Op.Cit., hlm. 299.

putusan perdamaian dan memang akta tersebut sudah ditandatangani oleh para pihak yang berperkara, hakim memiliki fungsi dalam hal ini yaitu⁶⁵:

- a. Mengambil alih sepenuhnya isi persetujuan atau melampirkan akta persetujuan dalam putusan;
- b. Tidak boleh menambah maupun mengurangi satu katapun isi persetujuan perdamaian itu;
- c. Pada amar putusannya, hakim menjatuhkan hukuman kepada kedua belah pihak untuk menaati dan melaksanakan isi putusan perdamaian.

Dengan adanya amar bahwa kedua belah pihak harus menaati dan melaksanakan isi putusan perdamaian, putusan perdamaian menjadi serupa dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam kaitannya dengan "Nama" dari putusan/perdamaian, maka menurut hemat penulis yang paling tepat adalah "Putusan Perdamaian". Penyeragaman definisi atau istilah mengenai Penetapan Perdamaian ataukah Putusan Perdamaian tersebut penting diperhatikan, mengingat antara Penetapan dengan Putusan merupakan 2 (dua) produk hukum pengadilan yang masing-masing berbeda dan memiliki aspek hukum yang berbeda satu sama lainnya. Penetapan merupakan produk hukum dari suatu perkara permohonan yang bersifat *Voluntair* yang tidak mengandung sengketa antara para pihak, dengan amar penetapan yang bersifat deklaratif yaitu berisi penegasan pernyataan tentang suatu keadaan hukum. Sementara Putusan merupakan produk hukum dari suatu perkara yang bersifat *Contentiosa* yang

⁶⁵*Ibid.*, hlm 300.

mengandung sengketa diantara para pihak berperkara, dengan amar putusan yang bisa mengandung sifat deklarator, constitutief (menimbulkan atau meniadakan keadaan hukum) dan condemnatoir (penghukuman terhadap salah satu pihak) secara sekaligus.

Menurut hemat penulis, seharusnya definisi atau istilah yang digunakan adalah Putusan Perdamaian, mengingat suatu perkara yang berakhir dengan Akta Perdamaian tersebut awalnya adalah merupakan perkara gugatan yang bersifat *Contentiosa* yang mengandung sengketa diantara para pihak berperkara. Sehingga produk hukumnya adalah berbentuk Putusan Perdamaian yang didalamnya memuat irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena terdapat ketidakseragaman definisi atau istilah mengenai produk hukum dari Akta Perdamaian apakah harus disebut dengan Penetapan Perdamaian ataukah Putusan Perdamaian, maka menurut penulis perlu kiranya agar didalam PERMA tentang Mediasi dimasukan definisi baku mengenai Putusan Perdamaian tersebut agar terdapat keseragaman bagi pengadilan dalam membuat produk hukum Putusan Perdamaian.

5) Kekuatan Hukum Pada Akta Perdamaian yang Dikuatkan Dengan Putusan Perdamaian

Sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) HIR, Penetapan atau Putusan Akta

Perdamaian adalah "*Disamakan Kekuatannya dengan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap*".

Dalam Pasal 1858 KUHPerdata disebutkan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap layaknya putusan pengadilan lainnya dalam tingkat akhir. Putusan ini sudah tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa salah satu pihak merasa dirugikan dikeesokan harinya. Pada Pasal 130 ayat (2) HIR juga disebutkan jika perdamaian dapat dicapai haruslah dibuat sebuah akta dimana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuatnya itu, maka akta tersebut berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa. Melihat peraturan perundang-undangan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa putusan perdamaian yang diputus oleh Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.

a) Tertutupnya Upaya Banding dan Kasasi

Hal ini mengacu kepada Pasal 130 ayat (3) HIR, dimana putusan perdamaian tidak dapat dibanding, dikarenakan disamakan statusnya dengan putusan pengadilan lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain putusan perdamaian sejak hari ditetapkan oleh Hakim maka atas isi dari akta perdamaian tersebut sudah pasti dan tidak ada penafsiran lagi, dan dapat dijalankan kapan saja atas permintaan para pihak yang ada didalam akta perdamaian tersebut. Namun apabila dikemudian hari ada pihak lain yang merasa dirugikan atas adanya perdamaian tersebut dapat melakukan upaya hukum *derden verzet*.

Adapun alasannya apabila didalam perdamaian tersebut terdapat cacat formal atau cacat materiil.

b) Memiliki Kekuatan Eksekutorial

Sesuai dengan isi Pasal 130 Pasal 2 HIR kalimat terakhir pasal tersebut menyebutkan bahwa "maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa", dikarenakan akta perdamaian disamakan dengan keputusan hakim tingkat akhir. Atas adanya putusan perdamaian tersebut, maka melclatlah kekuatan eksekutorial padanya. Sehingga apabila nantinya salah satu pihak enggan untuk melakukan apa yang ada di dalam akta perdamaian, maka dapat dimintakan eksekusi ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan amar suatu putusan perdamaian yang menghukum para pihak untuk mentaati perjanjian perdamaian yang mereka sepakati.

Sementara tata cara eksekusi atas putusan perdamaian merupakan sama dengan tata cara eksekusi pada putusan pengadilan lainnya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu mengacu pada Pasal 195 HIR.

Disamping memiliki kekuatan mengikat dan eksekutorial, Akta Perdamaian juga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana akta otentik lainnya. Pada putusan perdamaian terdapat 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu:

- 1) Kekuatan pembuktian formal. pembuktian para pihak yang telah mereka terangkan pada akta perdamaian.

- 2) Kekuatan pembuktian materiil, dalam akta perdamaian harus terbukti benar apa yang terjadi itu semuanya terdapat dalam akta perdamaian yang sudah diputus pengadilan.
- 3) Kekuatan mengikat, antara para pihak mempunyai keterikatan dengan putusan perdamaian karena putusan perdamaian dibuat di muka pejabat yang berwenang.

6) Tidak Dimungkinkannya Upaya Hukum Terhadap Putusan Perdamaian

Upaya hukum pada akta perdamaian sama halnya dengan upaya hukum terhadap putusan-putusan peradilan tingkat akhir. Karena akta perdamaian mempunyai kekuatan dan dilaksanakan sebagai putusan biasa, konsekuensinya adalah apabila salah satu pihak ingkar janji, yakni tidak mematuhi isi perdamaian, perkara tersebut tidak dapat diajukan gugatan baru dan tidak dapat dibanding atau kasasi, melainkan dapat dieksekusi.⁶⁶

Secara hakikat, penyelesaian melalui perdamaian adalah "mau sama mau" antara para pihak yang berperkara. Seandainya pada suatu waktu diajukan kembali dengan persoalan yang sama oleh salah satu pihak atau oleh ahli warisnya, gugatan itu tidak dapat diterima karena *nebis in idem*.⁶⁷

Apabila yang mengajukan upaya hukum adalah pihak ketiga yang bukan termasuk di dalam akta perdamaian tersebut dan merasa dirugikan atas adanya perdamaian tersebut, pihak ketiga tersebut dapat melakukan perlawanan atau *derden verzet*. Berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv

⁶⁶ Djamat Samosir. *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 177.

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 176.

untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga harus memenuhi unsur yaitu:

- a. Adanya kepentingan dari pihak ketiga.
- b. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.

Disamping upaya-upaya hukum yang ada diatas putusan perdamaian dapat juga diajukan Peninjauan Kembali namun jika mengacu pada Pasal 130 ayat (3) HIR akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali kecuali adanya kecurangan atau kesalahan sesuai dengan Pasal 1321 KUHPerduta. Serta akta perdamaian dapat dimintakan pembatalan mengacu pada Pasal 1858-Pasal 1861 KUHPerduta:

Pasal 1858 berbunyi:

“Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.”

Pasal 1859 berbunyi:

“Namun perdamaian dapat dibatalkan bila telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan. Perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal, bila telah dilakukan penipuan atau paksaan”

Pasal 1860 berbunyi:

“Begitu pula pembatalan suatu perdamaian dapat diminta, jika perdamaian itu diadakan karena kekeliruan mengenai duduknya perkara tentang suatu alas hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas.”

Pasal 1861 berbunyi:

“Suatu perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu, batal sama sekali.”

Singkatnya pembatalan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila adanya kekeliruan pada pihak atau pokok perselisihan serta apabila adanya

penipuan dan paksaan apabila perdamaian dilakukan atas dasar surat-surat palsu maka akan batal demi hukum. Selain hal-hal tersebut untuk menjamin kepastian hukum apabila akta perdamaian tidak dijalankan oleh salah satu pihak dapat dimintakan eksekusi.

Konsekwensi logis dari hal di atas adalah dalam beberapa kasus tertentu, Hakim mediator **dapat** meminta pihak yang bermediasi untuk menyerahkan jaminan kebendaan yang berguna jika salah satu pihak tersebut ternyata wanprestasi dalam melaksanakan isi dari perdamaian, sehingga perdamaian mempunyai nilai eksekutorial yang sesungguhnya dalam lembaga perdamaian. Kata **dapat** ini mempunyai 2 (dua) makna, yaitu bahwa Hakim Mediator dapat meminta salah satu pihak untuk menyerahkan jaminan kebendaan, namun dapat juga **tidak** meminta salah satu pihak untuk menyerahkan jaminan kebendaan. Artinya, kebijaksanaan Hakim Mediator, termasuk tetapi tidak terbatas para pihak yang mengikatkan diri dalam Akta Perdamaian tersebut untuk mempunyai itikad baik untuk dapat memberikan jaminan kebendaan atau sebaliknya.

Sementara itu, dalam beberapa kasus tertentu yang lain, isi dari Akta Perdamaian tersebut **dapat** juga memuat batas waktu pelaksanaan perdamaian. Sekalipun dalam lapangan praktek hal ini masih menimbulkan perdebatan, namun kebijaksanaan Hakim Mediator untuk menentukan hal ini, termasuk tetapi tidak terbatas Hakim Mediator juga memberikan pemahaman yang komprehensif akan hal ini kepada para pihak, sehingga

tujuan akhir dari terbitnya Akta Perdamaian yang bersifat final dan eksekutorial dapat terwujud.

D. Mediasi Dalam Peradilan Di Beberapa Negara

Dewasa ini pengadilan mengalami masalah banyaknya perkara yang melebihi kapasitas pengadilan. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain seperti Amerika Serikat, Singapura dan Jepang. Akibatnya, proses litigasi menjadi lama dan biaya yang dibutuhkan menjadi mahal sehingga bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Proses penyelesaian perkara perdata yang idealnya selesai dalam waktu maksimal enam bulan, saat ini menjadi dapat berakhir setelah memakan waktu bertahun-tahun. Hal ini berakibat pada inefisiensi dan tidak terjaminnya transparansi, kepastian, dan prediktabilitas.⁶⁸

Mahkamah Agung (MA) menyiasati masalah ini dengan setidaknya dua metode, yaitu dengan peningkatan produktivitas hakim dan dengan menggunakan metode penyelesaian perkara alternatif melalui penerapan mediasi pengadilan (*court-annexed mediation*). Mediasi pengadilan dipercaya sebagai mekanisme yang efektif untuk mengurangi penumpukan perkara. Hal ini karena dengan selesainya perkara pada tahap mediasi, para pihak tidak perlu melanjutkan proses litigasi. Kesepakatan yang tercapai dalam proses mediasi akan disahkan oleh

⁶⁸Herliana. "Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan: Studi Komparatif Mediasi Pengadilan Indonesia Dan Jepang". (Jurnal, Bagian Hukum Acara Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), hlm. 176.

hakim dan karenanya mempunyai akibat hukum yang sama dengan putusan hakim.⁶⁹

Dalam hukum positif di Indonesia, penggunaan mediasi untuk menyelesaikan sengketa di dalam pengadilan ditempuh melalui mekanisme perdamaian. Keberadaan akta perdamaian ini merupakan salah satu sarana untuk memproduksi praktik-praktik penyelesaian sengketa menggunakan Mediasi yang terjadi di dalam lembaga peradilan. Sehingga apabila lembaga perdamaian ini mampu meraih kepercayaan dari pihak-pihak yang bersengketa, maka praktik-praktik penyelesaian sengketa akan terus menerus mengalir memanfaatkan lembaga ini.⁷⁰

Dalam Pasal 130 Ayat (2) HIR disebut bahwa: "*Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua majelis mencoba akan mendamaikan mereka*". Dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui pentingnya peranan ketua majelis hakim dalam mengupayakan proses dading kepada pihak-pihak yang bersengketa.⁷¹

Di Amerika Serikat, ketentuan yang sama bisa dilihat dalam *Rule 16 of the Federal Rules of Civil Procedure*, yang memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian pada tingkat *pre-trial* sebelum memasuki *full litigation*.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Adi Sulistiyono. "Mengembangkan Paradigma Penyelesaian Sengketa Non - Litigasi Dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual". (Disertasi Program Doktor Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2002), hlm. 303.

⁷¹ *Ibid.*

Menurut Harvard Frank E.A Sander, ketidakpuasan publik dengan sistem pengadilan, menyediakan pendekatan inovatif yang dapat mengurangi jumlah perkara-perkara yang masuk ke pengadilan-pengadilan, dengan memberi nama konsepnya (*multi-door*). Di mana untuk menghubungkan kasus-kasus kepada forum yang tepat untuk penyelesaiannya. Yaitu suatu program dimana kasus-kasus di diagnosa dan ditunjuk melalui pintu atau cara yang paling tepat untuk diselesaikan. Program-program ini dapat berlokasi di dalam atau diluar gedung pengadilan dan dapat juga meliputi, konsiliasis, mediasi, arbitrase serta pelayanan-pelayanan pemerintahan dan social, dengan tidak membatasi masuknya perkara untuk proses litigasi, jika konsiliasi atau perdamaian tidak berhasil. Konsep ini telah dipraktekkan diberbagai pengadilan di Amerika Serikat sejak tahun 1980-an.⁷²

Lembaga Penyelesaian perselisihan, tempat dimana para pihak yang berselisih menyelesaikan perselisihannya, wajib memiliki pegawai penyeleksi yang akan menganalisa kasus tersebut dan memberikan referensi kepada para pihak yang berselisih mengenai satu dari beberapa proses penyelesaian yang ada. Setiap kasus secara sendiri sendiri akan dinilai dan diselesaikan dengan suatu proses berdasarkan karakteristik kasus tersebut. Selanjutnya setiap lembaga dari pengadilan "*multi-door*" ini akan memberikan suatu atau beberapa opsi penyelesaian perselisihan (mediasi, arbitrase, konsiliasi atau melalui putusan pengadilan) untuk direferensikan kepada para pihak yang berselisih. Diramalkan bahwa pada tahun 2000 tidak hanya ada pengadilan, tetapi juga lembaga-lembaga

⁷² Susanti Adi Nugroho. *Mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa*, Cet. 1 (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 268.

penyelesaian perselisihan, dimana pihak dalam suatu perkara, akan lebih dahulu menghubungi panitera penyeleksi yang akan menyelesaikan mengenai proses atau urutan-urutan proses atau hal hal lain yang tepat mengenai kasusnya. Berdasarkan hal tersebut berarti tujuan multi-door adalah untuk menyediakan jalan yang mudah untuk mencapai keadilan guna mengurangi penumpukan perkara dengan menyediakan lebih banyak pintu-pintu melalui percobaan penyelesaian perselisihan dengan system multi-door tersebut.⁷³

Sementara itu, di Singapura, mediasi dirintis sejak tahun 1994 karena pemerintah Singapura pada saat itu menganggap bahwa *Alternative Dispute Resolution* diperlukan untuk mempercepat proses penyelesaian dan untuk mengurangi biaya perkara bagi para pihak. Dalam sistem yang mereka terapkan, setelah suatu kasus masuk ke dalam proses pengadilan para pihak bisa memilih untuk menerapkan *Alternative Dispute Resolution* misalnya bisa melalui mediasi atau proses yang lain pada setiap saat selama kasus itu masih berjalan. Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan dibawahnya tahun terakhir ini telah berhasil membersihkan tumpukan perkara dan mengurangi waktu yang lama untuk penyelesaian perkara litigasi. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan system manajemen perkara yang pro aktif dalam penerapan ADR di Pengadilan.⁷⁴

Di Singapura ada lembaga perdamaian di dalam pengadilan yang dikenal sebagai *Court Dispute Resolution (CDR)*. Menurut Murgiana Haq, "*these are mediation initiated by courts. Its serves as a mechanism to control the number of cases which go to trial and assist the Court to dispose of cases at a speedier and*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*, Hlm. 275.

cheaper rate. The disposal of cases by mediation also leads to saving of Court hearing days" (ini adalah mediasi yang diprakarsai oleh pengadilan. Ini berfungsi sebagai mekanisme untuk mengontrol jumlah kasus yang disidangkan dan membantu Pengadilan untuk membuang kasus dengan kecepatan yang lebih cepat dan lebih murah. Pembuangan kasus melalui mediasi juga mengarah pada penghematan hari-hari persidangan di Pengadilan).⁷⁵

Untuk menjalankan mekanisme *Court Dispute Resolution*, di Singapura telah dibentuk suatu lembaga *Court Mediation Centre (CMC)*.⁷⁶ Dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari diorganisir dan dikelola oleh *the Lower Court*. Lembaga ini mempunyai model mediasi yang akan digunakan pihak yang bersengketa, mempunyai kode etik, dan menyediakan training untuk mediator. Tenaga mediator adalah para Hakim dan staf pengadilan, dan dibantu oleh *Court Support Group* yang terdiri dari Pengacara, pekerja sosial, profesional, dari berbagai bidang. Tujuan *Court Mediation* di Singapore⁷⁷ adalah:

1. *To provide a forum for the disputants to explore option with a view to resolve their dispute without adjudication.*
2. *Conflicts can be resolved with in early period and at a much quicker pace. Mediation is usually conducted at the close of pleading stage for civil cases.*

⁷⁵ Murgiana Haq. *Copyright Infringement and Alternative Dispute Resolution* (Jill: AOTS, 1998).

⁷⁶ Mediation in civil cases began in the Lower Court initially as a pilot project on 7 June 1994 for one month. Of a total of 43 cases covering the whole spectrum of all types of civil cases where trial dates were fixed, 35 cases were settled, i.e. 81.39%. Since then it was expanded to cover civil cases at an earlier stage, i.e. Summon for Directors stage. By 8 November 1994 a total of 236 cases were dealt with and 197 cases were settled. The success rate was 83.5%. Between 10 November 1994 to 28 February 1995 a total of 205 cases were mediated and 189 cases were settled, i.e. at rate of 92.2%. Between 1 to 31 March 1995, a total of 75 cases were mediated and 70 cases were settled, i.e. at rate of 93.3%. The average settlement rate for 1996 was about 92%. As a result there was a saving of hearing dates and legal fees. Taking the figures of 456 settled cases out of 515 cases, the courts saved 456 hearing days or more and in terms of legal fees there is a saving of S \$ 1,000.00 or S \$ 2,000.00 a day. *Ibid.*, hlm. 13-14.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 10-11.

3. *Leads to efficient case management by the courts. For every cases settled, there is a saving of hearing days.*
4. *Saves the disputants considerable legal fees and costs which they could incur for the court hearing.*
5. *Easy accessibility and the services are usually provided by the courts free of charge or at a nominal fee.*
6. *Confidentiality-matters discussed are in strict confidence in so far the law allows.*
7. *Flexibility-matters may be discussed jointly or separately, it can be adjourned, experts maybe called, the parties can decide when to end the discussion.*

- “1. Untuk menyediakan forum bagi para pihak yang bersengketa untuk mengeksplorasi opsi dengan pandangan untuk menyelesaikan perselisihan mereka tanpa ajudikasi.
2. Konflik dapat diselesaikan dengan di periode awal dan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Mediasi biasanya dilakukan pada penutupan tahap permohonan untuk kasus-kasus perdata.
3. Mengarah ke manajemen kasus yang efisien oleh pengadilan. Untuk setiap kasus yang diselesaikan, ada penghematan hari untuk mendengar.
4. Menghemat biaya perselisihan yang cukup besar dari pihak yang berselisih dan biaya yang dapat dikeluarkan untuk persidangan.
5. Aksesibilitas mudah dan layanan biasanya disediakan oleh pengadilan tanpa perubahan atau dengan biaya nominal.
6. Kerahasiaan-hal-hal yang dibahas dalam kerahasiaan yang ketat sejauh diizinkan oleh hukum.
7. Fleksibilitas - masalah dapat didiskusikan bersama atau terpisah, dapat ditunda, para ahli mungkin dipanggil, para pihak dapat memutuskan kapan harus mengakhiri diskusi”.

Selanjutnya mengenai pengaturan mediasi di Jepang. Jepang adalah contoh negara yang telah berhasil mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan (*court-annexed mediation*). Secara prosedural, hukum acara perdata Indonesia dan juga Jepang memberi kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan para pihak yang berperkara melakukan mediasi terlebih dahulu. Perintah mediasi ini diberikan pada sidang pertama sebelum pemeriksaan materi pokok perkara. Para pihak diberikan waktu tertentu untuk menyelesaikan sengketa dengan perantaraan mediator. Proses ini dalam hukum acara perdata Indonesia disebut

perdamaian atau mediasi sedangkan di Jepang disebut *wakai*. Pengalaman Jepang ini memberikan inspirasi bagi Kelompok Kerja yang bertugas untuk mengkaji berbagai kelemahan pada PERMA No. 2/2003 dan mempersiapkan rancangan PERMA hasil revisi, yang hasilnya adalah PERMA No. 1/2008.⁷⁸

Bahwa mediasi dalam proses hukum acara perdata di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem *wakai* di Jepang. Hal ini dilakukan karena sistem *wakai* di Jepang berhasil mengurangi penumpukan perkara. Namun demikian system mediasi peradilan di Indonesia jauh di bawah Jepang untuk mencapai agar tidak terjadi penumpukan perkara di Indonesia.

Di Jepang, dalam suatu kasus perdata seorang hakim mempunyai dua sarana yang dapat digunakan yaitu putusan hakim dan *wakai*. *Wakai* bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang layak dan mengutamakan kepuasan timbal balik diantara para pihak. Di dalam ketentuan *The Code of Civil Procedure Japan Minji-sosho-ho*, 1996 (Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata Jepang) hanya ada 2 pasal yang mengatur tentang *wakai* yaitu Pasal 89 yang menyatakan, bahwa "*the court irrespective of to what extent a suit has progressed, may attempt to arrange a settlement or have an authorized judge or commissioned judge attempt to arrange a settlement.* (pengadilan terlepas dari sejauh mana perkara telah berkembang, dapat berusaha untuk mengatur penyelesaian atau memiliki hakim yang berwenang atau hakim yang ditugaskan mencoba untuk mengatur penyelesaian)" Dan Pasal 267 yang berbunyi: "*when a settlement or a waiver or acknowledgement of a claim is stated in a record, such statement shall*

⁷⁸ Herliana, *Op.Cit.*, hlm. 178.

have the same effect as a final and binding judgement" (ketika suatu penyelesaian atau pengabaian atau pengakuan atas suatu klaim dinyatakan dalam suatu catatan, pernyataan tersebut akan memiliki efek yang sama dengan keputusan akhir dan mengikat)⁷⁹.

Adopsi sistem *wakai* ke dalam mediasi pengadilan di Indonesia bertujuan untuk mencontoh kesuksesan Jepang dengan memanfaatkan mediasi untuk menyelesaikan perkara secara win-win. Lebih lanjut mediasi dapat digunakan sebagai instrumen efektif untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus. Sistem mediasi pengadilan di Indonesia berdasarkan PERMA No. 1/2008 mengacu kepada sistem *wakai* di Jepang. MA mengadopsi sistem *wakai* untuk memperbaiki prosedur mediasi di pengadilan, tapi dengan beberapa penyesuaian disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.⁸⁰

Sistem *wakai* di Jepang tidak mengenal sertifikasi. Hakim di Jepang tidak perlu menjalani *training* mediator untuk dapat menjadi hakim *wakai*. Mereka menjalankan tugas mediasi dengan berbekal pengetahuan dan pengalaman yang mereka peroleh selama menjadi hakim. Meskipun tidak memperoleh pelatihan mediator secara formal, hakim di Jepang mampu melaksanakan tugas *wakai* dengan baik. Hal ini disebabkan karena secara informal para hakim sering bertukar pengalaman tentang *wakai* yang mereka jalani. Selain itu, hakim di

⁷⁹ (On-Line), tersedia di: www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=214953 (1 Pebruari 2018). "Code of Civil Procedure" (Act. No. 109 of June 26, 1996, as last amended in 2006) (Jurnal cakrawala hukum hal. 124).

⁸⁰ *Ibid.*

Jepang sangat dihormati oleh masyarakat sehingga pandangan dan pendapat mereka selalu diapresiasi dan dipercaya. Dalam proses *wakai*, kepercayaan ini terlihat dari tingkat ketaatan para pihak dalam mengikuti proses *wakai* dan mencapai kesepakatan.⁸¹

Perbedaan lain berkaitan dengan hal ini adalah dalam *wakai* hanya hakim yang dapat berperan menjadi fasilitator. Sistem di Jepang tidak memperkenankan orang yang bukan hakim memediasikan perkara dalam sistem *wakai*. Hal ini menjelaskan mengapa sertifikasi mediator tidak diperlukan di Jepang karena semua mediator adalah hakim yang sudah berpengalaman sehingga para hakim tersebut mempunyai kompetensi dan kecakapan yang telah memenuhi standar sehingga standarisasi tidak diperlukan lagi.⁸²

Akta perdamaian yang terdapat di dalam sistem hukum perdata Indonesia, dirancang lebih ketat dari pada *choso* (akta perdamaian *wakai*) yang didasari budaya Jepang yang mengutamakan asas kepercayaan. Di Jepang, hakim tidak memikirkan perlunya aturan prosedural yang kaku. *Wakai* dalam perkara hukum dipraktikkan dengan merundingkan isi ketentuan yang menentukan dengan ketentuan macam apa perselisihan itu harus diselesaikan. Prosedur *wakai* dilihat sebagai sesuatu yang dinamis. dalam kasus di mana persetujuan tidak dicapai antara kedua belah pihak, hakim perlu menyodorkan proposal *wakai* atas otoritasnya sendiri.⁸³

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*, hlm. 181.

Demikian pula dengan akta perdamaian, tidak diperlukan prosedur dan format yang khusus dalam perumusannya. Hal ini selain karena besarnya kepercayaan kepada hakim juga dilatarbelakangi oleh budaya masyarakat Jepang, yaitu Confucianisme. Masyarakat Jepang lebih menghendaki sengketa mereka diselesaikan melalui metode alternatif. Confucianisme yang merupakan landasan perilaku dan norma dalam kehidupan bermasyarakat tidak menghendaki penyelesaian konflik secara terbuka di depan publik. Hal ini disebabkan karena yang menjadi tujuan bukan hanya penyelesaian sengketa tetapi juga harmoni sekaligus.⁸⁴ Dengan cara ini maka yang diperlukan adalah saling pengertian dan mencari solusi berdasarkan konsensus. Kepercayaan yang besar kepada hakim, keinginan untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses adjudikasi dan keinginan meraih harmoni menyebabkan proses *wakai* dan pembuatan kesepakatan perdamaian tidak terlalu memerlukan pengaturan yang kaku dan formal.⁸⁵

Di pengadilan Jepang, *wakai* biasanya hampir selalu dilaksanakan melalui metode dialog satu demi satu di mana hakim mengadakan dialog dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya. Metode dialog satu demi satu ini diyakini membawa manfaat karena dengan pihak lawan tidak hadir dalam dialog, maka pihak yang hadir dapat menjelaskan secara terus terang kepada hakim *wakai* tentang kasusnya, perasaannya dan keluhannya, serta harapannya. Ada tipe orang yang tidak dapat sepenuhnya mengungkapkan perasaan mereka jika pihak lain

⁸⁴ Shin-yi Peng. "The WTO Legalistic Approach and East Asia: From the Legal Culture". (Journal, *Asian-Pacific Law & Policy Journal*, Vol. 1, Number 2, 2000).

⁸⁵ *Ibid.*, hlm 182.

duduk di satu meja yang sama. Metode dialog satu demi satu memungkinkan hakim *wakai* mempertimbangkan perasaan para pihak. Hakim *wakai* dalam proses ini dapat lebih berempati kepada pihak tersebut. Pada waktu hakim berdialog dengan pihak lawan, dia juga menempatkan dirinya di pihak lawan tersebut dan mempertimbangkan satu penyelesaiannya.⁸⁶

Metode dialog satu demi satu ini menuntut hakim *wakai* menyampaikan pendapat pribadinya secara terpisah kepada masing-masing pihak. Selain memakan waktu yang lebih lama, proses ini juga memerlukan lebih banyak tugas kepaniteraan. Risiko selanjutnya adalah kemungkinan hakim *wakai* bersikap tidak *fair* dalam mengadu konsesi dengan memberikan isyarat kepada kedua belah pihak bahwa salah satunya harus kalah.⁸⁷

Di Jepang, proses *wakai* bukan merupakan suatu keharusan seperti di Indonesia. Hakim boleh memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan *wakai*. Apabila hakim memilih menggunakan *wakai*, maka hakim/hakim ketua bisa mengupayakan *wakai* tanpa mempersoalkan proses litigasinya berada pada tahap mana. Faktanya, proses *wakai* di Jepang pada umumnya dilaksanakan sesudah para pihak didengar keterangannya atau saat mendekati pembuktian.⁸⁸ Ini berarti *wakai* dilakukan pada proses yang lebih jauh dari pada yang terjadi di Indonesia. Pada hari sidang pertama, hakim memerlukan informasi dari kedua belah pihak untuk menakar perkara dan mengklarifikasi sengketa. Hal ini dilakukan dengan cara pertukaran argumentasi, jawaban tertulis dan penyediaan

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Yoshiro Kusano. *Wakai Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Grafindo, 2008), hlm. 34.

dokumen-dokumen. Pertimbangannya adalah hakim *wakai* memerlukan informasi untuk dapat memahami argumentasi yang dibuat para pihak dalam surat gugatan dan jawaban. *Wakai* biasanya dilaksanakan setelah atau selama tahap jawab-menjawab. Bahkan ada juga hakim *wakai* yang melaksanakan *wakai* selama masa pemeriksaan bukti atau setelah proses jawab-menjawab selesai⁸⁸.

E. Solusi Atas Adanya Pihak Yang Mengajukan Upaya Hukum Terhadap Akta Perdamaian Dan/Atau Mengabaikan Akta Perdamaian

Dalam lapangan praktek perdata, sringkali ditemukan fakta, setelah dibuatnya Akta Perdamaian melalui Pengadilan Negeri, para pihak mengabaikan Akta Perdamaian tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas melakukan upaya hukum lanjutan yang berujung pada tidak selesainya perkara yang sebenarnya sudah selesai dengan adanya Akta Perdamaian.

Didasarkan pada hal di atas, maka perlu dicari alternatif-alternatif penyelesaian sehingga terdapat solusi atas adanya pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap Akta Perdamaian ini, termasuk juga adanya pihak yang mengabaikan bahkan menganggap Akta Perdamaian ini tidak pernah ada. Atas hal ini, maka penulis memberikan solusi guna menyelesaikan permasalahan ini, antara lain:

1. Pengadilan Seharusnya Tidak Dapat Menerima Gugatan Dikarenakan Gugatan *Nebis In Idem*

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 183.

Menurut hemat penulis, jika telah terdapat Putusan Pengadilan Negeri yang berisi Akta Perdamaian, maka apabila ada pihak dalam perdamaian tersebut mengajukan gugatan kembali, seharusnya Pengadilan Negeri tersebut tidak menerima gugatan *a quo*, dikarenakan gugatan *nebis in idem*.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan alasan-alasannya, sebagai berikut:

a. Pengertian Putusan Pengadilan Pada Umumnya

Tujuan melakukan suatu proses yang ada di pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim atau biasa disebut dengan putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat dinanti-nantikan oleh para pihak yang berperkara. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁹⁰

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁹¹

Singkatnya bahwa putusan adalah pernyataan serta kesimpulan hakim sebagai pejabat negara untuk memutus suatu perkara dengan tujuan menyelesaikan serta mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

⁹⁰ Moh. Taufik Makarao, *Op. Cit.*, hlm. 124.

⁹¹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 175.

Dalam memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, hakim juga harus menguraikan pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum merupakan jantung pada setiap putusan hakim, merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang diadilinya.⁹²

b. Asas Putusan

Dalam pembahasan mengenai asas yang harus ditegakan pada setiap putusan hakim, asas ini dijelaskan pada Pasal 178 HIR, Pasal 189 R.Bg dan beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman⁹³ antara lain:

1) *Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci*

Berdasarkan asas ini setiap putusan hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu akan dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan.

Menurut Pasal 178 ayat 1 HIR "Pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak." Hal ini dapat diartikan bahwa hakim harus dapat menemukan hukum yang tepat guna mencukupi segala alasan dan dasar hukum dalam putusan walaupun tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban yang ada pada Pasal 178 ayat 1 HIR, Pasal 28

⁹² M. Natsir Asnawi, *Op. Cit.*, hlm.493.

⁹³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 2015, hlm. 797.

ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat.⁹⁴

2) *Wajib Mengadili Seluruh Gugatan*

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.⁹⁵

3) *Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan*

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Jika hakim mengabulkan lebih dari tuntutan dalam gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan harus dinyatakan cacat meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.⁹⁶

4) *Diucapkan di Muka Umum*

Asas mengenai putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum ditegaskan pada Pasal 13 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. "Putusan pengadilan

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 798.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 800.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 803.

hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.”

Hal yang perlu diperhatikan juga adalah mengenai tempat dimana asas ini ditegakan berdasarkan SEMA No. 4 tahun 1974 Mahkamah Agung menegaskan bahwa tempat untuk membacakan putusan adalah di ruang sidang yang berada pada lingkungan gedung pengadilan yang ditentukan untuk itu, bukan ruang lainnya meskipun masih berada dalam lingkungan gedung pengadilan, seperti ruang kerja hakim atau ruang administrasi.⁹⁷

c. Mengenai Arti Dari Gugatan yang Bersifat *Nebis in Idem*

Gugatan yang masih bersifat *nebis in idem* adalah gugatan yang tidak boleh diajukan kedua kali dalam hal yang sama. Sesuai dengan apa yang sudah dituliskan oleh penulis mengenai putusan perdamaian yang termasuk di dalamnya adalah perdamaian, akta perdamaian dan kekuatan hukumnya. Perdamaian bertujuan untuk mengakhiri sengketa dengan persetujuan para pihak yang berperkara.

Dengan demikian, apa yang menjadi cita-cita pembuat undang-undang serta tata beracara di pengadilan menempatkan perdamaian sebagai salah satu cara untuk mengakhiri sengketa dengan menempatkan para pihak yang berperkara sebagai penyelesaiannya sehingga apa yang diinginkan oleh para pihak masing masing tercapai atau dalam istilah lain adalah “*win-win solution*.”

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 805..

Sementara itu, undang-undang juga menempatkan akta perdamaian yang sudah diputus oleh pengadilan dengan putusan perdamaian disamakan kekuatannya dengan putusan yang berkekuatan hukum, Pasal 1858 ayat 1 KUHPerdara mengenai perdamaian yang berhasil diantara para pihak, sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan.⁹⁸ Pada pasal 130 ayat 2 HIR menegaskan bahwa putusan perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kekuatan hukum yang tetap melekat segera setelah putusan diucapkan.

Hal yang sama seperti putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap lainnya, putusan perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial. Maksud dari kekuatan ini adalah apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya secara sukarela, pihak yang merasa dirugikan bisa meminta eksekusi ke Pengadilan Negeri. Sesuai dengan Pasal 196 HIR, "*Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada Pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari*".

Dengan disamakannya putusan perdamaian dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka putusan perdamaian tidak dapat diajukan banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 130 ayat (3) HIR, "*Terhadap keputusan yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding*" berarti memang putusan akta perdamaian sudah tidak bisa dibanding". Disamping itu, ketentuan ini juga terdapat dalam putusan MA No. 975 K/Sip/1973 yang mengatakan, berdasarkan Pasal 154 RBg/130 HIR, putusan perdamaian merupakan putusan yang tertinggi, tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya.⁹⁹

Mengenai kewenangan hakim dalam memproses gugatan yang ditanganinya sebagaimana yang sudah penulis jabarkan, bahwa hakim harus menemukan kebenaran hukum materiil atas gugatan yang diajukan untuk diselesaikan olchnya, hal tersebut bertujuan agar hakim dapat mempertahankan tata hukum perdata sesuai dengan tujuan dan maksud pembuat undang-undang. Dengan demikian, dalam hal hakim akan memutus suatu perkara, sudah seharusnya hakim benar-benar memikirkan bahwa putusannya kelak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku juga sesuai dengan yang dimaksud dari hukum itu sendiri, sehingga diharapkan tidak ada masalah baru lagi yang timbul karena putusannya.

Akta Perdamaian yang sudah dikuatkan dengan putusan Pengadilan tidak dapat dijadikan dasar gugatan wanprestasi dikarenakan akta perdamaian yang merupakan hasil mediasi dari suatu perkara perdata

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 281.

dan sudah diputus di Pengadilan dengan putusan perdamaian, memiliki kekuatan hukum tetap. Layaknya keputusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap akta perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial.

Lebih lanjut mengenai hal ini, dengan tidak dilaksanakannya isi akta perdamaian memang masuk ke kategori wanprestasi, karena tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, namun penyelesaiannya berbeda dengan perjanjian biasa, dikarenakan sudah memiliki kekuatan hukum tetap itulah mengapa akta perdamaian tidak dapat dijadikan dasar dari gugatan wanprestasi. Sebagaimana layaknya putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, apabila isi akta perdamaian tidak dijalankan oleh salah satu pihak, maka dapat dimintakan eksekusi ke pengadilan.

Merupakan suatu konsekuensi hukum yang logis apabila melakukan perdamaian dan diputus oleh Pengadilan, namun salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka tidak dapat dimintakan gugatan baru atau banding atau kasasi, melainkan dapat meminta pengadilan untuk melakukan eksekusi. Dengan demikian, apabila ada gugatan baru atas dasar akta perdamaian tersebut, maka sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan dianggap *nebis in idem*. Hal ini mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/sip/1973 yang menyatakan: "*Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari*

sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama".

Dalam hal adanya Putusan Pengadilan Negeri yang berisi Akta Perdamaian, namun masih ada pihak dalam perdamaian tersebut mengajukan gugatan kembali, seharusnya Pengadilan Negeri tersebut tidak menerima gugatan dimaksud, dikarenakan gugatan *nebis in idem*. Secara teknis, penjatuhan putusan semacam ini bisa dilakukan dalam bentuk Putusan Sela setelah adanya eksepsi. Disamping itu, dapat juga dijatuhkan putusan seperti ini dalam bentuk Putusan Akhir Dalam Pokok Perkara. Namun demikian, penulis cenderung mengikuti pandangan agar putusan bersifat *nebis in idem* ini dijatuhkan dalam bentuk putusan sela sebelum dimulainya proses acara berikutnya dalam sidang pokok perkara.

Terkait dengan putusan sela, maka perlu dijelaskan lebih lanjut. Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) HIR, terdapat 2 (dua) jenis Putusan Hakim dilihat dari waktu penjatuhannya, yaitu:¹⁰⁰

1) Putusan Akhir (*eind vonnis*)

Putusan akhir adalah suatu putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu (pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung). Putusan Akhir dapat bersifat deklaratif, konstitutief, dan condemnatoir.

¹⁰⁰ (On-line) <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6260/penjelasan-soal-putusan-provisi-putusan-sela-dan-pencetapan-sementara> (2 Agustus 2018)

2) Putusan Sela (*tussen vonnis*)

Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara .

Dalam praktik peradilan terdapat 4 (empat) jenis Putusan Sela yaitu:¹⁰¹

- 1) Putusan *Prepatoir*: Putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara tanpa mempengaruhi pokok perkara dan putusan akhir.
- 2) Putusan *Interlocutoir*: Putusan yang berisi bermacam-macam perintah terkait masalah pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.
- 3) Putusan *Insidentil*: Putusan yang berhubungan dengan adanya insiden tertentu, yakni timbulnya kejadian yang menunda jalannya persidangan. Contoh: putusan insidentil dalam gugatan intervensi dan putusan insidentil dalam sita jaminan.
- 4) Putusan *Provisionil*: Putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Contoh : putusan yang berisi perintah agar salah satu pihak menghentikan sementara pembangunan di atas tanah objek sengketa.

¹⁰¹ *Ibid.*

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika salah satu pihak tidak mengajukan eksepsi yang menjadi dasar dijatuhkan putusan sela terhadap adanya gugatan setelah Penetapan Akta Perdamaian? Sebagaimana diketahui, dijatuhkannya putusan sela tentunya didahului dengan diajukannya eksepsi dari tergugat. Namun demikian, menurut hemat penulis, tidak ada ketentuan secara tersurat yang mewajibkan penjatuhan putusan sela oleh Majelis Hakim yang harus didahului dengan adanya eksepsi dari tergugat. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari M. Yahya Harahap,¹⁰² "...tidak semata-mata *public order*, tapi juga berdasar kehendak yang terkandung yang memberi fungsi *ex officio* bagi hakim memeriksa dan memutus mengenai putusan sela meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan (eksepsi)".

Berdasarkan penelusuran penulis, cara pengajuan eksepsi diatur dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134, dan Pasal 136 HIR. Sementara cara pengajuan berkenaan dengan ketentuan kapan eksepsi disampaikan dalam proses pemeriksaan berdasarkan pasal-pasal tersebut terdapat perbedaan cara mengenai saat pengajuan eksepsi, dikaitkan dengan jenis eksepsi yang bersangkutan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Hukum Acara Perdata yang ada, cara mengajukan Eksepsi terbagi 2 (dua), yaitu terkait Kewenangan Absolut dan Relatif (*Exceptio Declinatoire*). Pengajuan Eksepsi kewenangan Absolut diatur dalam Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv. Dalam kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Eksepsi kewenangan

¹⁰²M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, cet. XV (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 125.

absolut dapat diajukan tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung di sidang tingkat pertama (Pengadilan Negeri), dengan kata lain Tergugat berhak mengajukannya sejak proses dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan. Bahkan dapat diajukan pada tingkat banding dan kasasi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 132 Rv, telah mengatur dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang. Maksud dalam pasal ini adalah Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya, apabila perkara diajukan secara absolut berada diluar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, kewajiban tersebut mesti dilakukan secara *ex-officio* meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu.

2. Dapat Dilakukan Upaya Hukum Pidana

Sebagaimana diketahui, bahwa undang-undang menempatkan akta perdamaian yang sudah diputus oleh pengadilan dengan putusan perdamaian yang disamakan kekuatannya dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 1858 ayat (1) KUHPer menentukan bahwa mengenai perdamaian yang berhasil diantara para pihak, dipersamakan kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan.¹⁰³ Demikian pula pada Pasal 130 ayat (2) HIR menegaskan, bahwa putusan perdamaian memiliki kekuatan hukum yang

¹⁰³*Ibid.*, hlm. 279.

sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau kekuatan hukum yang tetap melekat segera setelah putusan diucapkan.

Dalam tataran aplikatif mengenai kepemilikan harta kebendaan yang berakhir dalam lembaga perdamaian, tidak jarang menimbulkan permasalahan berikutnya. Oleh karenanya muncul pertanyaan, bagaimana penyelesaian kepemilikan atas harta kebendaan yang telah diputus melalui lembaga perdamaian, tetapi salah satu pihak tersebut tetap "memaksa" untuk memiliki obyek tersebut secara melawan hukum?

Guna menjawab pertanyaan di atas, ternyata tidak cukup penyelesaian permasalahan tersebut melalui penyelesaian secara perdata saja, hal ini bisa saja sudah memasuki faset yang lain dalam suatu sistem hukum, antara lain faset dalam hukum pidana.

Jika upaya hukum pidana ini dikonstatirkan dalam kasus ke satu yang akan dianalisis penulis, terdapat permasalahan mengenai kepemilikan tanah yang masih diklaim oleh salah satu pihak masih menjadi miliknya, yaitu TEUN, DKK. dengan alasan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 735 K/Pdt/2005 tanggal 19 Februari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 268/Pdt/2004/PT.BDG tanggal 21 September 2004 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 244/Pdt.G/2002/PN.TNG tanggal 3 September 2003. Putusan mana kemudian telah disalahgunakan oleh pihak Ahli Waris dari TEUN, DKK yaitu dengan mengganggu kepemilikan tanah PT. JRP secara terus menerus, sehingga membuat PT. JRP tidak nyaman atas perlakuan para ahli waris dari TEUN, DKK dengan alasan ingin

melaksanakan isi Putusan Mahkamah Agung No. 735 K/Pdt/2005 tanggal 19 Februari 2007, padahal Putusan Mahkamah Agung No. 735 K/Pdt/2005 tanggal 19 Februari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 268/Pdt/2004/PT.BDG tanggal 21 September 2004 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 244/Pdt.G/2002/PN.TNG tanggal 3 September 2003 tersebut telah berakhir dengan adanya perdamaian sebagaimana tercantum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 104/Pdt.P/2007/ PN.TNG tanggal 28 Juni 2007. Dimana dalam Penetapan Perdamaian tersebut Putusan Mahkamah Agung No. 735 K/Pdt/2005 tanggal 19 Februari 2007 dinyatakan dikesampingkan dan tidak mengikat.

Menurut hemat penulis, kepemilikan tanah oleh PT. JRP adalah sah dan mengikat berdasarkan adanya **Akta Perdamaian melalui Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 104/Pdt.P/2007/ PN.TNG tanggal 28 Juni 2007**. Artinya, jika TEUN, DKK memasuki, termasuk tetapi tidak terbatas mengklaim tanah tersebut adalah miliknya dengan dalih apapun, sudah masuk dalam ruang lingkup hukum pidana. Konsekuensi logis dari hal ini adalah dalam perkara seperti ini upaya hukum pidana dapat dilakukan, dikarenakan sudah tidak ada lagi sengketa "**pra yustisial**" terhadap perkara semacam ini.

Lebih lanjut terkait dengan substansi **pra yustisial** ini juga perlu dikutip ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 ("Perma 1/1956") dalam Pasal 1 Perma 1/1956 tersebut dinyatakan:

"Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan

hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu".

Bahwa suatu perkara pidana yang harus diputus mengenai suatu hal adanya perbuatan perdata tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat ditangguhkan, menunggu putusan Pengadilan.

Bahwa penundaan perkara pidana tersebut diatas juga dapat didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA), putusan Nomor 628 K/Pid/1984. Dalam putusan ini, MA memerintahkan pengadilan tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah.

Dalam proses penegakan hukum, pada dasarnya pengaturan tentang hal ini telah ditemukan pada Pasal 81 KUHP: "*Penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan prajudisial, memunda daluwarsa"*

Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 81 KUHP yang merupakan pasal lanjutan dari Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 KUHP, dimana maksudnya tenggang daluwarsa penuntutan **tertunda** atau **tertangguhkan** (*geschorst*) apabila ada perselisihan *pra yudisial*, yaitu perselisihan menurut hukum perdata yang terlebih dulu harus diselesaikan sebelum acara pidana dapat diteruskan. Ketentuan mana yang diatur berupa 'penundaan/pertangguhan (*schorsing*)', maka tenggang waktu yang telah dilalui sebelum diadakannya penundaan, tetap diperhitungkan terus. Hanya saja selama perkara acara perdata berlangsung dan belum selesai, maka tenggang daluwarsa tuntutan

pidana, harus dipertanggungjawabkan. Hal ini tentunya dimaksudkan agar terdakwa tidak diberi kesempatan untuk menunda-nunda penyelesaian perkara perdatanya dengan perhitungan dapat dipemuhinya tenggang daluwarsa penuntutan pidana.

Pada dasarnya pengaturan tentang Sengketa *Pro Yudisial (pre judicieele geschil)* telah diatur dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1956 (tanggal 18 Maret 1956) sebagai berikut:

Pasal 1 berbunyi:

"Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu".

Pasal 2 berbunyi:

"Pertanggungjawaban pemeriksaan perkara pidana ini dapat sewaktu-waktu dihentikannya apabila dianggap tidak perlu lagi".

Pasal 3 berbunyi:

"Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi".

Selain itu, terkait dengan permasalahan *pra yudisial* juga Pernah dijelaskan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 di mana tentang "*Prejudicieel Geschil*" disebutkan:

- a. Pengertian "*Prejudiciel geschil*" ini yang merupakan suatu "*question prejudicielle a l' action*" dan ada yang merupakan suatu "*question prejudicielle au jugement*".

- b. Pengertian "*Question prejudicielle a l' action*" adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP)
- c. Diatur dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana,
- d. Pengertian "*Question prejudicielle au jugement*" menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP. Pasal tersebut sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban, kepada Hakim Pidana untuk menanggukkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya.
- e. Pertimbangan Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim Pidana ini tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1956.

Beberapa Yurisprudensi terkait Sengketa *Pra Yudisial (pre judicieele geschil)* adalah sebagai berikut:

- a. **Putusan Mahkamah Agung No. 413 K/Kr/1980, tanggal 26 Agustus 1980, menyatakan:**

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 413 K/Kr/1980, tanggal 26 Agustus 1980, Apabila yang dimaksud oleh penuntut kasasi/Terdakwa adalah "question perjudicielle au jugement" seperti dinyatakan dalam Pasal 81 KUHP maka hal tersebut sekedar memberi kewenangan dalam perkara pidana ini kewenangan tersebut

tidak dipergunakan oleh Hakim dan bukan memberikan kewajiban hukum kepada Hakim untuk menunggu putusan dari Hakim Perdata mengenai persengketaannya, menangguhkan penuntutan yang sedang diperiksa sambil menunggu putusan perdata.

Bahwa selanjutnya, Hakim berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1956 tidak terikat oleh suatu putusan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata dan dengan demikian Hakim Pidana diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan perkara pidana.

b. Putusan MA No. 628 K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985:

"Pengadilan Tinggi sebelum memutus pokok perkara ini harusnya menunggu dulu putusan pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan pasti".

Namun demikian, pada akhirnya tidak semua perkara perdata yang didasarkan kepada tidak dilaksanakannya Putusan mengenai Akta Perdamaian dapat dilakukan upaya hukum pidana, dikarenakan hanya terhadap kasus-kasus tertentu saja upaya hukum pidana ini dapat dilakukan. Kebijakan hakimlah yang ikut menentukan apakah suatu kasus perdata dapat diintrodusir dalam perkara pidana.

F. Analisis Kasus Dikaitkan Dengan Efektifitas Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Akta Perdamaian

Dalam rangka memperjelas efektifitas penyelesaian sengketa perdata melalui Akta Perdamaian, maka penulis mencoba mengkonstatirkannya dengan 3 (tiga) kasus yang mempunyai relevansi dengan permasalahan ini. Dengan adanya analisis ini diharapkan juga mempunyai nilai kebaruan dalam hal penulisan disertasi ini.

Dalam lapangan praktek perdata, seringkali ditemukan fakta, setelah dibuatnya Akta Perdamaian melalui Pengadilan Negeri, ada saja para pihak yang mengabaikan Akta Perdamaian tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada melakukan upaya hukum lanjutan yang berujung pada tidak selesainya perkara yang sebenarnya sudah selesai dengan adanya Akta Perdamaian.

Dari 3 (tiga) kasus yang dianalisis ini, maka nantinya akan terlihat corak tertentu bahwa dengan adanya Akta Perdamaian melalui Putusan Pengadilan Negeri ternyata tidak serta merta dapat menyelesaikan perkara yang seharusnya dapat diselesaikan oleh adanya Akta Perdamaian.

- 1. Kasus 1: Penetapan Akta Perdamaian No. 104/Pdt.P/2007/PN.Tng Tanggal 05 Juli 2007 Antara TEUN BIN GEBENG, DKK Melawan PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk.**

a. Kronologis Kasus:

Kasus ini bermula adanya permasalahan antara PT. JRP dengan TEUN, DKK, diawali dari adanya gugatan yang diajukan oleh TEUN, DKK sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2877

K/Pdt/2003 tanggal 10 Agustus 2005 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 581/Pdt/2002/PT.DKI tanggal 27 Nopember 2002 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 32/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel tanggal 13 Agustus 2002 yang mana dalam putusan tersebut TEUN, DKK dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Alm. Djilin bin Dulhamid dan dinyatakan sebagai pemilik dan berhak atas tanah Milik Adat seluas $\pm 7.960 \text{ M}^2$, Girik C No. 277, Persil 65.D.III, yang diperoleh karena warisan dari Alm. Djilin bin Dulhamid yang terletak dan setempat dikenal dengan alamat RT.003/RW.001, Desa Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kab. Tangerang.

Selanjutnya TEUN, DKK telah membangun patok-patok beton serta perataan tanah dan juga turut dibangun bangunan yang permanen maupun semi permanen di atas tanah seluas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ (tiga puluh ribu meter persegi) melebihi dari apa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas yaitu seharusnya hanya $\pm 7.960 \text{ M}^2$ (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), sehingga patok-patok beton serta bangunan-bangunan permanen maupun semi permanen yang dibuat oleh TEUN, DKK masuk di dalam lokasi tanah milik PT.JRP seluas $\pm 77.847 \text{ M}^2$ (tujuh puluh tujuh delapan ratus empat puluh tujuh meter persegi) sebagaimana tersebut di atas;

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut akhirnya PT. JRP mengajukan gugatan kepada TEUN, DKK di Pengadilan Negeri Tangerang yang mana pada tingkat Pengadilan Pertama dan pada tingkat Banding dimenangkan

oleh PT. JRP sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 244/Pdt.G/2002/PN.TNG tanggal 3 September 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 268/Pdt/2004/PT.Bdg tanggal 21 September 2004, namun pada tingkat Kasasi PT. JRP selaku Termohon Kasasi dikalahkan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 735 K/Pdt/2005 tanggal 19 Februari 2007. Permohonan Kasasi TEUN, DKK diterima dengan alasan telah adanya putusan terdahulu yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 2877 K/Pdt/2003 tanggal 10 Agustus 2005 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 581/Pdt/2002/PT.DKI tanggal 27 Nopember 2002 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 32/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel tanggal 13 Agustus 2002.

Terhadap gugatan tersebut, akhirnya antara TEUN, DKK dengan PT. JRP sepakat membuat **Akta Perdamaian** berdasarkan Perjanjian Perdamaian tertanggal 31 Mei 2007 yang kemudian para pihak melakukan permohonan perdamaian tertanggal 4 Juni 2007 yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Tangerang dan selanjutnya terbitlah **Penetapan Perdamaian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 104/Pdt.P/2007/ PN.TNG tanggal 28 Juni 2007;**

Dengan adanya Akta Perdamaian tersebut berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 104/Pdt.P/2007/ PN.TNG tanggal 28 Juni 2007 antara PT. JRP dengan TEUN, DKK telah menyepakati untuk mengenyampingkan dan tidak mengikat pada para pihak Putusan

Mahkamah Agung No. 735 K/Pdt/2005 tanggal 19 Februari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 268/Pdt/2004/PT.BDG tanggal 21 September 2004 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 244/Pdt.G/2002/ PN.TNG tanggal 3 September 2003 dan Putusan Mahkamah Agung No. 2877 K/Pdt/2003 tanggal 10 Agustus 2005 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 581/Pdt/2002/PT.DKI tanggal 27 Nopember 2002 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 32/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel tanggal 13 Agustus 2002.

Pada akhirnya, perselisihan antara PT. JRP dengan TEUN, DKK **dianggap selesai dengan perdamaian.** Hal tersebut sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 104/Pdt.P/2007/PN.TNG tanggal 28 Juni 2007, yang amar pada butir 2 dan 3 menyatakan:

MENETAPKAN:

2. Menyatakan bahwa Perkara Kasasi Perdata Register No. 735 K/Pdt/2005 (yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan kasasi di MA-RI) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 268/Pdt/2004/PT.BDG Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 244/Pdt.G/2002/PN.TNG dan Putusan Mahkamah Agung No. 2877 K/Pdt/2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 581/Pdt/2002/PT.DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 32/PDT.G/2002/PN.Jak.Sel dikesampingkan atau diakhiri dengan perdamaian.
3. Menyatakan bahwa perkara Kasasi Perdata Register No. 735 K/Pdt/2005 (yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan kasasi di MA-RI) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 268/Pdt/2004/PT.BDG Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 244/Pdt.G/2002/PN.TNG dan Putusan Mahkamah Agung No. 2877 K/Pdt/2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 581/Pdt/2002/PT.DKI tidak mengikat Para Pemohon."

Dalam Akta Perdamaian sebagaimana tersebut diatas, tercantum bahwa PT. JRP telah melakukan pembayaran atas tanah milik adat seluas ±

7.960 M2 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) sesuai Girik C. No. 277 Persil 65.D.III kepada TEUN, DKK, yang kemudian telah dibuatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593/230-SPH/KEC.PD.A/2007 tanggal 25 Oktober 2007 (Lampiran -24) yang saat ini telah sah menjadi milik PT. JRP.

Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 104/Pdt.P/2007/PN.TNG tanggal 28 Juni 2007 telah dilaksanakan oleh PT. JRP dan TEUN,dkk, sebagaimana pembayaran yang dilakukan PT. JRP atas tanah milik adat seluas ± 7.960 M2 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) sesuai Girik C. No. 277 Persil 65.D.III yang terletak di RT. 003/01, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, kepada TEUN, DKK berdasarkan Surat Pernyataan TEUN, DKK tertanggal 30 Mei 2007, Kwitansi Pembayaran Tanah tahap ke 1 (satu) tertanggal 31 Mei dan Kwitansi Pelunasan Pembayaran Tanah tertanggal 28 Juni 2007, telah sesuai prosedur hukum yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 593/230-SPH/KEC.PD.A/2007 tanggal 25 Oktober 2007, maka Akta Perdamaian telah dilaksanakan dengan baik dan artinya tanah tersebut adalah sah milik PT. JRP;

Walaupun Penetapan Perdamaian No. 104/PDT.P/2007/ PN.TNG tanggal 28 Juni 2007 adalah telah final dan mengikat bagi pembuatnya dan tidak dapat dibatalkan serta tidak ada upaya hukum lagi, namun masih ada pihak yang keberatan dan mengajukan upaya hukum atas Penetapan

Perdamaian No. 104/PDT.P/2007/PN.TNG tanggal 28 Juni 2007 tersebut, akan tetapi Permohonan Kasasi tersebut ditolak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1231 K/Pdt/2017 tanggal 13 Juli 2017 dengan amar putusan yang menyatakan:

MENGADILI:

- 1) Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SENAH, 2. NAMAN, 3. MARDJUKI tersebut;
- 2) Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Oleh karena Akta Perdamaian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 104/PDT.P/2007/PN.TNG tanggal 28 Juni 2007 telah dilaksanakan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 735 K/Pdt/2005 tanggal 19 Februari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 268/Pdt/2004/PT.BDG tanggal 21 September 2004 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 244/Pdt.G/2002/PN.TNG tanggal 3 September 2003 yang telah dinyatakan dikesampingkan dan tidak mengikat, sehingga Putusan Mahkamah Agung No. 735 K/Pdt/2005 tanggal 19 Februari 2007 tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi (*non-executable*) atau tidak memiliki nilai kekuatan eksekutorial;

Namun demikian, pada saat sekarang ini, dengan dasar Putusan Mahkamah Agung No. 735 K/Pdt/2005 tanggal 19 Februari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 268/Pdt/2004/PT.BDG tanggal 21 September 2004 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.

244/Pdt.G/2002/PN.TNG tanggal 3 September 2003 telah disalahgunakan oleh pihak Ahli Waris dari TEUN, DKK yaitu dengan mengganggu kepemilikan tanah milik PT. JRP secara terus menerus, sehingga membuat PT. JRP tidak nyaman atas perlakuan para Ahli Waris dari TEUN, DKK dengan alasan ingin melaksanakan isi Putusan Mahkamah Agung No. 735 K/Pdt/2005 tanggal 19 Februari 2007, padahal Putusan Mahkamah Agung No. 735 K/Pdt/2005 tanggal 19 Februari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 268/Pdt/2004/PT.BDG tanggal 21 September 2004 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 244/Pdt.G/2002/PN.TNG tanggal 3 September 2003 tersebut telah berakhir dengan adanya perdamaian sebagaimana tercantum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 104/Pdt.P/2007/ PN.TNG tanggal 28 Juni 2007. Dimana dalam Penetapan Perdamaian tersebut Putusan Mahkamah Agung No. 735 K/Pdt/2005 tanggal 19 Februari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 268/Pdt/2004/PT.BDG tanggal 21 September 2004 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 244/Pdt.G/2002/PN.TNG tanggal 3 September 2003 telah dinyatakan dikesampingkan dan tidak mengikat.

b. Analisis Kasus

Terhadap kasus I ini, maka yang paling memungkinkan untuk dicarikan alternatif penyelesaiannya adalah melalui upaya hukum pidana, sebagaimana telah penulis sitir sebagian dalam pembahasan di atas. Dalam kasus ini, permasalahan utamanya adalah mengenai kepemilikan tanah

yang masih diklaim oleh salah satu pihak masih menjadi miliknya, yaitu TEUN, DKK dengan alasan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 735 K/Pdt/2005 tanggal 19 Februari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 268/Pdt/2004/PT.BDG tanggal 21 September 2004 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 244/Pdt.G/2002/PN.TNG tanggal 3 September 2003. Putusan ini kemudian telah disalahgunakan oleh pihak Ahli Waris dari TEUN, DKK yaitu dengan mengganggu kepemilikan tanah milik PT. JRP secara terus menerus, sehingga membuat PT. JRP tidak nyaman atas perlakuan para Ahli Waris dari TEUN, DKK dengan alasan ingin melaksanakan isi Putusan Mahkamah Agung No. 735 K/Pdt/2005 tanggal 19 Februari 2007, padahal dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 104/Pdt.P/2007/ PN.TNG tanggal 28 Juni 2007 tersebut Putusan Mahkamah Agung No. 735 K/Pdt/2005 tanggal 19 Februari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 268/Pdt/2004/PT.BDG tanggal 21 September 2004 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 244/Pdt.G/2002/PN.TNG tanggal 3 September 2003 telah dinyatakan dikesampingkan dan tidak mengikat, terlebih lagi PT. JRP telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya di dalam Penetapan Akta Perdamaian.

Selanjutnya, dikarenakan kepemilikan tanah oleh PT. JRP adalah sah dan mengikat berdasarkan adanya **Akta Perdamaian melalui Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 104/Pdt.P/2007/ PN.TNG tanggal 28 Juni 2007**. Artinya, jika TEUN, DKK memasuki,

termasuk tetapi tidak terbatas mengklaim tanah tersebut adalah miliknya dengan dalih apapun, sudah masuk dalam ruang lingkup hukum pidana. Konsekuensi logis dari hal ini adalah dalam perkara seperti ini upaya hukum pidana dapat dilakukan, dikarenakan sudah tidak ada lagi sengketa "pra yustisial" terhadap perkara semacam ini.

Sementara sebagaimana dijelaskan di atas, dalam kasus ini sudah tidak ada lagi sengketa **pra yustisial** antara PT. JRP dengan TEUN, DKK., oleh karena Akta Perdamaian yang dibuat para pihak yang selanjutnya juga ditetapkan melalui Pengadilan Negeri Tangerang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*), namun TEUN, DKK masih mempermasalahkan kepemilikan tanah *a quo*, bahkan lebih jauh dari itu, berusaha menempati tanah yang dijadikan objek dalam Akta Perdamaian.

Didasarkan pada hal-hal di atas, maka dasar hukum yang dapat digunakan untuk upaya hukum pidana yang bisa digunakan oleh PT. JRP terhadap TEUN, DKK ini dengan dasar sebagai berikut:

1) Pasal 167 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00.
- (2) Barangsiapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, atau barangsiapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedatangan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.

- (3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
- (4) Pidana tersebut dalam ayat (1) dan (3) dapat tambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

2) Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

3) Pasal 385 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun (1) Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan *credietverband* suatu hak tanah yang belum bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain mempunyai hak atasnya.”

4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51

Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Menurut Perppu Nomor 51 Tahun 1960, yang dimaksud dengan Tanah adalah tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum. Yang Berhak adalah orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu. Memakai Tanah adalah menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Perpu Nomor 51 Tahun 1960 mengatur:

Hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

- 1) Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);
- 2) Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
- 3) Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk, atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) Pasal ini;
- 4) Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) Pasal ini.

2. Kasus 2: Putusan Akta Perdamaian No. 390/Pdt.G/2018/ Pn.Tng Tanggal 06 Agustus 2018 Antara H. RIDWAN Melawan HJ. LISTIFA DKK.

a. Kronologis Kasus:

Bahwa antara Hj. Listifa dengan H. Ridwan awalnya terikat dalam sebuah perjanjian utang-piutang yang dituangkan ke dalam Perjanjian yang dinamakan Kesepakatan Dana Titipan Investasi Tanpa Jaminan tertanggal 13 Maret 2017. Dalam hal mana awalnya Hj. Listifa selaku Debitur meminjam uang sebesar Rp. 700.000.000,- kepada H. Ridwan selaku Kreditur dan pinjaman pokok sebesar tersebut telah dibayar lunas secara di cicil oleh Hj. Listifa, sementara bunga dari pinjaman tersebut masih terus berjalan dan bunga yang belum bisa dibayar oleh Hj. Listifa tersebut

kemudian secara paksa oleh H. Ridwan dibuatkan Kesepakatan Dana Titipan Investasi Tanpa Jaminan yang baru seolah-olah H. Ridwan telah memberikan pinjaman dana baru kepada Hj. Listifa, padahal yang dibuatkan Kesepakatan Dana Titipan Investasi Tanpa Jaminan yang baru adalah bunga atas pinjaman pokok tersebut di atas. Dan hal ini terus terjadi sampai terdapat 10 Kesepakatan Dana Titipan Investasi Tanpa Jaminan Jaminan dengan total kewajiban yang harus dibayar adalah Rp. 1.801.000.000,- (satu milyar delapan ratus satu juta rupiah).

Bahwa kemudian atas permasalahan tersebut Hj. Listifa mengajukan gugatan Pembatalan Perjanjian kepada H. Ridwan di Pengadilan Negeri Depok dengan register perkara No. 90/Pdt.G/2018/PN.Dpk karena menganggap bahwa 10 Kesepakatan Dana Titipan Investasi Tanpa Jaminan telah dibuat secara tidak sesuai prosedur hukum perjanjian;

Bahwa ketika gugatan perkara No. 90/Pdt.G/2018/PN.Dpk di Pengadilan Negeri Depok sedang berjalan, H. Ridwan kemudian mengajukan Gugatan Wanprestasi dalam hal yang sama terhadap Hj. Listifa di Pengadilan Negeri Tangerang dengan perkara No. 390/Pdt.G/2018/PN.Tng;

Bahwa adapun dasar H. Ridwan mengajukan Gugatan Perkara No. 390/Pdt.G/2018/PN.Tng tersebut adalah menurut H. Ridwan pihak Hj. Listifa telah melakukan Wanprestasi terhadap 10 Kesepakatan Dana Titipan Investasi Tanpa Jaminan.

Bahwa terhadap Gugatan Perkara No. 390/Pdt.G/2018/PN.Tng tersebut, Pihak Mediator berhasil memediasikan H. Ridwan dengan Hj. Listifa. Dalam hal mana Para Pihak telah saling sepakat untuk melakukan perdamaian atas perkara tersebut dan mengakhiri perkara tersebut secara perdamaian, dengan ketentuan Hj. Listifa akan melakukan pembayaran sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan itu disepakati H. Ridwan dan akan dibayarkan secara tiga tahap pembayaran paling telat tanggal 5 Januari 2019 dan Para Pihak juga sepakat bahwa dengan adanya Akta Perdamaian ini Hj. Listifa akan mencabut gugatannya terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Depok dalam perkara No. 90/Pdt.G/2018/PN.Dpk.

Bahwa oleh karena Para Pihak telah sepakat untuk melakukan perdamaian atas perkara No. 390/Pdt.G/2018/PN.Tng tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang kemudian menerbitkan Akta Perdamaian sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 390/Pdt.G/2018/PN.Tng tanggal 06 Agustus 2018;

Bahwa setelah adanya Akta Perdamaian antara H. Ridwan dengan Hj. Listifa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 390/Pdt.G/2018/PN.Tng tanggal 06 Agustus 2018 tersebut, ternyata pihak Hj. Listifa tidak melaksanakan seluruh kewajibannya (belum melunasi) sebagaimana yang telah ditentukan dalam Akta Perdamaian tersebut. Artinya Akta Perdamaian sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 390/Pdt.G/2018/PN.Tng tanggal 06 Agustus 2018 tidak dipatuhi oleh Hj. Listifa, padahal semestinya Akta

Perdamaian dipatuhi atau dijalankan karena Akta Perdamaian tersebut dibuat atas kesepakatan Para Pihak.

Bahwa oleh karena Hj. Listifa tidak mematuhi atau tidak menjalankan isi Akta Perdamaian (Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 390/Pdt.G/2018/PN.Tng tanggal 06 Agustus 2018) sebagaimana yang telah ditentukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Akta Perdamaian tersebut, maka Akta Perdamaian (Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 390/Pdt.G/2018/PN.Tng tanggal 06 Agustus 2018) dianggap tidak berlaku. Atas dasar hal tersebut kemudian H. Ridwan kembali mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Hj. Listifa di Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana tercantum dalam perkara No. 70/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 23 Januari 2019, dengan dasar gugatan yang sama persis dengan yang tercantum dalam Akta Perdamaian (Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 390/Pdt.G/2018/PN.Tng tanggal 06 Agustus 2018).

b. Analisis Kasus:

Dalam melakukan analisis terhadap Kasus 2 ini, penulis melakukan pembatasan dengan tidak menjelaskan substansi dari permasalahan antara Hj. Listifa dan H. Ridwan dalam kasus ini. Analisis ini didasari adanya permasalahan hukum setelah dibuatnya Akta Perdamaian melalui Pengadilan Negeri Tangerang antara kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 130 ayat (2) HIR, Akta Perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasal 130 ayat (3) HIR juga menambahkan

bahwa putusan pengadilan yang terjadi karena akta Perdamaian, maka sudah tidak bisa untuk naik banding ataupun kasasi, serta dikarenakan sudah berkekuatan hukum tetap, maka menurut Pasal 195 HIR apabila salah satu pihak ingkar maka hanya perlu dimintakan eksekusi ke Pengadilan¹⁰⁴.

Keberhasilan perdamaian para pihak ditentukan dari terciptanya persetujuan perdamaian berbentuk kesepakatan perdamaian. Persetujuan itu akan berbentuk putusan perdamaian apabila para pihak meminta kesepakatan perdamaian yang mereka buat dikuatkan ke dalam akta perdamaian. Putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN.Tng merupakan putusan yang menghukum para pihak untuk melaksanakan isi akta perdamaian yang dijatuhkan oleh hakim karena adanya kesepakatan perdamaian para pihak yang bersengketa dan meminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian.

Hakim hanya memeriksa atau mengatur tentang isi kesepakatan perdamaian para pihak karena isi persetujuan adalah kehendak para pihak yang terlibat. Jadi, tugas mediator hakim yaitu untuk menyusun dan menilai apakah kesepakatan damai tersebut sudah terpenuhi unsur-unsur materilnya. Apabila telah terpenuhi, maka akan mendapatkan persetujuan dari hakim untuk dibuatkan ke dalam akta perdamaian. Akta perdamaian tersebut memiliki sifat khusus yaitu kekuatan eksekutorial. Dengan demikian, akibat hukum yang timbul akibat wanprestasi atas putusan akta perdamaian sebagai berikut: Pemenuhan perjanjian; Pemenuhan perjanjian

¹⁰⁴M. Yahya Harahap, *Op Cit.*, hlm. 281.

disertai ganti rugi; Ganti rugi saja; Pembatalan perjanjian; Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Namun demikian, ada juga konstruksi berbeda dikaitkan permasalahan di atas, yaitu jika salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari Akta Perdamaian, maka akibat hukum yang timbul adalah pelaksanaan isi akta perdamaian secara paksa oleh Pengadilan, di mana Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 195 HIR. Hal ini didasarkan pada Pasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 1858 KUHPerdara dimana akta perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan hakim pada tingkat akhir sehingga dapat dieksekusi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan secara sukarela kewajibannya dalam akta perdamaian itu.

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi atas putusan akta perdamaian ialah dapat mengajukan permohonan eksekusi. Hal ini dengan melihat kekuatan hukum dari akta akta perdamaian menurut Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR dan Pasal 1858 KUHPerdara:

- 1) Disamakan kekuatannya dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- 2) Mempunyai kekuatan eksekutorial.
- 3) Putusan akta perdamaian tidak dapat dibanding.

Atas ketentuan di atas, maka jika Hj. Listifa (Tergugat) melakukan wanprestasi, akan dipaksa memenuhi putusan tersebut yaitu menyerahkan

sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada pihak Penggugat, caranya adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Pasal 195 HIR.

Permasalahan berikutnya akan muncul, bagaimanakah *legal standing* dari pengadilan dalam memproses gugatan wanprestasi atas Akta Perdamaian? Hal inilah yang semakin menarik untuk dibahas.

***Legal Standing* Pengadilan Negeri dalam memproses gugatan wanprestasi atas Akta Perdamaian**

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya." Pasal ini mengandung "Asas Hakim Mengetahui Hukum" (*Ius Curia Novit*).¹⁰⁵ Artinya, bahwa setiap hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalil bahwa hakimnya tidak tahu hukumnya atau hukumnya belum ada.

¹⁰⁵ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 81.

Menurut M. Yahya Harahap,¹⁰⁶ Hakim sebagai organ pengadilan:

- 1) Dianggap memahami hukum;
- 2) Oleh karena itu harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya;
- 3) Apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan adagium *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*, hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Dengan demikian, hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto*. Karena itu soal menemukan dan menerapkan hukum objektif, bukan hak dan kewenangan para pihak, tetapi mutlak menjadi kewajiban dan kewenangan hakim. Para pihak tidak wajib membuktikan hukum apa yang harus diterapkan, karena hakim dianggap mengetahui segala hukum.¹⁰⁷

Prinsip *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus* pada dasarnya hanya teori dan asumsi. Dalam kenyatannya anggapan itu keliru, karena bagaimanapun luasnya pengalaman seorang hakim, tidak mungkin

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

mengetahui segala hukum yang begitu luas dan kompleks. Namun, adagium itu sengaja dikedepankan untuk mengokohkan fungsi dan kewajiban hakim agar benar-benar mengadili perkara yang diperiksanya berdasarkan hukum, bukan di luar hukum.¹⁰⁸

Selain ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat pula asas hakim bersifat menunggu sebagaimana terdapat dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/142 RBg, artinya hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya. Jadi, apakah akan ada proses atau tidak suatu perkara atau tuntutan hak akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang bersangkutan. Dengan demikian berlaku pula asas hakim pasif. Artinya, bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.

Namun demikian, asas hakim pasif pada dasarnya telah bergeser sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat ketentuan yang mengatur bahwa: *Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sudah sepatutnya asas hakim pasif dalam Hukum Acara Perdata tidak menjadi patokan hakim dalam

¹⁰⁸ *Ibid.*

menjatuhkan putusan yang berkeadilan bagi para pihak. Selain itu menurut Lilik Mulyadi,¹⁰⁹ asas Hakim Pasif juga mengalami pergeseran khususnya terhadap ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, hal mana nampak antara lain dalam Yurisprudensi berikut ini:

- 1) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 964 K/Pdt/1986 tanggal 1 Desember 1988** dalam perkara antara Nazir T Datuk Tambijo dan Asni lawan Nazan alias Barokak Gelar Dt. Naro dengan kaidah dasar bahwa Mahkamah Agung berpendapat Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia tidak formalistis dan berlakunya pasal 178 HIR (Pasal 189 RBg) tidak bersifat mutlak. Hakim dalam mengadili perkara perdata dapat memberikan amar atau diktum putusan melebihi petitum asal tidak melebihi posita gugatan;
- 2) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972** dalam perkara Pr. Sumarni lawan Tjong Foen Sen dengan dasar pertimbangan bahwa "Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat asal masih sesuai dengan kejadian material".
- 3) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975** dalam perkara Fa Indah Enterprice Film dkk lawan Tjoe Kim Po dkk dan Ali Susanto alias Lie Kim Tjoan dkk, dengan dasar pertimbangan bahwa, "mengabulkan lebih dari petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita". Di samping itu dalam hukum acara pidana maupun hukum acara perdata hakim bersifat aktif.

¹⁰⁹Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*. Cet. III (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 18-20.

Terlepas dari adanya pergeseran asas hukum acara perdata mengenai pasif atau tidaknya hakim terhadap suatu perkara, tindakan Pengadilan Negeri Tangerang yang menerima, memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan oleh penggugat, **dapat dibenarkan oleh hukum**. Tindakan pengadilan mengadili suatu gugatan perkara perdata selama pengadilan itu berwenang mengadili yang diatur dalam ketentuan Pasal 118 HIR.

Namun demikian, perlu juga diperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 119 HIR yang berbunyi: "*Ketua Pengadilan Negeri berwenang memberi nasehat dan pertolongan waktu dimasukkannya gugatan tertulis, baik pada penggugatnya maupun kuasanya*". Dengan adanya pasal ini, maka dapat dipahami, pada saat penggugat hendak mengajukan gugatan atas wanprestasi Akta Perdamaian, ketua pengadilan seharusnya memberi nasihat hukum kepada penggugat bahwa untuk hal itu hanya meminta permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini menunjukkan prinsip hakim aktif dengan memberikan nasehat pada waktu penggugat memasukan gugatan tertulis. Permasalahannya, dalam lapangan praktek sistem peradilan perdata, ketentuan Pasal 119 HIR tersebut tidak mutlak harus dilakukan Ketua Pengadilan, hal mana pada prakteknya semua gugatan diserahkan kepada panitera pengadilan untuk didaftarkan kemudian setelah diregister, kemudian ketua pengadilan membagikan perkara-perkara yang masuk kepada para hakim.

Pada akhirnya, menurut hemat penulis, terlepas dari adanya perbedaan pendapat mengenai layak atau tidaknya H. Ridwan (Penggugat) mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Hj. Listifa (Tergugat) melalui Pengadilan Negeri Tangerang, termasuk tetapi tidak terbatas mengenai *legal standing* Pengadilan Negeri Tangerang yang menerima gugatan dari Penggugat ini, tentunya mempunyai akibat yang sama, dimana gugatan ini tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, di mana gugatan dari H. Ridwan (Penggugat) tidak memiliki nilai ekonomis yang berarti, dikarenakan tidak adanya jaminan yang diperjanjikan dalam Akta Perdamaian yang dibuat melalui Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 390/Pdt.G/2018/PN.Tng tanggal 06 Agustus 2018. Akta Perdamaian mana seharusnya dimasukkan didalamnya aspek jaminan yang diperjanjikan, sehingga jika pihak Hj. Listifa (Tergugat) melakukan wanprestasi terhadap Akta Perdamaian *a quo*, ada yang bisa dieksekusi oleh pihak H. Ridwan (Penggugat).

Berdasarkan pada seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap Kasus 2 mengenai Akta Perdamaian (Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 390/Pdt.G/2018/PN.Tng tanggal 06 Agustus 2018) yang tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak tersebut, menurut hemat penulis perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- 1) **Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) Tidak Boleh Mencantumkan Klausul Batas Waktu Keberlakuan**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) adalah sebuah kesepakatan perdamaian para pihak berperkara untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara secara damai. Akan tetapi meskipun Akta Perdamaian adalah merupakan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak berperkara, seharusnya Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) tidak diperbolehkan untuk mencantumkan klausul mengenai batas waktu keberlakuan Akta Perdamaian seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Akta Perdamaian (Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 390/Pdt.G/2018/PN.Tng tanggal 06 Agustus 2018).

Adapun alasan Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) tidak diperbolehkan untuk mencantumkan klausul mengenai batas waktu keberlakuan, karena Akta Perdamaian kedudukannya sama seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 1858 KUHPerdara. Artinya apabila Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) kedudukannya sama seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka seharusnya Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) tidak boleh mencantumkan klausul mengenai batas waktu keberlakuan karena Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) sama seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berlaku mengikat

seterusnya tanpa mengenal batas waktu keberlakuan. Sehingga menutup kemungkinan timbulnya gugatan baru.

Oleh karenanya menurut penulis, agar dalam PERMA tentang Mediasi dimasukan ketentuan Pasal yang mengatur mengenai Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) tidak diperbolehkan untuk mencantumkan klausul mengenai batas waktu keberlakuan Akta Perdamaian.

2) Diperlukan Adanya Ketentuan Mengenai Jaminan Hak Kebendaan Dalam Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) yang Didasarkan Pada Gugatan Wanprestasi

Bahwa dalam hal Akta Perdamaian yang dibuat para pihak berperkara berdasarkan adanya perkara wanprestasi seperti dalam Akta Perdamaian (Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 390/Pdt.G/2018/PN.Tng tanggal 06 Agustus 2018), maka menurut hemat penulis seharusnya didalam sebuah Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) yang didasarkan pada perkara wanprestasi agar dimasukan klausul mengenai adanya jaminan hak kebendaan. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan eksekusi atas Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) tersebut apabila terdapat pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau tidak mematuhi apa yang telah diperjanjikan didalam Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*), maka jaminan hak kebendaan tersebut dapat dilakukan eksekusi.

Berkenaan dengan hal tersebut, menurut penulis perlu agar didalam PERMA tentang Mediasi mencantumkan ketentuan Pasal yang mengatur mengenai Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) yang didasarkan pada perkara wanprestasi agar dimasukan klausul mengenai adanya jaminan hak kebendaan.

3. Kasus 3: Putusan Akta Perdamaian No. 307/Pdt.G/2017/PN.Tng Tanggal 6 Juli 2017 Antara NIMAN BIN GADUNG DKK Melawan H. FUAD ZAKARIA DKK .

a. Kronologis Kasus

Bahwa Para Penggugat (Niman Bin Gadung Dkk) adalah satu-satunya pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 5000 M² berdasarkan SHM No. 390/Suradita tanggal 25 Agustus 1986 atas nama Gadung Bin Sainan yang terletak di Jl. Kehutanan, Ds. Suradita, Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, yang diperoleh Para Penggugat atas dasar hak waris selaku para Ahli Waris dari alm. Gadung Bin Sainan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 593/-Ket/KSJ/2016 tanggal 18 April 2016 yang diterbitkan oleh Kel. Salembaran Jaya.

Bahwa alm. Gadung Bin Sainan sendiri telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2003 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian No. 474.3/285 Ket/KSJ/2016 tanggal 05 April 2016 yang diterbitkan oleh Kel. Salembaran Jaya.

Bahwa Para Penggugat kemudian mengajukan Gugatan Perdata terhadap Para Tergugat (H. Fuad Zakaria Dkk) di Pengadilan Negeri

Tangerang dalam perkara No. 307/Pdt.G/2017/PN.Tng. yang didasarkan pada adanya Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat karena telah melakukan Jual-Beli atas tanah dengan SHM No. 390/Suradita (objek sengketa) milik Para Penggugat dengan pihak yang bukan sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut (pihak yang mengaku-ngaku sebagai Gadung Bin Sainan) berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 102 tanggal 26 Mei 2016 dan ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli No. 28/2016 tanggal 18 Juli 2016 dan bahkan Tergugat telah membalik-namakan SHM No. 390/Suradita tersebut menjadi atas nama Tergugat;

Bahwa faktanya, alm. Gadung Bin Sainan telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2003. Jadi bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal dunia bisa melakukan Jual-Beli berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 102 tanggal 26 Mei 2016 dan ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli No. 28/2016 tanggal 18 Juli 2016. Terlebih lagi, Para Penggugat juga belum pernah menjual dan/atau mengalihkan objek sengketa tersebut kepada pihak manapun;

Bahwa dalam tahapan Mediasi Gugatan perkara No. 307/Pdt.G/2017/PN.Tng tersebut, Mediator berhasil mendamaikan Para Pihak. Dalam hal mana Para Pihak telah saling sepakat untuk melakukan perdamaian atas perkara tersebut dan mencantumkannya kedalam Kesepakatan Perdamaian Nomor : 04,-/06/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris;

Bahwa atas dasar Kesepakatan Perdamaian Nomor : 04,-/06/2017 tanggal 19 Juni 2017 tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang kemudian menerbitkan Akta Perdamaian sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 307/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 6 Juli 2017;

Bahwa Akta Perdamaian sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 307/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 6 Juli 2017 tersebut telah dilaksanakan secara penuh oleh Para Pihak. Artinya, Para Pihak mematuhi atau menjalankan sepenuhnya isi Akta Perdamaian tersebut sehingga perkara tersebut benar-benar selesai dengan jalan perdamaian tanpa menimbulkan permasalahan hukum baru.

b. Analisis Kasus

Pada dasarnya, dalam kasus 3 ini tidak terdapat permasalahan utama yang diakibatkan oleh dibuatnya Akta Perdamaian secara sukarela oleh para pihak karena para pihak telah melaksanakan secara penuh Akta Perdamaian tersebut. Dalam kasus ini, para pihak menyadari bahwa Akta Perdamaian yang dibuat berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dari sisi yang lain juga dapat dipahami, kemampuan mediator untuk meyakinkan para pihak dan mengelaborasi secara mendalam terhadap isi dari Akta Perdamaian tersebut memiliki peran yang signifikan dalam menyelesaikan permasalahan antara para pihak, sehingga para pihak secara sukarela mau melaksanakan Akta Perdamaian tersebut.

Sebagaimana dipahami, dalam Pasal 1858 KUHPerdara disebutkan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap layaknya putusan pengadilan lainnya dalam tingkat akhir. Putusan ini sudah tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa salah satu pihak merasa dirugikan dikeesokan harinya. Pada Pasal 130 HIR ayat (2) HIR juga disebutkan jika perdamaian dapat dicapai haruslah dibuat sebuah akta dimana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuatnya itu, maka akta tersebut berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa. Melihat peraturan perundang-undangan diatas, maka dapat kita ketahui bahwa putusan perdamaian yang diputus oleh Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut hemat penulis, agar para pihak dalam Akta Perdamaian mematuhi dan melaksanakan Akta Perdamaian sebagaimana dalam contoh kasus 3 di atas yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 307/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 6 Juli 2017, maka selain karena kesadaran para pihak untuk menyelesaikan perkara secara perdamaian melalui mediasi dan peran mediator yang mampu meyakinkan para pihak agar mau menyelesaikan perkaranya dengan cara perdamaian yang dituangkan kedalam Akta Perdamaian. Mediator dan hakim pemeriksa perkara juga perlu diberikan amanat agar berperan aktif untuk memastikan Akta Perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak tersebut sudah memenuhi

syarat sah nya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Bahwa dari ketiga contoh kasus yang telah penulis ulas tersebut di atas, yaitu Penetapan Akta Perdamaian No. 104/Pdt.P/2007/PN.Tng tanggal 05 Juli 2007, Putusan Akta Perdamaian No. 390/Pdt.G/2018/Pn.Tng tanggal 06 Agustus 2018 dan Putusan Akta Perdamaian No. 307/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 6 Juli 2017, ternyata di kalangan hakim Pengadilan belum ada keseragaman definisi atau istilah ketika terjadi perdamaian diantara para pihak apakah produk hukum dari Akta Perdamaian tersebut disebut sebagai Penetapan Perdamaian ataukah disebut Putusan Perdamaian.

Penyeragaman definisi atau istilah mengenai Penetapan Perdamaian ataukah Putusan Perdamaian tersebut penting diperhatikan, mengingat antara Penetapan dengan Putusan merupakan 2 (dua) produk hukum pengadilan yang masing-masing berbeda dan memiliki aspek hukum yang berbeda satu sama lainnya. Penetapan merupakan produk hukum dari suatu perkara permohonan yang bersifat *Voluntair* yang tidak mengandung sengketa antara para pihak, dengan amar penetapan yang bersifat deklarator yaitu berisi penegasan pernyataan tentang suatu keadaan hukum. Sementara Putusan merupakan produk hukum dari suatu perkara yang bersifat *Contentiosa* yang mengandung sengketa diantara para pihak berperkara, dengan amar putusan yang bisa mengandung sifat deklarator, constitutief (menimbulkan atau meniadakan keadaan hukum)

dan *condemnatoir* (penghukuman terhadap salah satu pihak) secara sekaligus.

Menurut hemat penulis, seharusnya definisi atau istilah yang digunakan adalah Putusan Perdamaian, mengingat suatu perkara yang berakhir dengan Akta Perdamaian tersebut awalnya adalah merupakan perkara gugatan yang bersifat *Contentiosa* yang mengandung sengketa diantara para pihak berperkara. Sehingga produk hukumnya adalah berbentuk Putusan Perdamaian yang didalamnya memuat irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena terdapat ketidakseragaman definisi atau istilah mengenai produk hukum dari Akta Perdamaian apakah harus disebut dengan Penetapan Perdamaian ataukah Putusan Perdamaian, maka menurut penulis perlu kiranya agar didalam PERMA tentang Mediasi dimasukan definisi baku mengenai Putusan Perdamaian tersebut agar terdapat keseragaman bagi pengadilan dalam membuat produk hukum Putusan Perdamaian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Pasal 130 ayat (2) HIR, Pasal 1851 KUHPerdara dan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Akta Perdamaian mempunyai *legal standing* dengan kekuatan hukum yang sama seperti kekuatan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasal 130 ayat (3) HIR juga menambahkan bahwa putusan pengadilan yang terjadi karena akta perdamaian sudah tidak bisa untuk naik banding, serta dikarenakan sudah berkekuatan hukum tetap, maka menurut Pasal 195 HIR apabila salah satu pihak ingkar maka hanya perlu dimintakan eksekusi ke Pengadilan.
2. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak memaksimalkan forum mediasi guna membuat Akta Perdamaian dalam menyelesaikan sengketa keperdataan di antara mereka, diantaranya adalah kurangnya pemahaman tentang dan manfaat bagi para pihak yang bersengketa mengenai lembaga mediasi, Hakim kurang sungguh-sungguh atau optimal memerankan peranannya sebagai mediator, Adanya keinginan para pihak untuk bersengketa sedari awal dikarenakan tidak ditemukannya titik musyawarah, tujuan untuk mengulur-ulur perkara, maupun permasalahan lainnya pasca dilakukannya pembuatan Akta Perdamaian dalam forum mediasi.
3. Disamping adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 130 ayat (2) HIR, Pasal 1851 KUHPerdara dan Perma Nomor 1 Tahun 2016, sehingga Akta Perdamaian mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat eksekutorial dalam sengketa

keperdataan, selain itu juga dapat dilakukan upaya-upaya hukum lain yang relevan dalam rangka melakukan "eksekusi" terhadap substansi yang terdapat dalam Akta Perdamaian. Semisal dalam beberapa kasus tertentu, Hakim dapat menolak atas adanya permohonan gugatan dengan alasan *Nebis in Idem*, ataupun penyelesaian melalui jalur pidana. Di mana pada akhirnya, akibat hukum dari mediasi yang berwujud Akta Perdamaian akan mendapatkan nilai eksekutorial yang sesungguhnya.

B. Saran

1. Terlepas dari adanya HIR, R.BG, RV, maupun Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang telah mengatur ketentuan mengenai mediasi, secara substantif, sudah selayaknya Sistem Hukum Perdata Indonesia mempunyai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata sendiri yang didalamnya antara lain secara khusus mengatur ketentuan mengenai mediasi yang memiliki ciri khas bangsa Indonesia.
2. Sudah seharusnya masyarakat memaksimalkan forum mediasi guna membuat Akta Perdamaian dalam menyelesaikan sengketa keperdataan di antara mereka, selain itu, Hakim harus sungguh-sungguh atau optimal memerankan perannya sebagai mediator.
3. Bagi para pihak yang bersengketa di pengadilan perdata, disamping sudah seharusnya memaksimalkan lembaga mediasi yang ada, termasuk juga para penegak hukum yang lain, selayaknya juga mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai adanya upaya-upaya lain, sehingga akibat hukum dari

mediasi yang berwujud Akta Perdamaian akan mendapatkan nilai eksekutorial yang sesungguhnya.

4. Dalam tataran aplikatif penyelesaian melalui perdamaian, dimungkinkan Hakim Mediator dan Para Pihak dapat memasukkan klausula mengenai adanya jaminan kebendaan ataupun batas waktu penyelesaian perdamaian. Namun demikian, dalam penerapannya bergantung dari kasus yang ada. Hal ini semata-mata untuk membuat Lembaga Perdamaian dapat bersifat final dan eksekutorial.
5. Agar diberikannya tunjangan tambahan bagi Hakim Mediator yang berasal dari Hakim karir, sehingga mereka lebih sungguh-sungguh dan optimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai mediator. Atau, jika dimungkinkan, maka yang bertindak sebagai mediator adalah berasal dari Hakim non karir, sehingga proses mediasi dapat dilakukan secara maksimal

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana – Prenada Media Group, 2009.
- Abdurasyid, H. Priyatna. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Penerbit Fikahati Aneska, 2002.
- Anshori, Abdul Ghafur, Zulkarnain Harahap. *Hukum Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis prudence), Vol. 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Edisi Pertama, Cetakan Kedua November 2009.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing. Maret, 2012.
- Bintliff, Russell L. *Complete Manual of White Collar Crime, Detection and Prevention*, New Jersey: Prentice Hall, 1993.
- Brahm, Laurence J. *Negotiating in China, Singapore, Reed Publishing Asia*, 1995.
- Campbell, Tujuh Teori Sosial. Sketsa, Penilaian, Perbandingan, Kunisius. Yogyakarta, 1994.
- Chambliss, W.J., & R.B. Seidman. *Law, Order and Power*, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1971.
- Davies, Croall, Tyrer, *Criminal Justice: An Introduction The Criminal Justice in England and Wales*. London: Longman, 1998.
- Djaro, Syprianus A. *Beberapa Penyelesaian Sengketa Dalam Bisnis (Makalah)*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1994.
- Doyle, Paul., *"Teori Sosial; Klasik dan Modern"*. Jakarta: PT. Gramedia, 1986.

- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrase)*. Jakarta: Gramedia, 2001.
- Friedman, Lawrence W. *American Law An Introduction 2nd Edition*, Penerjemah: Wisnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatunusa, 2001.
-, *Introduction to American Law*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Gautama, Sudargo. *Undang-undang Arbitrase Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Golberg, S.B., Stephen, Frank E.A. Sander and Nancy H. Rogers. *Dispute Resolution: Negotiation, Mediation and Other Processes*, Boston, Toronto: Little, Brown and Company, 1992.
- Goodbaster, Gary. "Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa". Dalam Felix O. Soebahjjo dan Erman Rajagukguk. *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Hahn, Pyoong-Choon. *The Korean Political Tradition and The Law*, Seoul: Hollym Corp, 1967.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Haq, Murgiana. *Copyright Infringement and Alternative Dispute Resolution*. JIII: AOTS, 1998.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
-, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
-, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
-, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1977.
-, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika. Jakarta, 1997.
-, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, April 2008

- Hart. *The Concept of Law*. London: Oxford University Press, 1972.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet-VIII. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Jaenal, Aripin. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, penerjemah Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2008.
- Kusano, Yoshiro. *Wakai Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Grafindo, 2008.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Lampe, Marc. "Mediation as an Ethical Adjunct of Stakeholder Theory", *Journal of Business Ethics*, Dordrecht. May 2001.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik, Kesinambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Lucy V. Katz., "Enforcing AnADR Clause-Are Good Intention All You Have?", *American Business Law Journal* 575. (1988), h. 588
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II. Jakarta: MA RI, 1994.
-, *Rangkuman Yurisprudensi (RY) MA Indonesia II, Hukum Perdata dan Acara Perdata*, Proyek Yurisprudensi MA, 1992.
-, Naskah Akademis "Mediasi" terbitan Mahkamah Agung R.I. tahun 2007
-, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, MA RI, Jakarta, 1994.
-, *Puslitbang Hukum dan Peradilan*, Mahkamah Agung R.I., Naskah Akademis Mengenai: *Court Dispute Resolution*, 2003.
-, *Puslitbang Hukum dan Peradilan*, Naskah Akademis Mengenai *Court Dispute Resolution*. Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, 2003.
-, *Rangkuman Yurisprudensi (RY) MA Indonesia II, Hukum Perdata dan Acara Perdata*, Proyek Yurisprudensi MA, 1992.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkup peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.

- Manan, Bagir. "*Sistim Peradilan Berwibawa (Suatu Pengantar)*". Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- Mansyur, Ridwan. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia, Cetakan 1, 2010.
- Margono, Sujud. *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2000.
-, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Marriott, "*The Role of ADR in the settlement of Commercial Disputes*", *Asia Pasific Law Review* Volume 3 Number 1, 1994.
- Marshall B. Clinard dan Peter C. Yaeger. *Corporate Crime*, The Free Press, New York, 1983.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993
-, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
-, "*Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*". Yogyakarta: Liberty, 2002.
-, *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
-, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
-, *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsepsi-konsepsi Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Muchsin. *Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*. Jakarta: IBLAM, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
-, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, Agustus, 2007
- Naja, H.R Daeng. *Teknik Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

- Nolan-Haley, Jacqueline M. *Alternative Dispute Resolution*, St. Paul, Minnesota: West Publishing, 1992.
- Nugroho, Susanti. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Patrik, Purwahid. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*. Bandung : Mandar Maju, 1994.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, "*Remungan tentang Filsafat Hukum*". Jakarta: CV Rajawali, Tanpa Tahun.
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1979.
-, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Penyunting Khuzairah Dimiyati, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002
-, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cet. Ke 6, 2006.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal KUHP Belanda dan Pदानannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Riskin, Leonard L. dan James E. Westbrook. *Dispute Resolution and Lawyer*, West Publishing & Co. 1987.
- Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat pada Fakultas Hukum Sumatera Utara. Medan: USU, 2006.
- Sahetapy, J.E. *Bantuan Hukum*, (ed.). *Bantuan Hukum dan Peryantunan Terpidana*. Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 1985.
- Salamah Yarotul Yayah. *Mediasi Dalam Proses Beracara di Pengadilan*. Cet. 1. Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 13. 2010.
- Salch, K. Wantjik, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni, 2004.
- Samosir, Djamat. *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Samson, Claude. *Alternative Dispute Resolution*, Canada: Les Presses de l'Universite Laval, 1993.
- Shills, Edward., Marx Rheinstein, Max Weber on Law in Economic and Society, New York, Simon and Scuter, 1954.
- Singarimbun, Marisa, dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Siswosoebroto, K. *Hukum dan Perkembangan Sosial*. Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, 1977
- Soeharto, H. "*Mediasi dan Perdamaian*", Mahkamah Agung RI, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1984.
- Subekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet.15. Jakarta : PT. Intermasa, 1980.
- *Hukum Perjanjian*, cet-12. Jakarta : PT. Intermasa. 1990.
- *Hukum Perikatan*, cet-21. Jakarta: PT. Intermasa 2005.
- dan Tjitrosudibjo, R., *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Paramita, 2003.
- Sukadana, I Made. *Mediasi Peradilan: Mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Supranto, Johannes. "*Metode Penelitian Hukum dan Statistik*", cet-1. Jakarta: Penerbit Rineq Cipta, 2003.
- Sutantio, Retnowulan, Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1989.
- dan Retnowulan. *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi*, cet. 1. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003.

....., dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV Mandar Maju, 1997.

Tresna, M.R., *Komentar HIR*. Jakarta : Pradnya Paramita. 1975.

Ury, W.L., J.M. Brett and S.B. Goldberg, *Getting Disputes Resolved*. PON Books. 1993.

Usman, Rachmadi. "*Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

..... *Perkembangan Hukum Perdata Dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2003.

Varma, Arup dan Lamont E. Stallworth, "*Barriers to Mediation*", *Dispute Resolution Journal*. New York, Feb 2000.

Widjaja, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2002.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

HIR

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi jo.
UU No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri

Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten sebagaimana telah diubah oleh
Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merk sebagaimana telah diubah oleh
Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

RBG

PP No. 29 Tahun 2000 tentang Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Jasa
Konstruksi

PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pclayanan Sengketa
Lingkungan Hidup.

Keppres RI No. 75 Tahun 1999

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang
Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai
(Eks Pasal 130 HIR/154 Rbg)

PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan Independen

JURNAL ILMIAH:

Ashiddiqie, Jimly Pendekatan Sistem Dalam Pemasyarakatan Terpidana Menurut Tinjauan Ilmu Hukum, Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 5 Tahun ke-XVII, Oktober 1987, FHUI

Herliana, Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan: Studi Komparatif Mediasi Pengadilan Indonesia Dan Jepang, Jurnal, Bagian Hukum Acara Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Friedman, Lawrence M., Sistem Hukum Amerika: Unsur, Fungsi, dan Masa Depan Common Law, Jurnal Keadilan, Vol. 2 No. 1 Tahun 2002, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan

Herawati, Netty. *"Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan"*, Jurnal Perspektif Volume XVI No. 4 Tahun 2011 Edisi September 2011.

Lestari, Rika.. *"Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia"*, dalam Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 2.

Mahkamah Agung R.I. Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia, tahun 1951-2002

Mukhtar, Sofyan. *"Mekanisme Alternatif bagi Penyelesaian-Penyelesaian Perdata dan Dagang"*. Varia Peradilan No. 41, 1989.

Muladi, *"Korporasi Transnasional dan Pengaruhnya Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Dalam Era Globalisasi"*. Makalah: Universitas Trisakti, 20 Juni 1996

Nosyreva, Elena, *Alternative Dispute Resolution in the United States and Russia: A Comparative Evaluation*, GGU (Golden Gate University) Law Digital Commons. Annual Survey of International & Comparative Law . Vol. 7, (2001), Iss. 1, Art. 3,

Rusli, Hardija. Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006.

Peng, Shin-yi. "The WTO Legalistic Approach and East Asia: From the Legal Culture". Journal, *Asian-Pacific Law & Policy, Journal*, Vol. 1, Number 2, 2000.

Subakti, Nartangsang. Aktualisasi Hukum Pidana, Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005:

Sulistiyono, Adi. "Dading Sebagai Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis". *Justitia*, No. 42, Tahun 1998.

..... "Menggapai Mutiara Keadilan: Membangun Pengadilan yang Independen dengan Paradigma Moral". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No 2, September, 2005.

..... "Pembangunan Hukum Arbitrase di Indonesia Menyongsong Abad XXI", *Yustisia*, No. 40, 1997.

Tumian Lian Daya Purba., "Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Jayapura", dalam *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* Volume 14 Nomor 1 bulan Januari 2015.

Varia Peradilan, Tahun VIII, No. 92, Mei 1989

KAMUS:

Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Black's Law Dictionary, Bryan A. Garner (ed. In chief), Eighth Edition, West – Thomson, USA, St. Paul, MN, 2007.

MAKALAH:

Barda Nawawi Arief. "Kebijakan Pengembangan Peradilan", Makalah Seminar Nasional Reformasi Sistem Peradilan Dalam Menanggulangi Mafia Peradilan di Indonesia, Semarang: FH UNDIP, 6 Maret 1999.

Haq, Murgiana. "Copyright Infringement and Alternative Dispute Resolution" Makalah JIII. AOTS. 22 September 1998.

Kumpulan makalah "Pelebagaan Penyelesaian Sengketa", disusun oleh PT. Qipra Galang Kualita, Yayasan Akatiga, Indonesian Centre for Environmental Law, dan Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, 1997.

Sumardjono, Maria SW, Nurhasan Ismail, Isharyanto. "Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanian", Kompas, Jakarta, April, 2008.

Takdir Rahmadi. Mediasi Perbankan, makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas Mediasi Perbankan, diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara bekerjasama dengan Universitas Andalas, Bumi Minang, Padang, Selasa 3 April 2007.

Theng, Liem I.ci. "Mediation in Singapore", Makalah dalam seminar sehari tentang *Court Connected-ADR* yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan the Asian Foundation, tanggal 21 April 1999.

....., "Mediation of Singapore", Makalah Seminar Sehari Court Connected-ADR, DEPKEH R.I., 21 April 1999.

DISERTASI:

Runtung. "Keberhasilan Dan Kegagalan Penyelesaian Sengketa Alternatif: Studi Mengenai Masyarakat Perkotaan Batak Karo di Kabanjahedan Brastagi", Disertasi. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan: USU. 2002.

Sulistiyono, Adi. "Mengembangkan Paradigma Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual". Disertasi Program Doktor Program Pascasarjana. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 2002.

TESIS:

Palupi, Andang Permati Sih., "Akta Perdamaian Di Luar Pengadilan Dan Pelaksanaannya", Tesis S-2 Program Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

INTERNET:

CaADRs (Centers of Analysis of Alternative Dispute Resolution System). (On-Line), tersedia di: <http://www.caadrs.org/studies/introduction.htm>

Detlev Frehsee (Professor of Criminology and Criminal Law, University of Bielefeld, Germany), "Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law: Development and Theoretical Implications", <http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclr>

<https://kbbi.web.id/akta>, diakses 2 Agustus 2017.

http://ww.eu/2006ft/new_and_document, diakses Agustus 2008

http://www.digilib.csaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-582-BAB_1.pdf, pada tanggal 14 September 2016

<http://www.hamilton.co.org>, diakses (7 Agustus 2008).

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bc191569359/perma-mediasi-2016-tekanan-pada-iktikad-baik>, Kamis, (11 Februari 2016).

Jambak, Doni F. "Pasar Pasar: Analisa Penegakan Hukum di Pengadilan dikaitkan dengan Sosiologi Hukum", (On-Line), tersedia di: <http://www.legalitas.org> (29 Oktober 2018).

Mohammad Noor, Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Mediasi MA Konferensi Asia Pacific Mediation Forum ke-7, Hotel Santosa Villa & Resort, Mataram, Nusa Tenggara Barat, (10 Februari 2016).

Penegakan Hukum. artikel diunduh pada tanggal (20 Oktober 2012) dari: <http://wongkdermaya.wordpress.com/kuliah-hukum/penemuan-hukum-atau-rechtsvinding/>

Restorative Justice (On-line). <http://restorativejustice.org/>, diakses Agustus 2008.

Tb. Sjafrri Manguprawira. "Pentingnya Komunikasi Dua Arah", (On-line), tersedia di: <http://ronawajah.wordpress.com/2009/09/26/pentingnya-komunikasi-duarah/> (23 April 2012)

Thalis Noor Cahyadi, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Pengelola Pusdiklat APSI. Hukum Online, Rabu 10 Februari 2016,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016>

RUJUKAN LAINNYA

Rahardjo, Satjipto, "Transformasi Nilai-nilai Dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum Nasional". Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, No.2, 1996.

....., "Pelaku Gugat Menggugat", Kompas, 25 Februari 1998.

| No. | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----|---|------------|--|
| 1. | Laporan perkara Mediasi yang berhasil dilaksanakan selama tahun 2015 | 7 perkara | Perkara Nomor : 1. 19/Pdt.G/2015/PN.Dpk 2. 73/Pdt.G/2015/PN.Dpk 3. 107/Pdt.G/2015/PN.Dpk 4. 172/Pdt.G/2015/PN.Dpk 5. 210/Pdt.G/2015/PN.Dpk 6. 232/Pdt.G/2015/PN.Dpk 7. 249/Pdt.G/2015/PN.Dpk |
| | Laporan perkara Mediasi yang berhasil dilaksanakan selama tahun 2016 | 15 Perkara | Perkara Nomor : 1. 19/Pdt.G/2016/PN.Dpk 2. 25/Pdt.G/2016/PN.Dpk 3. 37/Pdt.G/2016/PN.Dpk 4. 52/Pdt.G/2016/PN.Dpk 5. 55/Pdt.G/2016/PN.Dpk 6. 56/Pdt.G/2016/PN.Dpk 7. 80/Pdt.G/2016/PN.Dpk 8. 119/Pdt.G/2016/PN.Dpk 9. 147/Pdt.G/2016/PN.Dpk 10. 157/Pdt.G/2016/PN.Dpk 11. 198/Pdt.G/2016/PN.Dpk 12. 208/Pdt.G/2016/PN.Dpk 13. 214/Pdt.G/2016/PN.Dpk 14. 229/Pdt.G/2016/PN.Dpk 15. 245/Pdt.G/2016/PN.Dpk |
| | Laporan perkara Mediasi yang berhasil dilaksanakan selama tahun 2017 | 5 perkara | Perkara Nomor : 1. 76/Pdt.G/2017/PN.Dpk 2. 125/Pdt.G/2017/PN.Dpk 3. 193/Pdt.G/2017/PN.Dpk 4. 215/Pdt.G/2017/PN.Dpk 5. 270/Pdt.G/2017/PN.Dpk |
| | Laporan perkara Mediasi yang berhasil dilaksanakan sampai dengan bulan Agustus 2018 | 3 perkara | Perkara Nomor : 1. 47/Pdt.G/2018/PN.Dpk 2. 84/Pdt.G/2018/PN.Dpk 3. 263/Pdt.G/2018/PN.Dpk 4. 23/Pdt.G/2018/PN.Dpk |

2. Bidang hukum yang dimediasikan meliputi : gugatan perbuatan melawan hukum, Wanprestasi;

3. Jumlah perkara yang berhasil dimediasikan selama tahun 2015, 2016, 2017 dan per bulan Agustus 2018 sebanyak : 30 perkara sedang yang tidak berhasil sebanyak 959 perkara;

Perincian :

- Tahun 2015 perkara masuk : 251 perkara
- Tahun 2016 perkara masuk : 261 perkara
- Tahun 2017 perkara masuk : 284 perkara
- Tahun 2018 perkara masuk : 193 perkara +

989 perkara

Mediasi berhasil 30 perkara -

Jumlah 959 perkara

4. Hambatan/kendala yang menyebabkan proses mediasi tidak berhasil adalah Principal tidak hadir meskipun sudah dipanggil mediator dan kadang salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi.

5. Hal yang mendorong proses mediasi mencapai keberhasilan mediasi adalah keseriusan para pihak untuk berdamai dan kaukus (karna dengan kaukus para pihak lebih terbuka pikirannya untuk berdamai)

6. Jumlah perkara yang berhasil dimediasi dengan kesepakatan sebagian tidak ada, kesepakatan Perdamaian berjumlah 30 perkara dan kesepakatan yang ditingkatkan dengan Akta Perdamaian berjumlah 30 perkara ;

7. perkara yang berhasil di Mediasi yang kemudian ditingkatkan dengan Akta Perdamaian tidak terdapat kasus dengan menempuh upaya hukum mengajukan gugatan;

**JUMLAH PERKARA MEDIASI DAN HASIL MEDIASI
PENGADILAN NEGERI CIBINONG
Tahun 2018**

| No | Bulan | Jumlah Perkara | | | Jumlah Perkara Mediasi | | | Jumlah Hasil Mediasi dan % Hasil Mediasi Terhadap Jumlah Perkara Mediasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|----------------|-------|------------------------|----------------|-------|--|----|------------------|----|------------|-------|----------|----|----------------|----|--------------------------|----|------------------|----|--------|-----|-----|
| | | Sisa Bulan Lalu | Bulan Berjalan | Total | Sisa Bulan Lalu | Bulan Berjalan | Total | Berhasil | | | | | Total | | | | | Tidak Dapat Dilaksanakan | | | | | | |
| | | | | | | | % | Akta / Putusan | | Berhasil Sebesar | | Pencabutan | | Berhasil | | Tidak Berhasil | | Tidak Dapat Dilaksanakan | | Mediasi Berjalan | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| 1 | Januari | 146 | 21 | 167 | 6 | 20 | 26 | 16% | - | - | - | - | - | - | 1 | 4% | 14 | 54% | 1 | 4% | 11 | 42% | | |
| 2 | Februari | 145 | 22 | 167 | 11 | 12 | 23 | 14% | 1 | 4% | - | - | - | - | 1 | 4% | 12 | 52% | - | - | 10 | 43% | | |
| 3 | Maret | 141 | 28 | 169 | 10 | 6 | 16 | 9% | 1 | 6% | - | - | - | - | 1 | 6% | 8 | 50% | - | - | 7 | 44% | | |
| 4 | April | 126 | 26 | 152 | 7 | 12 | 19 | 12% | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 32% | - | - | 13 | 68% | | |
| 5 | Mei | 132 | 22 | 154 | 23 | 17 | 30 | 19% | 1 | 3% | - | - | - | - | 1 | 3% | 18 | 60% | 1 | 3% | 10 | 33% | | |
| 6 | Juni | 120 | 14 | 134 | 10 | 5 | 15 | 11% | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 27% | - | - | 11 | 73% | | |
| 7 | Juli | 124 | 36 | 160 | 11 | 13 | 24 | 15% | 1 | 4% | - | - | - | - | 1 | 4% | 20 | 83% | - | - | 3 | 12% | | |
| 8 | Agustus | 138 | 35 | 173 | 3 | 15 | 18 | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 44% | - | - | 1 | 6% | | |
| 9 | September | 142 | 10 | 152 | 9 | 8 | 17 | 11% | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 29% | - | - | - | 12 | 71% | |
| Total | | 146 | 214 | 360 | 6 | 108 | 114 | 32% | 4 | 4% | - | - | - | - | 4 | 4% | 95 | 83% | 3 | 3% | 3 | 3% | 12 | 11% |

Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
Drs. Puji
NIP. 196305301982111001

Cibinong, 12 September 2018
Panitera Muda Perdata
TASDIK, S.H., M.H.
NIP. 196310021984111001

**JUMLAH PERKARA MEDIASI DAN HASIL MEDIASI
PENGADILAN NEGERI CIBINONG
Tahun 2017**

| No | Bulan | Jumlah Perkara | | | Jumlah Perkara Mediasi | | | Jumlah Hasil Mediasi dan % Hasil Mediasi Terhadap Jumlah Perkara Mediasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|----------------|-------|------------------------|----------------|-------|--|----------|----|----|----------------|----|----------------|----|--------------------------|-----|------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| | | Sisa Bulan Lalu | Bulan Berjalan | Total | Sisa Bulan Lalu | Bulan Berjalan | Total | % | Berhasil | | | Total Berhasil | | Tidak Berhasil | | Tidak Dapat Dilaksanakan | | Mediasi Berjalan | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| 1 | Januari | 151 | 24 | 175 | 8 | 15 | 23 | 13% | - | - | - | - | - | - | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| 2 | Februari | 140 | 31 | 171 | 8 | 13 | 21 | 12% | - | - | - | - | - | - | 13 | 57% | 13 | 57% | 2 | 9% | 8 | 35% | | |
| 3 | Maret | 143 | 39 | 182 | 8 | 20 | 28 | 15% | - | - | - | - | - | - | 12 | 43% | 12 | 43% | - | - | 8 | 38% | | |
| 4 | April | 162 | 20 | 182 | 16 | 19 | 35 | 19% | 1 | 3% | - | - | - | 2 | 6% | 17 | 49% | 17 | 49% | 2 | 5% | 16 | 57% | |
| 5 | Mei | 156 | 30 | 186 | 16 | 22 | 38 | 20% | 2 | 5% | - | - | 1 | 3% | 3 | 8% | 19 | 50% | 19 | 50% | 2 | 5% | 16 | 46% |
| 6 | Juni | 154 | 17 | 171 | 14 | 7 | 21 | 12% | - | - | - | - | - | - | 13 | 62% | 13 | 62% | - | - | 14 | 37% | | |
| 7 | Juli | 150 | 29 | 179 | 8 | 18 | 26 | 15% | 1 | 4% | - | - | - | 1 | 4% | 12 | 46% | 12 | 46% | - | - | 8 | 38% | |
| 8 | Agustus | 161 | 43 | 204 | 13 | 23 | 36 | 18% | 1 | 3% | - | - | 1 | 3% | 2 | 6% | 20 | 56% | 20 | 56% | 1 | 3% | 13 | 50% |
| 9 | September | 170 | 32 | 202 | 13 | 19 | 32 | 16% | - | - | - | - | 1 | 3% | 1 | 3% | 18 | 56% | 18 | 56% | 1 | 3% | 13 | 46% |
| 10 | Oktober | 170 | 24 | 194 | 12 | 28 | 40 | 21% | 1 | 2% | - | - | - | 1 | 2% | 20 | 50% | 20 | 50% | 1 | 2% | 12 | 38% | |
| 11 | November | 160 | 25 | 185 | 18 | 15 | 33 | 18% | 2 | 6% | - | - | 1 | 3% | 3 | 9% | 22 | 67% | 22 | 67% | 1 | 3% | 18 | 45% |
| 12 | Desember | 154 | 24 | 178 | 8 | 11 | 19 | 11% | 1 | 5% | - | - | - | 1 | 5% | 12 | 63% | 12 | 63% | - | - | 8 | 24% | |
| Total | | 151 | 338 | 489 | 8 | 210 | 218 | 45% | 9 | 4% | - | - | 5 | 2% | 14 | 6% | 191 | 88% | 191 | 88% | 7 | 3% | 6 | 32% |

Mengetahui

Ketua Pengadilan Negeri Cibinong

NIP.196305301982111001

MUSL. S.H., M.H.

Cibinong, 12 September 2018

Panitera Muda Perdata


NIP.196310021984111001

TASDIK. S.H., M.H.


**JUMLAH PERKARA MEDIASI DAN HASIL MEDIASI
PENGADILAN NEGERI CIBINONG
Tahun 2016**

| No | Bulan | Jumlah Perkara | | | Jumlah Perkara Mediasi | | | Jumlah Hasil Mediasi dan % Hasil Mediasi Terhadap Jumlah Perkara Mediasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------------|----------------|-------|------------------------|----------------|-------|--|---------------------------|--------|---|-------------------|--------|---|--------------------------|--------|------------------|----------------|--------|----|----------------|--------|---|--------------------------|--------|-----|------------------|--------|---|
| | | Sisa Bulan Lalu | Bulan Berjalan | Total | Sisa Bulan Lalu | Bulan Berjalan | Total | % | Berhasil | | | Tidak Berhasil | | | Tidak Dapat Dilaksanakan | | Mediasi Berjalan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Akta Perdamaian / Putusan | Jumlah | % | Berhasil Sebagian | Jumlah | % | Pencabutan | Jumlah | % | Total Berhasil | Jumlah | % | Tidak Berhasil | Jumlah | % | Tidak Dapat Dilaksanakan | Jumlah | % | Mediasi Berjalan | Jumlah | % |
| 1 | Januari | 143 | 24 | 167 | 5 | 14 | 19 | 11% | 1 | 5% | - | - | - | - | - | 1 | 5% | 1 | 5% | 13 | 68% | - | - | - | - | 5 | 26% | | |
| 2 | Februari | 139 | 33 | 172 | 4 | 11 | 15 | 9% | 1 | 7% | - | - | - | - | - | 1 | 7% | 1 | 7% | 9 | 60% | - | - | - | - | 5 | 33% | | |
| 3 | Maret | 146 | 30 | 176 | 5 | 18 | 23 | 13% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 65% | - | - | - | - | 8 | 35% | | |
| 4 | April | 145 | 23 | 168 | 8 | 18 | 26 | 15% | - | - | - | - | - | - | 1 | 4% | - | 1 | 4% | 11 | 42% | - | - | 1 | 4% | 13 | 50% | | |
| 5 | Mei | 157 | 22 | 179 | 13 | 15 | 28 | 16% | 2 | 7% | - | - | - | - | - | 2 | 7% | 2 | 7% | 16 | 57% | - | - | - | - | 10 | 36% | | |
| 6 | Juni | 157 | 30 | 187 | 10 | 13 | 23 | 12% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 65% | - | - | - | - | 8 | 35% | | |
| 7 | Juli | 154 | 13 | 167 | 8 | 11 | 19 | 11% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 37% | - | - | 1 | 5% | 11 | 58% | | |
| 8 | Agustus | 153 | 39 | 192 | 11 | 24 | 35 | 18% | - | - | - | - | - | - | 2 | 6% | - | 2 | 6% | 20 | 57% | - | 1 | 3% | 12 | 34% | | | |
| 9 | September | 162 | 21 | 183 | 12 | 17 | 29 | 16% | - | - | - | - | - | - | 1 | 3% | - | 1 | 3% | 16 | 55% | - | - | - | - | 12 | 41% | | |
| 10 | Oktober | 159 | 24 | 183 | 11 | 13 | 24 | 13% | 1 | 4% | - | - | - | - | 1 | 4% | - | 2 | 8% | 12 | 50% | - | - | - | - | 10 | 42% | | |
| 11 | November | 161 | 25 | 186 | 9 | 22 | 31 | 17% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 58% | - | - | - | - | 13 | 42% | | |
| 12 | Desember | 156 | 25 | 182 | 13 | 7 | 20 | 11% | 3 | 15% | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 15% | 9 | 45% | - | - | - | - | 8 | 40% | | |
| | Total | 143 | 310 | 453 | 5 | 183 | 188 | 42% | 8 | 4% | - | - | - | 5 | 3% | 13 | 7% | 161 | 86% | 3 | 2% | - | - | 3 | 2% | 8 | 4% | | |

Menggetahui
Ketua Pengadilan Negeri Cibinong


M. H. M. H.
NIP. 196305301982111001

Cibinong, 12 September 2018
Panitera Muda Perdata


TASDIK, S.H., M.H.
NIP. 196310021984111001

**JUMLAH PERKARA MEDIASI DAN HASIL MEDIASI
PENGADILAN NEGERI CIBINONG
Tahun 2015**

| No | Bulan | Jumlah Perkara | | | Jumlah Perkara Mediasi | | | Jumlah Hasil Mediasi dan % Hasil Mediasi Terhadap Jumlah Perkara Mediasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|----------------|-------|------------------------|----------------|-------|--|---------------------------|----|----|----------------|----|----|--------------------------|----|-----|------------------|-----|----|----|----|----|-----|
| | | Sisa Bulan Lalu | Bulan Berjalan | Total | Sisa Bulan Lalu | Bulan Berjalan | Total | % | Berhasil | | | Tidak Berhasil | | | Tidak Dapat Dilaksanakan | | | Mediasi Berjalan | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Akta Perdamatan / Putusan | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 1 | Januari | 113 | 21 | 134 | - | 11 | 11 | 8% | - | - | - | - | - | 1 | 9% | 1 | 9% | 8 | 73% | - | - | - | 2 | 18% |
| 2 | Februari | 116 | 24 | 140 | 2 | 12 | 14 | 10% | - | - | - | - | - | 1 | 7% | 1 | 7% | 12 | 86% | - | - | - | 1 | 7% |
| 3 | Maret | 117 | 28 | 145 | 1 | 14 | 15 | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 93% | - | - | - | 1 | 7% |
| 4 | April | 128 | 22 | 150 | 1 | 11 | 12 | 8% | 1 | 8% | - | - | - | - | - | 1 | 8% | 10 | 83% | - | - | - | 1 | 8% |
| 5 | Mei | 133 | 19 | 152 | 1 | 9 | 10 | 7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 70% | - | - | - | 3 | 30% |
| 6 | Juni | 130 | 19 | 149 | 3 | 11 | 14 | 9% | 1 | 7% | - | - | - | - | - | 1 | 7% | 7 | 50% | - | - | - | 6 | 43% |
| 7 | Juli | 131 | 12 | 143 | 6 | 5 | 11 | 8% | 1 | 9% | - | - | - | - | - | 1 | 9% | 7 | 64% | - | - | - | 3 | 27% |
| 8 | Agustus | 128 | 21 | 149 | 3 | 13 | 16 | 11% | - | - | - | - | - | 1 | 6% | 1 | 6% | 14 | 88% | - | - | - | 1 | 6% |
| 9 | September | 129 | 24 | 153 | - | 7 | 7 | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 71% | - | - | - | 2 | 29% |
| 10 | Oktober | 132 | 28 | 160 | 2 | 10 | 12 | 8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 83% | - | - | - | 2 | 17% |
| 11 | November | 134 | 24 | 158 | 2 | 5 | 7 | 4% | - | - | - | - | - | 1 | 14% | 1 | 14% | 5 | 71% | - | - | - | 1 | 14% |
| 12 | Desember | 136 | 24 | 160 | 1 | 9 | 10 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 50% | - | - | - | 5 | 50% |
| Total | | 113 | 266 | 379 | - | 117 | 117 | 31% | 3 | 3% | - | - | - | 4 | 3% | 7 | 6% | 104 | 89% | - | - | - | 5 | 4% |

Mengertahui
Ketua Pengadilan Negeri Cibinong
u.p. PU
MUSL, S.H., M.H.
NIP. 196305301982111001



Cibinong, 12 September 2018
Panitera Muda Perdata
IASDIK, S.H., M.H.
NIP. 1963100219841111001



PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KLAS I A KHUSUS
 Jalan Hanger Besar Raya No. 24, 26, 28
 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat
 Email : hdg@pn-jakarta.pusat.go.id, Telp : (021) 4243900, (021) 4244110
 Kode Pos 10610

**LAPORAN MEDIASI PERKARA CERDAJA GUGAWAN
 PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KLAS I A KHUSUS
 TAHUN 2012-AGUSTUS 2017**

| No | Perkara Masuk | Perkara Yang Dimediasikan | Perkara Berhasil Mediasi (Alta Perdamaian) | Perkara Berhasil Mediasi (Pencabutan) | Perkara yang tidak Berhasil Mediasi (Gagal) | Perkara Yang Tidak Mediasi | Keterangan |
|----|---------------|---------------------------|--|---------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| 1. | 587 | 585 | 9 | 31 | 346 | 211 | Tahun 2012 |
| 2. | 596 | 610 | 20 | 35 | 355 | 186 | Tahun 2013 |
| 3. | 647 | 410 | 7 | 30 | 373 | 267 | Tahun 2014 |
| 4. | 623 | 409 | 6 | 54 | 369 | 314 | Tahun 2015 |
| 5. | 728 | 457 | 11 | 15 | 431 | 271 | Tahun 2016 |
| 6. | 717 | 471 | 13 | 8 | 450 | 246 | Tahun 2017 |
| 7. | 409 | 327 | 12 | 2 | 313 | 82 | Bulan Juli Tahun 2018 |

Jakarta, 26 Oktober 2018
 PANTEERA

PERKARA NEGERI SELAMAH
 0021006 1983 1 005



PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KLAS I A KHUSUS

Jalan Timur Besar Raya No.21, 26, 28

Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kec. Kementerian Jakarta Pusat

Email : info@pnj.go.id, Telp : (021) 4243900, (021) 4244411

Kode Pos 10610

LAPORAN MELAKUKAN PERIKARA PERDATA CIKATAN

PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KLAS I A KHUSUS

TAHUN 2012- AGUSTUS 2017

| Perkara Masuk | Perkara Yang Dimediasikan | | Perkara Berhasil Mediasi (Akta Perantaraan) | | Perkara Berhasil Mediasi (Penutupan) | | Perkara yang tidak Berhasil Mediasi (Gagal) | | Perkara Yang Tidak Mediasi | | Keterangan |
|---------------|---------------------------|------------|---|------------|--------------------------------------|------------|---|------------|----------------------------|------------|-----------------------|
| | Angka | Persentase | Angka | Persentase | Angka | Persentase | Angka | Persentase | Angka | Persentase | |
| 587 | 386 | 65,7 % | 9 | 2,3 % | 31 | 8,1 % | 340 | 89,6 % | 231 | 13,3 % | Tahun 2012 |
| 596 | 410 | 68,7 % | 20 | 4,9 % | 35 | 8,5 % | 355 | 86,5 % | 186 | 11,9 % | Tahun 2013 |
| 617 | 410 | 66,4 % | 7 | 1,7 % | 10 | 2,3 % | 173 | 90,9 % | 207 | 13,5 % | Tahun 2014 |
| 623 | 400 | 65,6 % | 6 | 1,5 % | 34 | 8,3 % | 369 | 90,2 % | 114 | 50,4 % | Tahun 2015 |
| 728 | 457 | 62,7 % | 11 | 2,4 % | 15 | 3,2 % | 431 | 94,3 % | 271 | 37,7 % | Tahun 2016 |
| 717 | 471 | 65,7 % | 13 | 2,7 % | 8 | 1,7 % | 450 | 95,5 % | 246 | 34,3 % | Tahun 2017 |
| 409 | 337 | 79,9 % | 12 | 3,7 % | 2 | 0,6 % | 313 | 95,7 % | 82 | 20,0 % | Bulan Juli Tahun 2018 |

Jakarta, 26 October 2018



JUMLAH PERKARA MEDIASI DAN HASIL MEDIASI
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
Tahun 2018

Jumlah Perkara Jumlah Perkara Mediasi Jumlah Hasil Mediasi dan % Hasil Mediasi Terhadap Jumlah Perkara Mediasi

| No | Bulan | Sisa Bulan Berjalan | Bulan Total Berjalan | Sisa Bulan Berjalan | Bulan Total Berjalan | Jumlah Perkara Mediasi | Jumlah Hasil Mediasi | % | Aktif | | | | | | Total | | Tidak | | Mediasi Berjalan | | |
|----|----------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------|-------------------------|----------|------------|----------|-------------------|--------------|----------|-------------------|-------|---|---------------------|----|-----|
| | | | | | | | | | Perdamaian / Putusan | Sebagian | Pencabulan | Berhasil | Tidak Berhasil | Dikonfirmasi | Berhasil | Tidak Berhasil | | | | | |
| 1 | Januari | 494 | 123 | 417 | 72 | 42 | 134 | 122% | 1 | 1% | - | 1 | 1% | 2 | 1% | 48 | 36% | 1 | 1% | 82 | 62% |
| 2 | Februari | 332 | 78 | 610 | 80 | 56 | 136 | 122% | 3 | 2% | - | - | - | 3 | 2% | 60 | 44% | - | - | 73 | 54% |
| 3 | Maret | 556 | 70 | 426 | 73 | 61 | 134 | 21% | 1 | 1% | - | - | - | 1 | 1% | 52 | 39% | 3 | 2% | 78 | 58% |
| 4 | April | 547 | 88 | 635 | 78 | 48 | 126 | 20% | 2 | 2% | - | 2 | 2% | 4 | 3% | 55 | 44% | - | - | 67 | 53% |
| 5 | Mei | 564 | 82 | 646 | 67 | 52 | 119 | 18% | 1 | 1% | - | 1 | 1% | 2 | 2% | 56 | 47% | - | - | 61 | 51% |
| 6 | Juni | 561 | 45 | 406 | 61 | 23 | 84 | 14% | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 21% | - | - | 66 | 79% |
| 7 | Juli | 566 | 72 | 638 | 66 | 53 | 119 | 19% | 1 | 1% | - | 2 | 2% | 3 | 3% | 34 | 27% | 2 | 2% | 80 | 67% |
| 8 | Agustus | 536 | 98 | 634 | 80 | 35 | 115 | 18% | 4 | 3% | - | - | - | 4 | 3% | 36 | 31% | - | - | 75 | 65% |
| | Total | 494 | 656 | 1150 | 72 | 390 | 462 | 40% | 13 | 3% | - | 6 | 1% | 19 | 4% | 359 | 78% | 6 | 1% | 75 | 16% |

Jakarta Selatan, 30 Agustus 2018



Mengetchui
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

MUHJAR, SH, MH
NIP. 19620313198031006

JUMLAH PERKARA MEDIASI DAN HASIL MEDIASI
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
Tahun 2017

Jumlah Perkara Jumlah Perkara Mediasi

Jumlah Hasil Mediasi dan % Hasil Mediasi Terhadap Jumlah Perkara Mediasi

| No | Bulan | Sisa Bulan Berjalan | Sisa Bulan Total | Sisa Bulan Berjalan | Sisa Bulan Total | % | Pendaftaran / Putusan | Berhasil | | | | | Tidak Berhasil | Tidak Dapat Dilaksanakan | Mediasi Berjalan | | | | | | |
|----|-----------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-----|-----------------------|----------|----|--------|---|--------|----------------|--------------------------|------------------|-----|--------|---|----|----|-----|
| | | | | | | | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | | | | % | Jumlah | % | | | |
| 1 | Januari | 479 | 53 | 532 | 25 | 49 | 74 | 14% | - | - | - | - | - | 43 | 31 | 42% | | | | | |
| 2 | Februari | 465 | 80 | 545 | 31 | 47 | 78 | 14% | 2 | 3% | 2 | 3% | 40 | 40 | 51% | | | | | | |
| 3 | Maret | 486 | 83 | 569 | 36 | 60 | 96 | 17% | 4 | 4% | 6 | 6% | 50 | 50 | 52% | | | | | | |
| 4 | April | 499 | 64 | 563 | 40 | 49 | 89 | 16% | 2 | 2% | 2 | 2% | 54 | 54 | 51% | | | | | | |
| 5 | Mai | 495 | 66 | 561 | 33 | 49 | 82 | 15% | 3 | 4% | 3 | 4% | 54 | 54 | 66% | | | | | | |
| 6 | Juni | 479 | 50 | 529 | 25 | 30 | 55 | 10% | - | - | - | - | 23 | 23 | 42% | | | | | | |
| 7 | Juli | 468 | 79 | 547 | 31 | 38 | 69 | 13% | 1 | 1% | 1 | 1% | 41 | 41 | 59% | | | | | | |
| 8 | Agustus | 475 | 113 | 588 | 27 | 59 | 86 | 15% | - | - | - | - | 41 | 41 | 48% | | | | | | |
| 9 | September | 495 | 96 | 591 | 45 | 59 | 104 | 18% | 1 | 1% | 2 | 2% | 52 | 50 | 50% | | | | | | |
| 10 | Oktober | 517 | 86 | 603 | 50 | 62 | 112 | 19% | 3 | 3% | 4 | 4% | 50 | 45 | 45% | | | | | | |
| 11 | November | 525 | 92 | 617 | 57 | 56 | 113 | 18% | 5 | 4% | 6 | 5% | 51 | 45 | 49% | | | | | | |
| 12 | Desember | 525 | 43 | 568 | 54 | 59 | 113 | 20% | - | - | 1 | 1% | 38 | 34 | 34% | | | | | | |
| | Total | 479 | 905 | 1384 | 25 | 617 | 642 | 46% | 21 | 3% | 1 | 0% | 5 | 27 | 4% | 537 | 84% | 2 | 0% | 74 | 12% |



Jakarta Selatan, 30 Agustus 2018

PetROLLER

JUMLAH PERKARA MEDIASI DAN HASIL MEDIASI
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Tahun 2016

Jumlah Perkara Jumlah Perkara Mediasi

Jumlah Hasil Mediasi dan % Hasil Mediasi Terhadap Jumlah Perkara Mediasi

| No | Bulan | Sisa Bulan Berjalan | Sisa Total Bulan Berjalan | Sisa Bulan Berjalan | Total % / Pulutan | Akta | | | | | | | | | | Medas Berjalan | | | | | | |
|----|--------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Penerimaan / Pulutan | Berhasil Sebagian | Tidak Berhasil | Total Berhasil | Tidak Berhasil | Tidak Ditaksirkan | Tidak Ditaksirkan | Medas Berjalan | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Januari | 470 | 56 | 526 | 24 | 53 | 77 | 15% | 2 | 3% | - | - | 2 | 3% | 4 | 5% | 46 | 60% | - | - | 22 | 35% |
| 2 | Februari | 468 | 45 | 533 | 29 | 41 | 70 | 15% | 4 | 6% | - | - | 4 | 6% | 8 | 11% | 46 | 67% | 1 | 1% | 13 | 19% |
| 3 | Maret | 454 | 82 | 536 | 18 | 47 | 65 | 12% | 4 | 6% | - | - | 4 | 6% | 8 | 12% | 38 | 58% | - | - | 19 | 29% |
| 4 | April | 445 | 80 | 525 | 23 | 46 | 69 | 13% | 3 | 4% | - | - | 3 | 4% | 6 | 9% | 42 | 61% | 1 | 1% | 20 | 29% |
| 5 | Mei | 462 | 67 | 529 | 22 | 41 | 63 | 12% | 2 | 3% | - | - | 2 | 3% | 4 | 6% | 37 | 59% | - | - | 22 | 33% |
| 6 | Juni | 451 | 83 | 534 | 24 | 42 | 66 | 12% | 3 | 5% | - | - | 3 | 5% | 6 | 9% | 35 | 53% | - | - | 25 | 38% |
| 7 | Juli | 431 | 56 | 489 | 28 | 25 | 53 | 11% | 1 | 2% | - | - | 1 | 2% | 2 | 4% | 28 | 53% | - | - | 21 | 41% |
| 8 | Agustus | 450 | 101 | 551 | 24 | 64 | 88 | 16% | 3 | 3% | - | - | 3 | 3% | 6 | 7% | 50 | 57% | - | - | 39 | 58% |
| 9 | September | 486 | 92 | 578 | 35 | 67 | 102 | 18% | 1 | 1% | - | - | 2 | 2% | 3 | 3% | 39 | 58% | 1 | 1% | 39 | 58% |
| 10 | Oktober | 506 | 89 | 595 | 40 | 49 | 89 | 15% | 5 | 6% | - | - | 4 | 7% | 11 | 12% | 49 | 55% | 1 | 1% | 28 | 31% |
| 11 | November | 507 | 79 | 586 | 32 | 65 | 97 | 17% | 2 | 2% | - | - | 1 | 1% | 3 | 3% | 62 | 64% | - | - | 32 | 53% |
| 12 | Desember | 484 | 68 | 552 | 32 | 38 | 70 | 13% | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 64% | - | - | 25 | 36% |
| | Total | 470 | 920 | 1390 | 24 | 578 | 602 | 43% | 30 | 5% | - | - | 31 | 5% | 61 | 10% | 539 | 90% | 4 | 1% | 25 | 4% |

Jakarta Selatan, 30 Agustus 2016



Menggetahui
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Ponilero
MAGHAR, SHIMM

JUMLAH PERKARA MEDIASI DAN HASIL MEDIASI
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
Tahun 2015

Jumlah Perkara Jumlah Perkara Mediasi

Jumlah Hasil Mediasi dan % Hasil Mediasi Terhadap Jumlah Perkara Mediasi

| No | Bulan | Sisa Bulan Berjalan Lalu | | | Sisa Bulan Berjalan Lalu | | | Akta Perdamoan / Putusan | Berhasil | Tidak Berhasil | Tidak Dapat Disosankan | Mediasi Berjalan | | | |
|----|-----------|--------------------------|----------------------|------|--------------------------|----------------------|-----|--------------------------|----------|----------------|------------------------|------------------|----|----|-----|
| | | Bulan Berjalan | Total Bulan Berjalan | % | Bulan Berjalan | Total Bulan Berjalan | % | | | | | | | | |
| 1 | Januari | 511 | 56 | 567 | 21 | 38 | 59 | 100% | 1 | 2% | - | - | 1 | 17 | 29% |
| 2 | Februari | 495 | 70 | 565 | 18 | 32 | 50 | 9% | - | - | - | - | 1 | 21 | 42% |
| 3 | Maret | 501 | 75 | 576 | 21 | 43 | 64 | 11% | 3 | 5% | - | - | 3 | 23 | 36% |
| 4 | April | 513 | 68 | 581 | 26 | 29 | 55 | 9% | 2 | 4% | - | - | 2 | 17 | 31% |
| 5 | Mei | 507 | 63 | 570 | 19 | 19 | 38 | 7% | 1 | 3% | - | - | 1 | 20 | 35% |
| 6 | Juni | 500 | 67 | 567 | 21 | 50 | 71 | 13% | 1 | 1% | - | - | 1 | 34 | 68% |
| 7 | Juli | 493 | 57 | 550 | 35 | 26 | 61 | 11% | 3 | 5% | - | - | 3 | 23 | 39% |
| 8 | Agustus | 473 | 55 | 528 | 26 | 33 | 59 | 11% | 1 | 2% | - | - | 2 | 28 | 47% |
| 9 | September | 464 | 73 | 537 | 29 | 30 | 59 | 11% | - | - | - | - | 1 | 23 | 39% |
| 10 | Oktober | 458 | 66 | 524 | 23 | 43 | 66 | 13% | 1 | 2% | - | - | 1 | 28 | 47% |
| 11 | November | 435 | 79 | 514 | 29 | 46 | 75 | 15% | 4 | 5% | - | - | 4 | 17 | 23% |
| 12 | Desember | 446 | 87 | 533 | 21 | 31 | 52 | 10% | 2 | 4% | - | - | 2 | 22 | 42% |
| | Total | 511 | 816 | 1327 | 21 | 420 | 441 | 33% | 19 | 4% | - | - | 19 | 22 | 55% |



Mengalahkan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Jakarta Selatan, 30 Agustus 2016


Panitia

JUMLAH PERKARA MEDIASI DAN HASIL MEDIASI
 PENGADILAN NEGERI TANGERANG
 Tahun 2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|---|----|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|-----|----|----|
| muori | 494 | 91 | 585 | 39 | 49 | 88 | 15% | 2 | 2% | - | - | - | - | - | 2 | 2% | 27 | 31% | 1 | 1% | |
| Buani | 513 | 90 | 603 | 58 | 32 | 90 | 15% | 2 | 2% | - | - | - | - | - | 2 | 2% | 33 | 37% | 1 | 1% | |
| ciel | 520 | 82 | 602 | 54 | 37 | 91 | 15% | 1 | 1% | - | - | - | - | - | 1 | 1% | 34 | 37% | 1 | 1% | |
| ni | 522 | 87 | 609 | 55 | 31 | 86 | 14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 43% | 2 | 2% | |
| si | 512 | 84 | 596 | 47 | 36 | 83 | 14% | 1 | 1% | - | - | - | - | - | 1 | 1% | 27 | 33% | 1 | 1% | |
| ri | 521 | 45 | 566 | 54 | 13 | 67 | 12% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 18% | 1 | 1% | |
| jus | 531 | 84 | 617 | 54 | 35 | 89 | 14% | 1 | 1% | - | - | - | - | - | 1 | 1% | 31 | 35% | 2 | 2% | |
| gic | 545 | 90 | 635 | 55 | 24 | 79 | 12% | 1 | 1% | - | - | - | - | 1 | 1% | 3% | 24 | 30% | 1 | 1% | |
| gic | 567 | 97 | 664 | 51 | 11 | 62 | 9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 24% | - | - | |
| tober | 637 | 6 | 643 | 46 | - | 46 | 7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| del | 494 | 758 | 1252 | 39 | 248 | 307 | 25% | 8 | 3% | - | - | - | - | 1 | 0% | 9 | 3% | 240 | 78% | 10 | 3% |

Pengadilan Negeri Tangerang
 Yang Mengetahui

 YANMILIA, S.H., M.H.
 NIP. 1963072519830312001

Pangrens, 1 Oktober 2018
 Pantoro

 YANMILIA, S.H., M.H.
 NIP. 1963072519830312001

JUMLAH PERKARA MEDIASI DAN HASIL MEDIASI
 PENGADILAN NEGERI TANGERANG
 Tahun 2017

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|----|----|
| on | 429 | 80 | 509 | 26 | 37 | 63 | 12% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 43% | 4 | 6% |
| uan | 435 | 92 | 527 | 31 | 35 | 66 | 13% | 1 | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 55% | 6 | 9% |
| 1 | 451 | 60 | 511 | 23 | 39 | 62 | 12% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 45% | 2 | 3% |
| | 463 | 56 | 519 | 31 | 49 | 90 | 15% | 1 | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 45% | 6 | 8% |
| | 449 | 98 | 547 | 37 | 41 | 78 | 14% | 2 | 3% | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 40% | - | - |
| | 469 | 56 | 525 | 44 | 33 | 77 | 15% | 2 | 3% | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 51% | 2 | 3% |
| | 476 | 79 | 557 | 32 | 41 | 73 | 13% | 2 | 3% | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 41% | - | - |
| ilus | 472 | 104 | 576 | 41 | 29 | 70 | 12% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 47% | 2 | 3% |
| ember | 487 | 87 | 574 | 33 | 45 | 78 | 14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 36% | 3 | 4% |
| ber | 504 | 84 | 589 | 45 | 55 | 100 | 17% | 3 | 3% | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45% | 2 | 2% |
| ember | 488 | 113 | 601 | 49 | 40 | 89 | 15% | 2 | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 33% | 1 | 1% |
| ember | 497 | 58 | 555 | 53 | 16 | 69 | 12% | 5 | 7% | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 35% | 1 | 1% |
| al | 429 | 987 | 1416 | 26 | 460 | 486 | 34% | 18 | 4% | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2% | 26 | 5% |

Mengenal
 Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

MUHAMMAD DAMIS, S.H., M.H.
 NIP. 196310281992121001

Ponltero

Tangerang, 1 Oktober 2017
 TANWIR, S.H., M.H.
 NIP. 196201251983031001

JUMLAH PERKARA MEDIASI DAN HASIL MEDIASI
 PENGADILAN NEGERI TANGERANG
 Tahun 2016

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|-----|-----|----|-----|
| 1 | Januari | 354 | 48 | 422 | 10 | 300 | 40 | 9% | 1 | 2% | - | - | - | 1 | 2% | 2 | 5% | 27 | 46% | 3 | 8% |
| 2 | Februari | 357 | 81 | 438 | 9 | 300 | 39 | 9% | 1 | 3% | - | - | - | 1 | 3% | 2 | 5% | 26 | 67% | 2 | 5% |
| 3 | Maret | 378 | 91 | 469 | 10 | 41 | 51 | 11% | 2 | 4% | - | - | - | 2 | 4% | 4 | 8% | 31 | 61% | 3 | 6% |
| 4 | April | 362 | 77 | 439 | 15 | 25 | 40 | 9% | 1 | 2% | - | - | - | 1 | 2% | 2 | 5% | 20 | 50% | 2 | 5% |
| 5 | Mei | 385 | 75 | 470 | 17 | 26 | 43 | 9% | 2 | 5% | - | - | - | 1 | 2% | 3 | 7% | 23 | 59% | 2 | 5% |
| 6 | Juni | 382 | 88 | 470 | 16 | 33 | 49 | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 49% | 2 | 4% |
| 7 | Juli | 369 | 48 | 417 | 23 | 26 | 48 | 12% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 44% | 2 | 4% |
| 8 | Agustus | 374 | 80 | 454 | 24 | 25 | 49 | 11% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 53% | 4 | 8% |
| 9 | September | 386 | 83 | 469 | 19 | 35 | 54 | 12% | 2 | 4% | - | - | - | 1 | 2% | 3 | 6% | 23 | 43% | 3 | 6% |
| 10 | Oktober | 395 | 92 | 488 | 26 | 45 | 71 | 15% | 1 | 1% | - | - | - | 1 | 1% | 2 | 3% | 36 | 49% | 8 | 11% |
| 11 | November | 409 | 79 | 488 | 27 | 41 | 68 | 14% | 1 | 1% | - | - | - | - | - | 1 | 1% | 33 | 49% | 6 | 9% |
| 12 | Desember | 422 | 75 | 497 | 28 | 28 | 56 | 11% | 1 | 2% | - | - | - | - | - | 1 | 2% | 27 | 48% | 3 | 5% |
| Total | | 354 | 937 | 1291 | 10 | 384 | 384 | 31% | 12 | 3% | - | - | - | 8 | 2% | 20 | 5% | 317 | 80% | 40 | 10% |





YAN WIRIA S.H.M.H.
 NIP. 196316271992121001

Tangerang, 1 Oktober 2016
 Yan Wiria S.H.M.H.
 NIP. 19620125199303100

JUWALI PERKARA MEDIASI DAN HASIL MEDIASI
 PENCAJILAN NEGERI TANGERANG
 Tahun 2015

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|---|----|---|---|---|---|---|---|----|-----|----|-----|-----|
| 1 | Januari | 309 | 57 | 366 | 9 | 0 | 17 | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% | - | - | |
| 2 | Februari | 305 | 64 | 370 | 9 | 9 | 10 | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% | - | - | |
| 3 | Maret | 303 | 67 | 370 | 10 | 8 | 18 | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 41% | - | - | |
| 4 | April | 789 | 66 | 355 | 7 | 8 | 15 | 4% | 1 | 7% | - | - | - | - | - | - | 2 | 13% | 7 | 47% | |
| 5 | Mei | 793 | 63 | 356 | 7 | 15 | 22 | 6% | 2 | 9% | - | - | - | - | - | - | 4 | 10% | 11 | 50% | |
| 6 | Juni | 287 | 72 | 361 | 8 | 14 | 22 | 6% | 2 | 9% | - | - | - | - | - | - | 4 | 10% | 11 | 50% | |
| 7 | Juli | 294 | 59 | 353 | 8 | 13 | 21 | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 29% | - | - | |
| 8 | Agustus | 305 | 65 | 370 | 15 | 16 | 31 | 8% | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 61% | - | - | |
| 9 | September | 294 | 74 | 368 | 12 | 24 | 36 | 10% | 1 | 3% | - | - | - | - | - | - | 2 | 6% | 24 | 67% | |
| 10 | Oktober | 299 | 86 | 385 | 10 | 17 | 27 | 7% | 1 | 4% | - | - | - | - | - | - | 2 | 7% | 17 | 63% | |
| 11 | November | 334 | 79 | 413 | 8 | 36 | 44 | 11% | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 70% | - | - | |
| 12 | Desember | 343 | 75 | 418 | 13 | 29 | 42 | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 62% | 6 | 14% | |
| Total | | 309 | 827 | 1136 | 9 | 197 | 206 | 18% | 7 | 3% | - | - | - | - | - | - | 7 | 3% | 14 | 7% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 179 | 87% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 5% |



PENETAPAN
No. 104/Pdt.P/2007/PN.TNG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerima dan mengadili perkara permohonan
sta, telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

- TEUN bin GEBENG, Swasta, bertempat tinggal di Bulak Acri Rt. 007/023, Kelurahan
Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi ;
- MUHIR, Swasta, bertempat tinggal di Kaliabang Pondok Betung Tengah, Kecamatan
Bekasi Utara - Bekasi ;
- M ROKIB, selaku ahli waris dari Hj. LISAH bertempat tinggal di Kp. Pondok Betung
Rt.01-05 Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren Tangerang ;
- NASUAN, selaku ahli waris dari Hj. LISAH bertempat tinggal di Kp. Pondok Betung
Rt.01-05 Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren Tangerang ;
- SAJIN, selaku ahli waris dari Hj. LISAH bertempat tinggal di Kp. Pondok Betung
Rt.01-05 Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren Tangerang ;
- MASID, swasta, bertempat tinggal di KPB Baru, Rt. 000/003, Kelurahan, Kelurahan
Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat .
- NOCING binti LIO, swasta, bertempat tinggal di Kampung Jurang Mangu Rt. 03/01, Desa
Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren Tangerang .
- SEN BULUK, Swasta, bertempat tinggal di Kampung Jurang Mangu, Rt. 03/01 Desa
Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang .
- BACANG bin KECIL, Swasta, bertempat tinggal di Karang mulya Rt. 012/03 Desa
Karangmulya, Kecamatan Batujaya, Karawang .
- MURSIDI bin BOAN, Swasta, bertempat tinggal di kampung Jurang Mangu, Rt. 03/01
Desa Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang
- Nomor 1 s/d 10 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PERTAMA :

AYA REAL PROPERTY, Tbk. yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. GATOT SETYO
UYO, selaku Direktur perseroan tersebut, berkantor di Bintaro Trade Center Blok K. Jl.
Sudirman - Bintaro Jaya Sektor VII - Tangerang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEDUA

PERTAMA dan PEMOHON KEDUA, selanjutnya disebut PARA PEMOHON :

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, No. 104/Pen/Pdt/2007/PN Tag, tanggal 4 Juni 2007, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan daftar register perkara nomor: 104/Pdt.P/2007/PN Tag, atas nama pemohon-pemohon tersebut diatas.

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara tersebut diatas.

Setelah mendengarkan pemohon-pemohon dipersidangan.

Setelah memperhatikan pembuktian yang diajukan pemohon-pemohon dipersidangan.

Setelah membaca berita acara persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa pemohon-pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 04 Juni 2007, yang terdaftar di Kantor Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Juni 2007, dibawah daftar register perkara permohonan nomor: 104/Pdt.P/2007/PN Tag, yang rinci sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Pertama adalah orang perseorangan sebagai pemegang atas tanah milik ada seluas 7.960 M², sesuai Gink C No. 277, Peril 65.D.III yang diperoleh karena warisan dari alm. DULIN bin DULHAMID, terletak di RT. 003/01, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bank Bali/Tanah Gebeng bin Ramin ;
Sebelah Timur : Jalan Desa ;
Sebelah Selatan : Tanah Benic bin Djilid ;
Sebelah Barat : Jalan ;

Bahwa Pemohon Kedua adalah badan hukum Indonesia (Perusahaan Property) yang bergerak dalam bidang pengadisan tanah dan bangunan di kawasan Bintaro Jaya, dan juga selaku Pemegang hak atas tanah tanah yang terletak di Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, seluas 77.847 M² yang telah bersertifikat masing-masing sebagai berikut:

1. SHGB No. 18 tanggal 25 Juli 1985 dan gambar situasi No. 6282 tanggal 25 Juli 1985 seluas 1.557 M², yang sekarang telah berubah menjadi SHGB No. 121 Pondok Jaya ;
2. SHGB No. 21 tanggal 25 Juli 1985 dan Gambar Situasi No. 6285 tanggal 25 Juli 1985 seluas 3.273 M² ;
3. SHGB No. 27 tanggal 26 Mei 1998 dan gambar situasi No. 3001 tanggal 24 Maret 1998 seluas 7.037 M² ;
4. SHGB No. 32 tanggal 25 Juli 1985 dan Gambar Situasi No. 6296 tanggal 25 Juli 1985 seluas 38.462 M² ;

- e. SHGB No. 1776 tanggal 12 Maret 1993 dan gambar situasi No. 3562 tanggal 12 Maret 1993 seluas 4.700 M²;
- f. SHGB No. 1777 tanggal 12 Maret 1993 dan gambar situasi No. 3562 tanggal 12 Maret 1993 seluas 19.450 M²;
- g. SHGB No. 28 tanggal 26 Mei 1998 dan Surat ukur No. 7002 tanggal 24 Maret 1998 seluas 2.875 M²;
- h. SHGB No. 160 tanggal 20 Desember 2000 dan surat ukur No. 128/Pondok Jaya tanggal 9 Desember 2000 seluas 553 M².

3. Bahwa sebelum permohonan perdamaian ini, diantara PARA PEMOHON telah terjadi saling klaim penilikan tanah berdasarkan bukti penilikan masing-masing; yang diawali dengan penatokan dan atau bangunan pondasi-pondasi yang dilakukan secara sepihak oleh Pemohon Pertama tanah seluas ± 30.000 M² (menggunakan patok-patok beton dan atau pondasi-pondasi) diatas tanah milik Pemohon Kedua seluas 77.847 M² (sebagaimana dimaksud dalam butir ke-2 diatas). Demikian pula telah melewati proses panjang pemeriksaan perkara baik pidana maupun perdata sebagaimana telah beberapa putusan yang diterbitkan yaitu :

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 483 K/Pdt.2004 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 203/Pdt/2003/PTB Jo. Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tangerang No. 772/Pdt.B/2002/PN.TNG;
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 2577 K/Pdt.2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 581/Pdt/2002/PT.DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 32/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel.

Perkara Kasasi Perdata dengan Register No. 735 K/Pdt/2005 (yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan kasasi di MA-RJ) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 144/Pdt/2004/PT.BDG Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 144/Pdt.G/2002/PN.TNG;

Bahwa proses klaim penilikan tanah diantara Para Pemohon serta pemeriksaan perkara baik pidana maupun perdata terhadap obyek sengketa sudah berlangsung sejak tahun 2001, dimana sudah banyak pengorbanan baik materiil maupun immateriil yang telah dikeluarkan oleh Para Pemohon untuk memperjuangkan klaim penilikan atas tanah obyek sengketa;

Bahwa dengan lamanya proses klaim penilikan dan pemeriksaan perkara baik pidana maupun perdata terhadap tanah obyek sengketa tersebut, maka proses untuk mendapatkan kepastian hukum menjadi lama untuk dapat dikuatkan oleh Para Pemohon;

Bahwa saat ini Pemohon Pertama sangat membutuhkan dana untuk membayai kebutuhan ekonomi keluarga, pendidikan anak-anak dan lain sebagainya, dalam hal mana Pihak Pertama hanya mempunyai tanah seluas 7.960 M², sesuai Grafik C No. 277, Persil 65 D.III yang terletak di Rt. 003/01, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang;

Bahwa Pemohon Kedua membutuhkan lahan/tanah yang terintegrasi dalam wilayah/area pembangunan dan pengembangan dalam suatu kawasan property di wilayah milik Pemohon Kedua;



- 8. Bahwa Pemohon Kedua bersedia membayar tanah milik adat seluas 7.960 M2, sesuai Girik C No. 277, Persil 65.D.III yang diperoleh karena warisan dari alm. DJILIN bin DULHAMID, terletak di Rt. 003/01, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang tersebut kepada Pemohon Pertama dengan harga Rp 1.000.000.000, (Satu milyar rupiah), dalam hal mana pembayaran atas tanah tersebut segera akan dilakukan dihadapan Pejabat Yang Berwenang (PPAT);
- 9. Bahwa setelah dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 8, Pemohon Kedua dapat membongkar patok-patok dan atau pondasi-pondasi atas tanah milik Pemohon Kedua seluas ± 30.000 M2 yang telah dilakukan secara sepihak oleh Pemohon Pertama;
- 10. Bahwa setelah dilakukan pembayaran dan pembongkaran patok-patok dan atau pondasi-pondasi sebagaimana pada butir 8 dan 9 tersebut diatas, Pemohon Kedua dapat menguasai tanah milik adat seluas 7.960 M2 sesuai Girik C No. 277, Persil 65.D.III yang diperoleh karena warisan dari alm. DJILIN bin DULHAMID, terletak di Rt. 003/01, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren Tangerang tersebut;
- 11. Bahwa Para Pemohon dengan penuh kesadaran, ingin mengakui perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam perkara Kasasi perdata dengan Register No. 735 K/Pdt/2005 (yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan kasasi MA-RI) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 268/Pdt/2004/PT.BDG Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 244/Pdt.G/2002/PN.TNG dan Putusan Mahkamah Agung No. 2877 K/Pdt/2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 581/Pdt/2002/PT.DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 32/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel, dikesampingkan atau diakhiri dengan perdamaian;
- 12. Bahwa Para Pemohon sepakat untuk tidak terikat pada perkara Kasasi Perdata dengan Register No. 735 K/Pdt/2005 (yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan kasasi di MA-RI) Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 244/Pdt.G/2002/PN.TNG dan Putusan Mahkamah Agung No. 2877 K/Pdt/2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 581/Pdt/2002/PT.DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 32/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel;
- 13. Bahwa setelah terjadinya atau selesainya perdamaian ini Para Pemohon sepakat untuk tidak saling menuntut, baik itu perdata, pidana maupun tata usaha negara.



Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dan untuk menjamin kelancaran dalam hubungan perdamaian (dading), Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Perkara Kasasi Perdata Register No. 735 K/Pdt/2005 (yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan kasasi di MA-RI) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 268/Pdt/2004/PT.BDG Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 244/Pdt.G/2002/PN.TNG dan Putusan Mahkamah Agung No. 2877 K/Pdt/2003 Jo. Putusan

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 381/Pdt/2002/PT.DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 42/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel dikesampingkan atau diakhiri dengan perdamaian;

Menyatakan bahwa perkara Kasasi Perdata Register No. 735 K/Pdt/2003 (yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan kasasi di MA-RI) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 268/Pdt/2004/PT.BDG Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 344/Pdt.G/2002/PN.TNG dan Putusan Mahkamah Agung No. 2877 K/Pdt/2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 381/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tidak mengikat Para Pemohon;

Menyatakan bahwa tanah milik adat seluas 7.960 M², sesuai Girik C No. 277, Perail 65 D.III yang diperoleh karena warisan dari alm. DJILIN bin DULHAMID, terletak di Rt. 003/01 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, dengan batas-batas

- Sebelah Utara Bank Bali/Tanah Gebeng bin Ramia;
- Sebelah Timur Jalan Desa;
- Sebelah Selatan Tanah Beno bin Djilina;
- Sebelah Barat Jalan;

Menyatakan bahwa pembayaran harga sebagaimana dimaksud dalam butir 4 diatas, dilakukan dihadapan Pejabat Yang Berwenang (PPAT) segera setelah Akta Perdamaian (Akta Van dading) dibacakan oleh Hakim di Pengadilan;

Menyatakan kepada Pemohon Kedua dapat membongkar patak-patok dan/atau pondasi-pondasi atas tanah seluas ± 30.000 M² milik Pemohon Kedua yang telah dilakukan secara sepihak oleh Pemohon Pertama;

Menyatakan Pemohon Kedua dapat menguasai tanah milik adat seluas 7.960 M², sesuai Girik C No. 277, Perail 65 D.III yang diperoleh karena warisan dari alm. DJILIN bin DULHAMID, terletak di Rt. 003/01, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Bank Bali/Tanah Gebeng bin Ramia;
- Sebelah Timur Jalan Desa;
- Sebelah Selatan Tanah Beno bin Djilina;
- Sebelah Barat Jalan;

Menyatakan bahwa dengan terjadinya perdamaian yang diikuti dengan jual beli sebagaimana dimaksud dalam petisum butir ke-4 dan ke-5 diatas, patak-patok dan atau pondasi-pondasi atas tanah seluas 30.000 M² yang berada didalam lokasi tanah seluas 77.817 M² berdasarkan:

- SHGB No. 18 tanggal 25 Juli 1983 dan gambar situasi No. 6382 tanggal 25 Juli 1983 seluas 1.557 M², yang sekarang telah berubah menjadi SHGB No. 121 Pondok Jaya
- SHGB No. 21 tanggal 25 Juli 1983 dan Gambar Situasi No. 6385 tanggal 25 Juli 1983 seluas 3.273 M²;
- SHGB No. 27 tanggal 26 Mei 1998 dan gambar situasi No. 7001 tanggal 24 Maret 1998 seluas 7.037 M²;

- d. SHGB No. 32 tanggal 25 Juli 1985 dan Gambar Situasi No. 6296 tanggal 25 Juli 1985 seluas 28.402 M²;
 - e. SHGB No. 1776 tanggal 12 Maret 1993 dan gambar situasi No. 3562 tanggal 12 Maret 1993 seluas 4.700 M²;
 - f. SHGB No. 1777 tanggal 12 Maret 1993 dan gambar situasi No. 3562 tanggal 12 Maret 1993 seluas 19.450 M²;
 - g. SHGB No. 28 tanggal 26 Mei 1998 dan Surat ukur No. 7002 tanggal 24 Maret 1998 seluas 2.875 M²;
 - h. SHGB No. 160 tanggal 20 Desember 2000 dan surat ukur No. 128.Pendok Jaya tanggal 6 Desember 2000 seluas 553 M²;
- Menyatakan setelah terjadinya atau selesainya perdataan Para Pemohon sepakat untuk tidak saling menuntut, baik itu perdata, pidana maupun tata usaha negara;
- Menetapkan biaya-biaya dalam pemohonan perdataan ini ditanggung oleh Para Pemohon.

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono):

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon-pemohon Hakim yang ditunjuk telah menetapkan hari persidangan dan telah memanggil pemohon-pemohon untuk hadir persidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon-pemohon hadir

Menimbang, bahwa atas kehadiran pemohon-pemohon, Hakim telah mencocokkan masing-masing pemohon dengan identitas yang dimiliki pemohon masing-masing dan setelah membaca permohonan-pemohon tidak ada keraguan, selanjutnya dipersilakan pemohon-pemohon untuk membacakan permohonannya, yang setelah dibacakan pemohon-pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menjelaskan segala akibat hukum dari permohonan pemohon dengan mengkonfirmasi juga dengan perjanjian perdamaian yang dibuat pemohon I dan pemohon II diluar persidangan dan setelah mendengarkan penjelasan hakim, tanpa keraguan pemohon-pemohon juga tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon-pemohon telah mengajukan pembuktian berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yaitu:

BUKTI-BUKTI SURAT BERUPA

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel, tanggal 13 Agustus 2002, dengan tanda P-16.
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 381.Pdt/2002/PT.DKI tanggal 27 Nopember 2002, dengan tanda P-16.

3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 2877/PDT/2003, tanggal 10 Agustus 2005, dengan tanda P-1c;
4. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 111/Pid B/2002/PN TNG Tanggal 10 Maret 2003, dengan tanda P-2a;
5. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 203/Pid/2003/PTB, Tanggal 20 Agustus 2003, dengan tanda P-2b;
6. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 483 K/Pid/2004, tanggal 14 Agustus 2006, dengan tanda P-2c;
7. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 244/Pid G/2002/PN TNG tanggal 03 September 2003, dengan tanda P-3a;
8. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 268/Pdt/2004/PT.BDG tanggal 21 September 2004, dengan tanda P-3b;
9. Foto copy Surat dari Sucanto Syahputra, Simanungkalit Advokates & Legal Counsels Ref. Nomor 009/SSS/VI/2005, tanggal 20 Juni 2005, dengan tanda P-3c.
10. Foto copy Surat dari Mahkamah Agung Nomor 05733/733 K/PDT/2005, tanggal 18 Mei 2005, perihal pencantuman dan registrasi Berkas Perkara Kasasi, dengan tanda P-3d;
11. Foto copy Surat dari Teun bin Gebeng Co kepada Yusuf Chawariyut, SH Kantor Pengacara Yusuf Chawariyut, SH, perihal Pencabutan Surat Kuasa, tertanggal 23 Mei 2007, dengan tanda P-4a;
12. Foto copy Surat dari Teun bin Gebeng Co kepada Bapak Dahmar, SH, Kantor Pengacara "Wira Yustitia", Perihal Pencabutan Surat Kuasa, tertanggal 23 Mei 2007, dengan tanda P-4b;
13. Foto copy Akta Notaris tentang Pencabutan (Pembatalan) Nomor 08 Tanggal 31 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. ZAKIA DOUGLAS BAADILLA, SH, Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan tanda P-5;
14. Foto copy Surat Tugas dari Teun bin Gebeng, Co. Kepada Hj. Sukaesih, tanggal 09 April 2007, dengan tanda P-6;
15. Foto copy Pernyataan dari Teun bin Gebeng, Co. Tanggal 11 Mei 2007, dengan tanda P-7;
16. Foto copy Surat Keterangan Kematian dari RS. BHINEKA BAKTI HUSADA, tanggal 11 Nopember 2003, dengan tanda P-8a;
17. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, dengan tanda P-8b;
18. Foto copy Photo-photo penerimaan uang dari PT. Jaya Real Property, Tbk membayar kepada Teun bin Gebeng, dengan Tanda P-9;
19. Foto copy kwitansi dari PT. Jaya Real Property, Tbk tanggal 31 Mei 2007, dengan tanda P-10;
20. Foto copy Perjanjian Perdamiaan Antara Teun bin Gebeng Co dengan PT Jaya Real Property Tbk, tanggal 31 Mei 2007, dengan tanda P-11.



SALINAN

keseluruhan bukti surat berupa fotocopy yang memiliki aslinya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dipersidangan.

YANG BERUPA KETERANGAN SAKSI-SAKSI sebagai berikut:

1. saksi Hj. SUKAESIH dibawah sumpah menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon Pertama dengan Pemohon Kedua pernah ada Sengketa baik didalam perkara pidana maupun perkara perdata sampai dengan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung R.I. ;
- Bahwa saksi mengetahui perjalanan sengketa antara Para Pemohon dari Para Ahli Waris ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyelesaikan perkara secara spesifik ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kedua karena ada hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada keberatan dengan adanya perdamaian diantara Para Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada para pemohon segala akibat hukum atas adanya perdamaian tersebut ;

2. saksi SUYATNO dibawah sumpah menerangkan

Bahwa saksi tahu antara Pemohon Pertama dengan Pemohon Kedua pernah ada Sengketa baik didalam perkara pidana maupun perkara perdata sampai dengan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung R.I. ;

Bahwa saksi mengetahui tidak ada keberatan dengan adanya perdamaian diantara Para Pemohon dan perdamaian beserta segala akibat hukumnya itu sangat diinginkan oleh Para Pemohon ;

- Bahwa saksi ikut mengupayakan dan pertemuan perdamaian Pemohon-Pemohon .

Isi keterangan saksi-saksi pemohon-pemohon tidak keberatan.

Menimbang, bahwa pemohon-pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi untuk permohonan penetapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana dalam bentuk acara sidang dan untuk memperjelas penetapan ini dianggap menjadi bagian dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon-pemohon sebagai mana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, telah ditetapkan hari persidangan dan pemohon-pemohon telah dipanggil secara patut dan pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon-pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam dalam permohonannya, pemohon-pemohon telah mengajukan pembuktian baik surat-surat maupun saksi-saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Dari bukti surat dengan tanda P 1a, tentang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 32/Pdt.G/2002/PN. Jak-Sel, dengan tanda P 1b, tentang Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 581/PDT/2002/PT.DKI, dengan tanda P 1c, tentang putusan Mahkamah Agung No. 3877/PDT/2003, dengan tanda P 2a, tentang Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 772/Pid.B/2003/PN.Tng, dengan tanda P 2b, tentang putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 203/PID/2003/PT.Bdg, dengan tanda P 2c, tentang putusan Mahkamah Agung No. 483 K/PID/2004, dengan tanda P 3a, tentang putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 244/PDT.G/2002/PN Tng, dengan tanda P 3b, tentang Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 268/PDT/2004/PT.Bdg, dengan tanda P 3c, tentang surat dari Susanto Syahputra Simanungkalit Advocate & Legal Counsels Ref. No. 009/SSS.VI/2005 dan bukti surat dengan tanda P 3d, tentang surat dari Mahkamah Agung No. 05/33-735 K/PDT/2005 perihal Penerimaan dan Register Perkara Kasasi dan keterangan saksi Hj. SUKAESIH dan saksi SUYATNO, dapat diketahui dan adanya fakta hukum bahwa, pemohon I atas tanah sengketa yang diajukan penyelesaian secara damai melalui permohonan ini telah mengalami sengketa pada pihak ketiga secara perdata yang berkekuatan dengan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan tetap pemohon I memenangkan, secara pidana pemohon I Cq TEUN sempat dinyatakan bersalah dan sekarang telah menjalani pidananya dalam upayanya menguasai kembali tanah yang disengketakan dan sengketa terakhir secara perdata dengan Pemohon II yang saat ini sengketa perdata atas tanah yang dimohonkan penyelesaiannya secara damai dalam permohonan ini sedang dalam tahap pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung.

Dari bukti surat dengan tanda P 4a, tentang surat dari Teun Bin Gebeng Cs kepada Yusuf Chawariyin, SH tanggal 25 Mei 2007, dengan tanda P 4b, tentang surat dari Teun Bin Gebeng Cs kepada Bapak Dalmar, SH tanggal 25 Mei 2007 dan bukti surat dengan tanda P 5, tentang Akta Notaris tentang pencabutan (pembatalan) No. 08 tanggal 31 Mei 2007 dapat diketahui dan didapat fakta hukum, bahwa TEUN Cs dalam sengketa selama ini telah dibantu atau didampingi oleh Penasihat Hukum namun sejak bulan Mei 2007 hal tersebut telah ditarik kembali baik melalui surat maupun dengan akta Notaris dan segala akibat hukumnya akan menjadi tanggung jawab pemohon I

Dari bukti surat dengan tanda P 6, tentang surat tugas dari TEUN Cs kepada Hj. Sukoesih tanggal 09 April 2007, dengan tanda P 7, Pernyataan dari Teun Bin Gebeng Cs tanggal 11

Mei 2007, dengan tanda P 9 tentang Foto saat Penerimaan dari Pemohon II kepada Pemohon I, dengan tanda P 10 tentang kwitansi Pembayaran dari Pemohon II, keterangan saksi Hj. Sukasari dan saksi Suratno dapat diketahui dan adanya fakta hukum, bahwa dengan alasan kelainan secara moral, materi dan waktu pemohon-pemohon telah menunjuk utusan masing-masing guna mengadakan pendekatan agar sengketa diantara mereka dapat diselesaikan secara damai agar apa yang pemohon-pemohon upayakan selama ini dapat dinikmati oleh pemohon-pemohon dan dalam hal ini pemohon I telah menerima setengah dari uang damai yang perdamaannya akan realisasikan dalam perundingan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya

Dari bukti surat dengan tanda P 5a tentang Surat Keterangan Kematian dari RS. Blanka Bakti Husada, tanggal 11 Nopember 2001, dengan tanda P 5b tentang keterangan ahli waris An. Hs. LISAH dapat diketahui dan adanya fakta hukum, bahwa Hj. Lisah selama ini sebagai ahli waris pewaris dari Pemohon I dalam sengketa dengan Pemohon II telah menentang dan mengabaikan dalam upaya dan perdamaian antara pemohon-pemohon diambil oleh ahli warisnya yang bernama NASUAN, M. RONJE dan SAUIN

Dari bukti surat dengan tanda P 11 tentang Perjanjian Damai antara Teun Bin Gebeng Co dengan PT. JAYA REAL PROPERTY TEK tanggal 11 Mei 2007 dan konfirmasi tanda tangan dan cap yang ada dalam surat Perjanjian Damai kepada masing-masing pribadi pemohon-pemohon, pribadi pribadi pemohon telah menandatangani dan tidak keberatan atas Perjanjian Damai pemohon-pemohon dengan segala akibat hukumnya



Mengingat bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, kaitan dihubungkan dengan ketentuan hukum acara perdata khususnya yang mengatur tentang perdamaian yaitu pasal 130 HIR, bahwa tetap perundingan sengketa di luar hal utama dan pertama dilakukan Hakim dalam upaya penyelesaian sengketa agar pihak-pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perkara mereka secara damai bahkan Mahkamah Agung RI dengan Permata No. 2 Tahun 2001 tentang dan mewajibkan kepada Hakim untuk menunjuk seorang mediator agar pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara perdata dapat menyelesaikan sengketa mereka diluar pengadilan, dengan kedua dasar ketentuan diatas yang sejalan dengan azas hukum acara perdata, penyelesaian sengketa yang terbaik dan paling utama adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, maka apa yang telah dicapai para pemohon-pemohon khususnya dalam perdamaian diluar pengadilan dan untuk diupayakan dalam pemohonan pemohon-pemohon ini telah sesuai dengan hukum

Memandang bahwa apa yang tercapai dalam perjanjian damai antara pemohon-pemohon telah menguraikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing bagi Pemohon I dan bagi Pemohon II akan dituntaskan kembali dalam azas pemohonan ini dan sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR, yang mengatur juga akibat hukum dari suatu perdamaian dipertanggungjawabkan diluar sidang pengadilan berlaku seperti putusan yang telah berkekuatan tetap dan upaya

[PERKARA]

perdamiaan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial bagi pemohon I dan Pemohon II, maka akan dimuat anar yang menyebutkan, menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk mematuhi putusan ini dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa karena pemohon-pemohon mengajukan permohonan ini untuk untuk kepentingan pemohon-pemohon maka sesuai dengan pasal 181 HIR segala ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini, dihukumi kan kepada pemohon-pemohon untuk membayarnya, yang besarnya akan ditentukan dalam anar Penetapan ini

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku,

MENETAPKAN:

Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.

Menyatakan bahwa Perkara Kasasi Perdata Register No. 735 K/Pdt/2005 (yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan kasasi di MA-RI) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 268/Pdt/2004/PT.BDG Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. M4/Pdt.G/2002/PN.TNG dan Putusan Mahkamah Agung No. 2877 K/Pdt/2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 581/Pdt/2002/PT.DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 32/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel dilaksanakan atau diakhiri dengan perdamiaan ;

Menyatakan bahwa perkara Kasasi Perdata Register No. 735 K/Pdt/2005 (yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan kasasi di MA-RI) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 268/Pdt/2004/PT.BDG Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. M4/Pdt.G/2002/PN.TNG dan Putusan Mahkamah Agung No. 2877 K/Pdt/2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 581/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tidak mengikat Para Pemohon ;

Menyatakan bahwa tanah milik adat seluas 7.960 M2, sesuai Guk C No. 277, Peril 65.D.III yang diperoleh karena warisan dari alm. DJILIN bin DULHAMID, terletak di Rt. 003/01 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, dengan batas-batas :

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Sebelah Utara | Bank Bakti/Tanah Gebeng bin Ramin ; |
| Sebelah Timur | Jalan Desa ; |
| Sebelah Selatan | Tanah Beno bin Djufri ; |
| Sebelah Barat | Jalan ; |

Menyatakan bahwa pembayaran harga sebagaimana dimaksud dalam butir 4 diatas, dilakukan hadapan Pejabat Yang Berwenang (PPAT) segera setelah Akta Perdamiaan (Akta Van Gading) dibacakan oleh Hakim di Pengadilan ;

5. Menyatakan kepada Pemohon Kedua dapat membongkar patok-patok dan/atau pondasi-pondasi atas tanah seluas ± 30.000 M² milik Pemohon Kedua yang telah dilakukan secara sepihak oleh Pemohon Pertama

Menyatakan Pemohon Kedua dapat menguasai tanah milik adat seluas 7.960 M², sesuai Girik C. No. 177, Pasal 65.D.III yang diperoleh karena wasiat dari alm. DJILIN bin DULHAMID, terletak di Rt. 003/01, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Bank Bali/Tanah Gebeng bin Rania .
- Sebelah Timur : Jalan Desa ;
- Sebelah Selatan : Tanah Beno bin Djilia ;
- Sebelah Barat : Jalan ;

Menyatakan bahwa dengan terjadinya perdamaian yang diikuti dengan jual beli sebagaimana dimaksud dalam petitem butir ke-1 dan ke-5 diatas, patok-patok dan atau pondasi-pondasi beton atas tanah seluas 30.000 M² yang berada didalam lokasi tanah seluas 77.847 M² berdasarkan

- a. SHGB No. 18 tanggal 25 Juli 1985 dan gambar situasi No. 6282 tanggal 25 Juli 1985 seluas 1.557 M², yang sekarang telah berubah menjadi SHGB No. 121 Pondok Jaya ;
- b. SHGB No. 21 tanggal 25 Juli 1985 dan Gambar Situasi No. 6285 tanggal 25 Juli 1985 seluas 3.273 M² ;
- c. SHGB No. 27 tanggal 26 Mei 1998 dan gambar situasi No. 7001 tanggal 24 Maret 1998 seluas 7.037 M² ;
- d. SHGB No. 32 tanggal 25 Juli 1985 dan Gambar Situasi No. 6296 tanggal 25 Juli 1985 seluas 28.402 M² ;
- e. SHGB No. 1776 tanggal 12 Maret 1993 dan gambar situasi No. 3562 tanggal 12 Maret 1993 seluas 4.700 M² ;
- f. SHGB No. 1777 tanggal 12 Maret 1993 dan gambar situasi No. 3562 tanggal 12 Maret 1993 seluas 19.450 M² ;
- g. SHGB No. 28 tanggal 26 Mei 1998 dan Surat ukur No. 7002 tanggal 24 Maret 1998 seluas 2.875 M² ;
- h. SHGB No. 160 tanggal 20 Desember 2000 dan surat ukur No. 113/Pondok Jaya tanggal 6 Desember 2000 seluas 553 M² ;

Memerintahkan Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua untuk melaksanakan perjanjian perdamaian antara Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua tanggal 31 Mei 2007, sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap .

Menetapkan biaya-biaya dalam pemohonan perdamaian ini sebesar Rp. 864.000,- (delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ditanggung oleh Para Pemohon .

Demiikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis Tanggal 28 Juni 2007, oleh TAJUDIN, SH.
pada Tanggal tersebut, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No.
/Pen/Pdt P/2007/PN Tug, tanggal 4 juni 2007 dan Penetapan tersebut diucapkan hari itu juga
di sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Ny. WIWIEK ENDANG S., SH. Panitera
Sganti dan dihadiri Para Penonton .

PANITERA PENGGANTI

HAKIM tersebut .

Ad.

Ad.

NY. WIWIEK ENDANG S., SH.

TAJUDIN, SH.

Daftar Biaya :

| | |
|--------------|---------------|
| Administrasi | Rp. 50.000.- |
| Kedaksi | Rp. 3.000.- |
| Materai | Rp. 6.000.- |
| Pengadilan | Rp. 825.000.- |

Jumlah Rp. 884.000.-
(Delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)




Untuk mengesahkan salinan/foto copy Perkamp. Pengadilan negeri Tangerang —
Nomor : 104/PDR.P/2007/PM.3.G, tertanggal 28 Juli 2007, sesuai dengan ASLINYA.
Salinan Perkamp. ini diberikan kepada dan atas permintaan : PEMANGGIL KEDUA.

TANGERANG, 05 JULI 2007.

PAJANERA/SEKRETARIS

u.b

MS MAXIL PAJANERA



DJENYAL PANGARIBUAN, SE.

NIP : 040045145.-

PUTUSAN
Nomor 1231 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SENAH**, bertempat tinggal di Pontok Jaya RT 001/RW 03, Kecamatan Pondok Areng, Kelurahan Pondok Jaya, Tangerang;
2. **NAMAN**, bertempat tinggal di Jalan H. Na'ba RT 001/RW 05, Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
3. **MARDJUKI**, bertempat tinggal di Kp. Cluster, RT 001/RW 03, Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Tangerang, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gajah Mada Nomor 10, Lt. 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 23 November 2015 dan tanggal 15 April 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

- I. 1. **TEUN bin GEBENG**, bertempat tinggal di Bulak Asri RT 007/023, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi;
2. **MUHIR**, bertempat tinggal di Kallabang Pondok Betung Tengah, Kecamatan Bekasi Utara - Bekasi;
3. **M. ROKIB**, selaku ahli waris dari Hj. Lisah, bertempat tinggal di Kampung Pondok Betung RT 01/05, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang;
4. **NASUAN**, selaku ahli waris dari Hj. Lisah, bertempat tinggal di Kampung Pondok Betung RT 01/05, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang;
5. **SAUIN**, selaku ahli waris dari Hj. Lisah, bertempat tinggal di Kampung Pondok Betung RT 01/05,



Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang;

6. **MASID**, bertempat tinggal di KPB Baru, RT 006/003, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
7. **NOCING binti IJO**, bertempat tinggal di Kampung Jurang Mangu RT 03/01, Desa Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang;
8. **USEN BULUK**, bertempat tinggal di Kampung Jurang Mangu, RT 03/01 Desa Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang;
9. **BACANG bin KECIL**, bertempat tinggal di Karang Mulya RT 012/03, Desa Karangmulya, Kecamatan Batujaya, Karawang;
10. **MURSIDI bin BOAN**, bertempat tinggal di Kampung Jurang Mangu RT 003/01, Desa Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang;



Para Termohon Kasasi I dahulu Para Penggugat/Para Pemohon I;

- II. **PT JAYA REAL PROPERTY Tbk**, berkedudukan di Bintaro Trade Center Blok K, Jalan Jend. Sudirman - Bintaro Jaya Sektor VII, Tangerang, yang diwakili oleh Yohannes Henky Wijaya, selaku Wakil Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang Hadrian, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Perkantoran Melati Mas Square BSD Blok A-2, Nomor 26, Serpong Utara, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2016;

Termohon Kasasi II dahulu Tergugat/Pemohon II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para

Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pemohon I telah menggugat sekarang Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat/Pemohon II, di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pemohon Pertama adalah orang perseorangan sebagai pemegang atas tanah milik adat seluas 7.960 m², sesuai Girik C Nomor 277, Persil 65, D.III, yang diperoleh karena warisan dari almarhum Djilin bin Dulhamid,

terletak di RT 003/01, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Bank Bali/tanah Gebeng bin Ramin;
- Sebelah Timur Jalan Desa;
- Sebelah Selatan tanah Beno bin Djilin;
- Sebelah Barat Jalan;

2. Bahwa Pemohon Kedua adalah badan hukum Indonesia (Perusahaan Property) yang bergerak dalam bidang pengadaan tanah dan bangunan di kawasan Bintaro Jaya, dan juga selaku pemegang hak atas tanah-tanah yang terletak di Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, seluas 77.847 m² yang telah bersertifikat masing-masing sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18, tanggal 25 Juli 1985 dan Gambar Situasi Nomor 6282, tanggal 25 Juli 1985 seluas 1.557 m², yang sekarang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 121 Pondok Jaya;
- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21, tanggal 25 Juli 1985 dan Gambar Situasi Nomor 6285, tanggal 25 Juli 1985 seluas 3.273 m²;
- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 27, tanggal 26 Mei 1998 dan Gambar Situasi Nomor 7001, tanggal 24 Maret 1998 seluas 7.037 m²;
- d. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 32, tanggal 25 Juli 1985 dan Gambar Situasi Nomor 6296, tanggal 25 Juli 1985 seluas 28.402 m²;
- e. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1776, tanggal 12 Maret 1993 dan Gambar Situasi Nomor 3562, tanggal 12 Maret 1993 seluas 4.700 m²;
- f. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1777, tanggal 12 Maret 1993 dan Gambar Situasi Nomor 3562, tanggal 12 Maret 1993 seluas 19.450 m²;
- g. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 28, tanggal 26 Mei 1998 dan Surat Ukur Nomor 7002, tanggal 24 Maret 1998 seluas 2.875 m²;
- h. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 160, tanggal 20 Desember 2000 dan Surat Ukur Nomor 128/Pondok Jaya, tanggal 6 Desember 2000 seluas 553 m²;

3. Bahwa sebelum permohonan perdamaian ini, diantara Para Pemohon telah terjadi saling klaim pemilikan tanah berdasarkan bukti pemilikan masing-masing, yang diawali dengan pematokan dan atau bangunan pondasi-pondasi yang dilakukan secara sepihak oleh Pemohon Pertama tanah seluas ± 30.000 m² (menggunakan patok-patok beton dan atau pondasi-pondasi) diatas tanah milik Pemohon Kedua seluas 77.847 m²



(sebagaimana dimaksud dalam butir ke-2 di atas). Demikian pula telah melewati proses panjang pemeriksaan perkara baik pidana maupun perdata sebagaimana telah beberapa putusan yang diterbitkan yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 483 K/Pid/2004, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 203/Pid/2003/PT Bdg., *juncto* Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 772/Pid.B/2002/PN TNG.;
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2877 K/Pdt/2003, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 581/Pdt/20G2/PT DKI., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/Pdt.G/2002/PN Jak Sel.;
- c. Perkara Kasasi Perdata dengan Register Nomor 735 K/Pdt/2005 (yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung RI) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 268/Pdt/2004/PT Bdg., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 244/Pdt.G/20G2/PN TNG.;



- 4. Bahwa proses klaim pemilikan tanah diantara Para Pemohon serta pemeriksaan perkara baik pidana maupun perdata terhadap objek sengketa sudah berlangsung sejak tahun 2001, dimana sudah banyak pengorbanan baik materil maupun immateril yang telah dikeluarkan oleh Para Pemohon untuk memperjuangkan klaim pemilikan atas tanah objek sengketa;
- 5. Bahwa dengan lamanya proses klaim pemilikan dan pemeriksaan perkara baik pidana maupun perdata terhadap tanah objek sengketa tersebut, maka proses untuk mendapatkari kepastian hukum menjadi lama untuk dapat dinikmati oleh Para Pemohon;
- 6. Bahwa saat ini Pemohon Pertama sangat membutuhkan dana untuk membiayai kebutuhan ekonomi keluarga, pendidikan anak-anak dan lain sebagainya, dalam hal mana Pihak Pertama hanya mempunyai tanah seluas 7.960 m², sesuai Girik C Nomor 277, Persil 65 D.III, yang terletak di RT 003/01, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang;
- 7. Bahwa Pemohon Kedua membutuhkan lahan/tanah yang terintegrasi dalam wilayah/area pembangunan dan pengembangan dalam suatu kawasan property di wilayah milik Pemohon Kedua;
- 8. Bahwa Pemohon Kedua bersedia membayar tanah milik adat seluas 7.960 m², sesuai Girik C. Nomor 277, Persil 65.D.III, yang diperoleh karena warisan dari almarhum Djilin bin Dulhamid, terletak di RT 003/01, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang tersebut kepada Pemohon Pertama dengan harga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),

dalam hal mana pembayaran atas tanah tersebut segera akan dilakukan di hadapan Pejabat Yang Berwenang (PPAT);

9. Bahwa setelah dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 8, Pemohon Kedua dapat membongkar patok-patok dan atau pondasi-pondasi atas tanah milik Pemohon Kedua seluas $\pm 30.000 \text{ m}^2$ yang telah dilakukan secara sepihak oleh Pemohon Pertama;
10. Bahwa setelah dilakukan pembayaran dan pembongkaran patok-patok dan atau pondasi-pondasi sebagaimana pada butir 8 dan 9 tersebut di atas, Pemohon Kedua dapat menguasai tanah milik adat seluas 7.960 m^2 sesuai Girik C Nomor 277, Persil 65. D.III, yang diperoleh karena warisan dari almarhum djiln bin Dulhamid, terletak di RT 003/01, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren Tangerang tersebut;
11. Bahwa Para Pemohon dengan penuh kesadaran, ingin mengakhiri perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam perkara kasasi perdata dengan Register Nomor 735 K/Pdt/2005 (yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan kasasi Mahkamah Agung RI) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 268/Pdt/2004/PT BDG., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 244/Pdt.G/2002/PN TNG., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2877 K/Pdt/2003, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 581/Pdt/2002/PT DKI., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/Pdt.G/2002/PN Jak Sel., dikesampingkan atau diakhiri dengan perdamaian;
12. Bahwa Para Pemohon sepakat untuk tidak terikat pada perkara kasasi perdata dengan Register Nomor 735 K/Pdt/2005 (yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung), *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 244/Pdt.G/2002/PN TNG., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2877 K/Pdt/2003, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 581/Pdt/2002/PT DKI., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/Pdt.G/2002/PN Jak Sel.;
13. Bahwa setelah terjadinya atau selesainya perdamaian ini Para Pemohon sepakat untuk tidak saling menuntut, baik itu perdata, pidana maupun tata usaha negara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkara Kasasi Perdata Register Nomor 735 K/Pdt/2005 (yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah



Agung RI) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 268/Pdt/2004/PT BDG., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 244/Pdt.G/2002/PN TNG., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2877 K/Pdt/2003., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 581/Pdt/2002/PT DKI., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/Pdt.G/2002/PN Jak Sel., dikesampingkan atau diakhiri dengan perdamaian;

3. Menyatakan bahwa perkara kasasi perdata Register Nomor 735 K/Pdt/2005 (yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung RI) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 268/Pdt/2004/PT BDG., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 244/Pdt.G/2002/PN TNG., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2877 K/Pdt/2003., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 581/Pdt.G/2002/PN Jak Sel., tidak mengikat Para Pemohon;

4. Menyatakan bahwa tanah milik adat seluas 7.960 m², sesuai Girik C Nomor 277, Persil 65 D.III, yang diperoleh karena warisan dari almarhum Djilin bin Dulhamid, terletak di RT 003/01, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Bank Bali/tanah Gebeng bin Ramin;
- Sebelah Timur Jalan Desa;
- Sebelah Selatan tanah Beno bin Djilin;
- Sebelah Barat Jalan;

5. Menyatakan bahwa pembayaran harga sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas, dilakukan di hadapan Pejabat Yang Berwenang (PPAT) segera setelah Akta Perdamaian (Akta *Vandading*) dibacakan oleh Hakim di persidangan;

6. Menyatakan kepada Pemohon Kedua dapat membongkar patok-patok dan/atau pondasi-pondasi atas tanah seluas ± 30.000 m² milik Pemohon Kedua yang telah dilakukan secara sepihak oleh Pemohon Pertama;

7. Menyatakan Pemohon Kedua dapat menguasai tanah milik adat seluas 7.960 m², sesuai Girik C Nomor 277, Persil 65 D.III, yang diperoleh karena warisan dari almarhum Djilin bin Dul Hamid, terletak di RT 003/01, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Bank Bali/tanah Gebeng bin Ramin;
- Sebelah Timur Jalan Desa;
- Sebelah Selatan tanah Beno bin Djilin;
- Sebelah Barat Jalan;



8. Menyatakan bahwa dengan terjadinya perdamaian yang diikuti dengan jual beli sebagaimana dimaksud dalam petitum butir ke-4 dan ke-5 di atas, patok-patok dan atau pondasi-pondasi beton atas tanah seluas 30.000 m² yang berada di dalam lokasi tanah seluas 77.847 m² berdasarkan:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18, tanggal 25 Juli 1985 dan Gambar Situasi Nomor 6282, tanggal 25 Juli 1985 seluas 1.557 m², yang sekarang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 121 Pondok Jaya;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21, tanggal 25 Juli 1985 dan Gambar Situasi Nomor 6285, tanggal 25 Juli 1985 seluas 3.273 m²;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 27, tanggal 26 Mei 1998 dan Gambar Situasi Nomor 7001, tanggal 24 Maret 1998 seluas 7.037 m²;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 32, tanggal 25 Juli 1985 dan Gambar Situasi Nomor 6296, tanggal 25 Juli 1985 seluas 28.402 m²;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1776, tanggal 12 Maret 1993 dan Gambar Situasi Nomor 3562, tanggal 12 Maret 1993 seluas 4.700 m²;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1777, tanggal 12 Maret 1993 dan Gambar Situasi Nomor 3562, tanggal 12 Maret 1993 seluas 19.450 m²;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 28, tanggal 26 Mei 1998 dan Surat Ukur Nomor 7002, tanggal 24 Maret 1998 seluas 2.875 m²;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 160, tanggal 20 Desember 2000 dan Surat Ukur Nomor 128/Pondok Jaya, tanggal 6 Desember 2000 seluas 553 m²;
9. Menyatakan setelah terjadinya atau selesainya perdamaian Para Pemohon sepakat untuk tidak saling menuntut, baik itu perdata, pidana maupun tata usaha negara;
10. Menetapkan biaya-biaya dalam permohonan perdamaian iri ditanggung oleh Para Pemohon;
- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2007/PN TNG., tanggal 28 Juni 2007, sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Perkara Kasasi Perdata Register Nomor 735 K/Pdt/2005 (yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung RI) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 268/Pdt/2004/

PT BDG., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 244/Pdt.G/2002/PN TNG., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2877 K/Pdt/2003, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 581/Pdt/2002/PT DKI., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/Pdt.G/2002/PN Jak Sel., dikesampingkan atau diakhiri dengan Perdamaian;

3. Menyatakan bahwa perkara kasasi perdata Register Nomor 735 K/Pdt/2005 (yang saat ini dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung RI) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 268/Pdt/2004/PT BDG., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 244/Pdt.G/2002/PN TNG., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2877 K/Pdt/2003, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 581/Pdt.G/2002/PN Jak Sel., tidak mengikat Para Pemohon;

4. Menyatakan bahwa tanah milik adat seluas 7.960 m², sesuai Girik C Nomor 277, Persil 65 D.III, yang diperoleh karena warisan dari almarhum Djilin bin Dulhamid, terletak di RT 003/01 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Bank Bali/Tanah Gebeng bin Ramin;
- Sebelah Timur Jalan Desa;
- Sebelah Selatan Tanali Beno bin Djilin;
- Sebelah Barat Jalan;

Menyatakan bahwa pembayaran harga sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas, dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang (PPAT) segera setelah Akta Perdamaian (Akta *Vandading*) dibacakan oleh Hakim di Persidangan;

6. Menyatakan kepada Pemohon Kedua dapat membongkar patok-patok dan/atau pondasi-pondasi atas tanah seluas ± 30.000 m² milik Pemohon Kedua yang telah dilakukan secara sepihak oleh Pemohon Pertama;

7. Menyatakan Pemohon Kedua dapat menguasai tanah milik adat seluas 7.960 m², sesuai Girik C Nomor 277, Persil 65 D.III, yang diperoleh karena warisan dari almarhum Djilin bin Dulhamid, terletak di RT 003/01, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Bank Bali/tanah Gebeng bin Ramin;
- Sebelah Timur Jalan Desa;
- Sebelah Selatan tanali Beno bin Djilin;
- Sebelah Barat Jalan;



8. Menyatakan bahwa dengan terjadinya perdamaian yang diikuti dengan jual beli sebagaimana dimaksud dalam petitem butir ke-4 dan ke-5 di atas, patok-patok dan atau pondasi-pondasi beton atas tanah seluas 30.000 m² yang berada di dalam lokasi tanah seluas 77.847 m² berdasarkan:

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18, tanggal 25 Juli 1985 dan Gambar Situasi Nomor 6282, tanggal 25 Juli 1985 seluas 1.557 m², yang sekarang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 121 Pondok Jaya;
- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21, tanggal 25 Juli 1985 dan Gambar Situasi Nomor 6285, tanggal 25 Juli 1985 seluas 3.273 m²;
- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 27, tanggal 26 Mei 1998 dan Gambar Situasi Nomor 7001, tanggal 24 Maret 1998 seluas 7.037 m²;
- d. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 32, tanggal 25 Juli 1985 dan Gambar Situasi Nomor 6286, tanggal 25 Juli 1985 seluas 28.402 m²;
- e. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1776, tanggal 12 Maret 1993 dan Gambar Situasi Nomor 3562, tanggal 12 Maret 1993 seluas 4.700 m²;
- f. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1777, tanggal 12 Maret 1993 dan Gambar Situasi Nomor 3562, tanggal 12 Maret 1993 seluas 19.450 m²;
- g. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 28, tanggal 26 Mei 1998 dan Surat Ukur Nomor 7002, tanggal 24 Maret 1998 seluas 2.875 m²;
- h. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 160, tanggal 20 Desember 2000 dan Surat Ukur Nomor 128/Pondok Jaya, tanggal 6 Desember 2000 seluas 553 m²;

9. Menghukum Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua untuk melaksanakan perjanjian perdamaian antara Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua tanggal 31 Mei 2007, sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

10. Menetapkan biaya-biaya dalam permohonan perdamaian ini sebesar Rp884.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ditanggung oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2015 dan tanggal 15 April 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2016, sebagaimana temyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 104/PDT.P/2007/PN TNG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 April 2016;



Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat masing-masing pada tanggal 19 Juli 2016, tanggal 2 Juni 2016, tanggal 6 Juni 2016, tanggal 2 Juni 2016;
2. Tergugat pada tanggal 2 Juni 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi II/Tergugat, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 15 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Djilin bin Dulhamid menikah dengan Misah mempunyai 6 (enam) orang anak (Berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 591.4/150/DSPR.J/2001, tanggal 16 Oktober 2001, yang dibuat di atas kertas bersegel, pada tanggal 24 Oktober 2001, yang diketahui oleh:

- 1) Drs. Yusuf Herawan, Camat Kecamatan Pondok Aren;
 - 2) Drs. Safrudin Nain, Kepala Desa Pondok Jaya;
- Saksi Abdul Karim, Ketua RT/RW 03/01 Desa Pondok Jaya;
Menjelaskan bahwa keenam anaknya adalah sebagai berikut:

- a. Almarhum Ijo bin Djilin;
- b. Almarhum Kenan bin Djilin;
- c. Almarhum Boan bin Djilin;
- d. Almarhum Kecil bin Djilin;
- e. Almarhum Buluk bin Djilin;
- f. Almarhum Beno binti Djilin;

..... (Lampiran ke - 2);

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 591.4/152/XII/Ds. Pd.J/2001, tanggal 16 Oktober 2001 sebagaimana tersebut pada Nomor 1 di atas, yang diketahui oleh:
 - a) Drs. Yusuf Herawan, Camat Kecamatan Pondok Aren;
 - b) Drs. Safrudin Nain, Kepala Desa Pondok Jaya;
 - c) saksi Abdul Karim, Ketua RT/RW 03/01, Desa Pondok Jaya;
 - d) Saksi Husen Ketua RT/RW 03/01, Desa Pondok Jaya;



Menjelaskan bahwa Beno binti Djilin menikah dengan Gebeng Ramin dan melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu:

- 1) Almarhum Gawi bin almarhum Gebeng Ramin/Beno Djilin;
ahli warisnya adalah Ibu Senah/Pemohon;
- 2) Gocit bin almarhum Gebeng Ramin/Beno Djilin;
ahli warisnya adalah Tamah;
- 3) Almarhum Arimin bin almarhum Gebeng Ramin/Beno Djilin;
ahli warisnya adalah Mardjukih dan Naman;
- 4) Teun bin almarhum Gebeng Ramin/Beno Djilin;
ahli warisnya adalah Kodir.

..... (Lampiran ke-3)

3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris 591.4/152/XII/Ds.Pd.I/2001, tanggal 16 Oktober 200, kedudukan Teun bin almarhum Gebeng Ramin/Beno Djilin adalah sama dengan Almarhum Gawi bin almarhum Gebeng Ramin (ahli warisnya adalah Ibu Senah), almarhum Gocit (ahli warisnya antara lain Tamah) Arimin, (ahli warisnya adalah Mardjuki). Para ahli waris tersebut mempunyai kedudukan dan hak yang sama sebagai keturunan almarhum Djilin bin Dulhamid dan almarhum Misah;

..... (Lampiran ke-4)

Bahwa di dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 04/Pdt.P/2007/PN TNG., tertanggal 28 Juni 2007 yang dimohonkan oleh Teun bin Gebeng yang salinan resminya diberikan oleh Pengadilan Negeri Tangerang kepada Teun bin Gebeng pada tanggal 31 Maret 2008 tercantum nama-nama Pemohon Penetapan adalah sebagai berikut:

- (a) Teun bin Gebeng, Swasta, bertempat tinggal di Bulak Asri RT 007/023, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi;
- (b) MUHIR, Swasta, bertempat tinggal di Kaliabang Pondok Betung Tengah, Kecamatan Bekasi Utara - Bekasi;
- (c) M. Rokib, selaku ahli waris dari Hj. Lisah bertempat tinggal di Kp. Pondok Betung RT 01/05 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang;
- (d) Nasuan, selaku ahli waris dari Hj. Lisah bertempat tinggal di Kp. Pondok Betung RT 01/05 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang;
- (e) Sauin, selaku ahli waris dari Hj. Lisah bertempat tinggal di Kp. Pondok Betung RT 01/05, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang;

- (f) Masid, Swasta, bertempat tinggal di KPB Baru, RT 006/003, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- (g) Nocing binti Ijo, Swasta, bertempat tinggal di Kampung Jurang Mangu RT 03/01, Desa Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren Tangerang;
- (h) Usen Buluk, Swasta, bertempat tinggal di Kampung Jurang Mangu RT 03/01, Desa Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang;
- (i) Bacang bin' Kecil, Swasta, bertempat tinggal di Karang Mulya RT 012/03, Desa Karangmulya, Kecamatan Batujaya, Karawang;
- (j) Mursidi bin Boan, Swasta, bertempat tinggal di Kampung Jurang Mangu RT 03/01, Desa Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang;

Nama PEMOHON dari huruf (a) s/d huruf (j):

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon Penetapan Perkara Perdata Pertama", kemudian disebut sebagai "Pemohon Penetapan Pertama"

..... (Lampiran ke-5)

5. PT Jaya Real Property, Tbk., yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Gatot Setyo Waluyo, selaku Direktur pada Perseroan tersebut, yang berkantor di Bintaro Trade Center Blok K, Jalan Jend. Suciman-Bintaro Jaya, Sektor VII, Tangerang;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Penetapan Perkara Perdata Kedua", kemudian disebut sebagai "Pemohon Penetapan Kedua";

Bahwa Pemohon Penetapan Pertama dan Pemohon Penetapan Kedua selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Penetapan";

6. Bahwa dalam daftar nama Para Pemohon Penetapan Pengadilan Nomor 104/Pdt.P/2007/PN TNG., tertanggal 28 Juni 2007, ternyata Ibu Senah adalah anak dari almarhum Gawi bin almarhum Gebeng Ramin/Beno Djiunjamah anak dari almarhum Gocit bin almarhum Gebeng Ramin/Beno Djilin, Naman anak dari almarhum Arimin bin almarhum Gebeng Ramin/Beno Djilin, Mardjuki Arimin bin almarhum Gebeng Ramin/Beno Djilin, dan Abdul Hayat anak dari almarhum Kenan bin almarhum Gebeng Ramin/Beno Djilin, sebagaimana tersebut dalam silsilah keluarga sesuai dengan Surat Keterangan Waris Nomor 591.4/150/Des.Pd.J/2001, tanggal 16 Oktober 2001, yang juga merupakan cucu Beno bin Djilin almarhum Gebeng Ramin, yang merupakan ahli waris yang sah dan benar, yang mana nama-nama tersebut tidak diikutsertakan dalam daftar Penetapan Pengadilan Nomor 104/Pdt.P/2007/PN TNG., tertanggal 28 Juni 2007 dan juga tidak diikutsertakan dalam perdamaian;

SALINAN

- 7. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Penetapan Pengadilan Nomor 104/Pdt.P/2007/PN TNG., tertanggal 28 Juni 2007 semua adalah cucu dan cicit dari Djilin Dulhamid dengan Misah dan seharusnya Ibu Senah serta 5 (lima) orang lainnya yang juga merupakan cucu atau cicit dari Djilin Dulhamid dengan Misah sehingga harus dimasukkan dalam daftar tersebut, karena mempunyai kedudukan dan hak yang sama berdasarkan ketentuan waris;
- 8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 588 K/SIP/1975, yang mempunyai kaidah hukum:

Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Karena Kurang Tepat dan Tidak Terperinci, harus dibatalkan;

- 9. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969, yang mempunyai ka dah hukum:

"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);

- 10. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350 K/AG/1994, tanggal 28 Mei 1997, yang mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:

"Dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam, maka harta warisan tersebut harus dibagi diantara para ahli warisnya dengan perbandingan 2 bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan";

- Bahwa dalam Penetapan Nomor 104/PDT.P/2007/PN TNG., tanggal 28 Juni 2007 terdapat penetapan yang tidak jelas dan menyesatkan yaitu dalam amar Nomor 4 *juncto* Nomor 7 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Amar Nomor 4:

Menyatakan bahwa tanah milik adat seluas 7.960 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh) m², sesuai Girik C Nomor 277, Farsil 65 D.81, yang diperoleh karena warisan dari almarhum Djilin bin Dulhamid, terletak di RT 003/01, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, dengan batas- batas:

- Sebelah Utara Bank Bali/tanah Gebeng bin Ramin;
- Sebelah Timur Jalan Desa;
- Sebelah Selatan tanah Beno bin Djilin;
- Sebelah Barat Jalan;

Amar Nomor 7:



"Pemohon Kedua dapat menguasai tanah milik adat seluas 7.960 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh) m², sesuai Girik C Nomor 277, Persil 65 D.III, yang diperoleh karena warisan dari almarhum Djilin bin Dulhamid, terletak di RT 003/01, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Bank Bali/tanah Gebeng bin Ramin;
- Sebelah Timur Jalan Desa;
- Sebelah Selatan tanah Beno bin Djilin;
- Sebelah Barat Jalan;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969, yang mempunyai kaidah hukum;

Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/SIP/1969, yang mempunyai kaidah hukum;

Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa penjelasan pada Amar Penetapan Nomor 4 *juncto* Nomor 7 adalah tidak jelas dan menyesatkan para ahli waris. Oleh karenanya Penetapan ini haruslah dibatalkan;

Bahwa selanjutnya jika memperhatikan Amar Nomor 6 akan tampak jelas ada keterangan tentang luas tanah yang berbeda-beda dengan kepemilikan yang berbeda pula, sebagai berikut:

Amar Nomor 6:

"Menyatakan kepada Pemohon Kedua dapat membongkar patok-patok dan atau pondasi-pondasi atas tanah ± 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) milik Pemohon Kedua yang telah difakukan secara sepihak² oleh Pemohon Pertama";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Para Pemohon Kasasi bukan pihak yang berperkara yang berakhir dengan perdamaian dalam perkara *a quo* sehingga tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan kasasi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SENAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SENAH**, 2. **NAMAN**, 3. **MARDJUKI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttt/

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi.. | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata



Dt. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001



TATAN : Perkara Perdata Nomor : 1231 KPDT/2017, telah diputus tanggal 13 Juli 2017, telah diberitahukan isi Putusan kepada Kuasa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Mei 2018 dan kepada Para Termohon Kasasi belum diberitahukan ;

Inan resmi Putusan Perkara Perdata Nomor : 1231 KPDT/2017, diberikan kepada dan atas permintaan :
IASA PARA PEMOHON KASASI ;

Tangerang, 30 Mei 2018

PANTERA

TTD

Drs.H. DJAMALUDDIN DN, SH., MHum
Nip. 196302221983031003

TATAN : Telah diberitahukan isi putusan kepada Termohon Kasasi III pada tanggal 25 Juni 2018, kepada Termohon Kasasi IV pada tanggal 25 Juni 2018, kepada Termohon Kasasi V pada tanggal 25 Juni 2018 dan kepada Kuasa Termohon Kasasi XI pada tanggal 10 September 2018 sedangkan kepada Termohon Kasasi I didelegasikan ke PN. Bekasi tertanggal 21 Juni 2018, kepada Termohon Kasasi II didelegasikan ke PN Bekasi tertanggal 21 Juni 2018 ;

Inan resmi Putusan Perkara Perdata Nomor : 1231 KPDT/2017, diberikan kepada dan atas permintaan :
IASA TERMOHON KASASI XI ;

Tangerang, 13 September 2018



| Perincian Biaya Salinan | | |
|------------------------------------|-----|---------------|
| 1. Materai Instansi | Rp | 1.000,- |
| 2. PRBP Lembar 5 Lembar | Rp | 3.000,- |
| 3. PRBP Urah Tulis @ Rp 300/Lembar | Rp | 4.200,- |
| Jumlah | Rp | 13.800,- |
| LEMB. No. | 258 | Tgl 13-9-2018 |
| Nama, Paraf Petanina | | |

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini : Senin, tanggal : 13 Agustus 2018 dalam persidangan Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap -----

I. **Dr.H.RIDWAN,S.SOS.,Msi.** Beralamat di Rawa Denok Rt.01/Rw.01, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Farida Sulistyani,S.H.,C.N.,LL.M., Hefiah M.Kuswana,S.H., Ike Susanti,S.H., Purwaningsih,S.H. dan Irwan Effendi,S.H. Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum FARIDA SULISTYANI & PARTNERS, beralamat di Jalan Sampit II No.13, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa tanggal 17 April 2018 No.21/FSP.SK/IV/2018, selanjutnya disebut sebagai ; PIHAK I ; -----



II. **Hj. LISTIFA.**, beralamat di Griya Suradita Indah Blok H I/No. 8 Suradita, Cisauk, Tangerang, Banten, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Endang Hadrian,S.H.,M.H. dan Dhananta A.Wibawa,S.H., para Advokat dari Law Office ENDANG HADRIAN & PARTNERS Advokat, Mediator, Kurator & Pengurus, yang beralamat di Komplek Perkantoran Golden Madrid 2 Blok I No.05 Jl. Letnan Sutopo, BSD City, Tangerang Selatan 15310 - Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai ; PIHAK II. -----

III. **GUSTI SYOFIATRI**, beralamat di Ruko Golden Road Sektor VII Blok C 28 No. 26, BSD, Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Endang Hadrian,S.H.,M.H. dan Dhananta A.Wibawa,S.H., para Advokat dari Law Office ENDANG HADRIAN & PARTNERS Advokat, Mediator Kurator & Pengurus, yang beralamat di Komplek Perkantoran Golden Madrid 2 Blok I No 05 Jl Letnan Sutopo BSD City Tangerang Selatan 15310 -

51

Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai , PIHAK III, ----

PIHAK -I, PIHAK -II dan PIHAK-III yang selanjutnya dapat disebut sebagai ,
PARA PIHAK , -----

Bahwa mereka para pihak menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 261/FSP.V/2018 tertanggal 17 Mei 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan register Nomor ; 390/Pdt.G/2018/PN.Tng tanggal 18 Mei 2018 yaitu dengan jalan damai, dan untuk itu mereka telah mengadakan kesepakatan yang isinya sebagai berikut : -----



Bahwa PIHAK I/PENGGUGAT telah mengajukan gugatan wanprestasi kepada PIHAK II/TERGUGAT I dan kepada PIHAK III/TERGUGAT II ke Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana register perkara Nomor ; 390/Pdt.G/2018/PN.Tng . -----

2. Bahwa pokok gugatan tersebut diatas adalah terkait dengan adanya kesepakatan Dana Titipan Investasi Tanpa Jaminan yang dibuat antara PIHAK I dengan PIHAK II dan PIHAK III, dengan jumlah pokok dana titipan sebesar Rp. 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan faedahnya ; -----
3. Bahwa kemudian PARA PIHAK bermaksud untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat akta perdamaian ini ;

Untuk itu Para Pihak telah sepakat dan saling berjanji serta mengikatkan diri untuk memenuhi isi perdamaian sebagaimana diatur dalam Kesepakatan ini, adapun ketentuan-ketentuan yang telah disetujui serta ditaati oleh masing-masing pihak dalam perdamaian ini adalah sebagai berikut : -----

PASAL 1

1. PIHAK I dan PIHAK II dengan sepengetahuan PIHAK III telah sepakat mengenai jumlah dana titipan dan faedahnya yang akan dibayarkan oleh PIHAK II kepada PIHAK I adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

2. PIHAK II dengan sepengetahuan PIHAK III akan membayar kepada PIHAK I sebesar jumlah di atas dengan cara cicilan/bertahap sebanyak 3 kali, yaitu dimulai pada ;

- Tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 10 Nopember 2018 sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;



Dengan dibayarnya hutang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut di atas, maka PIHAK II/TERGUGAT I sudah melunasi kepada PIHAK I/PENGGUGAT berupa hutang, biaya maupun bunga berdasarkan ;

- Kesepakatan Dana Titipan Investasi Tanpa Jaminan tanggal 13 Maret 2017 ;
 - Kesepakatan Dana Titipan Investasi Tanpa Jaminan tanggal 13 Maret 2017 ;
 - Kesepakatan Dana Titipan Investasi Tanpa Jaminan tanggal 17 Maret 2017 ;
 - Kesepakatan Dana Titipan Investasi Tanpa Jaminan tanggal 8 April 2017 ;
 - Kesepakatan Dana Titipan Investasi Tanpa Jaminan tanggal 8 April 2017 ;
 - Kesepakatan Dana Titipan Investasi Tanpa Jaminan tanggal 10 Mei 2017 ;
 - Kesepakatan Dana Titipan Investasi Tanpa Jaminan tanggal 5 Juni 2017 ;
 - Kesepakatan Dana Titipan Investasi Tanpa Jaminan tanggal 5 Juni 2017 ;
 - Kesepakatan Dana Titipan Investasi Tanpa Jaminan tanggal 5 Juni 2017 ;
 - Kesepakatan Dana Titipan Investasi Tanpa Jaminan tanggal 28 Agustus 2017 ;
- (seluruhnya disebut sebagai "kesepakatan Dana Titipan Investasi Tanpa Jaminan")

457

Dalam arti PIHAK II/TERGUGAT-I sudah tidak lagi mempunyai kewajiban membayar hutang atau apapun kepada PIHAK-I/PENGGUGAT sehubungan dengan kesepakatan Dana Titipan Investasi Tanpa Jaminan tersebut :

4. Bahwa dengan telah adanya pelunasan sebagaimana disebutkan pada Pasal I (2) di atas, PIHAK-I/PENGGUGAT sudah tidak lagi mempunyai hak untuk menuntut apapun atau pembayaran apapun kepada PIHAK II/TERGUGAT-I dan PIHAK III/TERGUGAT-II sehubungan dengan kesepakatan Dana Titipan Investasi Tanpa Jaminan sebagaimana disebutkan diatas ,



PASAL 2

Dengan telah pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut di atas lunas, PIHAK-I/PENGGUGAT berkewajiban untuk menyerahkan kembali jaminan yang berada dalam penguasaan PIHAK-I/PENGGUGAT kepada PIHAK II/TERGUGAT-I berupa Akta Jual Beli No. 19/2012 tanggal 16 Februari 2012 antara Tuan H. Darsono dan Tuan Ekot Pramono, yang dibuat oleh dan dihadapan Novidia Suwarko, S.H., M.Kr., PPAT di Kabupaten Bogor .

PASAL 3

Dengan ditandatanganinya Akta Perdamaian ini, PIHAK II/TERGUGAT-I akan mencabut Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Depok dengan register perkara No. 90/Pdt G/2018/PN DPK ;

PASAL 4

Apabila sampai dengan tanggal 5 Januari 2019 tidak ada pembayaran secara keseluruhan (lunas) sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), maka Akta Perdamaian ini dianggap tidak berlaku. Dan PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Tangerang ;

PASAL 5

Dengan terlaksananya seluruh kewajiban PIHAK II dan PIHAK III kepada PIHAK I, maka PIHAK-I/PENGGUGAT, PIHAK II/TERGUGAT-I dan PIHAK III/TERGUGAT-II dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan

tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (acquitt et de charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum,

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari PIHAK I/PENGGUGAT, PIHAK II/TERGUGAT-I dan PIHAK III/TERGUGAT -II untuk penyelesaian secara damai. Akta Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama ;

Setelah Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan tersebut ; _____

Kemudian Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan putusan sebagai _____



PUTUSAN

NOMOR 350/PDT.G/2018/PN.TNG

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri tersebut , _____

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak tersebut ; _____

Mengingat pasal 130 H I R , _____

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan tersebut di atas ; _____
2. Menghukum kedua belah pihak membayar biaya perkara masing-masing setengah dari sejumlah Rp 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah) ; --

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari . Senin, tanggal : 05 Agustus 2018 oleh kami : SUCIPTO, SH,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ELLY NOERYASMIEN, SH, MH dan ELLY ISTIANAWATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SRI HARTINI, SE, MH

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat -I dan Tergugat -II,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

TERTANDA

TERTANDA

1. ELLY NOERYASMIEN, SH.,MH

SUCIPTO, SH.MH.

TERTANDA

2. ELLY ISTIANAWATI, SH

PANITERA PENGGANTI

TERTANDA

SRI HARTINI, SE.,MH.



| | |
|----------------------|---------------|
| Pembelian Biaya , | |
| 1. Pendaftaran /PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 707.000,- |
| 4. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai Putusan | Rp. 5.000,- |
| 6. PNBP Relaks | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 808.000,- |

(Delapan ratus delapan ribu rupiah)

UTAN :
an Perdamaian Perkara Perdata Nomor : 390 / PDT.G / 2018 / PN.TNG, telah ditetapkan tanggal 13 Agustus 2018 .

an resmi Putusan Perdamaian Perkara Perdata Nomor : 390 / PDT.G / 2018 / PN.TNG, diberikan kepada dan atas
ntaan : PENGGUGAT ;

Tangerang, 24 Agustus 2018
PANITERA
Ub
PANITERA MUDA PERDATA
M
MAHMUDAH, SH, MH
NIP. 196412291994032004


n resmi Putusan Perdamaian Perkara Perdata Nomor : 390 / PDT.G / 2018 / PN.TNG, tertanggal 13 Agustus 2018,
an kepada dan atas permintaan : SITI ROHMAH, SH, selaku KUASA TERGUGAT I, berdasarkan surat kuasa
i 25 Juni 2018 dan surat permohonan tanggal 03 September 2018 ,

Tangerang, 28 September 2018
PANITERA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

YANWITRA, SH, MH
NIP. 19620125 198303 1 003

Perhitungan Biaya Salinan :

| | | |
|------------------------------------|--------|--------------|
| 1. Materi Salinan | : Rp. | 1.000,- |
| 2. PKEP leges Salinan | : Rp. | 1.000,- |
| 3. PKEP Lipah Tulis Rp. 100/Lembar | : Rp. | 24.000,- |
| | Jumlah | Rp. 26.000,- |

LUNAS No. 443 Tgl. 24-9-2018
Nama, Pangkal Penitris


Pada hari ini Kamis tanggal 6 Juli 2017 dalam persidangan Pengadilan Negeri Tangerang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **NIMAN Bin GADUNG**,: Umur 53 tahun, beralamat di Pemukiman RT.002 RW.015 Kelurahan Salembaran Jaya Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai: -----PENGGUGAT I ;
2. **BONIH**,: Umur 47 tahun, beralamat di Kp. Cilampe RT.002 RW.019 Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai: -----PENGGUGAT II;
3. **NURHAYATI**,: Umur 45 tahun, beralamat di Kp. Rawa Burung RT.005 RW.004 Desa Rawa Burung Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai: -----PENGGUGAT III ;
4. **MARIYAMAH**,: Umur 45 tahun, beralamat di Kp. Rawa Bokor RT.001 RW.004 Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai: -----PENGGUGAT IV ;
5. **AMI**,: Umur 37 tahun, beralamat di Pemukiman RT.002 RW.015 Kelurahan Salembaran Jaya Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai: -----PENGGUGAT V ;
6. **OON Bin ADUNG**,: Umur 39 tahun, beralamat di Pemukiman RT.002 RW.015 Kelurahan Salembaran Jaya Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai: -----PENGGUGAT VI ;
7. **ROJI**,: Umur 37 tahun, beralamat di Pemukiman RT.002 RW.015 Kelurahan Salembaran Jaya Kecamatan Kosambi

sebagai: -----PENGGUGAT VII;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erick T
Sitindjak, SH, dan Roland Sitindjak, SH, Para Advokat
pada kantor Hukum "Erick Sitindjak & Co" Law
Partnership yang berkantor di Epiwalk Office Suites
A529, Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta Selatan 12940 berdasarkan Surat kuasa, untuk
selanjutnya disebut sebagai: -----PARA PENGGUGAT;

M e l a w a n :

1. **H. FUAD ZAKARIA:** Pekerjaab wiraswasta, beralamat di Perumahan
Griya Suradita Indah, Ruko Blo Als No.18, Cisauk,
Tangerang, selanjutnya disebut sebagai: ----- TERGUGAT ;
2. **PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL BANTEN Cq.
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
TANGERANG:** beralamat di Komplek Perkantoran Pemda
Kabupaten Tangerang JL. H. Abdul Hamid Kav.8 Tigaraksa,
Kabupaten Tangerang, dalam hal ini selanjutnya disebut
sebagai: TURUT TERGUGAT I;
3. **LYANAWATI:** Pekerjaan Notaris, beralamat di Jl. Kota Bumi Blok C.R
Nomor 3, Pondok Rejeki. Kabupaten Tangerang, dalam hal
selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT II;
4. **LEO PUSPORINI, SH, M.Kn:** Pekerjaan PPAT, beralamat di Ruko Crystal
2 No.26 Gading Serpong, Jl. Raya Kelapa Gading Selatan
Kelurahan Pakulonan Barat Kecamatan Kelapa Dua,
selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT III;

2017 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 307/Pdt.G/2017/PN.Tng, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.390/Suradita ("SHM No. 390") tertanggal 25 Agustus 1986 yang diterbitkan oleh TURUTTERGUGAT I, dengan nama pemegang hak GADUNG BIN SAINAN, seluas 5000 m2 (lima ribu meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 03-05-1986, Nomor 2432/1986, yang terletak di 31. Kehutanan, Desa/Kelurahan Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (Untuk selanjutnya disebut dengan "Tanah Objek Sengketa").
2. Bahwa PARA PENGGUGAT memperoleh hak atas Tanah Objek Sengketa tersebut berdasarkan hak waris PARA PENGGUGAT selaku Para Ahli Waris yang sah dan masih hidup dari Alm. GADUNG BIN SAINAN, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 593-/Ket/KSJ/2016 tertanggal 18 April 2016, yang diterbitkan oleh Kelurahan Salembaran Jaya.
3. Bahwa ayah dari PARA PENGGUGAT yang bernama Alm. GADUNG BIN SAINAN, telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2003, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/285 Ket/KSJ/2016 tertanggal 05 April 2016, yang diterbitkan oleh Kelurahan Salembaran Jaya.
4. Bahwa Ibu dari PARA PENGGUGAT yang bernama Alm. JENI, juga telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 05 Juli 1999, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 474.3/286 Ket/KSJ/2016 tertanggal 05 April 2016, yang diterbitkan oleh Kelurahan Salembaran Jaya.
5. Bahwa PARA PENGGUGAT sampai dengan saat ini belum pernah menjual, menyewakan maupun melakukan perbuatan hukum apapun lainnya untuk tujuan mengalihkan Tanah Objek Sengketa kepada siapapun. Namun, pada sekitar tahun 2016 PARA PENGGUGAT

- tersebut telah dilakukan balik nama menjadi atas nama TERGUGAT.
6. Bahwa dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT, bahwa telah ternyata pada tanggal 26 Mei 2016 telah dilakukan Pengikatan Jual Beli dari Kuasa yang dilakukan antara seseorang yang mengaku bernama GADUNG BIN SAINAN dengan TERGUGAT selaku Pembeli, dan yang menjadi objek dan pengikatan jual beli tersebut adalah Tanah Objek Sengketa, sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 102 tertanggal 26 Mei 2016, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II selaku Notaris (untuk selanjutnya disebut dengan "PPJB No. 102").
 7. Bahwa kemudian PPJB No. 102 tersebut ditindaklanjuti oleh TERGUGAT dengan melakukan Akta Jual Beli No. 28/2016 tertanggal 18 Juli 2016 (untuk selanjutnya disebut dengan "AJB No. 28"), yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT III. Selaku PPAT. Yang kemudian, berdasarkan AJB No. 28, TURUT TERGUGAT I mencoret nama Alm. GADUNG BIN SAINAN selaku pemegang hak dan mengganti nama pemegang hak baru menjadi atas nama TERGUGAT ;
 8. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat kaget dengan adanya PPJB No. 102 dan AJB No. 28 tersebut, hal ini dikarenakan ayah dari PARA PENGGUGAT yang bernama Alm. GADUNG BIN SAINAN telah meninggal dunia sejak tanggal 07 September 2003. Bagaimana mungkin seseorang yang telah meninggal dunia dapat menghadap dan menandatangani jual beli dihadapan notaris dan PPAT ;
 9. Bahwa setelah mencemati isi dari PPJB No. 102 dan AJB No.28 tersebut, maka dapat terlihat juga bahwa identitas dari GADUNG BIN SAINAN di dalam akta-akta tersebut berbeda dengan identitas Alm. GADUNG BIN SAINAN yang sebenarnya, yang mana tempat tinggal terakhir dari Alm. GADUNG BIN SAINAN adalah di Pemukiman RT.001 RW.015 Kelurahan Salembaran Jaya Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang. Dan Alm. GADUNG BIN SAINAN semasa hidupnya tidak pernah bertempat tinggal di alamat sebagaimana tertera di dalam PPJB No. 102 dan AJB No. 28 tersebut ;

10. Bahwa dikarenakan PPJB No. 102 dan AJB No. 28 tersebut dibuat setelah Alm. GADUNG BIN SAINAN telah meninggal dunia dan identitas yang digunakan untuk membuat akta-akta tersebut berbeda dengan yang sebenarnya, maka patut diduga kuat terdapat pihak-pihak yang membuat identitas palsu dan mengaku-ngaku menjadi GADUNG BIN SAINAN selaku Pemilik untuk melakukan jual beli atas Tanah Objek Sengketa dengan TERGUGAT selaku Pembeli ;

11. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang melakukan pengkatan jual beli dan jual beli atas Tanah Objek Sengketa milik PARA PENGGUGAT dengan seseorang atau pihak yang bukan pemilik yang sebenarnya dan juga TERGUGAT mendaftarkan AJB No. 28 ke TURUT TERGUGAT I sebagai dasar peralihan hak atas Tanah Objek Sengketa untuk mengganti/membalik nama pemegang hak yang baru atas Tanah Objek Sengketa menjadi atas nama TERGUGAT adalah merupakan suatu Perbuatan melawan Hukum (vide Pasal 1365 KUHPerdara).

Oleh karena itu, PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa dikarenakan PPJB No. 102 dan AJB No. 28 tersebut dibuat setelah Atm. GADUNG BIN SAINAN telah meninggal dunia dan identitas yang digunakan untuk membuat akta-akta tersebut berbeda dengan yang sebenarnya, maka jelas terbukti PPJB No. 102 dan AJB No. 28 tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum. Oleh karena itu, PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 102 tertanggal 26 Mei 2016, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II dan Akta Jual BeU No. 28/2016 tertanggal 18 Juli 2016, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT III adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.

13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, telah mengakibatkan PARA PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan

kenitalian hak untuk menggunakan Tanah Objek Sengketa. Oleh karena itu, PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memerintahkan TERGUGAT untuk mengembatikan Tanah Objek Sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada PARA PENGGUGAT selaku pemilik yang sah atas Tanah Objek Sengketa.

14. Bahwa untuk menghindari TERGUGAT memiliki itikad yang tidak baik dalam melaksanakan isi putusan perkara aquo, kepada PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hart setiap TERGUGAT lalai atau tidak melaksanakan sebagian atau seluruh isi putusan dalam perkara tnt sampai TERGUGAT melaksanakan seluruh isi dari putusan ini ;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari dengan bukti-bukti otentik yang kuat, maka sangat beralasan PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan putusan atas perkara aquo dapat dijatangkan tertebib dahutu walaupun terdapat bantahan, perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
16. Bahwa PARA PENGGUGAT juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Berdasarkan dalil-dalil yang PARA PENGGUGAT uraikan diatas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PENGUGAT I s/d PENGUGAT Vii adalah para ahli waris yang sah dari pasangan suami isteri Alm. GADUNG BIN SAINAN dan Alm. JENI ;
3. Menyatakan PENGUGAT I s/d PENGUGAT Vii adalah satu-satunya pemiik yang sah dan berhak secara hukum atas sebidang tanah dengan

Sertifikat Hak Milik No. 390/Suradita tertanggal 25 Agustus 1986 yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang d/h Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang/ TURUT TERGUGAT I, dengan Surat Ukur tanggal 03-05-1986, Nomor 2432/1986, seivas 5000 m² (lima ribu meter persegi) yang terletak di Jl. Kehutanan, Desa/Kelurahan Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

4. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terhadap :
 - Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 102 tertanggal 26 Mei 2016, yang dibuat oleh LYANAWATI, Notaris di Tangerang / TURUT TERGUGAT II ;
 - Akta Jual Beli No. 28/2016 tertanggal 18 Juli 2016, yang dibuat oleh LEO PUSPORINI, SH., M.Kn, PPAT / TURUT TERGUGAT III ;
6. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang mendaftarkan Akta Jual Beli No. 28/2016 tertanggal 18 Juli 2016 sebagai dasar peralihan hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 390/Suradita tertanggal 25 Agustus 1986 yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang d/h Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang / TURUT TERGUGAT I adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;
7. Menghukum TERGUGAT atau terhadap siapa saja yang mendapat hak dan padanya untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah seluas 5000 m² (lima ribu meter persegi), yang terletak di Jl. Kehutanan, Desa/Kelurahan Suradaa, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan Sertifikat Hak Milik No. 390/Suradita tertanggal 25 Agustus 1986, kepada PARA PENGGUGAT selaku pemilik yang sah ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari setiap TERGUGAT lalai atau tidak melaksanakan sebagian atau seluruh isi putusan dalam perkara ini sampai TERGUGAT melaksanakan seluruh isi dari putusan ini ;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terdapat bantahan, perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooread*) ;
10. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini ;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk membenikan putusan yang seadil-aditnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator ENDANG HADRIAN, SH, MH yang berkantor di Golden Madrid 2 Blok I No.5 BSD City, Tangerang Selatan yang dituangkan dalam suatu Akta Notaris dihadapan Notaris ARI INDRIYANI SUHERMAN PUTERI, Sarjana Hukum, megister Hukum nomor 04/06/2017 tanggal 19 Juni 2017 dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Tergugat menyetakan dan mengakui secara benar bahwa Pihak Pertama adalah satu-satunya pemilik dari/ yang berhak atas ;

Sebidang tanah terletak dalam Daerah Kabupaten Tangerang Kecamatan Serpong, Kelurahan/Dsa Suradita seluas 5.000 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 390/Suradita;

Demikian berikut segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai barang tak bergerak ;

satu dan lain berdasarkan surat-surat yang dibuat dengan akat-akta tersebut yang bermaterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris.

sebagai kompensasi atas perdamaian ini, Pihak Tergugat membayar kepada Pihak Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) jumlah uang mana telah dibayar oleh Pihak tergugat kepada pihak Penggugat pada waktu akta ini ditanda-tangani, dan untuk penerimaan jumlah uang itu Pihak Tergugat dengan ini memberikan pelunasannya, sehingga akta ini juga merupakan kwitansi untuk penerimaan jumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Pasal 3

Berdasarkan perdamaian ini Pihak Penggugat :

1. Wajib mencabut/membatalkan surat permohonan pemblokiran tanah tersebut kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang
2. Wajib mencabut/membatalkan surat permohonan perlindungan hukum atas pemilikan tanah tersebut kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang
3. Pihak Penggugat wajib menjamin Pihak Tergugat atau Pihak siapapun yang mendapat peralihan hak dengan cara apapun dari Pihak tergugat baik sekarang maupun dikemudian hari tidak akan mendapat tuntutan/gugatan atau tagihan dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut dan segala gugatan dan kemungkinan yang timbul adalah menjadi beban dan risiko pihak Tergugat

Pasal 4

- Bahwa dengan diselenggarakannya perdamaian (dading) yang dibuat dengan akta ini pihak-pihak telah mengakhiri semua perselisihan dan perkara mengenai tanah tersebut, maka para pihak mengakhiri

perkara ini dengan perdamaian, dan para pihak sepakat untuk tidak saling menuntut atas tanah tersebut, baik itu pidana, perdata, maupun tata usaha Negara.

- Bahwa berkenaan dengan ini masing-masing pihak dengan ini saling member hak dan kekuasaan yang satu kepada yang lainnya, sebagaimana tercantum dalam perdamaian ini, dalam hal mana Pihak tergugat (Fuad Zakaria) dapat membalik nama atas tanah tersebut menjadi atas nama Fuad Zakaria;

Pasal 5

Para pihak sepakat mematuhi isi dari perdamaian ini begitu juga Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mematuhi segala isi perdamaian ini;

Pasal 6

Semua ongkos-ongkos berkenaan dengan akta ini antara lain biaya pembuatan akta ini dan biaya-biaya perkara berkenaan dengan tanah tersebut yang mungkin ada semuanya menjadi tanggungan dan harus dipikul/dibayar oleh Pihak Tergugat.

Pasal 7

Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang

Para penghadap saya, Notaris Kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan ERICK SITINDJAK Sarjana Hukum selaku kuasa Penggugat dan Nyonya RIMA APRIYANI, selaku saksi Kantor Notaris kedua-duanya sebagai saksi-saksi yang mengetahui dan mediator non Hakim, bertempat tinggal di Tangerang, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi.

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Nomor : 04,-/06/2017

ada hari hari ini, Senin, tanggal Sembilan belas Juni
tahun dua ribu tujuh belas (19-06-2017).

Pukul 11.00 WIB (Tiga belas Waktu Indonesia bagian barat).

Dalam proses mediasi perkara Perdata No. 307/pdt.G/2017/
Tng, antara :

Niman Bin Gadung, Ca.

sebagai Para Penggugat.

Melawan

Ir. Haji Fuad Zakaria.

sebagai Tergugat.

Pemerintah RI cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan
Pertanahan Nasional RI cq. Kepala Kantor Wilayah
Kementrian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kantor Cq. Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang,
Ca.

sebagai Para Turut Tergugat.

dir dihadapan saya, ARI INDRIYANI SUHERMAN PUTERI,
Irfana Hukum., Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten
Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,
Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta
ini.

Tuan NIMAN BIN GADUNG, lahir di Tangerang, pada tanggal
Satu Oktober Seribu sembilan ratus enam puluh tiga (01-
10-1963), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Pemukiman, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015,
Kelurahan Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten
Tangerang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3603140110630002 ;

Selanjutnya Di sebut Sebagai Penggugat I.

II. Tuan BONIH, lahir di Tangerang, pada tanggal empat belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (14-06-1969), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cilampe, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 019, Kelurahan Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3603135406690003 ; -----
- Selanjutnya Di sebut Sebagai Penggugat II.-----

III. Nyonya NURHAYATI, lahir di Tangerang, pada tanggal dua puluh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (20-10-1967), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Rawaburung, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Rawaburung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3603146010670005 ; -----
- Selanjutnya Di sebut Sebagai Penggugat III.-----

IV. Nyonya MARIYAMAH, lahir di Tangerang, pada tanggal duabelas Februari seribu sembilan ratus enam puluh enam (12-02-1966), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Benda, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3671045202660003 ; -
- Selanjutnya Di sebut Sebagai Penggugat IV.-----

V. Nyonya AMI, lahir di Tangerang, pada tanggal tujuh belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (17-07-1979), Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Pemukiman, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3603145707790002 ; -
- Selanjutnya Di sebut Sebagai Penggugat V.-----

VI. Tuan OON BIN GADUNG, lahir di Tangerang, pada tanggal dua puluh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh

delapan (17-07-1978), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pemukiman, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 360314210780003 ; -----
- Selanjutnya Di sebut Sebagai Penggugat VI.-----

I. Tuan ROJI, lahir di Tangerang pada tanggal Enam belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (16-12-1979), Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Pemukiman, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, Kelurahan Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3503141607790002 ; -----
- Selanjutnya Di sebut Sebagai Penggugat VII.-----

Dalam hal ini nama-nama tersebut diatas didampingi serta diwakili oleh Kuasa Hukumnya ERICK SITINJAK, Sarjana Hukum;-----
untuk sementara berada di Tangerang ; -----
Selanjutnya akan disebut juga sebagai pihak Para
gugat -----

Tuan Insinyur Haji FUAD ZAKARIA, lahir di Jakarta pada tanggal Dua september seribu sembilan ratus lima puluh lima (02-09-1955), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di DKI Jakarta, Jalan S. Parman Komplek BNI Blok D Nomor 5, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 001, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3173080209550001, dalam hal ini diwakili/didampingi Kuasanya YUSMAN HARIYANTO ; -----
- Selanjutnya Di sebut Sebagai Tergugat I.-----
PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
BANTEN Cq. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG,
beralamat di Komplek Perkantoran Penda Kabupaten
Tangerang, Jl. H. Abdul Hamid Kav. 8, Tigaraksa,
Kabupaten Tangerang, dalam hal ini diwakili Kuasanya
ASEP, Sarjana Hukum ;-----

Selanjutnya Di sebut Sebagai Turut Tergugat I.-----

III. LYANAWATI, Pekerjaan Notaris, beralamat di Jl. Kota
Bumi Blok CR Nomor 3, Pondok Rejeki, Kabupaten
Tangerang, dalam hal ini diwakili Kuasanya DEDDY
SUKENDAR ;-----

- Selanjutnya Di sebut Sebagai Turut Tergugat II.-----

IV. LEO PUSPORINI, SH.M.Kn, pekerjaan PPAT, beralamat di
Ruko Crystal 2 No. 26, Gading Serpong, Jl. Raya Kelapa
Gading Selatan, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan
Kelapa Dua, dalam hal ini diwakili Kuasanya EMILIA DYAH
WIDIAWATI ;-----

- Selanjutnya Di sebut Sebagai Turut Tergugat III.-----

- Untuk sementara berada di Tangerang ;-----

- Selanjutnya akan disebut juga sebagai pihak Para Turut
Tergugat ;-----

Maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak, telah --
mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan--
sebagai berikut : -----

Para penghadap lebih dahulu menerangkan :-----

- Bahwa Pihak Penggugat adalah pemilik dari/ yang berhak
atas sebidang tanah terletak dalam Daerah Kabupaten
Tangerang, Kecamatan Serpong, Kelurahan/ Desa Suradita
seluas 5.000 M² ;-----

- Demikian berikut segala sesuatu yang ada di atas tanah
tersebut yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut

Undang-Undang dapat dianggap sebagai barang tak bergerak ;-----

Satu dan lain berdasarkan akta-akta tersebut yang bermaterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris ;----

Bahwa pihak Penggugat menganggap bahwa pemilikan tanah tersebut oleh Pihak Tergugat adalah tidak sah, karena jual beli yang dibuat dihadapan Nyonya LEO PUSPORINI, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan, yang menggunakan dasar Akta Jual-Beli Nomor : 28/2016 Tertanggal 18-06-2016, dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 102 Tertanggal 26-05-2016 dihadapan NYANAWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang sudah jelas bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 174.3/285.ket/KSJ/2016 bahwa GADUNG BIN SAINAN Meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2003 dikarenakan sakit, bahwa persoalan tersebut telah diajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan register Nomor. : 307/Pdt.G/2017/PN.Tng ;-----

Bahwa kedua belah pihak berkehendak untuk mengakhiri perselisihan atas kepemilikan tanah tersebut dalam penyelesaian Perdamaian Perkara tersebut diatas, para pihak sepakat menunjuk Mediator Non Hakim yang bernama HENDANG HADRIAN, SH.MH, yang berkantor di Golden Madrid 2 Blok i No. 5 BSD City, Tangerang Selatan ;-----

Maka berhubung dengan apa yang diuraikan diatas para pihak menghadap menerangkan bahwa kedua belah pihak telah setuju dan mufakat untuk dan dengan ini mengadakan perdamaian (dading) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

----- Pasal 1 -----

Pihak Tergugat menyatakan dan mengakui secara benar bahwa pihak Pertama adalah satu-satunya pemilik dari / yang berhak atas :-----

sebidang tanah terletak dalam Daerah Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong, Kelurahan/Desa Suradita seluas 5.000 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 390/Suradita ; -

- Demikian berikut segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai barang tak bergerak ; satu dan lain berdasarkan surat-surat yang dibuat dengan akta-akta tersebut yang bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

----- Pasal 2 -----

Sebagai kompensasi atas perdamaian ini, Pihak Tergugat membayar kepada Pihak Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jumlah uang mana telah dibayar oleh Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat pada waktu akta ini ditanda-tangani, dan untuk penerimaan jumlah uang itu Pihak Tergugat dengan ini memberikan pelunasannya, sehingga akta ini juga merupakan kwitansi untuk penerimaan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----

----- Pasal 3 -----

Berdasarkan perdamaian ini Pihak Penggugat ;-----

1. Wajib mencabut/membatalkan surat permohonan pemblokiran tanah tersebut kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang.-----
2. Wajib mencabut/membatalkan surat permohonan perlindungan hukum atas pemilikan tanah tersebut kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agraria

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Tangerang.-----

Pihak Pengugat wajib menjamin Pihak Tergugat atau Pihak
siapapun yang mendapat peralihan hak dengan cara apapun
dari Pihak Tergugat baik sekarang maupun dikemudian hari
tidak akan mendapat tuntutan/ gugatan atau tagihan dari
siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak atau turut
mempunyai hak atas tanah tersebut dan segala gugatan dan
kemungkinan yang timbul adalah menjadi beban dan risiko
Pihak Tergugat ;-----

----- Pasal 4 -----

ahwa dengan diselenggarakannya perdamaian (dading) yang
diuat dengan akta ini pihak-pihak telah mengakhiri semua
selisihan dan perkara mengenai tanah tersebut, maka para
pihak mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, dan para
pihak sepakat untuk tidak saling menuntut atas tanah
tersebut, baik itu pidana, perdata, maupun tata usaha
negara ;-----

ahwa berkenaan dengan ini masing-masing pihak dengan ini
sepakat memberi hak dan kekuasaan yang satu kepada yang
lainnya, sebagaimana tercantum dalam perdamaian ini, dalam
itu termasuk Pihak Tergugat (Fuad Zakaria) dapat membalik nama
tanah tersebut menjadi atas nama Fuad Zakaria ;-----

----- Pasal 5 -----

pihak sepakat mematuhi isi dari perdamaian ini begitu
juga Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat
lainnya mematuhi segala isi perdamaian ini ;-----

----- Pasal 6 -----

biaya-ongkos berkenaan dengan akta ini antara lain
biaya pembuatan akta ini dan biaya-biaya perkara berkenaan
dengan tanah tersebut yang mungkin ada semuanya menjadi

tanggung dan harus dipikul/dibayar oleh Pihak Tergugat -

----- Pasal 7 -----

Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang,-----

Para penghadap saya, Notaris Kenal.-----

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan ERICK SITINDJAK Sarjana Hukum selaku kuasa penggugat dan Nyonya PIMA APRIYANI, selaku saksi Kantor Notaris kedua-duanya sebagai saksi-saksi yang mengetahui dan mediator non Hakim, bertempat tinggal di Tangerang, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi.-----

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani / Cap Sidik Jari oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

Pera Penggugat

Ttd

NIMAN BIN GADUNG

Ttd

BONIH

Ttd

NURHAYATI

Ttd

MARIYAMAH

Ttd

MI

Ttd

DON BIN GADUNG

Ttd

SOJI

Tergugat

Ttd

IR. Haji PUAD ZAKARIA

Kuasa Tergugat

Ttd

YUSMAN HARIYANTO

Kuasa Turut Tergugat

Ttd

1. ASEP, SH.

Ttd

2. DEDDY SUKENDAR

Ttd

3. EMILIA DYAH WIDIAWATI

Kuasa Penggugat

Ttd

CK SITINDJAK, SH

Saksi

Ttd


RIMA APRIYANI

Mediator Non Hakim

Ttd

ENDANG HADRIAN, SH.MH

Notaris di Kabupaten Tangerang



ARI INDRİYANI SP., SH., M.kn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berpekar;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No.01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum **KEDUA BELAH PIHAK** untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 976.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari **Kamis**, tanggal **6 Juli 2017**, oleh kami: **Mahmuriadin, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Halomoan Sianturi, SH.,MH.** dan **Didit Susilo Guntono, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Titi Yuliatl, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa

Hakim-Hakim Anggota,



1. Halomoan Sianturi, SH.,MH.



2. Didit Susilo Guntoro, SH.MH,

Hakim Ketua,



Mahmuriadin, SH.

Panitera Pengganti



Titi Yulianti, SH.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. A.T,K | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 875.000,00 |
| 4. Pemeriksaan setempat | : Rp - |
| 5. Sita Jaminan | : Rp - |
| 6. Redaksi Putusan | : Rp 5.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 8. PNBP Relas | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 976.000,00 |

(sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

TAN : Perkara Perdata Nomor : 307/PdLG/2017/PN.Tng, telah diputus tanggal 06 Juli 2017, putus dengan perdamaian, pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat III, dan para pihak telah menerima baik isi putusan tersebut di persidangan ;

Isi resmi Putusan Perkara Perdata Nomor : 307/Pdt.G/2017/PN.Tng, diberikan kepada dan atas permintaan :
Kuasa Turut Tergugat III :

Tangerang, 14 Agustus 2017
PANITERA

Drs. H. DJAMALUDDIN, DN, SH, MHum
Np. 196302221983031003

836 14-8-17
3.600
12.600
/

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)

Biodata Diri :

Nama : **ENDANG HADRIAN**
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 07 Maret 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Gria Jakarta Blok I-6/15, RT.007/RW.005,
Kel. Bambu Apus Kec. Pamulang,
Kota Tangerang Selatan, Banten
Agama : Islam
Status Perkawinan : Menikah
Pekerjaan : Advokat/Pengacara
Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan Formal :

Sekolah Dasar : SDN Pondok Benda, Sejak tahun 1979 - 1985
Sekolah Menengah Pertama : SMPN 2 Ciputat, Sejak tahun 1985 - 1988
Sekolah Menengah Atas : SMAN Ciputat, Sejak tahun 1988 - 1991
Strata Satu : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Jakarta, Sejak tahun 1993 - 1998
Strata Dua : Magister Hukum Universitas Padjadjaran
Bandung, sejak tahun 2007 - 2009

Pekerjaan:

1. Advokat dan Konsultan Hukum sejak tahun 2000 – sekarang
2. Mediator Non Hakim sejak tahun 2010 – sekarang
3. Dosen Tetap pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sejak tahun 2017 - sekarang